

**DISERTASI**

**REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK**

**YANG LAHIR DARI PERKAWINAN CAMPURAN**

**(Studi Tentang Perkawinan Warga Negara Indonesia Dengan  
Pengungsi Rohingya Berstatus *Stateless* Di Medan)**

Diajukan untuk memperoleh gelar Doktor Hukum  
pada Universitas Pelita Harapan dengan wibawa Rektor Universitas Pelita Harapan  
Dr. (Hon.) Jonathan L. Parapak, M.Eng.Sc.  
Dipertahankan pada hari Sabtu/16 September 2023 di Universitas Pelita Harapan

**Oleh:**

**NAMA : ELFIRDA ADE PUTRI**

**NPM : 01657190040**



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS PELITA HARAPAN**

**JAKARTA**

**2023**

**DISERTASI**

**REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG  
LAHIR DARI PERKAWINAN CAMPURAN: STUDI TENTANG  
PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DENGAN PENGUNSI  
ROHINGYA BERSTATUS STATELESS DI MEDAN**

Diajukan untuk memperoleh gelar Doktor Hukum  
pada Universitas Pelita Harapan dengan wibawa Rektor Universitas Pelita Harapan  
Dr. (Hon.) Jonathan L. Parapak, M.Eng.Sc.  
Dipertahankan pada hari Sabtu, 16 September 2023 di Universitas Pelita Harapan

**Diajukan Oleh:**

**NAMA : Elfirda Ade Putri**  
**NPM : 01657190040**



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PELITA HARAPAN  
JAKARTA  
2023**



**UNIVERSITAS PELITA HARAPAN**  
**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR**

---

---

**PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING DISERTASI**

**REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG LAHIR  
DARI PERKAWINAN CAMPURAN: STUDI TENTANG PERKAWINAN  
WARGA NEGARA INDONESIA DENGAN PENGUNGSI ROHINGYA  
BERSTATUS *STATELESS* DI MEDAN**

Oleh:

**Nama** : Elfirda Ade Putri  
**NPM** : 01657190040  
**Program Studi** : Hukum  
**Fakultas** : Hukum

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Terbuka guna mencapai gelar Doktor Hukum pada Program Studi Hukum Program Doktor, Universitas Pelita Harapan.

**Jakarta, 9 September 2023**

**Menyetujui:**

**Promotor**

**(Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn.)**

**Ko-Promotor**

**(Prof. Dr. Alum Simbolon, S.H., M.Hum.)**

**Ketua Program Studi**

**(Assoc. Prof. Dr. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M)**

**Dekan**

**(Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H.)**



**UNIVERSITAS PELITA HARAPAN**  
**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR**

**PENGESAHAN TIM PENGUJI SIDANG TERBUKA**  
**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR**

Pada hari Sabtu, 16 September 2023 telah diselenggarakan Sidang Terbuka untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna mencapai gelar Doktor Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, atas nama:

**Oleh:**

**Nama : Elfirda Ade Putri**  
**NPM : 01657190040**  
**Program Studi : Hukum**  
**Fakultas : Hukum**

Hasil Sidang Terbuka Doktor Hukum dengan judul Disertasi **“REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN CAMPURAN: STUDI TENTANG PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DENGAN PENGUNSI ROHINGYA BERSTATUS STATELESS DI MEDAN”** telah disetujui oleh Tim Penguji yang terdiri dari:

<b>Nama</b>	<b>Status</b>	<b>Tanda Tangan</b>
<b>1. Dr. (Hon.) Jonathan L. Parapak, M.Eng.Sc.</b>	sebagai Ketua	
<b>2. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn.</b>	sebagai Promotor	
<b>3. Prof. Dr. Alum Simbolon, S.H., M.Hum.</b>	sebagai Ko-Promotor	
<b>4. Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H.</b>	sebagai Oponen Ahli	
<b>5. Prof. Dr. Rudy Harjanto, M.Sn.</b>	sebagai Oponen Ahli	
<b>6. Assoc. Prof. Dr. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M.</b>	sebagai Oponen Ahli	
<b>7. Dr. Sugeng, S.H., M.H.</b>	sebagai Oponen Ahli	
<b>8. Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H.</b>	sebagai Oponen Ahli	

## **ABSTRACT**

*There have been many studies on Rohingya, but these studies are more focused on the factors that cause the stateless status of children born from mixed marriages of Rohingya. This dissertation presents something different, which is more than a critical study of the reconstruction of legal protection for children born from mixed marriages between Indonesian citizens and Rohingya refugees in Medan. Mixed marriages with Rohingya refugees will increase in the future, this has a huge impact on the future generation of the Indonesian nation, especially the status of children as citizens. The problems in this dissertation are: 1) How is the regulation of the legal implementation of mixed marriage based on positive law in Indonesia? 2) How is the implementation of legal protection for children born from mixed marriages of Indonesian citizens with Rohingya refugees who have the status of stateless persons? 3) How is the reconstruction of legal protection for children in Indonesia in the future? The research method used is empirical juridical. Field research was conducted to obtain primary data with research instruments in the form of interviews, observations, and data taken from the Ministry of Law and Human Rights, UNHCR, IOM, and Shelter Camp Hotel Pelangi Medan City. The results show that the positive law in Indonesia is still weak and the legal status of children born from mixed marriages of Indonesian citizens with Rohingya refugees who have stateless status in national and international law has not provided protection for the legal status of children. The novelty of this dissertation is the renewal of the citizenship law in Article 19A, which provides protection to stateless people through Naturalization who have lived for 10 years and have children. And the need for children to get legal certainty over the legal status of citizenship and take proactive steps such as collecting population data to reduce the situation of citizenship in Indonesia.*

*Keywords: Reconstruction of Arrangements, Legal Protection, Children of Mixed Marriages, Rohingya, Stateless Person.*

## ABSTRAK

Kajian-kajian tentang Rohingya sudah cukup banyak ditemukan, namun kajian tersebut lebih terfokus kepada faktor yang menyebabkan status *stateless* anak lahir dari perkawinan campuran Rohingya. Disertasi ini menyuguhkan hal yang berbeda, yakni lebih dari perihal kajian kritis rekonstruksi perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dengan pengungsi Rohingya di Medan. Perkawinan campuran dengan pengungsi Rohingya ini akan semakin bertambah ke depannya, hal ini memberikan dampak yang sangat besar dengan generasi bangsa Indonesia ke depannya terutama status anak sebagai warga negara. Permasalahan dalam disertasi ini adalah: 1) Bagaimana pengaturan pelaksanaan hukum perkawinan campuran berdasarkan hukum positif di Indonesia? 2) Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan campuran Warga Negara Indonesia dengan pengungsi Rohingya yang berstatus *stateless person*? 3) Bagaimana rekonstruksi perlindungan hukum bagi anak di Indonesia ke depan?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer dengan instrument penelitian berupa wawancara, observasi, serta data yang diambil dari Kemenkumham, UNHCR, IOM, dan *Shelter Camp* Hotel Pelangi Kota Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih lemahnya hukum positif di Indonesia dan status hukum anak yang lahir dari perkawinan campuran Warga Negara Indonesia dengan pengungsi Rohingya yang berstatus *stateless* dalam hukum nasional, dan internasional secara garis besar belum memberikan perlindungan terhadap status hukum anak. Novelty disertasi ini pembaharuan undang-undang kewarganegaraan pada Pasal 19A yaitu memberikan perlindungan terhadap orang-orang *stateless* melalui Naturalisasi yang telah mendiami 10 tahun dan mempunyai anak. Dan perlunya anak mendapatkan kepastian hukum atas legal status kewarganegaraan serta mengambil langkah-langkah proaktif seperti pengumpulan data kependudukan untuk mengurangi situasi kewarganegaraan di Indonesia.

Kata Kunci : Rekonstruksi Pengaturan, Perlindungan Hukum, Anak Perkawinan Campuran, Rohingya, *Stateless Person*.

## KATA PENGANTAR

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang.

Segala Puji Syukur bagi Allah, yang telah memberikan kesempatan dan kekuatan kepada penulis, sehingga disertasi ini dapat terselesaikan. Dengan niat meningkatkan pemahaman terhadap hukum dan upaya penegakan hukum dilakukan penelitian dan penulisan disertasi berjudul “Rekonstruksi Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran” (Studi Tentang Perkawinan Warga Negara Indonesia Dengan Pengungsi Rohingya Berstatus *Stateless* di Medan)

Perlindungan hukum terhadap status hukum anak yang lahir dari perkawinan campuran Rohingya dengan Warga Negara Indonesia belum mampu melindungi anak sebagai Warga Negara Indonesia, hal ini dikarenakan lemahnya hukum positif. “Negara Republik Indonesia” adalah negara yang lahir dengan proklamasi kemerdekaan bangsa pada tanggal 17 Agustus 1945. Negara yang mempunyai cita hukum Pancasila yang dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945, yang pergerakan negaranya berdasarkan atas hukum konstitusi dan berasas “Bhineka Tunggal Ika” “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” [Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945].

Kewarganegaraan adalah hak setiap orang tanpa terkecuali. Dengan adanya kewarganegaraan maka seseorang akan mendapatkan kepastian dan perlindungan dari sebuah negara. Kewarganegaraan seseorang telah diakui dalam Konvensi Internasional. Dengan adanya konvensi konvensi tersebut, seharusnya tidak ada

seorang individu yang hidup tanpa status kewarganegaraan atau biasa disebut sebagai *stateless person*. Namun walaupun sudah adanya kesepakatan internasional yang mengatur mengenai status *stateless person* menurut aturan internasional. Tetapi eksistensi *stateless person* permanen eksis mendiami daerah kedaulatan suatu negara. Bahkan hak-hak yang mereka miliki menjadi *stateless person* seringkali dilanggar sang negara dimana *stateless person* tadi berada. Selain *stateless person*, masalah lain mengenai kewarganegaraan adalah adanya kewarganegaraan ganda atau disebut dengan bipartride. Di Indonesia tidak mengenal adanya kewarganegaraan ganda, melainkan kewarganegaraan ganda terbatas. Hal itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *Stateless person* dan anak berkewarganegaraan ganda acapkali menjadi masalah yang harus menjadi perhatian. Kewarganegaraan merupakan permasalahan yang kompleks. Meskipun telah ada konverensi yang mengatur tentang hak hak kewarganegaraan dari setiap manusia, namun pada hakikatnya hak itu dapat hilang karena alasan-alasan tertentu. Selain itu, adanya kebijakan tiap tiap negara yang berbeda mengakibatkan seseorang dapat memiliki kewarganegaraan yang lebih dari satu. Oleh sebab itu diperlukan kepastian hukum yang bersifat universal terhadap seluruh negara agar tidak ada lagi fenomena *stateless person* dan anak berkewarganegaraan ganda diberikannya status kewarganegaraan adalah hal yg sangat krusial bagi mereka baik pada sisi ketatanegaraan ataupun pada sisi kemanusiaan, dimana status kewarganegaraan nir hanya sebagai suatu perindikasi keanggotaan pada negara saja melainkan pula masih ada hak-hak yg *inheren* berdasarkan dimilikinya status

kewarganegaraan tadi, yang berkaitan menggunakan proteksi dan pemenuhan hak asasi yang lain utamanya yang sudah dijamin pada konstitusi. Menurut penulis, pembaharuan undang-undang kewarganegaraan pada Pasal 19A yaitu memberikan perlindungan terhadap orang-orang *stateless* melalui naturalisasi yang telah mendiami 10 tahun dan mempunyai anak. Serta mengambil langkah-langkah proaktif seperti pengumpulan data kependudukan untuk mengurangi situasi kewarganegaraan di Indonesia. Penulis merasa senang dan bahagia dapat menyelesaikan disertasi ini di Program Doktor Universitas Pelita Harapan dalam bidang Ilmu Hukum.

Ucapan terima kasih pertama-tama disampaikan kepada promotor dan kopromotor yang atas peranannya, disertasi ini dapat diselesaikan. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, SH., MH., MM., M.Kn, yang telah mendorong dan memberikan semangat untuk menempuh studi ini dan berkenan bertindak sebagai Promotor. Ibu Prof. Dr. Alum Simbolon, SH., MH, yang dengan kesabarannya telah membimbing, mendorong, memberikan petunjuk yang sangat berharga dalam perjalanan penulisan disertasi ini sampai penulisan naskah akhir untuk ujian pada hari ini sebagai Kopromotor.

Kepada Bapak Prof. Dr. (Hon.) Jonathan L. Parapak, M.Eng.Sc., sebagai Rektor Universitas Pelita Harapan yang telah berkenan memberi kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan penulisan disertasi saya mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya.

Kepada Ibu Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada

penulis untuk menyelesaikan disertasi ini dan dapat diharapkan disertasi bermanfaat bagi ilmu hukum dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya.

Kepada Bapak (Assoc Prof.) Dr. V. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M, sebagai Ketua Program Studi Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah memberikan bimbingan, nasihat dan pengarahan hingga disertasi ini selesai, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada para opoen ahli Prof. Dr. Bintan Saragih, SH, yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan disertasi ini dengan memberikan pemahaman di bidang metodologi. Begitu pula kepada Ibu Prof. Erlyn Sundarti, SH., MA., Ph.D, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya yang telah membantu penulis terutama dalam pemahaman mengenai teori-teori hukum yang tepat untuk digunakan dalam penulisan disertasi ini. Dan kepada Bapak Dr. Sugeng, SH., MH, yang telah membantu memberikan masukan, saran serta diskusi dalam disertasi ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya.

Rasa terima kasih yang sangat mendalam penulis sampaikan kepada suami tercinta, Erohuki Agung Prasetyan, SH yang dengan penuh pengertian, kerelaan serta dorongan semangat yang tiada henti-hentinya telah membantu penulis untuk dapat menyelesaikan disertasi ini.

Kepada kedua orang tua, (Alm) Ayahanda Dr.M. Jamil Iba., MA dan Ibunda Dra. Rohani M Juned, penulis menghaturkan sembah sujud dan terima kasih sedalam-dalamnya atas kasih sayang dan bimbingan yang telah beliau-beliau

curahkan kepada penulis sewaktu mereka masih hidup, sehingga penulis sampai ke jenjang sekarang ini.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada kakak-kakak kesayanganku Drg. Elliza Fitriana,Sp. BM., M.Kes., Kakak Dr. Emilda Dewi,Sp. THT-KL (ORL-HNS)., M.Ked., Kakak Drg. Eddyana Sri Wahyuni., dan Kakak Drg. Elvida Santi, yang telah banyak memberikan dukungan, Doa, serta semangat kepada Penulis dalam penyelesaian disertasi ini.

Mudah-mudahan semua budi baik dan bantuan tulus ikhlas yang telah diberikan oleh semua pihak kepada penulis dibalas oleh Allah s.w.t yang rahmat, pahala berlipat ganda, baik di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma Amin.

Jakarta, .. Agustus 2023

Penulis,

Elfirda Ade Putri.

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
<i>ABSTRACT</i> .....	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR SINGKATAN .....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Permasalahan.....	39
1.3. Tujuan Penelitian.....	40
1.4. Manfaat Penelitian.....	40
1.5. Keaslian Penelitian .....	41
1.6. Sistematika Penulisan.....	44
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	46
2.1. Landasan Teori .....	46
2.1.1. Teori Keadilan .....	47
2.1.2. Teori Kepastian Hukum.....	52
2.1.3. Teori Perlindungan Hukum .....	57
2.2. Kerangka Konseptual.....	86
2.2.1. Perlindungan Hukum.....	86

2.2.2. Anak.....	86
2.2.3. Perkawinan di Indonesia.....	87
2.2.4. Perkawinan Menurut Hukum Perdata Internasional .....	88
2.3. Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Perkawinan .....	89
2.3.1. Perkawinan Campuran Beda Kewarganegaraan Menurut <i>Staatblad</i> 1898 Nomor 158 .....	89
2.3.2. Perkawinan Campuran Beda Kewarganegaraan Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	90
2.3.3. Perkawinan Campuran Beda Kewarganegaraan Menurut Hukum Perdata Internasional Indonesia .....	90
2.3.4. Pencatatan Perkawinan Beda Kewarganegaraan Menurut Undang-Undang Kewarganegaraan .....	93
2.4. Stateless Person .....	94
2.4.1. Pewarganegaraan Biasa .....	94
2.4.2. Pewarganegaraan Istimewa .....	97
2.4.3. <i>De Jure Statelessness</i> .....	100
2.4.4. <i>De Facto Statelessness</i> .....	101
2.4.5. Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989 ( <i>The 1989 Convention On The Rights Of The Child</i> ) .....	103
2.4.6. Konvensi Tentang Status Pengungsi Tahun 1951 ( <i>The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees</i> ).....	105
2.5. Status Anak Di Luar Perkawinan Campuran Beda Kewarganegaraan Yang Sah.....	107

2.5.1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan .....	107
2.5.2. Undang-Undang Tentang Perkawinan <i>Jo</i> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.....	109
2.5.3. Pencatatan Perkawinan .....	111
2.6. Pewarganegaraan .....	113
2.6.1. Warga Negara Indonesia .....	113
2.6.2. Pewarganegaraan .....	116
2.6.3. Perkawinan Campuran.....	117
2.6.4. Kebijakan Pewarganegaraan.....	120
2.6.5. Prosedur dan Persyaratan Pewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan Campuran .....	123
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>129</b>
3.1. Jenis Penelitian .....	130
3.2. Pendekatan Penelitian.....	131
3.3. Sumber Data .....	132
3.3.1. Data Primer.....	133
3.3.2. Data Sekunder.....	133
3.4. Teknik Pengumpulan Data .....	135
3.4.1. Observasi .....	135
3.4.2. Wawancara .....	135
3.5. Analisis Data.....	148
3.6. Lokasi Penelitian .....	150

3.7. Jadwal Penelitian .....	151
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....	152
4.1. Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia.....	152
4.1.1. Penyebab Terjadinya Perkawinan Campuran.....	153
4.1.2. Masalah-Masalah Dalam Perkawinan Campuran.....	155
4.2. Pelaksanaan Peraturan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Warga Negara Indonesia Dengan Pengungsi Rohingya Yang Berstatus <i>Stateless Person</i> .....	212
4.2.1. Peraturan Dasar Hukum Positif Yang Mengatur Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran Di Indonesia.....	216
4.2.2. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia	
1. Sebelum Kemerdekaan R.I, yang terdiri atas :	
a. Masa Sebelum 1850 .....	223
b. Masa 1650-1910.....	224
2. Awal kemerdekaan R.I 17 Agustus 1945 :	
a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946.....	229
b. Beberapa Pengaturan yang dikeluarkan oleh Penguasa Militer.....	233
c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1958.....	237

d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1958 tentang persetujuan perjanjian antara RI dan RRC mengenai soal dwi kewarganegaraan.....	238
3. Sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 .....	240
4.3. Novelty Rekonstruksi Perlindungan Hukum Bagi Anak Di Indonesia Ke Depan .....	268
4.3.1. Hak Anak Memiliki Kewarganegaraan .....	268
4.3.2. Hak Pemeliharaan Anak .....	283
4.3.3. Hak Perwalian Anak .....	307
4.3.4. Hak Asuh Anak .....	321
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....	327
5.1. Kesimpulan .....	327
5.2. Saran .....	331
DAFTAR PUSTAKA .....	334
TRANSKRIP WAWANCARA .....	346
RIWAYAT HIDUP .....	358
LAMPIRAN .....	364

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1 : Data pengungsi Rohingnya di Medan .....	21
Tabel III.1 : Daftar Narasumber .....	136
Tabel III.2 : Jadwal Penelitian .....	151

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Populasi dan Kelompok Etnis Utama di Myanmar .....	6
Gambar 1.2 :Jumlah keberangkatan tidak biasa melalui laut dari perbatasan Bangladesh/Myanmar.....	7
Gambar 4.1 : Akta Nikah Siri .....	208

## DAFTAR SINGKATAN

ACT	Aksi Cepat Tanggap
AHA	ASEAN Humanitarian Assistance on Disaster
ANU	Australian National University
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ASEAN	Association of South East Asian Nations
AS	Amerika Serikat
BASARNAS	Badan Search and Rescue Nasional
BBS	Burma Broadcasting Service
BIN	Badan Intelijen Service
BNBP	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
CIQ	Customs, Immigratiin, and Quarantine
Dinsos	Dinas Sosial
GRP	Global Refugee Policy
HAM	Hak Asasi Manusia
HRW	Human Right Watch
HI	Human Initiative
ICM	Intergovernmental Committee for Migration
ICCPR	International Covenant on Civil and Political Rights (Covenant Internasional Hak Hak Sipil dan Politik)
ICS	Intergrated Community Shelter
IOM	International Organization for Migration
IRO	International Refugee Organization
Kanim	Kantor Imigrasi
KHI	Kompilasi Hukum Islam
KNSR	Komite Nasional untuk Solidaritas Rohingya

KTP	Kartu Tanda Penduduk
LBB	Liga Bangsa Bangsa
LBH	Lembaga Bantuan Hukum
LIPI	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
Menlu	Menteri Luar Negeri
MoU	Memorandum of Understanding
NaSaKa	Pasukan penjaga perbatasan yang terdiri dari militer, polisi, dan pihak imigrasi, dan bea cukai
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
NGO	Non Governmental Organizations
PBB	Perserikatan Bangsa Bangsa
P2MP2S	Penanganan Penyelundupan Manusia, Pengungsi dan Pencari Suaka
PERPRES	Peraturan Presiden
Pemko	Pemerintah Kota
Polri	Kepolisian Negara Republik Indonesia
RANHAM	Rencana Nasional HAM
RARC	Rohingya Arakanese Refugee Committee/Komite Pengungsi Rohingya Arakan
RI	Republik Indonesia
RIF	Rohingya Independence Army
RPSA	Rimah Perlindungan Sosial dan Anak
RS	Rumah Sakit
RUDENIM	Rumah Detensi Imigrasi
SD	Sekolah Dasar
Sekjen	Sekretaris Jenderal
SAR	Search and Rescue

SOP	Standar Operasional Prosedur
TimPOrA	Tim Pengawasan Orang Asing
TNI AL	Tentara Nasional Angkatan Laut
TNI AU	Tentara Nasional Angkatan Udara
UNHCR	United Nations High Commisioner for Refugees
UU	Undang Undang
UUD	Undang Undang Dasar
UUP	Undang Undang Perkawinan
UUKWN	Undang Undang Kewarganegaraan
VPDC	Village Peace and Development Council
Wapres	Wakil Presiden
WNI	Warga Negara Indonesia
ZEE	Zona Ekonomi Eksklusif

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sebagai makhluk sosial, manusia selalu berbagi kehidupan sosial dengan orang lain. Hidup bersama dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan rohani dan jasmani. Hubungan individu dan kelompok muncul sebagai akibat dari interaksi manusia dalam masyarakat. Perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita adalah salah satu hubungan manusia yang bersifat individual.<sup>1</sup>

Perkawinan diatur pada Undang-Undang Perkawinan *Jo* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP), yang mengatur segala sesuatu berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan. Pasal 1 UUP memberikan pengertian perkawinan sebagai berikut : Ikatan lahir batin suami istri dengan tujuan mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sesuai dengan pemberlakuan UUP, perkawinan beda bangsa perlu mendapat perhatian lebih dan menjadi topik perdebatan yang terus berlangsung. UUP secara eksplisit tidak mengatur tentang perkawinan beda kewarganegaraan, sedangkan pada kenyataannya sering terjadi sebagaimana yang terjadi pada beberapa artis dan masyarakat di Indonesia.

UUP antara lain menjelaskan bahwa perkawinan campuran dalam peraturan ini adalah perkawinan antara dua orang yang terikat pada berbagai peraturan di

---

<sup>1</sup> Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. cetakan ke-29. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2009.

Indonesia, mengingat perbedaan suku bangsa dan salah satu perkumpulannya adalah penduduk Indonesia.<sup>2</sup> Menurut tata cara yang digariskan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku, orang-orang yang berkewarganegaraan berbeda yang melakukan perkawinan campuran memiliki pilihan untuk memperoleh kewarganegaraan dari suami atau istrinya atau kehilangan kewarganegaraannya.<sup>3</sup>

Menjauhkan diri dari orang-orang yang tidak berkewarganegaraan, sejak lahir seorang anak memiliki pilihan untuk mendapatkan status kewarganegaraan. Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut asas-asas kewarganegaraan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan (selanjutnya disebut UUKWN):<sup>4</sup>

1. Asas *ius sanguinis (law of the blood)* adalah aturan yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan bangsa kelahiran.
2. Asas *ius soli (law of the soil)* Dibatasi adalah aturan yang menentukan identitas seseorang berdasarkan negara lahirannya, yang dibatasi untuk anak-anak menurut pengaturan yang ditentukan dalam UUKWN ini.
3. Asas bahwa setiap orang hanya mempunyai satu kewarganegaraan dikenal dengan “asas kewarganegaraan tunggal”.
4. Sesuai dengan ketentuan UUKWN, digunakan asas kewarganegaraan ganda terbatas untuk menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak.

---

<sup>2</sup> Pasal 57 UUP No.1 Tahun 1974

<sup>3</sup> Pasal 58 UUP No.1 Tahun 1974

<sup>4</sup> Ketentuan Umum dalam Penjelasan UUKWN, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4634).

Kebebasan terhadap masing-masing negara untuk memutuskan prinsip mana yang akan digunakan untuk menentukan kewarganegaraan warganya, dan dalam beberapa kasus, kedua prinsip ini harus digunakan pada saat yang sama untuk mencegah *bipatriide* (kewarganegaraan ganda) atau *apartide* (tanpa kewarganegaraan)<sup>5</sup> intinya, UUKWN tidak mengenal *apartide* atau *bipatriide*.<sup>6</sup> Karena kewarganegaraan merupakan salah satu Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat HAM) karena manusia memiliki hak dan kewajiban dasar sebagai manusia, seberapa pentingkah status kewarganegaraan ini bagi setiap orang sebagai bagian dari bangsa yang berdaulat, wajib bagi kita untuk menghormati dan menghargai hak-hak kewarganegaraan seseorang (*human right and human responsibilities*).<sup>7</sup> Sejak abad ke-7 Masehi, etnis Rohingya tinggal di dua kota di negara bagian Rakhine, Myanmar barat, yang dulu disebut Arakan. Saat ini, 28.000 Rohingya saat ini tinggal di kamp pengungsi Bangladesh, menurut data UNHCR.<sup>8</sup> Tanpa diduga, identitas Muslim Rohingya tidak dirasakan oleh salah satu Myanmar atau Bangladesh sebagai penduduknya, sehingga bisa dikatakan bahwa Rohingya adalah individu tanpa kewarganegaraan atau stateless. Mayoritas orang Rohingya tidak memiliki kewarganegaraan, sehingga kebebasan mereka sangat dibatasi. Mereka dipaksa untuk berpartisipasi dalam sejumlah proyek pembangunan infrastruktur dan ditolak hak kepemilikannya atas tanah dan rumah.

---

<sup>5</sup> Mohammad.Kusnardi. (Cet.V). *Pengantar Hukum Tata Negara*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV Sinar Bakti. hlm. 294.

<sup>6</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Jakarta : Konstitusi Press. 1983. hlm. 669.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 659.

<sup>8</sup> UNHCR, *Monthly Statistical report Indonesia*, Mei 2019.

Perlakuan tidak adil ini telah memaksa mereka untuk memutuskan menjadi manusia perahu dan mewariskan Myanmar untuk mencari keamanan dan kehidupan yang lebih baik di negara lain. Negara-negara yang menjadi tujuan sekaligus titik *transit* antara lain: Pakistan, Arab Saudi, Bangladesh, Malaysia, Thailand, Indonesia, dan Singapura. Dalam peraturan pengungsi, ada dua kelas pengungsi<sup>9</sup>, yang menyiratkan bahwa komando pengungsi ini bergantung pada faktor bahwa suatu negara tuan rumah tidak menjadi tempat berkumpulnya Konvensi 1951. Perwakilan UNHCR yang berbasis di negara tersebut memutuskan status pengungsi. Pengungsi Konvensi, artinya negara-negara yang telah bergabung dengan Konvensi 1951 dan terus bekerja sama dengan UNHCR setempat menerima pengungsi Konvensi berdasarkan prosedur penetapan status. Negara-negara tempat Etnis Rohingya melarikan diri adalah negara-negara di Asia seperti Bangladesh, Indonesia, Malaysia, Singapura, karena negara-negara tersebut bukanlah anggota dari konvensi tahun 1951. Akibatnya, orang-orang etnis Rohingya yang melarikan diri ke negara-negara tersebut dapat dianggap sebagai pengungsi (*Refugee Mandatory*) menurut Pasal 33 (1) Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, negara peserta tidak boleh mengusir atau mengembalikan pengungsi dalam bentuk apa pun dari wilayah mereka jika keselamatan dan kebebasan mereka terancam karena ras mereka yakni : agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial, atau pendapat politik tertentu.

---

<sup>9</sup> Atik Krustiyati, Pengenalan Dasar Hukum Pengungsi Internasional, Makalah disampaikan pada “Simposium Pengembangan Pengajaran Hukum Internasional di Era Globalisasi” di akses pada 25 Januari 2022.

Pengungsi adalah individu yang meninggalkan negaranya karena takut akan siksaan dan pelecehan di negara tersebut. Sementara itu, pengungsi adalah seseorang yang diusir dari negaranya karena alasan keamanan atau politik, sehingga sulit untuk tinggal di negaranya karena kesejahteraannya terganggu. Sejak abad ke-7 Masehi, etnis Rohingya tinggal di dua kota di negara bagian Rakhine, Myanmar barat, yang dulu disebut Arakan. Saat ini, ada 28.000 Rohingya saat ini tinggal di kamp pengungsi Bangladesh, menurut data UNHCR. Ironisnya, baik Myanmar maupun Bangladesh tidak mengakui Muslim Rohingya sebagai warga negara, sehingga Rohingya disebut sebagai individu tanpa kewarganegaraan. Hak-hak para pengungsi Rohingya dibatasi, kewarganegaraannya tidak diakui, diperlakukan buruk, dan dipaksa bekerja membangun infrastruktur di Myanmar. Akibatnya, para pengungsi Rohingya terpaksa mengungsi dengan naik perahu, dan meninggalkan Myanmar menuju Indonesia khususnya Kabupaten Langkat, hal ini menjadi surga bagi pengungsi Rohingya. Karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, maka tujuan utama pengungsi Muslim Rohingya adalah Indonesia. Namun, prinsip *non-replenishment*, yang tidak terbatas pada Konvensi Pengungsi 1951, mengharuskan Indonesia bertanggung jawab atas krisis pengungsi Rohingya. Selain itu, asas ini merupakan bagian dari Hukum Internasional dalam arti prinsip *non-refoulement* harus dianut oleh negara-negara yang belum menandatangani Konvensi Pengungsi 1951.

Selain konvensi 1951, prinsip non-refoulement dinyatakan baik secara *implisit* maupun *eksplisit* dalam Konvensi yang menentang penyiksaan, Pasal 3, Konvensi Jenewa IV (Konvensi Jenewa Keempat) tahun 1949, Pasal 45 Ayat (4),

Kovenan Internasional tentang Hak Hak Sipil dan Politik, Pasal 13, dan instrumen hak asasi manusia lainnya. Hukum kebiasaan internasional juga mengakui prinsip ini sebagai bagian darinya. Ini menyiratkan bahwa bahkan negara-negara yang tidak mengikuti Konvensi Pengungsi tahun 1951 harus memperhatikan aturan *non-refoulement*. Dalam hal ini negara Indonesia, Myanmar, dan Thailand belum menandatangani Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi.


Gambar 1.1 Populasi dan Kelompok Etnis Utama di Myanmar



Jumlah populasi penduduk Rohingya di Myanmar diperkirakan sebesar 800.000 orang yang tersebar di Kota Sittwe, Maungdaw dan Buthidaung. Pemerintah Myanmar menyatakan bahwa Rohingya bukan merupakan bagian dari kewarganegaraan Myanmar berdasarkan Undang-undang Kewarganegaraan tahun

1982. Hanya ada 135 etnis yang diakui oleh pemerintah Myanmar hingga hari ini dan Rohingya tidak termasuk didalamnya.<sup>10</sup>

Gambar 1.2 Jumlah keberangkatan tidak biasa melalui laut dari perbatasan Bangladesh/Myanmar



Indonesia berada diantara negara-negara penerima pencari suaka dan pengungsi dalam jumlah besar seperti Malaysia, Thailand dan Australia. Hal ini secara berkelanjutan, Indonesia terkena dampak dari pergerakan populasi campuran (*mixed population movements*).<sup>11</sup> Setelah penurunan jumlah di akhir tahun 1990-an, jumlah kedatangan pencari suaka ke Indonesia kembali meningkat di tahun

<sup>10</sup> CSIS diakses tanggal 12 januari 2021 melalui <http://csis.org/publication/separating-fact-fiction-about-myanmars-rohingya>.

<sup>11</sup> *Mixed population Movement* menurut *International Organization for Migration (IOM)* merupakan migrasi campuran yang kompleks meliputi pengungsi, pencari suaka, pengungsi ekonomi dan pengungsi lainnya. Fenomena ini merefleksikan kecenderungan meningkatnya jumlah orang yang bermigrasi dengan mengambil resiko yang lebih besar, dalam mencari kehidupan yang lebih baik atau dengan alasan yang berkaitan dengan keselamatan fisik dan keamanan ekonomi.

2000, 2001 dan 2002. Meskipun jumlah kedatangan kemudian menurun lagi pada tahun 2003-2008, kedatangan kembali meningkat di tahun 2009 dengan jumlah 3.230 orang meminta perlindungan melalui UNHCR.<sup>12</sup>

Meski begitu, negara-negara tersebut tidak bisa begitu saja melepaskan kewajibannya terhadap pencari suaka Rohingya. Hal ini menandakan bahwa tindakan pemerintah Thailand menangkap dan mengusir manusia perahu Rohingya melanggar Konvensi Pengungsi 1951. Myanmar, negara asal etnis Rohingya, memikul tanggung jawab terbesar atas fakta bahwa Rohingya telah tinggal di Myanmar selama beberapa dekade tetapi tidak pernah diakui sebagai warga negara. Menurut Konvensi Pengungsi 1951, pengungsi adalah orang yang melarikan diri dari negara asalnya karena takut disiksa atau dianiaya di sana. Sementara itu, pengungsi adalah seseorang yang diusir dari negaranya karena alasan keamanan atau politik, sehingga sulit untuk tinggal di negaranya karena kesejahteraannya terganggu. Kemudian, menurut Pasal 1A Ayat (2) Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, pengungsi adalah: “ *as one who owing to well founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of particular social group or political opinion, is outside the country of his nationality and unable or owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country, or who, not having nationality and being outside the country of his former habitual residence as result of such events, is unable or owing to such fear, is unwilling to return to it* .”<sup>13</sup> Artinya: “sebagai orang yang karena rasa takut yang

---

<sup>12</sup> UNHCR Indonesia, diakses tanggal 12 januari 2021 melalui [www.unhcr.or.id](http://www.unhcr.or.id).

<sup>13</sup> Konvensi Pengungsi 1951 Tentang Status Pengungsi.

beralasan akan dianiaya karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, atau pendapat politik, berada di luar negara kewarganegaraannya dan tidak dapat , atau karena ketakutan tersebut tidak mau memanfaatkan perlindungan negara itu, atau sebagai orang yang tidak berkewarganegaraan dan karena berada di luar negara tempat tinggalnya sebelumnya, sebagai akibat dari peristiwa ini, atau karena orang yang tinggal di luar negara asal atau negara asal mendapat perhatian lebih besar dalam Pasal sebelumnya. Hal ini didasarkan pada ketakutan yang wajar bahwa suku, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, atau pandangan politik seseorang akan membahayakan keselamatan mereka. Dan karena mengkhawatirkan keselamatannya, maka orang yang bersangkutan tidak dapat memperoleh perlindungan bagi dirinya sendiri dari negara asalnya atau tidak ingin kembali ke sana sebagai pengungsi, di mana syarat-syarat yang diperlukan untuk status pengungsi mereka berdasarkan Statuta 1951 telah dipenuhi. Poin batas yang sah di seluruh dunia tentang pengungsi terkandung dalam acara tahun 1951 Pasal 1 Bagian 2 dari Konvensi Pengungsi. Orang yang tinggal di luar negara asal atau negara asalnya lebih menjadi fokus artikel ini. Ini didasarkan pada ketakutan yang wajar bahwa etnis, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, atau opini politik seseorang akan membahayakan keselamatan mereka. Selain itu, individu yang bersangkutan tidak dapat atau tidak mau mendapatkan perlindungan dari negara asalnya. Atau kembali ke sana terinspirasi oleh ketakutan paranoid akan kesejahteraannya. Dengan demikian, kondisi batas pengungsi dapat disimpulkan menjadi:

1. Sebagai individu tanpa kewarganegaraan dan berada di luar negara tempat asalnya sebelumnya, karena peristiwa ini, atau sebagai orang yang bertempat tinggal di luar negara asal atau negara awal individunya mendapat pertimbangan yang lebih menonjol dalam pasal sebelumnya, sebagai individu tanpa kewarganegaraan dan berada di luar negara tempat asalnya sebelumnya, karena rasa takut yang sangat kuat terhadap tertindas karena alasan ras, agama, identitas, pendaftaran dalam pertemuan tertentu, atau penilaian politik. Hal ini tergantung pada kekhawatiran substansial bahwa kewarganegaraan seseorang, agama, suku, partisipasi perkumpulan, atau pandangan politik akan sangat membahayakan mereka. Selain itu, individu yang bersangkutan tidak dapat memperoleh asuransi dari negara asalnya atau tidak ingin kembali ke sana karena khawatir akan keselamatannya. sebagai pengungsi. dimana persyaratan yang digariskan dalam Statuta 1951 untuk status pengungsi mereka telah terpenuhi. Pasal 1 Ayat (2) Konvensi Pengungsi, yang terjadi pada tahun 1951, berisi celana pendek yang sah di seluruh dunia untuk pengungsi. Orang yang tinggal di negara selain negara asalnya adalah fokus utama artikel ini. Itu berasal dari kekhawatiran yang sah bahwa seseorang akan berada dalam bahaya karena etnis, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, atau sudut pandang politik. Selain itu, subjek tidak dapat atau tidak mau menerima perlindungan dari negara asalnya. atau di belakang sana, dimotivasi oleh paranoia tentang keselamatannya. Secara tepat, sejauh mungkin keadaan dapat disimpulkan menjadi.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>Syah Harun, "Jokowi: RI-Malaysia-Thailand Sepakat Terima Pengungsi Rohingya", <http://news.liputan6.com/read/2238199/jokowi-ri-malaysia-thailand-sepakat-terima-pengungsi-rohingya>. Diakses pada tanggal 30 Januari 2021

Ini bukan pertama kali terjadi di Indonesia, sebelumnya sejumlah Rohingya menikah dan menetap di Indonesia tanpa kepastian apakah mereka warga negara atau bukan. Salah satu dari empat Rohinya di bawah pengawasan Kantor Imigrasi Kelas 1 Polonia, Abu Ahmad Khan, memutuskan menikah dengan perempuan Indonesia.<sup>15</sup>

Konvensi Pengungsi 1951 dihasilkan dari pembentukan UNHCR (Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi) oleh PBB untuk menjamin keselamatan para pengungsi. Ini adalah tanggung jawab organisasi ini untuk memimpin dan mengkoordinasikan upaya internasional untuk melindungi pengungsi dan menyelesaikan masalah pengungsi global. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga kebebasan dan keamanan pengungsi. Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) memiliki kantor di Medan Tanjung Pinang, Surabaya, Makassar, Kupang, dan Pontianak, serta kantor pusatnya di Jakarta. Indonesia belum memiliki sistem untuk menentukan siapa yang berhak menjadi pengungsi dan belum mengikuti konvensi 1951 dan protokol 1967 tentang status pengungsi. Sejalan dengan itu, otoritas publik memberikan posisi kepada UNHCR untuk menyelesaikan perintah pengamanan pengungsi dan penanganan masalah pengungsi di Indonesia. Tidak hanya UNHCR yang dibentuk oleh Negara Kesatuan, ada juga asosiasi global yang bergerak di bidang perpindahan, khususnya asosiasi IOM (*worldwide association for relocations*) yang juga menangani para pengungsi yang tinggal di suatu negara.

---

<sup>15</sup>BBC Indonesia, "Terkatung-katung , pengungsi Rohingya nikahi WNI", Diakses dari [http://www.bbc.com/Indonesia/dunia/2015/04/1504\\_19\\_rohingya\\_pengungsi\\_kisah](http://www.bbc.com/Indonesia/dunia/2015/04/1504_19_rohingya_pengungsi_kisah). [Akses pada 30 Januari 2021]

IOM adalah salah satu asosiasi global yang mengelola isu pengungsi di seluruh dunia. Terletak di Swiss, saat ini IOM sudah memiliki 14 kantor cabang dan 600 staf di Indonesia untuk bekerja dengan memeriksa dan menawarkan berbagai jenis bantuan bagi para pengungsi atau pencari tempat tinggal di Indonesia. Pada tahun 1979, IOM mulai menangani masalah manusia perahu Vietnam yang tinggal di Kepulauan Riau. IOM berpedoman pada konvensi pengungsi 1951 dan protokol 1967 ketika menangani masalah pengungsi. Ini menyiratkan bahwa jelas IOM mengikuti kantor UNHCR, dengan acara tahun 1951. UNHCR dan organisasi internasional IOM yang berkantor di Medan telah menangani pengungsi Rohingya. *Human Initiative Organization* berpartisipasi dalam memberikan bantuan dan perlindungan kepada anak-anak etnis Rohingya ini, memberikan mereka pendidikan non-formal dan perlindungan rumah atau tempat tinggal. Penulis percaya bahwa Indonesia juga telah banyak membantu suku Rohingya, terbukti dengan respon positif di beberapa lokasi dimana suku Rohingya bermukim sebelum diambil alih oleh UNHCR dan IOM. Namun, dilaporkan bahwa kelompok etnis Rohingya tidak yakin apakah mereka akan dikembalikan ke negara asalnya dengan perlindungan UNHCR atau akan dimigrasikan kembali ke negara lain untuk memastikan keselamatan mereka.

UUP Pasal 2 Ayat (2) terkait dengan Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UUP Tentang Perkawinan (selanjutnya disinggung PP Nomor 9 Tahun 1975) menyatakan bahwa hubungan yang didaftarkan secara hukum dalil-dalil yang sah, dalam hal perkawinan itu baru saja dilangsungkan secara siri, jelas tidak ada suatu yayasan yang akan mencatatnya,

maka dapat dikatakan bahwa perkawinan itu haram karena tidak mempunyai surat nikah yang sah menurut hukum peraturan negara Indonesia. Perkawinan campuran Rohingya dan warga negara Indonesia ini bukan merupakan prasyarat untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Soetojo Prawirohamidjojo mengemukakan bahwa motivasi utama di balik perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan, memuaskan hawa nafsu manusia, membentuk dan menjaga orang dari kejahatan serta menumbuhkan kesungguhan dalam mencari rejeki yang sah dan kewajiban menambah.<sup>16</sup>

Sudut pandang tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan tujuan utama perkawinan, tetapi fakta bahwa suatu pasangan dapat menikah secara sah atau tidak tidak menutup kemungkinan untuk memiliki anak. Karena peristiwa kelahiran itu akan menimbulkan hubungan kekeluargaan, perwalian, dan lain-lain yang berkaitan dengan kelahiran anak itu, maka peristiwa itu merupakan peristiwa hukum dengan berbagai akibat hukum.<sup>17</sup> Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat (*illegal*) antara warga negara Indonesia dengan orang-orang yang tidak berkewarganegaraan disebut anak tidak sah (anak luar kawin).<sup>18</sup> Sejauh organisasi pendaftaran kelahiran, anak-anak di luar struktur keluarga yang stabil dapat dicatat sebagai anak dari ibu tanpa menyebutkan siapa ayahnya.<sup>19</sup> Hal ini akibat dari Pasal 43 Ayat (1) UUP bahwa dengan lahirnya seorang anak melalui perkawinan

---

<sup>16</sup> Soetojo Prawirohamidjojo. *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Jakarta, (1986). hlm. 28-29.

<sup>17</sup> Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Prestasi Pustaka Publisher: Jakarta, 2012, hlm. 3.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 7.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 17.

sewenang-wenang (anak muda di luar susunan keluarga yang mapan), maka anak tersebut hanya akan mempunyai seorang ibu sebagai orang tuanya.<sup>20</sup>

Pasal 1 Ayat (2) mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menyatakan: Keamanan anak adalah segala bentuk gerak untuk menjamin dan melindungi anak-anak dan kebebasannya agar dapat hidup, berkembang, berkreasi dan mengambil bagian secara ideal sesuai dengan harga diri dan nilai-nilai kemanusiaan, dan dapatkan asuransi dari kebiadaban dan pemisahan”<sup>21</sup> . Dan juga Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 Ayat (15) memberikan pengertian perlindungan khusus yaitu : “Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan keamanan terhadap ancaman yang membahayakan dirinya dan nyawanya dalam pertumbuhan dan perkembangan anak.

Anak adalah hasil pertemuan sel telur wanita yang disebut *ovum* dengan *spermatozoa* pria yang kemudian menjadi *zigot*, kemudian tumbuh menjadi janin. Sehingga secara biologis tidak mungkin seorang anak lahir tanpa sumbangan laki-laki dan perempuan. Namun hal ini berbeda dari sisi yuridis, seorang anak kadang lahir tanpa kehadiran ayah, hal ini terdapat dalam hukum perkawinan, dimana kelahiran tanpa dibarengi dengan perkawinan yang sah (anak di luar perkawinan), maka anak tersebut telah seorang ibu sebagai orang tuanya. , sedangkan Perdapa KUHP menganut asas yang lebih tegas bahwa tanpa pengakuan dari orang tua, maka anak secara sah tidak akan mempunyai ayah dan ibu. Hak anak adalah hak

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 7.

<sup>21</sup> Saptono Raharjo, Menganalisa Undang-Undang Perlindungan Anak, Jakarta, Bhuana Ilmu Populer, 2016 hlm.11.

asasi manusia dan penting bahwa hak anak diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.<sup>22</sup> Setiap anak di dalam perut berhak untuk hidup, mengikuti kehidupan, dan berusaha dalam hidupnya Pasal 53 Ayat (1).

Setiap anak berhak atas nama dan status kewarganegaraan sejak lahir. Arti nama adalah nama itu sendiri, serta nama orang tua kandung, nama keluarga, dan nama keluarga. Anak-anak adalah ujung tombak untuk tujuan perjuangan negara serta SDM di kemudian hari yang merupakan modal negara untuk pergantian peristiwa yang wajar. Minat utama untuk tumbuh dan berkembang dalam kehidupan seorang anak harus mendapatkan kebutuhan yang sangat tinggi. Sayangnya, tidak semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk mewujudkan impian dan cita-citanya. Banyak dari mereka tidak berkembang dengan cara yang utuh dari keluarga, mendapatkan didikan terbaik, mengingat keluarga yang kurang beruntung, perwalian yang bermasalah, perceraian, ditinggalkan oleh orang tua mereka, sehingga mereka tidak dapat berpartisipasi dalam sebuah kehidupan yang adil. Perang Dunia I membuat banyak anak menjadi korban, mereka menghadapi keputusan, hak istimewa mereka dicabut dan mereka menjadi penyintas kebrutalan. Dengan berakhirnya perang, bukan berarti kekejaman dan pelanggaran kebebasan anak-anak berkurang. Bahkan penggunaan hak-hak anak sebagai sarana mencari keuntungan pun bergerak ke arah yang lebih memprihatinkan. Pelanggaran kebebasan anak tidak hanya terjadi di negara-negara yang saat ini sedang mengalami konflik bersenjata, tetapi juga terjadi di negara-negara maju.

---

<sup>22</sup> Mujaid Kumkelo, *Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, (Malang: Cita Intrans Selaras, 2015) hlm.45.

Anak jalanan, pekerja anak, perdagangan anak, dan pelacuran anak adalah contoh masalah sosial dan masalah yang menimpa anak yang muncul sebagai akibat dari dinamika pembangunan ekonomi. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, Konvensi Hak Anak diratifikasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989, dan mulai berlaku pada tanggal 2 September 1990, untuk melindungi hak-hak anak di seluruh dunia. Semua negara, kecuali Somalia dan Amerika Serikat, telah meratifikasi konvensi ini. Indonesia telah menyetujui Konvensi Kebebasan Anak dengan Deklarasi Resmi Nomor 36 Tahun 1996. Keistimewaan anak sebagaimana ditunjukkan oleh Konvensi Kebebasan Anak dikelompokkan menjadi 4 klasifikasi, yaitu :

1. Hak atas Ketahanan, khususnya pilihan untuk menjaga dan mempertahankan hidup serta mendapatkan kualitas kesehatan yang terbaik dan perhatian yang paling ideal.
2. Hak atas Perlindungan, khususnya perlindungan dari eksploitasi, kekerasan, penelantaran, dan diskriminasi.
3. Hak untuk berkembang dan berkembang, khususnya pilihan untuk mendapatkan pengajaran dan pilihan untuk mencapai cara hidup yang sesuai dengan perkembangan fisik, mental, dunia lain, moral dan sosial.
4. Hak untuk Berpartisipasi, atau kemampuan untuk menyuarakan pendapat tentang topik apapun yang melibatkan anak.

Keamanan anak adalah masalah bagi setiap anak di setiap negara di planet ini. Saat ini selain Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditegaskan

bahwa anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk bayi dan anak muda. Anak merupakan calon pewaris cita-cita bangsa yang fondasinya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya. Hal ini sejalan dengan pengertian anak dalam Undang-Undang No. PP No. 3 Tahun 1997, yang berurusan dengan pengadilan anak. Dari sudut pandang sosial, Haditono berpendapat bahwa anak muda adalah hewan yang membutuhkan perhatian, kehangatan, dan tempat untuk pergantian peristiwa. Anak-anak juga merupakan bagian dari keluarga, yang memberi mereka kesempatan untuk belajar dan berperilaku baik bersama dalam kehidupan. Secara teori, anak-anak disebut dalam beberapa istilah ini sebagai individu yang bertanggung jawab atas masa depan bangsa. Namun demikian, anak tetap membutuhkan pengasuhan, pendidikan, dan pengarahan dari orang tuanya agar menjadi dewasa.<sup>23</sup>

Eksekusi keamanan kebebasan anak sesuai Konvensi Hak Istimewa Anak mengingat struktur dan keseriusan pelanggaran kebebasan anak sesuai Konvensi Kebebasan Anak, kelas anak-anak yang berada dalam krisis keadaan dapat dikualifikasikan sebagai berikut:

- a. Anak-anak yang mengalami diskriminasi, seperti:
  1. diskriminasi terhadap anak dalam pengobatan.
  2. Nama dan kewarganegaraan anak.
  3. Anak muda yang tidak mampu.
  4. Keturunan dari klan terpencil (*children of indigenious people*).

---

<sup>23</sup> Siska Lis sulistiant.Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Positif dan Hukum islam, (Bandung: Refika Aditama, 2015) hlm.16

b. Anak-anak dalam situasi eskploitasi, yakni:

1. Anak-anak yang terpisah dari keluarganya
2. Anak muda korban pembajakan yang ditinggalkan di luar negeri.
3. Anak-anak yang ruang pribadinya diserbu.
4. Anak-anak yang telah dilecehkan atau ditelantarkan.
5. Anak muda tanpa keluarga.
6. anak angkat.
7. Anak-anak yang dipindahkan ke lokasi tertentu.
8. Anak-anak korban pelecehan seksual dan penjangbretan anak.
9. Bekerja oleh anak-anak.
10. Penculikan anak, perdagangan anak, dan korban penyelundupan anak.
11. Anak-anak yang mengalami bentuk-bentuk pelecehan tambahan
12. Anak-anak yang selamat dari siksaan dan kesulitan kebebasan.

c. Anak-anak dalam situasi darurat dan krisis, yakni:

1. Anak-anak muda yang seharusnya dipertemukan dengan keluarganya.
2. Anak buangan.
3. Anak-anak diasosiasikan dengan perjuangan yang diperlengkapi.
4. anak yang harus dievaluasi secara berkala.

Perlindungan Anak Di Bidang Khusus

Bidang khusus diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pada:

Pasal 59

(1). Pemerintah, pemerintah kota, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak.

#### Pasal 60

Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 Ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. Anak pengungsi
- b. Anak muda yang menjadi korban keributan.
- c. Korban anak-anak dari peristiwa bencana, dan
- d. Anak-anak dalam keadaan perjuangan berperabotan.<sup>24</sup>

#### Pasal 61

Pengamanan yang luar biasa bagi anak-anak yang menjadi pengungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a dilaksanakan dengan pengaturan peraturan perundang-undangan yang mendukung.

Pasal 62 Pengamanan khusus bagi remaja penyintas massa, korban bencana alam, dan anak-anak dalam keadaan perjuangan bersenjata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, c, dan d dibantu melalui:

- a. Pemenuhan kebutuhan khusus anak penyandang disabilitas dan gangguan psikososial;
- b. Memenuhi kebutuhan dasar pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, pendidikan, rekreasi, dan perlakuan yang sama.

---

<sup>24</sup> Abintoro Prakoso, Hukum Perlindungan Anak, (Jakarta, Sinar Grafika, 2014) Hlm. 79.

Dalam perspektif pengaturan keluarga, persoalan tempat lahirnya anak di luar perkawinan yang sah merupakan persoalan yang pelik dan pelik. Namun, terlepas dari kerumitan tersebut, undang-undang memandang persoalan penempatan anak di luar struktur keluarga yang mapan sebagai persoalan yang perlu mendapat perhatian serius, mengingat dampak persoalan ini tidak semata-mata terkait dengan persoalan yang sah dari semua kalangan. Sudut pandang yang menyertainya, namun juga menimbulkan masalah sosial yang dapat mengganggu daya tahan tubuh anak. anak-anak muda lahir ke dunia dari hubungan yang salah paham sebagai orang-orang individu yang memiliki kewajiban luar biasa dalam menyampaikan masa depan negara.<sup>25</sup>

Perkawinan warga negara Indonesia dengan pengungsi merupakan salah satu permasalahan sosial dan hukum yang muncul akibat keberadaan pengungsi asing di Indonesia. Bahkan dalam kasus di mana mereka menikah secara sah, para pengungsi dari negara lain ini memiliki hubungan dengan warga negara Indonesia. Sebuah lembaga swadaya masyarakat (SUAKA) yang berfokus pada pengungsi melaporkan bahwa banyak pernikahan antar pengungsi terjadi di kamp-kamp, salah satunya di Aceh dan Medan. Lembaga SUAKA juga mencatat, saat WNI bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Malaysia, sering terjadi perkawinan antara pengungsi dan WNI. Indonesia selalu menjadi negara transit bagi para pengungsi dari negara lain yang biasanya ingin melakukan perjalanan ke Australia dan

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 8.

Selandia Baru. Ada 391 pencari suaka terdaftar yang tinggal di Indonesia, khususnya Kota Medan, hingga Januari 2022.<sup>26</sup>

Tabel 1

Data Pengungsi Rohingya Di Medan

<b>Group</b>	<b>Total Arrival</b>	<b>Death</b>	<b>Abandoned Assistance</b>	<b>Total as of 30 Sep 2020</b>
Group 1 - Boat Arrival 25 Jun 2020	99	0	4	95
Group 2 - Boat Arrival 7 Sep 2021	296	3	1	292
Group 3 - Spontaneous Arrival from Malaysia 2022	4	0	0	4
			<b>Total</b>	<b>391</b>

Sumber : UNHCR Kota Medan Tahun 2020-2022

Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan UNHCR dan IOM untuk memproses atau melakukan “penentuan status pengungsi” (RSD) dan memberikan dukungan logistik bagi pengungsi asing. Mengingat para pengungsi asing ini berniat untuk tinggal dalam waktu singkat dan tunduk pada sejumlah batasan yang diberlakukan oleh hukum Indonesia, termasuk larangan bekerja, bantuan logistik ini menjadi sangat penting. Dengan demikian, ketika cara yang paling umum untuk

<sup>26</sup> SUAKA, *Terminologi Pengungsi Di Indonesia*, Jakarta. 2015. Hlm. 67.

menentukan status sebagai orang terlantar dan cara yang paling umum untuk ditetapkan di negara ketiga tidak membuat kenangan yang jelas, para pengungsi yang tidak dikenal ini harus menegakkan diri selama tinggal di Indonesia.<sup>27</sup>

Interaksi antara pengungsi dan masyarakat Indonesia dapat menimbulkan berbagai hasil. Pencari suaka dan pengungsi yang telah memperoleh status pengungsi dan hidup mandiri di luar rumah detensi imigrasi dan rumah komunitas biasanya berkontribusi terhadap masalah hukum dan sosial yang muncul di masyarakat Indonesia. Perkawinan antara warga negara Indonesia (WNI) dengan pencari suaka atau pengungsi merupakan salah satu masalah sosial dan hukum yang muncul akibat keberadaan mereka. Mereka memiliki masalah dengan pernikahan mereka di hadapan hukum Indonesia.

Perkawinan ini tergantung pada berbagai peraturan dan tidak dapat disebut sebagai perkawinan campuran sebagaimana disinggung dalam Pasal 57 UUP. Disebut tunduk pada berbagai peraturan karena salah satu calon ibu adalah penduduk asing dan calon ibu lainnya adalah penduduk Indonesia. Perkawinan ini dikecualikan dari kategori perkawinan campuran karena unsur perkawinan campuran tidak terpenuhi, khususnya perbedaan etnis, di mana pengungsi yang tidak dikenal tidak dapat menunjukkan kewarganegaraan sebagai catatan resmi. Meskipun ada unsur-unsur yang tidak dapat dipenuhi, dalam kerangka pikir antara pengungsi asing dan penduduk Indonesia masih dilakukan berdasarkan agama saja atau siri. Selain komponen “kewarganegaraan” yang tidak dapat dipenuhi, terdapat

---

<sup>27</sup> Yunizar Adiputera & Atin Prabandari, *Addressing Challenges and Identifying Opportunities for Refugee Access to Employment in Indonesia*. Yogyakarta: Institute of International Studies, 2018. Hlm.3

beberapa komponen lain yang tidak dapat dipenuhi, yaitu komponen dalam Pasal 2 Ayat (2) UUP, khususnya mengenai pendaftaran pencatat pernikahan. Akta nikah yang merupakan satu-satunya bukti asli dari suatu peristiwa perkawinan tidak dapat diterbitkan karena pendaftarannya belum selesai. Dalam akta nikah ada beberapa komponen yang harus dipenuhi, salah satunya adalah berkenaan dengan pekerjaan dan tempat tinggal (rumah). Mengenai barang-barang pekerjaan dan rumah (rumah) tidak memungkinkan bagi para pengungsi untuk mendapatkannya, hal ini dikarenakan Indonesia belum menyetujui Konvensi Pengungsi tahun 1951 dan memberikan barang-barang tersebut kepada pengungsi yang tidak dikenal dalam kebijakan hukum Indonesia tidak diragukan lagi ditolak.

Konsekuensinya bisa dikatakan bahwa sesuai aturan Indonesia hubungan antara orang luar dan pengungsi atau *refugee* tidak boleh terjadi. Hal ini disebabkan karena undang-undang Indonesia melarang pengungsi asing untuk tinggal di sana. Terlepas dari kenyataan bahwa status sebagai pencari surya atau status pencari tempat berlindung diberikan oleh UNHCR kepada orang-pengungsi yang tidak dikenal ini. Pengungsi asing dilarang menikah dan melakukan aktivitas apapun (seperti bekerja). Pasalnya, pengungsi asing hanya bisa tinggal sebentar di Indonesia sebelum dipindahkan ke negara ketiga. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menyelidiki situasi pencari suaka dan pengungsi di Indonesia dengan menggunakan literatur yang ada. Sebagian besar tujuan yang ditarik adalah bahwa

Indonesia bukanlah negara tujuan dan akan terus menjadi pilihan perjalanan bagi para pencari perlindungan yang ditujukan ke Australia atau negara lain.<sup>28</sup>

Kehadiran pengungsi di Indonesia berumur pendek dan tidak memiliki status hukum yang wajar, kerja sama antara pengungsi asing yang bertahan di Indonesia dan budaya Indonesia secara keseluruhan adalah sesuatu yang tidak dapat dihindarkan. Pemerintah Indonesia hanya bertanggung jawab atas mereka yang tinggal di semua pusat migrasi dan di kantor-kantor pemerintah lainnya. Mereka yang tinggal di *shelter* dan rumah penampungan dilengkapi dengan bantuan dari *International Organisation of Migration (IOM)* hal ini mengacu pada Pedoman Ditjen Migrasi No. 0352.GR.02.07/2016. Namun, karena mereka tiba di Indonesia secara legal namun kemudian menyatakan diri sebagai pencari suaka, maka mereka yang hidup mandiri tidak berhak mendapatkan bantuan. Sebagai pencari suaka, para pengungsi bukan warga negara Indonesia dan berasal dari luar negeri. Pemerintah Indonesia percaya bahwa masih tunduk pada undang-undang keimigrasian ketika berurusan dengan pencari suaka. Pada tahun 1992, Indonesia memberlakukan undang-undang imigrasi yang pertama. Namun, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tanpa catatan perjalanan yang substansial, mereka kemungkinan besar akan mendapatkan otorisasi dan kurungan migrasi. Pasal 1 Ayat (1) peraturan ini mencirikan migrasi sebagai suatu hal atau peristiwa mengenai lalu lintas orang yang masuk atau melintas di wilayah Indonesia dan penguasaannya untuk menjaga kewibawaan kekuasaan negara Indonesia.

---

<sup>28</sup> M Riadussyah, "Tanggung Jawab Indonesia sebagai Negara Transit bagi Pengungsi Anak Berdasarkan Hukum Internasional." *Jurnal Ius Quia Iustum* Vol. 23, No. 2, 2016, Hlm. 59.

Isu keimigrasian dapat dikonstruksikan seputar masuknya pencari suaka ke Indonesia atau keluarnya pengungsi dari negara ketiga. Ini juga mencakup pemeriksaan pencari suaka dan pengungsi yang mengantisipasi pemukiman kembali di negara ketiga, memungkinkan pengungsi dianggap sebagai warga negara asing. Karena orang asing tersebut bukan warga negara Indonesia, ia harus memiliki visa dan dokumen perjalanan yang sah sebelum memasuki wilayah Indonesia. Mereka akan ditahan di fasilitas detensi imigrasi jika terjadi pelanggaran. Bagaimanapun, khusus untuk pengungsi, hukum tidak merujuk pada reaksi eksplisit terhadap mereka. Ini hanya mengatur perlakuan terhadap korban eksploitasi ilegal dan penyeludupan manusia yang dibebaskan dari kegiatan organisasi gerakan. Sebenarnya migran ilegal yang berada di Indonesia layak untuk mendapatkan home license di Indonesia, namun ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu surat keterangan sebagai pencari suaka atau status pengungsi yang diberikan oleh UNHCR. UNHCR adalah asosiasi dunia yang tugasnya melindungi pengungsi secara universal. UNHCR memiliki kantor di Indonesia karena ada pengungsi asing di Indonesia sementara Indonesia bukan bagian dari acara 1951. Akibatnya, misi UNHCR adalah untuk menentukan apakah pencari suaka memenuhi persyaratan konvensi pengungsi tahun 1951.

Karena itu, Indonesia kini menjadi negara tujuan, pengolahan, dan menunggu orang-orang yang ingin diterima di negara lain. Beberapa ahli berpendapat bahwa orang-pengungsi ini hidup dalam keadaan di antara (kondisi kerentanan) karena waktu yang ketat untuk masuk ke negara ketiga tidak pasti (waktu menunggu yang lebih lama adalah fakta umum) dan mereka tidak memenuhi

syarat untuk bekerja dan sebagian dari mereka hidup bebas.<sup>29</sup> Telah terjadi beberapa pernikahan antara WNI dengan pengungsi dari negara lain, sebagaimana telah disebutkan pada paragraf sebelumnya. Yang menarik untuk dibedah adalah apakah peraturan perkawinan Indonesia memperbolehkan hubungan seperti ini. Karena hanya ada dua macam perkawinan yang diperbolehkan di Indonesia yaitu perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga negara Indonesia lainnya, dan perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing yang menyangang status kewarganegaraan. Untuk menentukan apakah model perkawinan yang dikemukakan dalam tulisan ini memenuhi syarat sebagai “perkawinan campuran” sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1971. Pasal 57 UU Perkawinan mendefinisikan perkawinan campuran sebagai “Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam peraturan ini adalah Perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tergantung pada berbagai peraturan, karena perbedaan identitas dan salah satu perkumpulannya adalah penduduk Indonesia.”

Jika perkawinan itu terjadi dan dicatat menurut nomor Undang-undang, maka perkawinan itu menjadi sah menurut hukum Indonesia. 1 Tahun 1971. Merujuk pada ketentuan Pasal sebelumnya, ciri-ciri perkawinan campuran antara lain:

1. perkawinan Indonesia antara dua orang;
2. diatur dengan undang-undang yang berbeda karena kewarganegaraannya;
3. Warga negara Indonesia adalah salah satu pihak.

---

<sup>29</sup> Ibid.

Tulisan ini akan mengkaji masing-masing aspek tersebut untuk menentukan apakah perkawinan antara warga negara Indonesia dengan pengungsi dari negara lain termasuk dalam kategori perkawinan campuran.

1. Unsur “*perkawinan antara dua orang yang di Indonesia*”. Bagian ini menjelaskan bahwa perkawinan monogami termasuk dalam perkawinan campuran. Karena perkawinan antara WNI dengan pengungsi dari negara lain dilakukan oleh dua orang yang secara fisik hadir di Indonesia, maka aspek ini dapat dikatakan terpenuhi. Mereka yang belum menikah justru yang melangsungkan pernikahan. Ini sangat jelas karena pengungsi asing di Indonesia memiliki mobilitas terbatas dan terbatas pada provinsi di Indonesia.
2. Unsur “*salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia*”. Aspek ini menekankan bahwa warga negara Indonesia harus menjadi pihak laki-laki atau perempuan dalam perkawinan campuran. Dalam hal salah satu dari perkumpulan itu bukan penduduk Indonesia, perkawinan itu dikecualikan dari ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia. Perkawinan antara warga negara Indonesia dengan pengungsi dari negara lain mengandung bukti bahwa salah satu pihak memiliki kewarganegaraan Indonesia.
3. Unsur “*tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan*”. Hubungan antara penduduk Indonesia dan pengungsi asing tidak memenuhi komponen ini, karena komponen ini menggarisbawahi perbedaan peraturan material karena perbedaan etnis.

Kontras hukum yang berlaku untuk hubungan campuran bukan karena perbedaan kelas, kebangsaan atau agama di Indonesia, tetapi karena perbedaan dalam kewarganegaraan.

Oleh karena itu, perkawinan antara warga negara Indonesia dengan pengungsi dari negara lain tidak diatur dalam Pasal 57 UU No. 1 Tahun 1971. Hal ini berbeda dengan perkawinan antara warga negara Indonesia dengan pengungsi asing yang tidak tunduk pada dua ketentuan hukum yang berbeda, karena Perkawinan campuran yang dimaksud adalah perkawinan antara orang-orang yang tunduk pada hukum yang berbeda.

Selain fakta bahwa pasangan dalam perkawinan ini adalah warga negara Indonesia dan warga negara asing yang tidak menyangang status kewarganegaraan dan disebut sebagai orang tanpa kewarganegaraan. Pasal 57 tidak dapat dijadikan sebagai ketentuan hukum untuk melangsungkan perkawinan karena tidak memenuhi syarat tersebut. Selain itu, pengungsi yang tidak memiliki kewarganegaraan dilarang menjadi warga negara Indonesia karena tiga alasan, yaitu:

1. Ketentuan Undang-Undang Kewarganegaraan mempersulit para pengungsi asing tersebut untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia karena mereka tidak dapat memenuhi syarat untuk menetap dan bekerja.
2. Karena Pengungsi Asing yang sah adalah para imigran gelap yang dikucilkan karena diberikan hak untuk tinggal sementara di Indonesia sebelum dipindahkan ke negara ketiga dengan syarat tidak boleh melakukan pekerjaan yang menghasilkan upah, Pengungsi Asing juga

mendapatkan sulitnya memenuhi unsur-unsur dalam upaya memperoleh kewarganegaraan Indonesia.

3. Karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, tidak diwajibkan oleh hukum internasional untuk memastikan bahwa para pengungsi memiliki akses ke perumahan dan pekerjaan.

Dengan demikian, sangat mungkin diduga bahwa hubungan yang dipimpin oleh penduduk Indonesia dengan orang-orang terlantar yang tidak dikenal tidak dapat memenuhi golongan “Pernikahan Campuran” dalam Peraturan Perkawinan. Hal ini mengakibatkan perkawinan tersebut tidak dapat dikukuhkan menurut peraturan Indonesia dan surat wasiat perkawinan tidak dapat diperoleh sebagai bukti yang dapat dipercaya dalam hal perkawinan tersebut. Meskipun perkawinan tersebut tidak dapat dilangsungkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun perkawinan tersebut tetap berlangsung menurut hukum agama dan sering disebut sebagai perkawinan di bawah tangan.

Dalam kebanyakan kasus, jika Anda ingin menikah sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, Anda dapat mengajukan aplikasi pernikahan itsbat ke Pengadilan Agama, dan pasangan tersebut akan menerima akta nikah untuk melakukannya. Namun, diperlukan pembahasan lebih lanjut terkait masalah perkawinan tidak tercatat antara warga negara Indonesia dengan pengungsi dari negara lain yang tidak memiliki kewarganegaraan. Dengan melihat kebenaran perkawinan yang ditunjukkan dengan peraturan yang tegas (*siri*) antara penduduk Indonesia dengan pengungsi yang tidak dikenal, penting untuk menentukan apakah perkawinan tersebut dapat disahkan dengan mengajukan permohonan pernyataan

perkawinan ke Pengadilan Ketat. Apabila perkawinan itu memenuhi syarat-syarat hukum yang digariskan dalam UUP tentang Perkawinan, hal itu dapat terlaksana. UU No adalah hukum nasional yang mengatur perkawinan di Indonesia. 1 Tahun 1974. Dinyatakan dalam Pasal 1 bahwa perkawinan adalah hubungan jasmani dan rohani antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan. Tujuannya adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan Keyakinan pada Tuhan Yang Tak Tertandingi. Persatuan yang sah antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup sebagai suami istri dikenal dengan perkawinan sebagai ikatan lahir. Ikatan ini nyata, baik bagi individu yang mengikat dirinya sendiri maupun bagi masyarakat secara keseluruhan.<sup>30</sup> Perkawinan merupakan ikatan jiwa karena dilandasi oleh kemauan dan keikhlasan yang sama, serta tidak ada paksaan dari pihak calon mempelai untuk menjadi suami istri.<sup>31</sup> UU No. 1 Tahun 1971 memerlukan beberapa kebutuhan yang terdiri dari:

1. Persyaratan material, juga dikenal sebagai kondisi atau keadaan subyektif yang berkaitan dengan individu yang menikah,

2. Kebutuhan formal, khususnya prasyarat sehubungan dengan strategi atau teknik untuk mendaftarkan hubungan sesuai dengan peraturan dan aturan yang ketat atau disebut kebutuhan objektif.<sup>32</sup> UUP telah menentukan bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa harus menjadi dasar untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang memerlukan beberapa kebutuhan yang terdiri dari:

---

<sup>30</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Cet.4. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976, Hlm.14.

<sup>31</sup> Ibid, Hlm.15

<sup>32</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000 , Hlm.76.

1. Persyaratan material, juga dikenal sebagai kondisi atau keadaan subyektif yang berkaitan dengan individu yang menikah,

2. Kebutuhan formal, khususnya prasyarat sehubungan dengan strategi atau teknik untuk mendaftarkan hubungan sesuai dengan peraturan dan aturan yang ketat atau disebut kebutuhan objektif bagian dan kekal.

Pasal 2 UU 1/1974 yang menyatakan bahwa:

(1) Jika perkawinan itu dilakukan sesuai dengan aturan masing-masing agama dan kepercayaan, maka itu sah.

(2) Setiap perkawinan dicatat oleh keseluruhan peraturan dan pedoman.

Menurut ketentuan tersebut, suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan calon mempelai. Kemudian, pada saat itu, yang harus dilakukan adalah mencatat persatuan tersebut dengan pusat pendaftaran nikah. Pendaftaran ini diperlukan karena menjadi dasar untuk mengeluarkan akta nikah yang sebagaimana kita ketahui bersama merupakan satu-satunya bukti sahnya suatu perkawinan. Dari penggambaran ini cenderung diungkapkan bahwa dengan anggapan bahwa ada perkawinan yang dilakukan semata-mata oleh agama tanpa mencatatnya, maka pengesahan perkawinan tidak dapat diberikan. Jika terjadi masalah di kemudian hari, para pihak tidak dapat menuntut haknya dengan cara yang sama seperti pasangan lain yang menikah secara sah dan memiliki akta nikah. Selain itu, negara tidak dapat membantu pasangan ini atau melindungi hak mereka jika terjadi konflik di masa depan.

Pencatat nikah mencatat rincian perkawinan pasangan dalam bentuk akta nikah melalui proses pencatatan nikah. Akta nikah memegang peranan penting

dalam acara pernikahan. Tanpa adanya pengesahan perkawinan dalam suatu perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat dianggap sebagai perkawinan yang tidak sah. Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum pencatatan perkawinan adalah sebagai berikut:

1. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat (2) dan PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Perkawinan.
2. UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.
3. Kompilasi Hukum Islam.

Pada kenyataannya, sehubungan dengan pendaftaran hubungan, tidak jelas diarahkan apakah pendaftaran ini merupakan syarat yang sah untuk menikah atau hanya persyaratan peraturan. Namun mengenai asas-asas perkawinan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut kaidah-kaidah kepercayaan dan agama masing-masing. Selain itu, setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses pencatatan setiap perkawinan dianalogikan dengan proses pencatatan peristiwa hidup yang penting, seperti kelahiran, kematian yang dicatat dalam akta, dan akta yang juga dimasukkan dalam daftar pencatatan.

Menurut penjelasan UU Perkawinan, pencatatan perkawinan merupakan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh calon mempelai yang menikah. Pencatatan perkawinan bukan merupakan faktor yang menentukan sah atau tidaknya suatu peristiwa perkawinan. Proses pencatatan perkawinan dianalogikan dengan pencatatan kelahiran atau kematian seseorang. Dalam putusan Nomor

46/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi membahas masalah pencatatan perkawinan dan menyatakan bahwa ada dua perspektif tentang kewajiban administratif untuk mencatatkan perkawinan. Pertama, menurut sudut pandang bangsa. Kewajiban mencatatkan perkawinan merupakan bagian dari tanggung jawab negara untuk menjalankan fungsi negara, seperti menjamin hak asasi warga negaranya dilindungi, dimajukan, ditegakkan, dan dipenuhi. Negara yang mendalam melakukan hal itu harus sesuai dengan norma hukum dan ketertiban berdasarkan pemungutan suara yang diarahkan dan diatur dalam konstitusi, khususnya dalam Pasal 28 I Ayat (4) dan Ayat (5). Kedua, pencatatan pengurusan yang dilakukan oleh negara dikaitkan dengan akad nikah yang merupakan pengesahan yang ideal. Pernikahan adalah bukti sah yang signifikan dalam kehidupan seseorang dan konsekuensi yang akan terjadi dari hasil yang sah sangat luas.

Negara dapat melindungi dan melayani hak-hak warga negaranya yang timbul dari perkawinan di kemudian hari apabila dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sempurna, yaitu berupa akta nikah. Dengan kata lain, jika Anda memiliki akta nikah, hak-hak Anda yang berasal dari pernikahan dapat dilindungi dan dilayani dengan baik. Mengenai pendaftaran perkawinan ini, Hakim Maria Farida Indrati memiliki penjelasan alternatif (kesepakatan penilaian) terhadap pilihan Mahkamah Didirikan Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan: *“Seturut dengan itu, ... sahnya perkawinan menurut agama dan kepercayaan tertentu tidak dapat secara langsung menjamin terpenuhinya hak-hak keperdataan istri, suami, dan/atau anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut karena pelaksanaan norma agama*

*dan adat di masyarakat diserahkan sepenuhnya kepada kesadaran individu dan kesadaran masyarakat tanpa dilindungi oleh otoritas resmi (negara) yang memiliki kekuatan pemaksa.”<sup>33</sup>* Menilik penilaian ini, terlihat dua implikasi penting dari hubungan tamtama, khususnya untuk mendapatkan jaminan dari negara dan untuk menghindari kecenderungan penyimpangan. Penerapan ajaran agama dan keyakinan yang sempurna atau utuh dalam perkawinan berdasarkan agama dan keyakinan tersebut mencerminkan kecenderungan tersebut. Secara keseluruhan, orang dapat mengatakan bahwa untuk menghindari penyalahgunaan penggunaan peraturan ketat dan kepercayaan dalam pernikahan, karena peraturan dan keyakinan yang ketat digunakan sebagai alasan yang sah oleh kelompok tertentu untuk memenuhi kecenderungan mereka terlepas dari kekurangan orang lain. , mencatat pernikahan itu penting.

Kepastian dan keamanan yang sah serta akibat-akibatnya yang halal dibutuhkan oleh sepasang suami istri dalam perkawinannya. Akibatnya, setiap pernikahan yang telah terjadi perlu dicatat. Ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dinyatakan dengan jelas dalam Pasal 1 Tahun 1974. Kedua Pasal dalam Pasal 2 diharapkan bahwa antara Ayat (1) dan Ayat (2) sangat penting bagi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain yang menentukan sah tidaknya suatu peristiwa perkawinan. Sehingga untuk hubungan yang tidak tercatat, hasilnya tidak akan mendapatkan pengesahan pernikahan dan dengan tegas pernikahan tersebut dianggap tidak pernah ada. Sehingga pernikahan tersebut tidak

mendapatkan kepastian hukum. Pihak yang dirugikan biasanya perempuan dan anak. Menurut Pasal 11 Ayat (1) PP No. 1, kedua mempelai akan menandatangani akta nikah sesaat setelah akad nikah. tentang pelaksanaan UU No. Panitera telah menyiapkan akta nikah yang harus ditandatangani pada tahun 1974.

Otentikasi pernikahan yang telah disetujui oleh wanita dan persiapan juga akan disahkan oleh dua pengawas dan Pusat Pendaftaran, dan selanjutnya disahkan oleh juru kunci pernikahan atau agennya untuk orang-orang yang menikah dengan agama Islam. Pernikahan telah resmi terdaftar setelah kedua belah pihak menandatangani akta. Dari segi kekuatan hukumnya, UU No. 1 Tahun 1974 menetapkan fungsi pencatatan perkawinan. Perkawinan tersebut harus diakui dan dilindungi undang-undang berdasarkan PP 9/1975 agar dapat mengikat pihak ketiga (orang lain) secara sah. Sementara itu, dari segi peraturan, pencatatan perkawinan menunjukkan kepastian hukum dengan menetapkan adanya akta perkawinan sebagai bukti peristiwa perkawinan. Akibat lebih lanjut dari hal itu adalah menurut undang-undang suatu perkawinan tidak dapat ada atau batal jika tidak dicatatkan dan dilaksanakan menurut tata cara.<sup>34</sup> Dengan demikian, dalam keadaan khusus dan sesuai dengan UU 1/1974, pencatatan perkawinan merupakan suatu keharusan yang lazim yang harus dilaksanakan agar suatu perkawinan dianggap sebagai suatu pembuktian hukum yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara.<sup>35</sup>

Pencatatan perkawinan juga diwajibkan oleh UU Administrasi Kependudukan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, kewajiban

---

<sup>34</sup> Trusto Subekti, "Sahnya Perkawinan Menurut UUP tentang Perkawinan Ditinjau dari Hukum Perjanjian." *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10 No. 3, (2010), Hlm.338.

<sup>35</sup> Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 3, 2017, Hlm. 262.

memberitahukan kepada pelaksana perkawinan yang sah ditentukan dalam Pasal 34 Ayat (1). Padahal Ayat (2) menentukan bahwa petugas pendaftaran umum akan menyimpan berita acara pengesahan perkawinan itu dan menerbitkan surat pengesahan perkawinan. keterangan dari surat nikah. Menurut Pasal 5 dan 6 KHI, orang Indonesia Muslim yang telah menikah harus dicatatkan perkawinannya. Selain itu, pasangan warga negara Indonesia dan pengungsi asing wajib mendaftarkan pernikahan mereka.

- a. Masyarakat Indonesia yang beragama Islam yang telah berserikat dengan didaftar untuk mengadakan hubungan yang teratur;
- b. Wakil Pencatat Nikah menyelesaikan pendaftaran hubungan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan 22/1946;
- c. Perkawinan adalah sah jika diadakan sebelumnya dan di bawah pengurusan Pusat Pendaftaran Perkawinan (PPN);
- d. Perkawinan yang terjadi di luar kuasa PPN adalah batal demi hukum atau tidak mempunyai akibat hukum.

Setelah mengetahui semua aturan pencatatan perkawinan, penting untuk melihat apakah syarat formal perkawinan seperti pencatatan perkawinan antara warga negara Indonesia dengan pengungsi dari negara lain dapat dipenuhi. Pengaturan Pasal 2 UU Perkawinan, menyatakan bahwa unsur-unsur pencatatan perkawinan harus sesuai dengan peraturan dan pedoman materiil. Selanjutnya dalam Pasal 12 PP No. Menurut Pasal 9 Tahun 1975, nama suami istri, tanggal lahir, agama atau kepercayaan, pekerjaan, dan tempat tinggal, semuanya wajib

dicantumkan dalam akta nikah. Karena tidak ada pekerjaan atau tempat yang bisa disebut rumah, perkawinan antara warga negara Indonesia dengan pengungsi dari negara lain tidak memenuhi persyaratan tersebut.

Menurut Pasal 12 PP No. 1, pengungsi asing tidak dapat menerbitkan akta nikah karena tidak memiliki tempat tinggal yang jelas. 9 Tahun 1975, sehingga perkawinan mereka tidak dapat dilangsungkan dengan Perkawinan yang tidak seluruhnya diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan hukum Islam yang menganggap sah perkawinan menurut agama (siri), hukum Indonesia tidak mengenal jenis perkawinan ini karena tidak perlu didaftarkan ke Kantor Urusan Agama. UU Perkawinan mengatur bahwa tata cara dan syarat perkawinan harus sesuai dengan orang yang akan menikah. Dengan kata lain, status pribadi kedua mempelai menentukan prosedur dan persyaratan pernikahan. sehingga orang dari Indonesia atau negara lain yang ingin menikah harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang nasional. Selain itu, keadaan tanpa kewarganegaraan tidak mengungkapkan status pribadi calon pengantin.

Regulasi Indonesia sendiri tidak melihat status individu dari individu tanpa kewarganegaraan. Padahal Pasal 12 Ayat (1) Konvensi Internasional 1951 mengatakan bahwa status pribadi seorang pengungsi diatur oleh hukum negara tempat ia berdomisili atau, jika ia tidak mempunyai tempat tinggal, oleh hukum negara tempat tinggalnya. . Namun persoalannya, negara Indonesia tidak diwajibkan oleh ketentuan tersebut karena Indonesia belum meratifikasi konvensi 1951 tersebut. Dengan Indonesia tidak dibatasi oleh konvensi 1951, akibatnya pengungsi tidak memiliki kejelasan tentang status mereka sendiri. Hal ini

menunjukkan kejelasan status pribadi, karena status kewarganegaraan pengungsi adalah syarat yang diperlukan dalam hukum Indonesia untuk pernikahan yang sah. Syarat dan tata cara perkawinan dapat diputuskan atas dasar status pribadi yang jelas. Hasil hubungan antara penduduk Indonesia dan pengungsi asing yang tidak atau tidak dapat didaftarkan adalah:

1. Pernikahan tersebut dianggap tidak sah.
2. Dengan mempertimbangkan peraturan negara, terlepas dari apakah suatu perkawinan diselesaikan berdasarkan agama dan keyakinan, perkawinan itu dianggap tidak sah. Ibu dan keluarganya adalah satu-satunya yang dapat memiliki hubungan sipil dengan anak-anak dari pernikahan semacam itu. Hal ini sesuai dengan UU No. 43 Ayat (1). 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: Anak yang tidak kawin hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya.
3. Akibat lebih lanjut dari perkawinan yang tidak dicatatkan adalah bahwa baik isteri maupun anak-anak yang lahir dari perkawinan itu tidak dapat menuntut nafkah atau warisan dari ayahnya..

Anak sangat membutuhkan perlindungan psikologis untuk pertumbuhan dan perkembangannya, serta pendidikan untuk mendukung pengetahuan dan perilaku yang baik. Ada banyak situasi di mana anak-anak yang telah terlibat menjadi korban tembakan, mereka akan menghadapi luka yang mendalam dan harus ada pembangunan kembali kondisi mental anak itu sendiri, karena sangat mungkin akibat baku tembak yang ditendang oleh seluruh keluarga. ember dalam tembak-menembak. Sekolah tidak kalah penting untuk membantu wawasan anak, baik itu

pendidikan formal maupun non formal untuk membantu pengetahuan anak. Indonesia dipilih oleh pengungsi Rohingya untuk tinggal sebentar selama pertempuran di Myanmar, hal ini merupakan mengapa penulis mengkaji bagaimana upaya yang dapat diberikan kepada pengungsi Rohingya di Indonesia. Bagaimana perlindungan terhadap anak yang lahir dari perkawinan campuran antara Rohingya dengan WNI yang saat ini semakin bertambah dan anak menjadi korban status kewarganegaraan serta terancam untuk mendapatkan hak-haknya.

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang diuraikan sebelumnya, disertasi ini akan membahas penelitian yang berjudul : **REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN CAMPURAN (Studi Tentang Perkawinan WNI Dengan Pengungsi Rohingya Berstatus *Stateless* Di Medan).**

## **1.2. Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, adalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran berdasarkan hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran Warga Negara Indonesia dengan pengungsi Rohingya berstatus *stateless*?
3. Bagaimana rekonstruksi perlindungan hukum bagi anak di Indonesia ke depan?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran berdasarkan hukum positif di Indonesia.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran Warga Negara Indonesia dengan pengungsi Rohingya yang berstatus *stateless*.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis rekonstruksi perlindungan hukum bagi anak di Indonesia ke depan.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat, baik secara teoritis maupun praktis dalam rangka memperluas pengetahuan pendidikan Hukum perkawinan, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional, Undang-Undang Kewarganegaraan, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, Konvensi pengungsi, Konvensi Hak-Hak Anak dan perbandingannya dengan Hukum perkawinan khususnya membahas pada perlindungan terhadap hak-hak anak pengungsi akibat dari konflik bersenjata.

1. Secara Teoritis, memperkaya dan memperluas pemahaman kita tentang bagaimana melindungi hak-hak anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran WNI dengan Rohingya.

2. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemahaman yang komprehensif. Hukum Perkawinan dan Internasional khususnya Hukum Perkawinan dan masalah Kewarganegaraan seseorang serta Hukum Perlindungan Anak. Selain itu, penelitian ini dapat sebagai bahan bacaan / referensi untuk penelitian selanjutnya, yang berkaitan dengan Hukum Perkawinan dan Kewarganegaraan serta Hukum Perlindungan Anak.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang luas bagi masyarakat setempat, khususnya para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, sehingga dengan adanya pemeriksaan ini pelaksanaan perlindungan anak-anak pengungsi sesuai aturan yang berlaku di Indonesia khususnya.

#### **1.5. Keaslian Penelitian**

1. Zulkarnain. Universitas Nasional. Disertasi dengan judul : “Penanganan Pengungsi Internasional Rohinya Myanmar Yang Terdampar di Aceh Tahun 2015. Hasil penelitian ini menyimpulkan Indonesia merupakan salah satu negara tujuan bagi etnis Rohingya yang melakukan perjalanan. Karena penduduk Indonesia mayoritas berpenduduk muslim. Sebagian besar penduduk Rohingya yang telah menetapdi Indonesia seperti di Banda Aceh, tidak bersedia kembali ke negara mereka dengan alasan keamanan dan kondisi yang mencekam.

2. Dewi Nurvianti. Universitas Gadjah Mada. Disertasi dengan judul :  
Perlindungan Terhadap Stateless Persons Etnis Rohingya Myanmar Dalam Perspektif Hukum Internasional. Menyimpulkan ada tiga langkah yang dapat dilakukan dalam menginisiasi penyelesaian kasus etnis Rohingya ini, antara lain melalui optimalisasi peran ICC sesuai Statuta Roma 1998, pengembangan aksi kemanusiaan untuk etnis Rohingya, serta penerapan konsep Human Security untuk menjamin keamanan etnis Rohingya secara umum. Usaha – usaha tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme organisasi internasional seperti PBB dan organisasi turunannya, atau melalui mekanisme organisasi regional seperti ASEAN dimana Myanmar adalah salah satu anggotanya.
3. Utiyafina Mardhati Hazhin. Universitas Sebelas Maret. Disertasi dengan judul :  
Aspek Kedudukan Hukum Etnis Rohingya Menurut hukum pengungsi internasional (Studi Perlindungan Hukum Etnis Rohingya di Indonesia). Menyimpulkan Negara penerima adalah yang pertama memiliki kewenangan terkait dengan prinsip nondiskriminasi, dan bantuan kemanusiaan untuk pengungsi tidak dapat dialihkan karena alasan politik atau militer. Oleh karena itu, norma non-segregasi masih diterapkan di negara tempat para pengungsi mencari keamanan, meskipun negara tersebut tidak terlibat dalam penandaan Konvensi 1951.
4. Septiana Tindaon (2009) dengan judul “Security of Rohingya Workers in Serious Basic Liberties Infringement in Myanmar from the Parts of Global Regulation and Public Regulation”. Dimana isu-isu dalam makalah ini?

Bagaimana status etnis minoritas Rohingya yang berada di negara asalnya dan meninggalkan negara asalnya untuk mencari perlindungan sesuai dengan UNHCR dan Konvensi 1951? B. Bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran HAM berat ditinjau dari hukum internasional dan nasional?

5. “Aspek Perlindungan Pengungsi Ditinjau dari Hukum Nasional dan Hukum Internasional (Studi Kasus Pengungsi Rohingya di Kota Medan)” ditulis oleh Samitha Andimas (2011). Dimana isu-isu dalam makalah ini a. Bagian jaminan pengungsi dilihat dari Peraturan Umum, b. Bagian Keamanan Pengungsi sehubungan dengan Worldwide Regulation, c. Penggunaan kedua peraturan tersebut terhadap kasus-kasus yang terjadi di Indonesia (Studi Kasus Pengungsi Rohingya Di Kota Medan).
6. Arie Permana (2019) dengan judul “ Akibat Hukum Perjanjian Yang Tidak Didaftarkan Pada Perkawinan Campuran”. Dimana permasalahan dalam tulisan ini adalah : 1. Bagaimanakah implikasi perjanjian kawin yang tidak didaftarkan terhadap pihak ketiga, 2. Bagaimana status kepemilikan properti milik WNI pasca perkawinan campuran menurut hukum yang berlaku di Indonesia.
7. Yennita Dewi (2016), dengan judul “Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran Tinjauan Terhadap Hukum Kewarganegaraan Indonesia”. Dimana permasalahan tulisan ini adalah : 1. Bagaimanakah peraturan status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran yang tepat sebagai pencerminan HAM, 2. Bagaimanakah persamaan Hak

Warganegara dihadapan Hukum dan Kesetaraan Gender tanpa mengabaikan salah satu pihak yang terlibat dalam perkawinan campuran.

## **1.6. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan disertasi ini disusun secara sistematis agar dapat dipahami dan dimengerti secara jelas, berikut uraian yang terbagi dalam beberapa Bab, dan masing-masing Bab terdiri dari Sub Bab. Sistematika yang dimaksud adalah sebagai berikut :

**Bab I** : Latar belakang masalah yang menjelaskan alasan-alasan objektif yang mendorong dilakukannya penelitian yang kemudian ditulis dalam bentuk disertasi. Beberapa pokok permasalahan yang diangkat dalam disertasi ini adalah pengaturan perlindungan hukum perkawinan campuran berdasarkan hukum positif di Indonesia, dan perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan campuran WNI dengan orang Rohingya yang berstatus *Stateless Person*, serta rekonstruksi hukum perlindungan anak di Indonesia ke depan. Selanjutnya, dalam Bab I juga diuraikan tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka konsep, kerangka teori yang digunakan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**Bab II** : Penulis akan menulis tentang definisi perlindungan anak pengungsi, konvensi internasional yang mengatur tentang perlindungan anak pengungsi, dan teori yang berkaitan dengan perlindungan anak pengungsi dalam hukum perkawinan dan konvensi hak anak

internasional dalam bab ini. selain itu, perlindungan anak-anak, serta keistimewaan apa yang harus dimiliki seorang anak selama pertandingan yang diperlengkapi. Selanjutnya, menjelaskan Tinjauan Umum tentang Hukum Perkawinan, Tentang Kewarganegaraan, dan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak.

**Bab III :** Bagian ini menguraikan metodologi penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian, sumber data, metodologi pendekatan, sumber data, metode analisis.

**Bab IV :** Pada bagian ini akan disampaikan hasil penelitian serta pembahasan dari permasalahan yang diangkat, yang mencakup pengaturan, perlindungan hukum bagi anak, perkawinan campuran berdasarkan Hukum positif di Indonesia, dan pengaturan perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran WNI dengan orang Rohingya yang berstatus *Stateless Person*, serta rekonstruksi pengaturan hukum perlindungan anak di Indonesia ke depan.

**Bab V :** Merupakan Bab penutup yang berisikan paparan tentang kesimpulan dan saran-saran yang perlu dan bermanfaat tidak hanya bagi peneliti maupun bagi pembaca tetapi juga bagi perkembangan hukum pengungsi Internasional dan perlindungan terhadap anak yang lahir dari perkawinan campuran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Untuk menemukan jawaban yang terdapat dalam Rumusan Masalah yang telah dikemukakan, maka diperlukan teori-teori hukum guna mendukung analisis permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Teori-teori hukum yang akan digunakan adalah Teori Keadilan, Teori Kepastian Hukum, dan Teori Perlindungan Hukum.

#### **2.1 Landasan Teori**

Kerangka teoritis adalah konsep yang merupakan suatu gambaran atau rencana yang isinya mengenai penjelasan dari semua hal yang dijadikan bahan penelitian berlandaskan hasil penelitian yang dilakukan. Kerangka teori biasanya berisi mengenai relasi antara sebuah variabel dengan variabel yang lain, biasanya ada sebab akibat dari kedua atau lebih dari dua variabel.<sup>36</sup>

Setiap penelitian selalu diiringi dengan pemikiran-pemikiran yang bersifat teoritis, dalam hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan pengolahan analisis dan konstruksi. Teori merupakan salah satu konsep dasar penelitian sosial. Secara khusus, teori adalah seperangkat konsep, definisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena, dengan cara merinci hubungan sebab-akibat yang terjadi.<sup>37</sup> Kerangka teori dalam penelitian hukum

---

<sup>36</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar metode Penelitian Hukum, Cetakan ke-11, (PT. Raja Grafindo Persada: Depok, 2020), Hlm. 258.

<sup>37</sup> Sardar Ziauddin, Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. (Mizan : Bandung, 1996), Hlm. 43.

adalah teori hukum yang relevan dan berkaitan dengan permasalahan yang ada untuk membantu melakukan analisa secara rinci dengan hasil yang tepat, dalam penelitian ini teori yang akan digunakan adalah sebagai berikut :

### **2.1.1. Teori Keadilan**

Teori yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teori tujuan hukum. Gustav Radbruch, menuturkan bahwa ada tiga tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum ini harus menggunakan azas prioritas.<sup>38</sup> Keadilan bisa saja lebih diutamakan dan mengorbankan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Gustav Radbruch menuturkan bahwa adanya skala prioritas yang harus dijalankan, dimana prioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum. Hukum menjalankan fungsinya sebagai sarana konservasi kepentingan manusia dalam masyarakat. Tujuan hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai yang membagi hak dan kewajiban antara setiap individu di dalam masyarakat. Hukum juga memberikan wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.<sup>39</sup>

Keadilan adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara kedua ujung eksterm yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung eksterm itu menyangkut 2 (dua) orang atau benda. Bila 2 (dua)

---

<sup>38</sup> Sonny Pungus, Teori Tujuan Hukum, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuanhukum-gustav-radbruch-dan.html>, diakses pada tanggal 16 Januari 2021.

<sup>39</sup> Randy Ferdiansyah, Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch, <http://hukumindo.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html>, diakses tanggal 16 Januari 2021.

orang tersebut punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing - masing orang harus memperoleh benda atau hasil yang sama. Jika tidak sama, maka akan terjadi pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidakadilan. Keadilan Komutatif yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi bagiannya, dimana yang diutamakan adalah obyek tertentu yang merupakan hak dari seseorang. Keadilan komutatif berkenaan dengan hubungan antar orang/antar individu. Keadilan Distributif yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi haknya, dimana yang menjadi subyek hak adalah individu, sedangkan subyek kewajiban adalah masyarakat. Keadilan distributif berkenaan dengan hubungan antar individu dan masyarakat/negara. Disini yang ditekankan bukan asas kesamaan/kesetaraan (prestasi sama dengan kontra prestasi). Melainkan, yang ditetapkan adalah asas proporsionalitas atau kesebandingan berdasarkan kecakapan, jasa, atau kebutuhan. Keadilan jenis ini berkenaan benda kemasyarakatan seperti jabatan, barang, kehormatan, kebebasan dan hak-hak. Yang menjadi objek dari keadilan legal adalah tata masyarakat. Tata masyarakat itu dilindungi oleh undang-undang.

Keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang hukuman atau denda sebanding dengan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan serta memberikan kepada masing-masing orang bagiannya yaitu berupa kebebasan untuk menciptakan sesuai dengan kreatifitas yang dimilikinya. Keadilan ini memberikan setiap orang untuk mengungkapkan kreatifitasnya di berbagai bidang kehidupan.

Dalam masyarakat, keamanan dan kehidupan pribadi warga masyarakat wajib dilindungi dari tindak sewenang-wenang pihak lain.<sup>40</sup>

Keadilan merupakan tema utama dalam hukum semenjak masa Yunani kuno. Sifat dari keadilan dapat dilihat dalam 2 (dua) arti pokok, yakni dalam arti formal yang menuntut bahwa hukum itu harus berlaku secara umum, dan dalam arti materil, yang menuntut agar setiap hukum itu harus sesuai dengan cita-cita keadilan masyarakat. Menurut Magnis Suseno keadilan dapat dibagi dua yaitu keadilan individual dan keadilan sosial. Keadilan individual pelaksanaannya tergantung dari kehendak baik atau buruk masing-masing individu, sedangkan keadilan sosial pelaksanaannya tergantung dari struktur kekuasaan dalam masyarakat, struktur mana terdapat dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, ideology. Maka pembangunan keadilan sosial berarti menciptakan struktur-struktur yang yang memungkinkan pelaksanaan keadilan.<sup>41</sup>

Anak berhak atas kesejahteraan, pengasuhan yang dilandasi kasih sayang, pelayanan perkembangan, perlindungan selama kehamilan dan setelah melahirkan, serta perlindungan dari lingkungan yang menghambat perkembangan. Anak-anak muda yang mengalami masalah perilaku diberikan pelayanan dan perawatan yang dirancang untuk membantu mereka mengatasi hambatan yang terjadi selama masa pertumbuhan mereka. Anak penyandang cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat perkembangan dan peningkatan sampai batas

---

<sup>40</sup> <http://www.Pengertian-Ahli.Com/2014/01/Pengertian-Keadilan-Apa-Itu-Keadilan.Html> #. Di akses pada tanggal 09 September 2022.

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta :UI Press, 2007), hlm.5

kemampuan dan kemampuan anak. Sesuai dengan tanggung jawab pemerintah pada saat terjadi konflik bersenjata dan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak :

- a. Memberikan jaminan status kewarganegaraan kepada pemuda;
- b. Memberikan jaminan layanan medis, sertifikasi kesejahteraan dan jaminan bantuan pemerintah;
- c. Memberikan sertifikasi luar biasa kepada anak-anak yang tidak biasa (cacat);
- d. Berikan jaminan untuk memperoleh bantuan yang sah bagi anak-anak muda baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Hak anak pada Pasal 45 sampai Pasal 49 UUP, menjelaskan kewajiban dan hak orang tua dan anak. dimana anak diharapkan untuk menghormati dan mengikuti keinginan orang tuanya. Orang tua memainkan peran penting dalam kehidupan anak-anak mereka. Oleh karena itu, orang tua harus memberikan pengasuhan dan pendidikan yang sebaik mungkin kepada anak-anak mereka. Dalam masa tumbuh kembang anaknya, orang tua wajib memelihara keterampilan dan mendampingi anak yang perkembangannya masih labil. Tugas wali sangat berharga untuk menangani anak sehubungan dengan semua kegiatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Sementara itu, hak anak mengatur bahwa setiap anak berhak atas perlindungan hukum dan kesempatan untuk hidup, tumbuh, dan berpartisipasi secara adil sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Seorang anak memiliki pilihan untuk bantuan pemerintah, perawatan,

perawatan dalam hal pemujaan, administrasi untuk perbaikan, perawatan dan keamanan baik di dalam perut maupun setelah lahir, jaminan cuaca yang merusak kemajuan. Anak-anak muda yang mengalami masalah perilaku diberikan pelayanan dan perawatan yang dirancang untuk membantu mereka mengatasi hambatan yang terjadi selama masa pertumbuhan mereka. Anak penyandang cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat perkembangan dan peningkatan sampai batas kemampuan dan kemampuan anak. Sesuai dengan kewajiban pemerintah dan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak:<sup>42</sup>

1. Anak harus dijamin status kewarganegaraannya.
2. Memberikan jaminan kesejahteraan, keamanan, dan pemeliharaan kesehatan
3. Jaminan khusus harus diberikan kepada anak yang tidak normal (cacat).
4. Berikan sertifikasi untuk memperoleh bantuan yang sah bagi anak-anak muda baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Hak anak berdasarkan UUPA, antara lain :

- a. Setiap anak berhak atas nama sebagai identitas dan status kewarganegaraannya;
- b. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya;
- c. Setiap anak berhak untuk dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- d. Setiap anak penyandang disabilitas berhak mendapatkan rehabilitasi,

---

<sup>42</sup> Waluyadi, *Op.cit*, hlm. 12

- bantuan sosial, dan pemeliharaan tingkat kesejahteraan sosial;
- e. Setiap anak penyandang disabilitas berhak mendapatkan pendidikan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya.
  - f. Hak untuk berbicara, didengar, menerima, mencari, dan memberikan informasi untuk pengembangan diri sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kesusilaan, tanpa memandang usia atau tingkat kecerdasan.

### **2.1.2. Teori Kepastian Hukum**

Gustav Radbruch, menuturkan bahwa ada tiga tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Kepastian menekankan aspek apa yang seharusnya atau *das sollen*. Keputusan dan tindakan manusia adalah norma. Aturan yang bersifat umum berfungsi sebagai pedoman tentang bagaimana orang harus berperilaku dalam masyarakat baik dalam hubungan satu sama lain maupun dengan masyarakat. Kemampuan masyarakat untuk memaksakan beban atau mengambil tindakan terhadap individu dibatasi oleh aturan-aturan ini. Kehadiran standar-standar ini dan pelaksanaan pedoman ini membawa jaminan hukum.<sup>43</sup> Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai suatu otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar

---

<sup>43</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158

menjamin terwujudnya kepastian hukum. Karena hukum hanya merupakan aturan hukum yang bersifat umum, maka ia mewujudkan kepastian hukum. Sifat umum hukum menunjukkan bahwa satu-satunya tujuannya adalah kepastian daripada keadilan atau keuntungan.<sup>44</sup>

Kepastian hukum mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

- 1) Aturan yang dikeluarkan oleh dan diakui oleh kekuatan negara jelas, konsisten, dan mudah diperoleh.
- 2) Hukum ditegakkan secara konsisten oleh penguasa (pemerintah) yang tunduk dan mengikutinya.
- 3) Pada prinsipnya warga negara menyesuaikan perilakunya dengan pedoman tersebut.
- 4) Otoritas yang ditunjuk secara otonom dan lalai (eksekutif hukum) menerapkan pedoman yang sah dengan andal ketika mereka menyelesaikan perdebatan yang sah.
- 5) Putusan pengadilan dilaksanakan.<sup>45</sup>

Kepastian otentik adalah penegasan bahwa hukum harus dijalankan dengan tegas. Upaya legislatif untuk mengatur hukum sedemikian rupa sehingga aturan tersebut memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin kepastian bahwa hukum merupakan aturan yang harus dipatuhi diperlukan untuk mencapai kepastian hukum.

---

<sup>44</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Penerbit Toko Gunung Agung; cn, Jakarta, 2002, hlm 82-83

<sup>45</sup> Soeroso, 2011. Pengantar Ilmu Hukum, PT. Sinar Grafika, Jakarta

Kewarganegaraan mencakup semua kegiatan yang melibatkan warga negara.<sup>46</sup> Secara bahasa, istilah “kewarganegaraan” mengacu pada hal-hal yang berkaitan dengan warga negara atau keanggotaannya. Namun, kata "warga negara" adalah asal dari istilah "kewarganegaraan". Selain itu, istilah "warga negara" mengacu pada individu yang merupakan bagian dari populasi negara.

Pengakuan mendasar yang dimiliki suatu negara terhadap warganya adalah hak atas kewarganegaraan, oleh karena itu hal ini sangat penting. Kedudukan khusus dimana seorang warga negaranya mempunyai hak dan kewajiban timbal balik dengan negaranya akan timbul akibat adanya status kewarganegaraan tersebut.<sup>47</sup> Di bawah hukum internasional, hubungan antara individu dan negara yang menjamin pemberian hak dan kewajiban individu biasanya, jika tidak selalu, kewarganegaraan. Kewarganegaraan dapat sebagai pendaftaran orang-orang di mana aktivitas, pilihan, dan strategi mereka dirasakan melalui gagasan peraturan negara yang menangani rakyat. Menurut Pasal 5 UUPA yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas nama sebagai identitas pribadi dan status kewarganegaraan, Indonesia telah menjamin hak kewarganegaraan anak. Negara berkewajiban, sebagai akibat dari hak kewarganegaraan anak, untuk melindungi hak dan pendidikan anak, serta perlindungan mereka sebagai warga negara.<sup>48</sup> Prinsip kewarganegaraan umum lebih diperhatikan sejak UUKWN dikeluarkan, yaitu:

1. *Asas ius sanguinis (law of the blood)*, adalah aturan yang menentukan

---

<sup>46</sup> Pasal 1 Ayat (2) UUKWN.

<sup>47</sup> J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Aksara Persada, Edisi Kesembilan, Jakarta, 1989, hlm. 125

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 127

kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan bangsa kelahiran.

2. *Asas ius soli (law of the soil)* Sesuai dengan ketentuan Hukum Nasional Indonesia, asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahirannya terbatas pada anak.
3. *Asas kewarganegaraan tunggal* adalah prinsip bahwa setiap orang memiliki satu kewarganegaraan.
4. Sesuai dengan ketentuan UUKWN, digunakan asas kewarganegaraan ganda terbatas untuk menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak.<sup>49</sup>

Dua jenis kewarganegaraan secara khusus yaitu :

- a. *Kewarganegaraan Subnasional* adalah bahwa kewarganegaraan biasanya dikaitkan dengan kemampuan negara, namun istilah tersebut juga dapat digunakan untuk tingkat subnasional. Entitas subnasional (negara bagian dan provinsi, misalnya) dapat mengenakan persyaratan kependudukan kepada warga negara sebelum mengizinkan mereka untuk berpartisipasi dalam politik atau menerima keuntungan dari pemerintah entitas tersebut. Namun, mereka yang pantas dikurung juga digambarkan sebagai "warga negara" dari negara, provinsi, atau wilayah yang bersangkutan. Kewarganegaraan, seperti yang dijelaskan di atas, adalah hak istimewa politik individu di mata publik. Akibatnya, individu

---

<sup>49</sup> Tarini Dewi Wayan, *Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan*, Trans Info Media, Jakarta, 2012, hlm. 9

mungkin memiliki kewarganegaraan dari suatu negara dan penduduk dari negara yang berbeda. Contoh: seorang Amerika - Kuba mungkin dianggap sebagai orang Kuba karena dia lahir di sana tetapi dia juga dapat menjadi penduduk AS melalui kewarganegaraan. Kewarganegaraan ganda dilarang di beberapa negara.

b. *Kewarganegaraan* Semua warga negara unit negara dianggap memiliki kewarganegaraan supranasional. Dengan Negara Persemakmuran Inggris, dua contoh kewarganegaraan Eropa kesatuan. Saat itu, kewarganegaraan merupakan ide opsional dengan tingkat yang lebih rapuh daripada etnis suatu negara. Negara-negara yang Bergabung tidak membahas gagasan di atas secara lugas tetapi malah terlihat seperti diskusi antar negara daripada konstruksi untuk menyatakan batasan individu.<sup>50</sup>

Jenis – jenis kewarganegaraan secara umum sebagai berikut :

- a. *Apatride*. Adalah orang yang tidak memperoleh kewarganegaraan karena orang tersebut dilahirkan ke dunia di negara yang menganutnya *ius sanguinis*.
- b. *Bipatride*. Apakah seseorang akan memperoleh identitas ganda, apabila orang tersebut berasal dari wali yang bangsanya menganut *ius sanguinis*, sedangkan ia dilahirkan ke dunia di negara yang menganut *ius sanguinis ius soli*.

---

<sup>50</sup> <http://ms.m.wikipedia.org/wiki/kewarganegaraan> Diunduh pada Tanggal 24 Maret 2021 pada pukul 23.00 WIB

- c. *Multipatride*. adalah seseorang yang tinggal di perbatasan antara dua negara dan memiliki lebih dari satu kewarganegaraan, disebut juga sebagai penduduk.<sup>51</sup>

Seorang anak di bawah umur 18 tahun yang belum menikah, mempunyai hubungan hukum keluarga dengan ayahnya sebelum memperoleh kewarganegaraan Indonesia, dan memperoleh kewarganegaraan Indonesia setelah ia tinggal dan bekerja di Indonesia. Anak-anak yang ayahnya memperoleh kewarganegaraan Indonesia dan menjadi tanpa kewarganegaraan dikecualikan dari pernyataan mengenai tempat tinggal dan berada di Indonesia ini.

Secara umum, dikatakan bahwa seorang anak adalah seseorang yang lahir dari pernikahan antara seorang wanita dan seorang pria tanpa rasa takut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh seorang wanita meskipun dia tidak pernah menikah. masih dianggap anak-anak. Anak juga merupakan awal dari generasi baru yang akan menyukseskan perjuangan bangsa untuk sumber daya manusia bagi pembangunan nasional, dan mereka adalah aset negara. Nasib negara dan negara dalam apa yang ada di tangan adalah milik anak-anak muda saat ini. Masa depan bangsa akan lebih baik jika kepribadian anak berkembang dengan baik sekarang.

### **2.1.3. Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan harkat dan martabat seseorang serta pengakuan hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek

---

<sup>51</sup>Syahrial Syarbaini, *Pendidikan Pancasila, Implementasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa di Perguruan Tinggi*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, hlm. 262-263.

hukum berdasarkan ketentuan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang atau sebagai seperangkat aturan yang dapat melindungi satu hal dari yang lain. Ini berarti bahwa hukum melindungi hak pelanggan dari pelanggaran dengan cara apa pun, dan itu berlaku untuk pelanggan juga.<sup>52</sup> Perlindungan hukum adalah perlindungan hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain, dan diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menggunakan semua hak hukumnya.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan martabat dan pengakuan hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang atau sebagai seperangkat aturan yang akan melindungi sesuatu yang lain.<sup>53</sup> Sebagai suami istri, seorang pria dan seorang wanita membentuk ikatan lahir batin demi terciptanya keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa<sup>54</sup>. Meskipun perkawinan diatur dengan prosedur hukum dan merupakan kehendak kedua belah pihak, namun tidak dapat dipungkiri bahwa seseorang menikah berdasarkan jodoh yang dipilih oleh Tuhan. Dengan demikian negara berkewajiban untuk mengamankan dan menjaga kehormatan keluarga bagi warganya.<sup>55</sup> Selain itu, perlu dibedakan antara hak asasi manusia individu dan tanggung jawab negara dalam bidang sosial dan ekonomi. Pada pertemuannya yang

---

<sup>52</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya. Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya, Bina Ilmu, 1987, hlm. 25.

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> Pasal 1 Ayat (1) UUP.

<sup>55</sup> Jazim Hamidi dan Charles Christian. "*Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*", Jakarta: Sinar Grafika. (2015). hlm. 132.

ke-269 sebagai delegasi Amerika Serikat, memberi tahu Komisi Hak Asasi Manusia yaitu:<sup>56</sup>

“Akan sangat menguntungkan jika negara bersepakat untuk tidak ikut campur dalam bidang tertentu, khususnya hak budaya. Setiap orang harus ditawarkan kesempatan untuk menghargai kebebasan bersama terlepas dari hak istimewa yang telah secara eksplisit dirasakan oleh Negara. Hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya ini harus dilindungi karena tanpanya hanya akan menjadi fiktif dan jauh dari makna sebenarnya.

Demi kepentingan bangsa dan negara, pemerintah wajib mengatur pelaksanaan hak asasi manusia tersebut yaitu memastikan bahwa hak tersebut dilaksanakan. Tugas negara adalah mendorong bantuan pemerintah kepada masyarakat, namun kebebasan dasar bagaimanapun juga harus dijamin dan dirasakan. Indonesia adalah negara yang tidak mendukung Konvensi 1951, sehingga tidak dapat mengizinkan bangsa Rohingya untuk hidup dan merasa nyaman di Indonesia, sedangkan status Pengungsi didapat dari UNHCR, sebuah komisi PBB. Daftar kebebasan dan hak penting bagi pengungsi dimuat dalam Protokol 1951 Mengenai Status Pengungsi dan Konvensi Pengungsi. Konvensi mewajibkan negara-negara peserta untuk melaksanakan hak dan tanggung jawab ini.

Dalam kasus antara penduduk Indonesia dan Rohingya yang akan menikah, perkawinan yang sah dapat diselesaikan dan tidak ada penjelasan yang benar-benar

---

<sup>56</sup> B. G. Ramcharan, “*Hak-Hak Asasi Manusia dan Hukum*”, dalam Peter Davies. (Edisi Pertama). *Human Right*, (terjemahan Yayasan Obor Indonesia). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. (1994). hlm.185

hebat yang dilarang dalam Pasal 8 UUP. Bisa dikatakan Rohingya yang tinggal di shelter UNHCR adalah pengungsi yang mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan konvensi 1951. Hak pengungsi dilindungi oleh konvensi 1951, yang meliputi:

1. Hak dengan pengecualian ketentuan lain, untuk tidak diusir dari wilayah suatu negara yang menerima pengungsi;
2. Hak untuk tidak ditolak karena secara melawan hukum memasuki wilayah negara penerima atau negara bagian dari Pameran 1951 (Pasal 31);
3. Pasal 17 sampai 19 tentang hak atas pekerjaan;
4. Pasal 21: Hak untuk bertempat tinggal;
5. Hak untuk mendapat pengajaran (Pasal 22);
6. Hak atas pertolongan dan pertolongan umum (Pasal 23);
7. Pasal 4 jaminan kebebasan beragama;
8. Pasal 16 hak untuk pergi ke pengadilan;
9. hak untuk berkeliaran dengan bebas di dalam perbatasan negara penerima (Pasal 26); Dan
10. Hak atas dokumen perjalanan dan identitas (Pasal 27 dan 28).

Keistimewaan orang-pengungsi ini tidak bisa dikurangi, meski memiliki pilihan untuk menikah dengan warga negara Indonesia. Perkawinan antara warga negara Indonesia dengan orang yang tidak berkewarganegaraan pada umumnya dapat dilakukan secara seri atau tidak sah. Namun, hal ini berdampak signifikan ketika mereka memiliki anak di pernikahan keduanya. Pengesahan pernikahan tidak dapat diberikan untuk keduanya, karena apa yang dapat

dipertanggungjawabkan kepada staf pendaftaran organisasi rakyat adalah pernikahan yang sah berdasarkan pengaturan hukum.

Seseorang yang tidak berkewarganegaraan ingin menikah dengan warga negara Indonesia. Masalah utamanya adalah dia tidak memiliki kewarganegaraan, sehingga dia tidak dapat menggunakan haknya. Betapapun lamanya hubungan antara warga Rohingya yang tidak memiliki kewarganegaraan dengan warga negara Indonesia tidak ada halangan untuk menikah yang tertuang dalam UUP, keduanya dapat mengajukan permohonan surat nikah ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan surat wasiat nikah yang sah menurut peraturan Indonesia.

Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI), perkawinan antara warga negara Indonesia yang tidak berkewarganegaraan dengan orang yang tidak berkewarganegaraan dapat mengakibatkan diterbitkannya akta perkawinan yang sah. Selain itu, salah satu syarat itsbat nikah adalah “seandainya tidak ada halangan nikah menurut UUP”. Permohonan nikah itsbat dapat dikabulkan oleh majelis hakim dalam hal hubungan keduanya telah dikaruniai anak. Pengadilan Agama dapat mengeluarkan akta nikah yang sah bagi individu Rohingya tanpa kewarganegaraan yang telah menikah secara itsbat. Namun, individu tanpa kewarganegaraan tidak memperoleh kewarganegaraan Indonesia berdasarkan akta nikah yang sah. Dalam hal terjadi pencabutan oleh para ahli gerakan, surat nikah tidak dapat dijadikan motivasi untuk tidak diusir dari Indonesia.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> *Ibid.*

Anak memiliki hak atas nama dan kewarganegaraan sejak lahir. Aturan 3 Pernyataan Kebebasan Anak Muda. Sejak ia dilahirkan, anak berhak atas nama dan kewarganegaraan..<sup>58</sup> Penulis menyadari adanya individu Rohingya tanpa kewarganegaraan yang menikah dengan warga negara Indonesia di Indonesia. Sehingga dalam melangsungkan perkawinan dapat dikatakan bahwa perkawinan susulan adalah perkawinan yang haram karena dilakukan secara berangakai tanpa melalui siklus sah yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, anak dari kedua perkawinan dapat dianggap tidak sah (anak yang lahir di luar perkawinan). karena mereka lahir di luar perkawinan, dan karena itu, stigma sosial yang terkait dengan anak-anak tersebut akan berdampak negatif pada perkembangan anak tersebut. Meskipun menurut syariat Islam, hubungan yang tidak terdaftar adalah hubungan yang sah, namun dalam peraturan Indonesia hal ini tidak benar, karena mereka tidak melalui proses pencatatan di kantor urusan agama. Jika sistem hukum memberikan ruang yang lebih luas kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk ibu dan anak untuk memperjuangkan status dan kedudukan anak di mata hukum dan masyarakat secara keseluruhan, maka persoalan sosial seperti status anak yang lahir di luar nikah sebenarnya bisa saja terjadi diselesaikan.

Organisasi pendaftaran kelahiran, anak yang dikandung secara tidak sah dapat dicatat sebagai anak dari ibu tanpa menyebutkan siapa ayahnya. Hal ini dikarenakan anak yang dikandung secara tidak sah mengungkapkan bahwa anak yang dikandung secara tidak sah hanya memiliki hubungan yang sama dengan

---

<sup>58</sup> Maidin Gultom. "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*". Bandung: Radika Aditama, (2014). hlm. 103.

ibunya.<sup>59</sup> Prinsip bahwa anak yang lahir di luar nikah hanya boleh mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya dipandang sudah tidak relevan lagi karena dari sudut pandang persamaan hak dan kedudukan di hadapan hukum, hal ini bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia yang digariskan dalam konstitusi, khususnya Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “*Setiap orang berhak mendapat pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”.

Keuntungan menggunakan hak untuk melindungi kepentingan orang lain dengan memberi mereka wewenang untuk bertindak sesuai dengan kepentingan tersebut. Fitzgerald masuk akal : “*That the law aims to integrate and coordinate various interests in society by limiting the variety of interests such as in a traffic interest on the other*” (bahwa undang-undang bermaksud untuk mengkoordinasikan dan mengatur pembagian kepentingan di depan umum dengan membatasi kepentingan-kepentingan yang berbeda tersebut mengingat pada jam-jam sibuk kemacetan kepentingan, pengamanan kepentingan-kepentingan tersebut harus diselesaikan dengan membatasi kepentingan-kepentingan yang lain. berpesta). Perlindungan hukum yang ditegakkan melalui peraturan perundang-undangan memiliki landasan hukum yang fundamental. Dengan cara yang sama, jaminan yang sah dicapai melalui upaya untuk membuat dan menggabungkannya. Usaha melalui regulasi yang memiliki tujuan, derajat diatur melalui prosedur dan strategi. Setiap undang-undang utama dengan tujuan yang sama, yaitu perlindungan hukum, mengandung semua elemen ini.

---

<sup>59</sup> Pasal 43 Ayat (1) UUP.

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya pembelaan hukum terhadap berbagai kebebasan, hak asasi anak, dan kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak.<sup>60</sup> Hukum perdata Indonesia mengatur tentang perlindungan anak secara khusus;

- a) Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPer)
- b) Staatsblad 1917 Nomor 129 Tentang Adopsi
- c) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- d) Konvensi hak anak yang diratifikasi pada tahun 1990
- e) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan perundang-undangan, peraturan adat dan peraturan Islam ini juga mengatur anak-anak muda. Karena hukum perdata mengatur hak-hak warga negaranya, maka sangat penting hukum perdata memberikan perlindungan bagi anak. Sebagai anggota masyarakat, anak memiliki hak sebagaimana orang dewasa. Anak-anak, di sisi lain, tidak dapat melindungi hak-haknya seperti halnya orang dewasa, sehingga mereka memerlukan pengawasan orang dewasa.

Aturan umum, ada 2 macam model pengelompokan anak, yaitu berdasarkan batasan usia dan pergantian organik:

- 1) Hukum perdata tertulis berbeda dari satu negara bagian ke negara bagian berikutnya dalam hal batas usia;
- 2) Burgerlijk Wetboek, bahwa anak adalah mereka yang berusia di bawah 21 tahun yang belum menikah.

---

<sup>60</sup> Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 1

- 3) Menurut UUP, anak adalah mereka yang berusia di bawah 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki.
- 4) Anak didefinisikan oleh Konvensi Hak Anak sebagai mereka yang berusia di atas 18 tahun (kecuali kedewasaan anak telah ditentukan lebih awal) atau di bawah usia 18 tahun tetapi sudah menikah.
- 5) Undang-Undang Perlindungan Anak menetapkan bahwa orang yang berusia di atas 18 tahun dapat dianggap sebagai anak.
- 6) Sebagai perbaikan organik untuk peraturan tidak tertulis yang diatur dalam peraturan syariaah dan peraturan standar. Misalnya menurut hukum Islam, tanda-tanda biologis seperti anak laki-laki mengalami mimpi basah menandakan bahwa anak laki-laki tersebut sudah dewasa. Selain itu, dalam aturan baku, dilihat dari tanda-tanda kebebasan anak, seperti dalam bahasa Jawa, seorang anak dianggap sudah dewasa jika anak sudah bekerja dan menghasilkan uang.<sup>61</sup>

Semua sudut pandang negara, kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya termasuk anak-anak, dapat ditelusuri dalam UUD 1945 "Maka, pada saat itu, daripada membingkai pemerintahan negara Indonesia yang menjaga seluruh negara Indonesia dan darah Indonesia dan untuk memajukan bantuan pemerintah umum, mengajarkan kehidupan negara, dan ikut serta dalam memenuhi permintaan dunia berdasarkan kesempatan, keharmonisan abadi, dan hak-hak sipil." Seorang anak berhak mendapat bantuan pemerintah, pemeliharaan, pemeliharaan dalam

---

<sup>61</sup> <http://hanyblush.blogspot.com/2011/01/hukum-perlindungan-anak-dalamhukum.html?m=1>  
Diunduh pada hari sabtu, tanggal 3 April 2021, pukul 12.00 WIB

kehangatan, pemberian perbaikan, pemeliharaan dan keamanan baik dalam kandungan maupun setelah lahir, jaminan cuaca yang merusak kemajuan. Wali bertanggung jawab untuk memahami kesejahteraan anak-anak mereka, baik secara mendalam, nyata maupun sosial.<sup>62</sup>

Secara umum diterima bahwa seseorang adalah anak jika dia adalah hasil dari perkawinan antara seorang wanita dan seorang pria. Akan tetapi, tidak dianggap bahwa seseorang yang lahir dari seorang perempuan meskipun belum pernah kawin, tetap dianggap sebagai anak. Anak-anak muda juga merupakan cikal bakal hadirnya era baru yang menjadi pengganti tujuan perjuangan negara dan SDM pergantian peristiwa publik. Anak-anak adalah aset bagi bangsa manapun.

Anak akan menentukan masa depan bangsa dan negara di masa depan. Masa depan bangsa akan lebih baik jika anak memiliki kepribadian yang positif. Sebaliknya, masa depan bangsa akan sengsara jika kepribadian anak negatif. Sebagai aturan, individu percaya bahwa masa muda adalah rentang harapan hidup yang signifikan. Karena masa kanak-kanak sering dianggap sebagai periode yang tidak pernah berakhir dalam kehidupan seorang anak, mereka sangat menantikan saat ketika mereka akan diakui oleh masyarakat sebagai orang dewasa, bukan anak-anak.

Selain mendapat perhatian dalam bidang ilmu pengetahuan, makna-makna umum dapat dipelajari dari sudut pandang sentralistik terhadap kehidupan. Agama, hukum, dan sosiologi, misalnya, membantu anak memahami situasi sosial secara

---

<sup>62</sup> Sasongko Bagus, *Hukum Perlindungan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 6

lebih rasional dan realistis. Dalam lingkup penentuan status anak, diperlukan faktor internal dan eksternal untuk mengenalkan anak pada konsep hukum. Komponen tersebut merupakan komponen dalam diri anak. Anak manusia dan subyek hukum lainnya yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan juga termasuk dalam kategori hak asasi manusia. Anak-anak termasuk dalam kategori mereka yang belum dewasa, mereka yang berada di bawah perwalian, dan mereka yang tidak mampu melakukan perbuatan hukum. Kesetaraan hak dan tanggung jawab Anak-anak memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dengan orang dewasa dalam melakukan tindakan hukum, yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Hukum akan menempatkan anak pada kedudukan yang setara dengan orang dewasa sebagai perantara hukum atau sebagai komponen eksternal subjek hukum anak. Ketentuan hukum atau persamaan dalam hukum dapat memberikan anak status hukum formal sebagai seseorang yang tidak dapat melakukan tindakan hukum sebagaimana ditentukan oleh peraturan itu sendiri, atau mereka dapat menempatkan ketentuan hukum yang menentukan bagaimana kemampuan dan kewenangan anak dikategorikan. khawatir.

Pengertian Anak Muda dari Perspektif Hukum Indonesia Ada pluralisme dalam pengertian anak. Hal ini karena setiap peraturan perundang-undangan mengatur peraturan anak itu sendiri dengan cara yang berbeda-beda. Pengertian anak dari perspektif sistem hukum termasuk dalam pengertian anak dalam kedudukan hukum—disebut juga kedudukan dalam pengertian khusus sebagai obyek hukum. Pengelompokan subsistem tersebut merupakan bagian dari posisi anak yang bersangkutan. Hal ini mengandung arti bahwa anak adalah subjek hukum

hukum nasional yang harus dilindungi, diasuh, dan dipelihara untuk mencapai kesejahteraan anak. "Orang miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara."<sup>63</sup> Pada hakekatnya, anak merupakan kewajiban penguasa umum dan masyarakat terhadap pemahaman anak sesuai UUD 1945. Berikut penjelasan Irma Setyowati Soemitri: Pengertian anak (konsep anak) adalah seseorang yang harus memperoleh hak-hak agar hak-hak tersebut menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar baik secara rahasia, fisik, maupun sosial. Ketentuan UUD 1945 bahwa anak-anak juga memenuhi syarat untuk administrasi untuk meningkatkan kapasitas dan aktivitas publik. Selain itu, anak berhak atas pengasuhan dan perlindungan selama masa kehamilan dan setelah melahirkan.

Walaupun Pasal 6 Ayat (2) UUP memuat ketentuan tentang syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun untuk mendapat izin dari kedua orang tuanya, namun UUP tidak secara langsung mengatur tentang patokan kapan seseorang dianggap anak. UUP Pasal 7 Ayat (1) menyatakan bahwa laki-laki harus berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk menikah, sedangkan perempuan harus berusia 16 (enam belas) tahun. Batasan antara remaja dan dewasa sebenarnya tidak harus menjadi masalah. Hal ini dikarenakan meskipun seseorang belum dewasa, ia telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum, misalnya seorang anak remaja bertukar, bertukar, dsb, padahal ia belum dewasa. memasang, dia bisa dianggap dewasa.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Pasal 34 UUD Tahun 1945.

<sup>64</sup> Azhari, *Pendidikan Anak Dalam Dimensi Islam*, Absolute Media, Yogyakarta, 2013, Hlm.29

Selama kekuasaan orang tuanya tidak dicabut, anak-anak yang belum berumur 18 tahun atau yang belum pernah menikah tunduk pada kekuasaan orang tuanya.<sup>65</sup> Maka, anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah dikawinkan, tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya, berada di bawah kekuasaan penjaga gerbang.<sup>66</sup> Pasal-Pasal tersebut di atas membawa kita pada kesimpulan bahwa anak-anak di UUP belum dewasa dan sudah dewasa, dengan anak perempuan berkisar antara usia 16 sampai 19 tahun.

Pengertian anak menurut hukum perdata. Hukum perdata mendasarkan pengertiannya tentang anak pada beberapa sifat keperdataan yang dimiliki seorang anak sebagai subjek hukum yang tidak mampu. Sudut pandang tersebut adalah: Status kemudaan (batas usia) sebagai subjek hukum. Keistimewaan anak muda dalam peraturan umum. Menurut pengertian yang diberikan oleh Pasal 330 KUH Perdata, anak adalah orang yang belum dewasa dan belum mencapai batas umur legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau sebagai subjek hukum nasional yang ditetapkan oleh perundang-undangan sipil. Anak memiliki tempat yang sangat luas dalam hukum perdata dan memegang peranan yang sangat penting, terutama dalam hal perlindungan hak-hak keperdataan anak, seperti pembagian harta warisan. Menurut Pasal 2 KUH Perdata, seorang anak dalam kandungan seseorang dianggap lahir jika kepentingan terbaik anak itu terpenuhi.

Budaya Indonesia disebut heterogen dalam keseluruhan sudutnya. Dalam hal agama, ada dua kategori utama yang diterima di Indonesia. Masing-masing agama

---

<sup>65</sup> Pasal 47 Ayat (1) UUP

<sup>66</sup> Pasal 50 Ayat (1) UUP

tersebut memiliki hukum perkawinannya masing-masing, namun tidak bertentangan satu sama lain. UUP yang memberikan asas dan dasar hukum perkawinan, yang telah menjadi pedoman dan telah berlaku bagi berbagai golongan masyarakat Indonesia, mutlak diperlukan bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia. KUH Perdata berlaku bagi orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa yang disebut demikian. UUP harus mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip yang digariskan dalam Pancasila dan UUD 1945 sesuai dengan realitas masyarakat Indonesia sesuai dengan falsafah dasar Pancasila.<sup>67</sup> Menilik Pasal 1 UUP, perkawinan adalah hubungan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan yang bertekad untuk membentuk keluarga (keluarga) yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. bertujuan untuk memiliki anak yang sehat dan keluarga bahagia yang akan bertahan selamanya. Selain itu, ada varietas pernikahan yang dikenal, termasuk<sup>68</sup> :

1. Perkawinan Poligami

perkawinan di mana seorang suami memiliki lebih dari satu istri karena berbagai alasan, antara lain: anak muda, jenis kelamin anak, ekonomi, dan status sosial. Adanya persetujuan dari pasangan atau istri-istri bagi suami yang hendak menikah lagi dengan wanita lain (poligami) adalah salah satu syarat untuk mengajukan permohonan persetujuan untuk melakukan poligami lagi kepada Pengadilan Negeri Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 5 Ayat ( 1) huruf a UUP.

---

<sup>67</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 6

<sup>68</sup> Mansur Hermawati, 2011, "Psikologi Ibu dan Anak untuk Kebidanan", Jakarta: Salemba Media hlm 77

2. Perkawinan Eugenis

Jenis pernikahan yang berencana untuk meningkatkan atau merayakan ras. Dalam pernikahan eugenik, pernikahan berfokus pada kepentingan ras yang bertentangan dengan hukum.

3. Perkawinan periodik atau *term marriage*

Secara khusus, mempersiapkan kontrak tahap pertama yang berlangsung selama tiga sampai lima tahun, kontrak tahap kedua yang berlangsung selama sepuluh tahun, dan perpanjangan tahap ketiga yang memberikan kedua mitra hak untuk "saling memiliki" secara permanen.

4. Perkawinan percobaan atau *trial marriage*

Dua orang akan masuk ke koneksi atau koneksi yang sangat dekat dan mencoba mereka untuk sementara waktu. Sumpah nikah abadi dibuat jika, setelah itu, kedua belah pihak dapat menyesuaikan diri satu sama lain dan merasa cocok satu sama lain.

5. Perkawinan persekutuan

Secara khusus, pola perkawinan yang mendorong serikat tanpa anak melalui legalisasi KB atau melalui persetujuan bersama.

6. Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang di Indonesia yang tunduk pada berbagai peraturan mengingat perbedaan suku dan salah satu perkumpulannya adalah penduduk Indonesia.<sup>69</sup>

Berikut ini adalah unsur-unsur perkawinan campuran yang saat ini berlaku di

---

<sup>69</sup> Pasal 57 UUP

Indonesia:

- a) Perkawinan dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita
- b) Dilakukan di Indonesia yang bergantung pada berbagai peraturan
- c) Antara dua etnis yang unik
- d) Salah satu yang berkumpul adalah warga negara Indonesia.

Hal ini didasarkan pada pemikiran adanya unsur asing dalam perkawinan tersebut, dan bahwa asas Hukum Perdata Indonesia Internasional yang mengakui ketentuan *lex loci celebrationis*, yang menyatakan bahwa hukum negara tempat perkawinan itu dilangsungkan menentukan sahnyanya suatu perkawinan, harus digunakan untuk menentukan keabsahannya. Secara umum diterima bahwa *lex loci celebrationis* menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan dalam berbagai sistem hukum berdasarkan asas *locus regit actum*. Menurut asas ini, sahnyanya perkawinan campuran ditentukan oleh hukum negara tempat perkawinan itu didirikan secara sah.<sup>70</sup> Selain itu, pernikahan adalah bentuk ibadah dengan kondisi yang terkait. Pasal 60 Ayat (1) UUP menyatakan bahwa sebelum perkawinan campuran dapat dilangsungkan, kedua belah pihak harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang masing-masing. Kondisi tersebut tersirat dari rumusan UUP dan KHI sebagai berikut:<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Bayu Seto Hardjowahono, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm.266.

<sup>71</sup> Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 12

1. Syarat-syarat calon mempelai pria adalah :

- a. Agama Islam
- b. Pria
- c. Jelas individu
- d. Dapat memberikan persetujuan
- e. Tidak ada penghalang untuk menikah

2. Syarat-syarat calon mempelai wanita adalah :

- a. Islami
- b. Wanita
- c. Jelas individu
- d. Bisa diminta persetujuan
- e. Tidak ada halangan untuk menikah

Sahnya perkawinan harus berdasarkan Pasal 2 UUP yang menyebutkan:

- 1) Perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut aturan masing-masing keyakinan dan agama.
- 2) Setiap perkawinan dicatat dengan peraturan dan pedoman yang sesuai.

Hanya sedikit orang yang menyadari bahwa perkawinan beda agama adalah satu-satunya jenis perkawinan campuran yang diperbolehkan di Indonesia. Perkawinan campuran sebenarnya dapat dibedakan menjadi dua kategori dalam praktik di Indonesia: perkawinan campuran berdasarkan perbedaan agama dan perkawinan campuran berdasarkan perbedaan kebangsaan. Pemahaman tradisional tentang perkawinan campuran, yang memandangnya sebagai persatuan berdasarkan perbedaan agama, tidak berlaku lagi dalam praktik perkawinan

campuran yang ada saat ini.

Perkawinan campuran akibat perbedaan kewarganegaraan telah terjadi dan akan terus terjadi, tidak dapat dipungkiri. Penyebaran informasi, ekonomi, pendidikan, dan transportasi yang cepat dari globalisasi telah menjadikan hal ini biasa. Jalur pengenalan modern telah mempertemukan pasangan yang berbeda kebangsaan, memungkinkan terjalinnya kenalan dan komunikasi timbal balik melalui berbagai media, antara lain internet, berbagai aplikasi, media sosial, hubungan bisnis dan perdagangan antar bangsa, teman pendidikan, dan bahkan liburan. bangsa asing. Hubungan campur aduk juga terjadi pada banyak tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri dengan tenaga kerja dari berbagai negara. Akibatnya, peraturan perundang-undangan di Indonesia harus mengakomodasi dengan baik perlindungan hukum negara terhadap perkawinan campuran.

Pada prinsipnya perkawinan campuran yang dilakukan di Indonesia harus mengacu (berpedoman pada) hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Untuk dapat dilaksanakannya perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara negara lain, pada umumnya syarat-syarat perkawinan harus dipenuhi terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam undang-undang perkawinan. syarat tersebut tertuang dalam Pasal 6 sampai 12 UU Perkawinan. Misalnya, calon mempelai telah memenuhi persyaratan dalam hal batas usia minimum untuk menikah sebagaimana ditentukan oleh UUP tentang Perkawinan, yang dalam Pasal 7 Ayat (1) (yang mengatur tentang ketentuan batas usia minimum). untuk perkawinan) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2019, menetapkan bahwa usia minimal calon mempelai adalah 19 tahun (baik laki-laki maupun perempuan).<sup>72</sup> Dalam hal pengaturan Pasal ini tidak terpenuhi, maka sesuai pengaturan Ayat (2) wali laki-laki atau wali perempuan dapat meminta persetujuan kepada pengadilan dengan alasan yang berat disertai bukti pendukung yang memadai.<sup>73</sup>

Dalam Pasal 56 Ayat (1) dan (2) UUP Tentang Perkawinan mengatur tentang hubungan yang diarahkan ke luar Indonesia, khususnya sebagai berikut:

- (1) Perkawinan antara dua orang warga negara Indonesia atau antara seorang warga negara Indonesia dengan seorang warga negara asing yang terjadi di luar Indonesia adalah sah apabila dilakukan menurut hukum negara tempat perkawinan itu dilangsungkan dan tidak melanggar hak-hak orang Indonesia. warga.
- (2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah pasangan tersebut kembali ke wilayah Indonesia, pengesahan perkawinannya harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Nikah tempat mereka bertempat tinggal.

Dalam Ayat (1) Pasal tersebut dengan jelas dinyatakan bahwa sahnya suatu perkawinan di luar wilayah Indonesia harus dilakukan menurut peraturan perkawinan yang berlaku di negara tempat perkawinan itu terjadi, demikian juga bagi penduduk Indonesia perkawinan itu tidak boleh mengabaikan pengaturan dan pedoman tentang perkawinan yang sah di Indonesia. Seandainya pasangan tersebut

---

<sup>72</sup> Lihat Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>73</sup> Yang dimaksud dengan Pengadilan disini adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam, dan Pengadilan Negeri bagi selain yang beragama Islam.

kembali ke Indonesia dan ingin berdamai dengan negara Indonesia, maka dalam waktu 1 (satu) tahun dan tidak lebih, perkawinan mereka harus dicatatkan (dicatat) di Kantor Catatan Nikah tempat mereka menikah. hidup, dengan membawa laporan atau pengesahan perkawinan mereka, maka perkawinan mereka pun mendapat pengesahan (keabsahan) dari negara.

Kemudian, pada saat itu, dalam Pasal 57 sampai dengan 62 UUP Tentang Perkawinan, telah secara tegas mengatur hubungan campuran, khususnya sebagai berikut:

#### Pasal 57

Menurut undang-undang ini, perkawinan campuran adalah perkawinan yang salah satu pihak adalah warga negara Indonesia dan pihak lainnya adalah orang yang hukum Indonesia berbeda karena kewarganegaraan mereka.

#### Pasal 58

Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

#### Pasal 59

(1) Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusannya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun mengenai hukum perdata.

(2) Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan

menurut Undang-undang Perkawinan ini.

#### Pasal 60

(1) Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi.

(2) Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam Ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.

(3) Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.

(4) Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan yang tersebut Ayat (3).

#### Pasal 61

(1) Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.

(2) Barang siapa melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang disebut dalam Pasal 60 Ayat

(4) Undang-undang ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1

(satu) bulan.

(3) Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan.

#### Pasal 62

Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal 59 Ayat (1) Undang-undang ini.

Dapat kita lihat dari Pasal-Pasal UU Perkawinan bahwa Pasal 57 mengandung pengertian perkawinan campuran. Menurut tafsir ini, perkawinan campuran yang dimaksud terjadi apabila salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia dan pihak lainnya berkewarganegaraan asing (WNA). WNI). Pasal 58 juga menjelaskan bahwa perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan orang asing dapat memilih agar suami istri tersebut menjadi warga negara salah satu negara. Pertukaran Kewarganegaraan, kedua kesepakatan tersebut mengingat strategi yang telah ditentukan dalam Undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang bersifat material, khususnya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958. A status kewarganegaraan seseorang menentukan hukum yang berlaku bagi dirinya, baik hukum publik maupun hukum perdata, jika status tersebut telah diberikan oleh negara (misalnya, orang asing memilih untuk mengubah kewarganegaraannya menjadi warga negara Indonesia karena menikah kepada warga negara Indonesia). Menurut Pasal 59 Ayat

(1), hal ini menunjukkan bahwa hukum yang dianut dan harus dianutnya adalah hukum negara di mana dia menjadi warga negara.

Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjamin pemberian status kewarganegaraan Indonesia kepada perempuan asing yang menikah dengan laki-laki Indonesia. Namun, jika wanita asing itu ingin menjadi warga negara Indonesia, dia harus mengajukan permohonan resmi sesuai aturan yang berlaku. Begitu pula dengan wanita Indonesia yang telah menikah dapat mempertahankan kewarganegaraan Indonesianya. Jika dia memiliki keinginan untuk mengikuti kewarganegaraan pasangannya untuk berubah menjadi orang luar, maka wanita tersebut diharapkan untuk mengajukan permohonan sesuai pedoman yang relevan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 dan 8 Peraturan Kewarganegaraan Lama (Peraturan Nomor 62 Tahun 1958), dan Pasal 26 Peraturan Kewarganegaraan Baru (Peraturan Nomor 12 Tahun 2006). Hal-hal seperti itu dapat memicu perbedaan etnis dalam kelompok hubungan campuran.<sup>74</sup> Mengenai tempat dan tata cara pencatatan hubungan campuran memang tidak ada pedoman khusus dalam UUP, namun jika disinggung pada Pasal 59 Ayat (2) peraturan ini akan ditunjukkan jenis demonstrasi yang sah diselesaikan dengan undang-undang. dimana kegiatan yang sah itu terjadi.

Akibatnya, hukum nasional Indonesia mengatur tata cara dan pendaftaran perkawinan campuran. Petugas pencatatan perkawinan pada kantor catatan sipil di daerah tempat terjadinya perkawinan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan

---

<sup>74</sup> Leonora Bakarbesy dan Sri Handajani, "Kewarganegaraan Ganda Anak Dalam Perkawinan Campuran dan Implikasinya Dalam Hukum Perdata Internasional", dalam Jurnal Perpektif (Vol. XVII No. 1 Tahun 2012).

mencatat perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing, sesuai dengan ketentuan Pasal tersebut. Selain itu, undang-undang perkawinan menjelaskan dalam beberapa alinea dalam Pasal 60 syarat-syarat untuk melakukan perkawinan campuran yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak sesuai dengan hukum yang berlaku. Misalnya para pihak (pejabat) dari pihak yang berwenang telah mengeluarkan surat keterangan yang menguraikan tentang berbagai syarat perkawinan menurut undang-undang yang berlaku bagi masing-masing pihak yang akan melangsungkan perkawinan campuran. Pihak yang berkepentingan dapat meminta penetapan (ketetapan) dari Pengadilan untuk memberikan pertimbangan hukum guna menentukan apakah penolakan tersebut beralasan hukum atau tidak dalam hal pejabat atau instansi yang berwenang menolak untuk mengeluarkan akta sebagai syarat perkawinan campuran.

Selanjutnya Pasal 61 Ayat (1) menegaskan kembali bahwa pegawai pencatat perkawinan yang berwenang mencatatkan perkawinan campuran. Tentu saja, dalam hal ini, umat Islam terdaftar di Kantor Urusan Agama, sedangkan non-Muslim terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. Sebaliknya, ketentuan Ayat (2) dan (3) mengatur penjatuhan pidana terhadap mereka yang dengan sengaja melanggar atau memanipulasi syarat-syarat perkawinan campuran yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai. Demikian aturan yang mengatur tentang perkawinan campuran dalam UUP tentang Perkawinan. Dengan kata lain perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah dan tidak melawan hukum. Bahkan dapat dilegalkan atau diakui oleh negara asalkan syarat dan ketentuan yang digariskan dalam undang-undang

masing-masing negara asal kedua mempelai terpenuhi dan tidak ada larangan bagi mereka untuk melangsungkan perkawinan.

KUA mencatat perkawinan campuran antara pihak yang sama-sama beragama Islam, sedangkan KCS mencatat perkawinan terpisah. Pasal 58 UUP mengatakan bahwa orang yang menikah dengan orang yang berbeda kewarganegaraan dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami atau istrinya atau kehilangan kewarganegaraannya dengan cara yang diatur dalam UUKWN yang berlaku. Kewarganegaraan yang diperoleh karena perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku baik yang berkaitan dengan peraturan umum maupun peraturan umum.<sup>75</sup> Rukun nikah sama sekali tidak disebutkan dalam UUP. UUP hanya membahas syarat-syarat perkawinan yang lebih erat hubungannya dengan rukun atau unsur-unsur perkawinan.

Berikut adalah asas dan asas perkawinan UUP:

- 1) Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal  
Sepasang suami istri perlu saling membantu dan melengkapi sehingga masing-masing dapat mengembangkan karakter mereka untuk mencapai kesejahteraan duniawi dan materi;
- 2) Asas keabsahan perkawinan berdasarkan keyakinan agama dan hukum pihak yang mengikatkan diri, dan harus dicatat oleh pejabat yang ditugaskan.;
- 3) Asas monogami terbuka
- 4) Makna dari asas monogami terbuka sebagaimana disebutkan dalam Al-

---

<sup>75</sup> Pasal 59 UUP.

Qur'an Surat An-Nisa' 4 Ayat (3) adalah cukup satu istri saja jika suami tidak mampu menghormati hak-hak istrinya jika ada lebih dari satu;

- 5) Pemikiran bahwa laki-laki dan perempuan yang dewasa secara jasmani dan rohani harus dapat menikah untuk mencapai tujuan perkawinan dan membesarkan anak-anak yang sehat tanpa mempertimbangkan perceraian;
- 6) Gagasan bahwa perceraian harus dipersulit;
- 7) Gagasan bahwa suami dan istri harus mencapai keseimbangan antara hak dan tanggung jawab mereka, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam hubungan dengan orang lain dalam masyarakat. Alhasil, suami istri bisa membicarakan dan memutuskan segala sesuatu dalam keluarga.;
- 8) Asas pencatatan perkawinan  
Proses pencatatan perkawinan memudahkan untuk mengidentifikasi orang-orang yang menikah atau telah melangsungkan perkawinan.<sup>76</sup>

Patokan perkawinan di atas akan diungkap melalui beberapa garis hukum yang diilustrasikan melalui UUP sebagai berikut. Sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UUP: “perkawinan substantif dengan asumsi bahwa perkawinan itu dilengkapi dengan hukum setiap agama dan keyakinan”. Ayat (2) menyatakan “semuanya dicatat dengan peraturan dan pedoman yang bersangkutan”.

Pokok-pokok pendukung dan syarat-syarat menentukan suatu kegiatan yang

---

<sup>76</sup> Ali Zainuddin, *Op.cit*, hlm. 7

sah, terutama berkenaan dengan sah atau tidaknya demonstrasi menurut sudut pandang yang sah. Karena keduanya adalah hal yang harus dipegang, kedua kata tersebut memiliki arti yang sama. Dalam acara pernikahan, misalnya, syarat dan rukun tidak bisa ditinggalkan, karena tidak sah jika keduanya hilang atau kurang. Syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan bukan merupakan unsurnya, sedangkan pilar adalah sesuatu yang berbeda hakikatnya dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya. Keduanya memiliki arti yang berbeda dalam hal ini. Dalam arti berlaku syarat-syarat bagi setiap unsur yang menjadi tiang, ada syarat-syarat yang berkaitan dengan tiang. Selain itu, ada syarat yang mandiri dalam arti tidak memenuhi kriteria unsur pilar.

Komponen utama dari sebuah pernikahan adalah pria dan wanita yang akan menikah, akad nikah itu sendiri, juru kunci yang membuat perjanjian dengan pasangan, dua pengamat yang menyaksikan akad nikah terjadi.<sup>77</sup> Dalam hal hukum perkawinan, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan syarat mana yang rukun dan mana yang tidak, tetapi perbedaan tersebut tidak signifikan. Perbedaan antara kesimpulan ini adalah karena perbedaan dalam meninjau titik fokus pernikahan. Berikut ini adalah rukun nikah yang disepakati para ulama: akad nikah, yang akan menikah, yang akan menikah, penjaga wanita, saksi yang menyaksikan akad nikah dan hibah atau bagian.

Sesuai UU Perkawinan, menurut Harditono, tempat hubungan anak muda asal Indonesia dengan orang-orang tanpa kewarganegaraan dinilai bahwa anak adalah

---

<sup>77</sup> Amir Syariffudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahad Dan UUP*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 61

hewan yang membutuhkan dukungan kehangatan dan tempat tinggal untuk pergantian peristiwa. Selain itu, mereka adalah bagian dari keluarga, dan keluarga memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mempelajari keterampilan yang akan membantu mereka tumbuh menjadi orang dewasa yang sukses.<sup>78</sup> Idealnya, seorang anak yang lahir secara alami akan mendapatkan seorang laki-laki sebagai ayahnya dan seorang perempuan sebagai ibunya, baik secara alami maupun secara hukum (secara yuridis), karena memiliki pengasuh yang utuh akan menjunjung tinggi kesempurnaan anak dalam menyelesaikan tugas. pengalamannya tumbuh dewasa. pertumbuhan.<sup>79</sup>

UUP tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah (anak yang lahir di luar perkawinan) hanya akan mempunyai satu ibu sebagai orang tua. Anak yang lahir di luar nikah hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan antara keluarga ibu dengan anak yang lahir di luar nikah. Artinya secara hukum anak berada dalam pemeliharaan dan pengawasan ibunya, yang berarti ibu mempunyai kewajiban mengasuh dan mendidik anak serta berhak mewarisi dari ibu dan anak serta keluarga ibu dan anak. Disebutkan bahwa ada warga negara Indonesia yang menikah dengan Rohingya, atau orang tanpa kewarganegaraan, di Indonesia. Karena perkawinan yang kedua dilakukan secara siri tanpa melalui proses hukum Indonesia maka dapat dikatakan perkawinan yang pertama sah. Oleh karena itu, anak dari kedua perkawinan dapat

---

<sup>78</sup> Blog Dunia Psikologi, <http://duniapsikologi.dagdigdug.com/2008/11/19/pengertiananak-tinjauan-secara-kronologis-dan-psikologis/>, diakses pada tanggal 21 Desember 2021, pukul 10.24 WIB.

<sup>79</sup> Witanto, Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan, Publisher. Jakarta, 2012, hlm. 6.

dianggap tidak sah (anak yang lahir di luar perkawinan). Se jauh pengaturan pendaftaran kelahiran, anak yang lahir di luar nikah dapat dicatat sebagai keturunan ibu tanpa menyebutkan siapa ayahnya. Hal ini karena Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan yang mengatur agar anak yang lahir di luar nikah hanya melakukan hubungan sedarah dengan ibunya. Secara khusus, Pasal 43 Ayat (1) dalam putusan MK yang dibacakan pada 17 Februari 2012 berbunyi:<sup>80</sup> “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan ayahnya”.

Keputusan ini didasarkan pada dalil bahwa setiap anak tetaplah anak dari kedua orang tuanya, tanpa memandang apakah ia dilahirkan dalam perkawinan yang sah atau tidak, dan bahwa ia berhak mendapat perwalian, pemeliharaan, pengawasan yang sama, dan layanan adopsi tanpa diskriminasi. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia (HAM). Achmad Sodiki, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, menambahkan tujuan utama putusan ini adalah untuk menjaga kepentingan anak di luar nikah, yang posisinya tidak sama dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Selain itu, ditegaskan bahwa putusan MK semata-mata untuk memberikan perlindungan keperdataan bagi anak yang belum menikah dan tidak ada hubungannya dengan sahnya perkawinan. Hal ini karena selama ini sulit bagi anak yang belum menikah untuk mendapatkan akte kelahiran dan sekolah. Berdasarkan

---

<sup>80</sup> Ibid, hlm 248.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, hubungan perdata dengan ayahnya dapat dijalin dengan bantuan tes DNA atau alat bukti lain seperti pengakuan kedua belah pihak dan keterangan dari sekurang-kurangnya dua orang saksi.

## 2.2. Kerangka Konseptual

**2.2.1. Perlindungan Hukum** adalah membela hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain dan memberikan perlindungan tersebut kepada masyarakat agar mereka dapat menggunakan semua hak hukumnya. Perlindungan hukum adalah perlindungan hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain, dan diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menggunakan semua hak hukumnya. Para ahli, sebaliknya, mendefinisikan perlindungan hukum sebagai berikut:

Philipus M. Hadjon mendefinisikan perlindungan hukum sebagai perlindungan martabat dan pengakuan hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan otoritas atau sebagai seperangkat aturan yang dapat melindungi sesuatu yang lain..<sup>81</sup>

**2.2.2. Anak** adalah orang yang belum berusia 18 tahun, yang termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>82</sup> Menurut Pasal 330 KUH

---

<sup>81</sup> *Ibid.*

<sup>82</sup> Pasal 1 UUPA, (Jakarta : Visimedia, 2007), hlm. 4

Perdata, anak adalah anak di bawah umur yang belum menikah dan belum mencapai usia 21 tahun. Pengertian ini sama dengan yang ada dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA). ), yang menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum pernah menikah dan belum mencapai usia 21 tahun”.<sup>83</sup>

Pengertian “anak” ini termasuk orang yang belum mencapai batas umur yang diakui secara sah sebagai subyek hukum atau sebagai subyek hukum biasa menurut hukum perdata.

**2.2.3. Perkawinan** Apakah Definisi Perkawinan UU RI Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dalam rangka suami istri dengan maksud membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan kepercayaan yang satu, Tuhan yang maha kuasa. Perkawinan di Indonesia harus memenuhi kebutuhan perkawinan : “ (1) *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”. Setelah syarat-syarat terpenuhi calon suami-isteri meminta kepada pegawai pencatat perkawinan untuk memberikan surat keterangan terpenuhinya

---

<sup>83</sup>Eugenia Liliawati Muljono, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perlindungan Anak*, (Jakarta: Harvarindo, 1998), hlm. 3.

syarat-syarat dan tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan.<sup>84</sup>

**2.2.4. Perkawinan Menurut Hukum Perdata Internasional** adalah hukum yang mengatur perkawinan, yang juga mencakup status pribadi. Status pribadi seseorang adalah suatu keadaan hukum yang diberikan atau diakui oleh negara untuk menjaga lembaga-lembaganya.<sup>85</sup> Implikasi hukum perkawinan dengan unsur internasional diatur dalam Pasal 16 Algemeen Bepalingen van Wetgeving (AB). Sebagai warisan dari sistem hukum sebelumnya, Indonesia menggunakan prinsip kebangsaan dalam hal ini. Ketentuan Pasal 16 AB berlaku baik bagi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri maupun bagi warga negara asing yang berada di Indonesia. Seakan-akan surat kuasa dari hukum Indonesia juga berlaku di luar batas negara Indonesia, warga negara Indonesia yang hendak menikah di luar negeri harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum Indonesia sebagai hukum nasionalnya. Warga negara Indonesia terikat oleh ketentuan hukum adat yang tidak tertulis dan harus tunduk pada hukum perdatanya. Umat Islam yang termasuk dalam kategori hukum adat ini diwajibkan untuk memenuhi syarat-syarat yang digariskan dalam hukum perkawinan Islam. Orang-orang yang beragama Kristiani hendaknya menyetujui

---

<sup>84</sup> Pasal 2 UUP

<sup>85</sup> Ridwan Khairandy, Nandang Sutrisno, Jawahir Thontowi, *op.cit.*, Hlm 33.

persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Amanat Kristen Indonesia (Staatblad 1993 Nomor 33) apabila berasal dari kabupaten HOCI (Jawa-Madura, Miinahasa, Ambon, Saparua, dan Banda) atau sebagaimana per peraturan standar Kristen tidak tertulis di berbagai bagian nusantara.<sup>86</sup>

### **2.3. Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Perkawinan**

#### **2.3.1. Perkawinan Campuran Beda Kewarganegaraan Menurut Staatblad 1898 Nomor 158**

Sebelum lahirnya UUP Tentang Perkawinan, perkawinan campuran dikepalai oleh Koninklijk Besluit pada tanggal 29 Desember 1896. Pedoman ini dinamakan *Regeling operation de Gemengde Huwelijken S.* yang selesai pada tahun 1896 dan dideklarasikan pada tahun 1898. Berikut ini adalah dari *Regeling op de Gemengde Huwelijken S.* Hubungan Campuran yang dimaklumi, adalah hubungan antara individu-individu yang di Indonesia bergantung pada berbagai peraturan.” GHR menegaskan bahwa “setiap orang di Indonesia tunduk pada hukum yang berbeda-beda” tanpa batasan apapun .Perbedaan kewarganegaraan adalah salah satu penyebab hukum yang berbeda.<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup> Sudargo Gautama, Hukum Perdata Internasional Indonesia, Ctk. Ketujuh, PT. Alumni, Bandung, 2010, Hlm. 187.

<sup>87</sup> K. Wantjik Saleh, op.cit., Hlm. 45 – 46

### **2.3.2. Perkawinan Campuran Beda Kewarganegaraan Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Pasal 57 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia terikat oleh berbagai peraturan, karena perbedaan identitas, dan salah satu perkumpulannya adalah penduduk Indonesia. Rumusan undang-undang tersebut memberikan konsep perkawinan campuran dalam arti hanya berlaku bagi perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing dengan diundangkannya. Selain itu, tidak ditentukan oleh undang-undang pihak mana yang harus hadir dalam perkawinan campuran. “Perkawinan campuran yang diselenggarakan di Indonesia dilaksanakan menurut Undang-Undang ini,” bunyi Pasal 59 Ayat (2).<sup>88</sup> Untuk dapat melangsungkan perkawinan campuran sehingga perkawinan itu sah, maka pada saat itu pengaturan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UUP harus dipenuhi, yang berarti bahwa perkawinan bagi mereka harus menurut hukum. pengaturan hukum agama dan keyakinan mereka.<sup>89</sup>

### **2.3.3. Perkawinan Campuran Beda Kewarganegaraan Menurut Hukum Perdata Internasional**

Salah satu bidang yang paling rentan dari perhatian Hukum Perdata Internasional adalah masalah pernikahan transnasional.<sup>90</sup> Perkawinan lintas negara

---

<sup>88</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang – Undangan Perkawinan di Indonesia*, Ctk. Pertama, Airlangga University Press, Surabaya, 1988, Hlm. 89.

<sup>89</sup> *Ibid.*

<sup>90</sup> Bayu Seto Hardjowahono, *Dasar – Dasar Hukum Perdata Internasional*, Ctk. Keempat, Bandung, Citra Aditya Sakti, 2006, Hlm. 274.

adalah perkawinan yang dilakukan oleh dua orang yang berasal dari berbagai negara dan bergantung pada hukum publik dari dua negara yang berbeda. Bagian pertama UUP disebutkan:<sup>91</sup>

"Hubungan fisik dan mendalam antara pria dan wanita sebagai pasangan yang sepenuhnya berniat membentuk keluarga (keluarga) yang bahagia dan abadi dalam terang Tuhan yang tak tertandingi." Dalam bidang hukum keluarga, penyatuan laki-laki dan perempuan yang masing-masing diatur oleh suatu sistem hukum nasional yang tersendiri akan menimbulkan persoalan-persoalan hukum privat internasional. Pertanyaan terpenting dalam hukum perdata internasional adalah sistem hukum mana yang harus digunakan untuk menyelesaikan masalah.<sup>92</sup> Secara teori, ada dua pandangan utama dalam Hukum Perdata Internasional yang mencoba membatasi gagasan perkawinan campuran antara orang-orang yang berbeda kewarganegaraan, yaitu <sup>93</sup>

1) Pandangan yang mengharapkan perkawinan campuran adalah perkawinan yang terjadi antara pertemuan rumah tangga yang berbeda sehingga pedoman peraturan dalam dua kerangka yang berbeda berlaku untuk masing-masing pihak. 2) Gagasan bahwa perkawinan dikatakan campuran jika para pihak berbeda kewarganegaraan.

#### a. Asas – Asas Dalam Hukum Perdata Internasional

Mengenai hukum yang harus digunakan untuk mengatur keabsahan materiil suatu perkawinan, prinsip-prinsip pokok yang berkembang dalam Hukum Perdata Internasional adalah sebagai berikut:<sup>94</sup>

---

<sup>91</sup> Bayu Seto Hardjowahono, op.cit., Hlm. 274.

<sup>92</sup> Ridwan Khairandy, op.cit., Hlm.183

<sup>93</sup> Bayu Seto Hardjowahono,op.cit., Hlm 275.

<sup>94</sup> Ibid

1) *Asas Lex Loci Celebrationis*, dan itu menyiratkan bahwa legitimasi material perkawinan harus diselesaikan berdasarkan hukum dan ketertiban di mana perkawinan itu diresmikan atau diadakan.

2) Gagasan bahwa sistem hukum tempat masing-masing pihak menjadi warga negara sebelum perkawinan harus digunakan untuk menentukan sah tidaknya suatu perkawinan.

3) Asas bahwa sistem hukum tempat kedudukan masing-masing pihak sebelum perkawinan harus digunakan untuk menentukan sah tidaknya perkawinan itu.

4) Pemikiran bahwa *locus celebris* (sistem hukum tempat dilangsungkannya perkawinan) harus digunakan untuk menentukan sah tidaknya suatu perkawinan dengan tidak mengabaikan syarat-syarat perkawinan yang berlaku pada sistem hukum para pihak sebelum perkawinan itu dilangsungkan.

#### b. Keabsahan Perkawinan Dalam Hukum Perdata Internasional

Syarat sahnya perkawinan ada dua macam, yaitu syarat materil atau sahnya hakiki dan syarat formal atau sahnya formal. Prasyarat material tersebut antara lain terkait dengan kebutuhan usia untuk menikah. Kemudian, pada saat itu, kebutuhan adat antara lain terkait dengan wajib militer, deklarasi, tempat dan musim pernikahan.<sup>95</sup> Tentang keperluan formal, umumnya dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berbeda-beda berdasarkan asas *locus regit actum*, yaitu di tempat terjadinya perkawinan. Di Indonesia dianut pedoman yang menyatakan bahwa keabsahan yang mendasar dari suatu perkawinan harus diselesaikan dengan memperhatikan peraturan umum di tempat terjadinya perkawinan dengan tidak

---

<sup>95</sup> Ibid., Hlm. 183

mengabaikan syarat-syarat perkawinan dalam peraturan perundang-undangan umum perkumpulan. sebelum pernikahan terjadi.<sup>96</sup> Sebagaimana diindikasikan oleh Pasal 60 Ayat (1) UUP, perkawinan campuran tidak dapat terjadi sebelum dibuktikan bahwa keadaan yang tidak sepenuhnya diselesaikan oleh hukum yang sesuai bagi masing-masing pihak terpenuhi.<sup>97</sup>

#### c. Akibat Perkawinan Campuran Beda Kewarganegaraan Dalam Hukum Perdata Internasional

Beberapa asas telah dikembangkan yang menyatakan bahwa akibat hukum perkawinan adalah tunduk pada hak dan kewajiban suami istri, hubungan antara orang tua dan anak, kekuasaan orang tua, dan harta kekayaan perkawinan:<sup>98</sup>

- a) Himpunan hukum umum di mana perkawinan diresmikan atau diadakan (*lex loci celebrations*).
- b) Sistem hukum dimana pasangan suami istri menerima kewarganegaraan bersama (*joint nationality*).
- c) Hukum di tempat suami dan istri tinggal bersama setelah menikah (*joint residence*).

#### 2.3.4 Pencatatan Perkawinan Beda Kewarganegaraan Menurut Undang-Undang Kewarganegaraan

Mengenai akibat hukum perkawinan, seperti hak dan kewajiban suami – istri, hubungan orang tua dan anak, kekuasaan orang tua dan harta kekayaan perkawinan

---

<sup>96</sup> Ibid., Hlm. 184

<sup>97</sup> Ibid., Hlm. 185

<sup>98</sup> Ibid

berkembang beberapa asas yang menyatakan akibat hukum perkawinan tunduk pada :<sup>99</sup>

- a) Sistem hukum tempat perkawinan diresmikan atau dilangsungkan (*lex loci celebrationis*).
- b) Sistem hukum dari tempat suami – istri bersama – sama menjadi warganegara setelah perkawinan (*joint nationality*).
- c) Sistem hukum dari tempat suami – istri berkediaman tetap bersama – sama setelah perkawinan (*joint residence*).

## **2.4. Stateless Person**

### **2.4.1. Pewarganegaraan Biasa**

Menurut Pasal 15 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia, "tidak seorang pun dapat dicabut kewarganegaraannya secara sewenang-wenang atau ditolak untuk mengubah kewarganegaraannya." Pemerintah Republik Indonesia menanggapi himbauan PBB tersebut dengan memberikan kesempatan kepada orang asing, termasuk orang-orang tanpa kewarganegaraan, untuk menjadi warga negara Indonesia. Orang asing dapat mengajukan kewarganegaraan Indonesia melalui proses kewarganegaraan.

Menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, pemohon dapat mengajukan permohonan kewarganegaraan jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berusia 18 tahun atau saat ini sudah menikah;

---

<sup>99</sup> Ibid

- b. pada saat mengajukan permohonan, Anda telah berdomisili di negara Republik Indonesia sekurang-kurangnya lima tahun berturut-turut atau sekurang-kurangnya sepuluh tahun berturut-turut;
- c. solid secara tulus dan intelektual;
- d. mampu berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dan mengenal dasar negara Pancasila dan UUD 1945;
- e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun;
- f. jika dengan memperoleh kewarganegaraan Indonesia Anda tidak menjadi penduduk ganda;
- g. bekerja atau mencari nafkah, dan
- h. membayar iuran warga ke kas negara.

Persyaratan kesehatan fisik dan mental yang sering dipandang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas termasuk yang sering dipertanyakan. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa status kewarganegaraan adalah hak setiap orang, kecuali di sisi lain negara juga memiliki hak istimewa untuk menentukan siapa yang memenuhi syarat untuk menjadi penduduknya. Hal ini mengandung arti bahwa negara memiliki kewenangan untuk secara khusus menoleransi orang luar sebagai penduduk, termasuk pertimbangan syarat “tidak pernah dihukum”.

Jika pemohon berasal dari generasi keturunan yang lahir dan besar di Indonesia tetapi tidak berkewarganegaraan; mereka akan disebut sebagai “orang asing” kecuali mereka mendapat pengakuan dari bangsa lain. Orang luar dapat mengajukan permohonan untuk menjadi penduduk Indonesia. Menurut Pasal 2

*juncto* Pasal 3 Ayat (3) PP Nomor 2 Tahun 2007, permohonan kewarganegaraan oleh orang asing diajukan kepada Presiden melalui Menteri, dan permohonan serta lampirannya disampaikan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon. Persyaratan pengajuan permohonan kewarganegaraan diatur dalam Pasal 3 PP Nomor 2 Tahun 2007 yang sebagian besar ditulis dalam bahasa Indonesia dan memuat:

- a. kepribadian calon termasuk suku awal;
- b. Akta/laporan pembuktian yang diharapkan, misalnya akta kelahiran, pengesahan perkawinan, pisah dari surat wasiat atau surat wasiat, dalam hal calon janda/bujang;
- c. surat keterangan keimigrasian yang menyatakan bahwa pemohon telah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia selama lima tahun berturut-turut atau sepuluh tahun berturut-turut tanpa putus;
- d. Kartu Izin Tinggal Tetap yang telah disahkan oleh pejabat terkait;
- e. Surat-surat yang selain mengandung arti proklamasi sehat jasmani dan rohani, dapat berbahasa Indonesia, mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- f. Surat keterangan kepolisian Negara Republik Indonesia;
- g. Surat Keterangan dari Perwakilan Negara pemohon yang menyatakan bahwa dengan menjadi WNI tidak akan berkewarganegaraan ganda.

#### **2.4.2. Pewarganegaraan Istimewa**

Setelah mendapat persetujuan DPR, Presiden dapat memberikan kewarganegaraan Indonesia kepada orang asing yang mengabdikan pada Negara Kesatuan Republik Indonesia atau karena alasan kepentingan negara. Namun pemberian kewarganegaraan mengakibatkan orang yang menerimanya memiliki kewarganegaraan ganda Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Yang diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ditindaklanjuti dalam Pasal 13 Ayat (1) PP No. 2 Tahun 2007, yang menyebutkan bahwa Presiden memberikan kewarganegaraan Indonesia kepada orang asing yang telah mengabdikan kepada Negara Republik Indonesia, dengan memperhatikan DPR, kecuali kewarganegaraan memberikan dwikewarganegaraan kepada orang tersebut. Menurut ketentuan Pasal ini, pemberian status kewarganegaraan “khusus” oleh Negara tetap mensyaratkan ditaatinya asas anti bipatride (anti dwikewarganegaraan), dan Negara tetap meminta persetujuan dari orang-orang yang pada hakekatnya adalah pemilik kedaulatan (dalam hal ini DPR).

Kriteria orang asing yang dapat memperoleh kewarganegaraan khusus dibatasi oleh peraturan pemerintah yaitu:

- a. Orang-orang yang telah melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena prestasinya yang luar biasa di bidang kemanusiaan, ilmu pengetahuan dan inovasi, kebudayaan, iklim, atau olahraga, telah menambah kemajuan dan keistimewaan negara Indonesia; (Pasal 13)

b. Pihak luar karena alasan kepentingan negara, yang disurvei oleh negara untuk memiliki dan dapat membuat komitmen yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk kepentingan memperkuat kekuasaan negara dan memperluas kemajuan, khususnya di bidang perekonomian Indonesia. (Pasal 14)

Usulan pelepasan kewarganegaraan Indonesia sesuai Pasal 15 PP Nomor 2 Tahun 2007, diajukan kepada Pendeta oleh Pimpinan Badan Usaha Milik Negara, Dinas, atau Yayasan Sosial terkait, dengan rangkap kepada Instansi yang wilayah kerjanya meliputi rumah calon orang luar. Proposal tertulis dalam bahasa Indonesia dilampirkan pada kertas bermeterai cukup disertai persyaratan khusus. Menurut Pasal 16 Ayat (1), Menteri melakukan pemeriksaan substantif terhadap usulan setelah persyaratan dipenuhi. Menteri menyampaikan usulan pertimbangan kepada Presiden untuk memberikan kewarganegaraan Indonesia berdasarkan temuan pemeriksaan. Pasal 17 Ayat (1) menyatakan bahwa Presiden kemudian mengajukan usulan tersebut kepada DPR untuk dipertimbangkan. Setelah mendapat pertimbangan DPR, Presiden menetapkan suatu Pernyataan Resmi sehubungan dengan penyerahan Kewarganegaraan Indonesia, yang sarinya disampaikan kepada Pendeta untuk dikirimkan kepada Pihak Luar yang bersangkutan. Dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri, warga negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia dan menjadi tanpa kewarganegaraan sesuai dengan Pasal 23 huruf i, 26 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia dapat memperoleh kembali kewarganegaraannya. tanpa melalui proses kewarganegaraan

yang dituangkan dalam Pasal 9 sampai dengan 17 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memudahkan anak dan istri atau anak dan suami yang kehilangan kewarganegaraannya di Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memperolehnya kembali. Tawaran kemudahan pemerintah tersebut didasarkan pada pernyataan dalam Pasal 23 huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa warga negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya apabila yang bersangkutan bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia. Selama 5 (lima) tahun berturut-turut tanpa rangka pengabdian kepada negara, tanpa alasan yang sah, dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum berakhirnya jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya. Apabila calon sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia, permohonan diajukan melalui Utusan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal calon. Perempuan dan laki-laki yang kehilangan kewarganegaraannya sebagai akibat dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1) dan (2) sejak berakhirnya perkawinan berhak mengajukan permohonan untuk memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesianya. Permohonan disampaikan kepada Menteri oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya.

### 2.4.3. *De Jure Statelessness*

Stateless secara *de jure* adalah orang yang mengalami penganiayaan, karena terdapat konflik hukum yang mengakibatkan keadaan stateless tanpa disengaja, diskriminasi atau pelanggaran oleh Negara. *Stateless* secara *de facto* dianggap sebagai akibat dari tindakan individu seperti melarikan diri dari negara karena penganiayaan yang dilakukan oleh Negara. Negara harus memperlakukan sama antara *stateless* dan *refugees*. Stateless person meskipun tidak memiliki ikatan hukum dengan suatu negara namun sesuai prinsip HAM harus tetap dilindungi. Saat ini Pengadilan Tinggi Delhi dan Pengadilan Tinggi Karnataka telah menetapkan hak-hak kewarganegaraan anak-anak Tibet yang lahir di India pada tahun 1950-1987.<sup>100</sup> Mereka dapat menggunakan hak mereka untuk memilih. Definisi tersebut tidak mencakup pada seseorang yang telah melakukan kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan non-politik serius atau tindakan lain yang tidak sesuai dengan tujuan dan prinsip PBB. Konvensi 1954 juga melarang negara mengusir stateless person di wilayah mereka kecuali untuk alasan keamanan nasional atau ketertiban umum. Stateless *de jure* tidak berhak atas kewarganegaraan apa pun baik karena tidak diberi kewarganegaraan saat lahir atau semasa hidupnya kehilangan kewarganegaraan dan tidak mendapatkan yang baru.<sup>101</sup> Definisi ini mengikat semua negara pihak konvensi dan berlaku untuk negara lain karena Komisi Hukum Internasional telah menyimpulkan bahwa itu adalah bagian dari hukum kebiasaan internasional.

---

<sup>100</sup> Shuvro Prosun Sarker, Reducing Statelessness: A New Call for India, Diakses dalam: [http://www.mcrg.ac.in/rw%20files/RW43\\_44/4.pdf](http://www.mcrg.ac.in/rw%20files/RW43_44/4.pdf) (24/02/2023; 21.07 WIB)

<sup>101</sup> UNHCR, 2010, Legal and Protection Policy Research Series UNHCR and De Facto Statelessness, hal 61, Diakses dalam: <http://www.unhcr.org/4bc2ddeb9.pdf> (6/3/2023;10.04 WIB)

*Stateless person* yang merupakan pengungsi menurut Konvensi 1951 berhak atas perlindungan berdasarkan instrumen itu. Jika seseorang adalah pengungsi dan stateless, kedua jenis status tersebut harus diakui secara eksplisit. Demikian pula, standar perlakuan disediakan untuk bentuk perlindungan termasuk *refoulement*, negara harus menerapkan standar ini kepada individu stateless yang memenuhi syarat untuk perlindungan tersebut.

#### **2.4.4. *De Facto Statelessness***

*Stateless de facto* (fakta) merupakan orang yang memiliki kewarganegaraan, tetapi tidak mendapat perlindungan dari negara kebangsaannya karena pada umumnya mereka tinggal di luar wilayah negara itu atau bisa dikatakan sebagai orang yang kewarganegaraannya tidak efektif.<sup>102</sup> Sedangkan menurut Massey, *Stateless de facto* adalah orang yang berada di luar negara kebangsaan mereka dan tidak mampu atau karena alasan yang sah, tidak bersedia memanfaatkan perlindungan salah satu negara tersebut.<sup>103</sup> Dalam Undang-Undang Konvensi 1961, meskipun tidak mendefinisikan secara *de facto* keadaan stateless, UNHCR menetapkan rekomendasi bahwa orang-orang tersebut mendapat manfaat dari ketentuan dalam Konvensi 1961 untuk memperoleh kewarganegaraan yang efektif. *Stateless de facto* tidak masuk dalam konvensi stateless. Salah satu alasan mengapa UNHCR memilih untuk tidak memperluas definisi hukum tentang stateless dengan

---

<sup>102</sup> Paul Weis, 1979, "Nationality and Statelessness in International Law", Edisi Kedua, tanpa penerbit, Netherlands, h.164 yang dimuat dalam Jason Tucker, 2014, "Questioning *de facto* Statelessness By Looking at *de facto* Citizenship", *Tilburg Law Review*, hlm. 277.

<sup>103</sup> Massey, 2010, *Legal and Protection Policy Research Series*, UNHCR and *De Facto statelessness*, LPPR 10/01, Diakses dalam: <http://www.unhcr.org/4bc2ddeb9.pdf> (3/3/2023; 23.39 WIB)

memasukkan *stateless de facto*, karena akan membutuhkan perpanjangan mandatnya.<sup>104</sup> Dengan cara ini, UNHCR akan bertanggung jawab atas orang-orang yang tidak menikmati hak-hak mereka terkait kewarganegaraan dan masih berada di wilayah kewarganegaraannya. Oleh karena itu, memperluas definisi akan mengharuskan UNHCR untuk mencampuri kedaulatan negara. UNHCR umumnya tidak dapat ikut campur dalam urusan dalam negeri suatu negara berdaulat kecuali ada situasi lintas batas yang serupa dengan pergerakan pengungsi. Sedangkan menurut Malaysia sebagai negara yang belum meratifikasi Konvensi 1954 dan Konvensi 1961, pengertian *stateless* berdasarkan hukum internasional yaitu mereka yang tidak diakui sebagai warga negara oleh negara bagian mana pun di bawah pelaksanaan hukumnya.<sup>105</sup> Jadi, *stateless* menurut Konvensi PBB dan Pemerintah Malaysia memiliki definisi yang sama. *Stateless person* tidak memiliki identitas diri. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak memiliki dokumen resmi seperti paspor atau dokumen yang sah dari negara bersangkutan.<sup>106</sup> Banyak *stateless person* menghadapi pelecehan, diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Keadaan tersebut merupakan hal umum dalam kehidupan sehari-hari mereka.<sup>107</sup> Mereka juga tidak bisa menggunakan hak-hak dasar terkait dengan kewarganegaraan seperti

---

<sup>104</sup> Kateryna Ustyenko, 2013, *Defining Statelessness: The Conception of the Definition and Why It Matters Today*, Partial Fulfillment of the Requirements for Bachelors Degree in Human Rights Institute for the Study of Human Rights, New York: Columbia University.

<sup>105</sup> Tamara Joan Duraisingam, 2016, *Chronology of Policies affecting potentially Stateless Persons and Refugees in Malaysia*, *The Institute on Statelessness and Inclusion, Statelessness Working Paper Series* No. 2016/07.

<sup>106</sup> UNHCR GLOBAL APPEAL 2014-2015, *Addressing Statelessness*, Diakses dalam: [https://www.unhcr.org/528a0a1316.html#\\_ga=2.99296798.1005202154.1583213666-1806852783.1582650414](https://www.unhcr.org/528a0a1316.html#_ga=2.99296798.1005202154.1583213666-1806852783.1582650414) (3/3/2023; 12.39 WIB)

<sup>107</sup> Helen Brunt, *A position paper on "The vulnerability of Bajau Laut (Sama Dilaut) Children in Sabah"* Diakses dalam : [http://www.aprrn.info/1/images/PDF/Bajau\\_Laut\\_position\\_paper\\_FINAL.pdf](http://www.aprrn.info/1/images/PDF/Bajau_Laut_position_paper_FINAL.pdf) (24/02/2023; 22.09 WIB)

berpartisipasi dalam proses politik, tidak dapat bepergian dengan bebas, tidak memiliki akses ke layanan yang didanai publik seperti pendidikan, perawatan kesehatan dan kesejahteraan. *Stateless* terjadi karena berbagai faktor. Faktor tersebut seperti diskriminasi terhadap kelompok etnis, agama, gender, munculnya negara baru, transfer antar negara dan konflik hukum kewarganegaraan.<sup>108</sup> *Stateless* seringkali terjadi karena hasil dari kebijakan negara yang bertujuan untuk mengecualikan komunitas yang dianggap orang luar. Hal tersebut misalnya orang di Rakhine Myanmar mencapai lebih dari 810.000 yang tidak memiliki kewarganegaraan berdasarkan undangundang kewarganegaraan Myanmar saat ini.<sup>109</sup> Myanmar menetapkan bahwa hanya anggota kelompok etnis tertentu yang memenuhi syarat untuk menjadi warga negara.

#### **2.4.5. Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989 (*The 1989 Convention On The Rights Of The Child*)**

Konvensi ini disahkan pada Pada tahun 1989, pemerintah di seluruh dunia menjanjikan hak yang sama untuk semua anak dengan mengadopsi Konvensi PBB untuk Hak-Hak Anak. Konvensi ini mengatur hal apa saja yang harus dilakukan negara agar tiap-tiap anak dapat tumbuh sesehat mungkin, bersekolah, dilindungi, didengar pendapatnya, dan diperlakukan dengan adil.

Konvensi Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ( PBB ) pada tanggal 20

---

<sup>108</sup> UNHCR, *Statelessness Around the World*, diakses dalam: <https://www.unhcr.org/statelessnessaround-the-world.html> (24/02/2023; 22.44 WIB)

<sup>109</sup> Ibid

November 1989, dan mulai mempunyai kekuatan memaksa (*entered in force*) pada tanggal 2 September 1990. Konvensi hak anak merupakan alat untuk menetapkan prinsip dan norma hukum universal mengenai kedudukan anak. Oleh karena itu, konvensi hak anak ini merupakan perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi dan hak budaya.<sup>110</sup>

Indonesia meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak Anak melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Dengan diratifikasinya Konvensi tersebut maka secara hukum pemerintah Indonesia berkedudukan sebagai pemangku kewajiban yang berkewajiban untuk memenuhi, melindungi dan menghormati hak-hak anak. Sedangkan pemangku hak adalah setiap anak di Indonesia. Untuk menguatkan ratifikasi tersebut dalam upaya perlindungan anak di Indonesia, maka disahkanlah Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya menjadi panduan dan payung hukum dalam melakukan setiap kegiatan perlindungan anak. Penjelasan UU No 23 Tahun 2002 menyebutkan meski Meskipun pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak telah dituangkan dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999, namun dasar hukum kewajiban dan tanggung jawab tersebut tetaplah undang-undang tentang perlindungan anak.

Tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara terhadap perlindungan hak anak ditekankan dalam undang-undang ini sebagai

---

<sup>110</sup> Darwan Prinst, S.H., 2003, Hukum Anak Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 103-119.

rangkaian kegiatan yang berkelanjutan. Rangkaian latihan ini harus dikelola dan dikoordinasikan untuk menjamin perkembangan dan peningkatan anak-anak, baik secara nyata maupun intelektual. , serta sosial, spiritual, dan Tindakan ini bertujuan untuk memberikan lingkungan yang sebaik mungkin bagi anak-anak yang diantisipasi untuk menyukseskan bangsa.<sup>111</sup>

#### **2.4.6. Konvensi Tentang Status Pengungsi Tahun 1951 (*The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees*)**

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 yang mengakui adanya hak bagi orang untuk mencari suaka dari adanya persekusi di Negara lain, Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Status Pengungsi yang diadopsi pada tahun 1951 merupakan landasan utama dari perlindungan internasional terhadap pengungsi pada saat ini. Konvensi tersebut mulai berlaku pada 22 April 1954, dan hanya mengalami satu kali amandemen yang terwujud dengan adanya Protokol 1967, yang mana Protokol tersebut menghapus batasan geografis dan waktu dalam Konvensi 1951. Konvensi 1951, sebagai sebuah instrumen hukum setelah Perang Dunia Kedua, pada awalnya hanya membatasi pada orang-orang yang meninggalkan negaranya dikarenakan peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951 dan di wilayah Eropa. Protokol 1967 menghapuskan batasan-batasan tersebut dan menjadikan Konvensi 1951 memiliki cakupan yang sifatnya universal. Konvensi tersebut juga didukung oleh gerakan perlindungan pengungsi di beberapa

---

<sup>111</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009), hal 24-25.

wilayah, dan juga melalui perkembangan hukum internasional hak asasi manusia yang maju.

Konvensi menetapkan standar dasar minimum bagi penanganan pengungsi, tanpa prasangka terhadap Negara-negara yang memberikan penanganan yang lebih menguntungkan. Hak tersebut termasuk akses ke pengadilan, untuk pendidikan dasar, untuk bekerja, dan ketentuan mengenai dokumentasi, termasuk dokumen perjalanan pengungsi dalam bentuk paspor. Sebagian besar Negara Pihak Konvensi mengeluarkan dokumen ini, yang secara luas telah diterima sebagai yang dulunya “paspor Nansen”, sebuah dokumen identitas untuk pengungsi yang dibuat oleh Komisaris pertama untuk Pengungsi, Fridtjof Nansen, pada tahun 1922. Namun, Konvensi ini tidak berlaku untuk semua orang yang mungkin dinyatakan memenuhi definisi pengungsi dalam Pasal 1. Terutama, Konvensi tidak berlaku bagi orang-orang yang terdapat alasan yang serius untuk menganggap mereka telah melakukan kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan non-politik yang serius, atau bersalah atas tindakan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Selain memperluas definisi pengungsi, Protokol mewajibkan Negara untuk memenuhi ketentuan substantif dari Konvensi 1951 bagi semua orang yang tercakup dalam definisi pengungsi dalam Pasal 1, tanpa adanya batasan waktu. Meskipun berhubungan dengan Konvensi, Protokol adalah instrumen yang berdiri sendiri, yang mana aksesi terhadapnya tidak dibatasi pada Negara-negara Pihak Konvensi. Berdasarkan Konvensi dan Protokol, terdapat suatu peran khusus bagi UNHCR. Negara-negara berjanji untuk bekerja sama dengan UNHCR dalam

menjalankan fungsinya, yang ditetapkan di dalam Statuta UNHCR tahun 1950 bersama dengan berbagai resolusi Majelis Umum, dan, khususnya, untuk memfasilitasi tugas khusus ini yaitu mengawasi pelaksanaan dari kedua instrumen ini. Berdasarkan Statuta nya, UNHCR ditugaskan, antara lain, mempromosikan instrumen-instrumen internasional bagi perlindungan pengungsi, dan mengawasi pelaksanaannya. Pentingnya dan relevansi yang berkesinambungan dari Konvensi dan Protokol telah diakui secara luas. Pada tahun 2001, Negara-negara Pihak mengeluarkan suatu Deklarasi yang menegaskan kembali komitmen mereka terhadap Konvensi 1951 dan Protokol 1967, dan kedua instrumen tersebut diakui khususnya bahwa prinsip utama dari larangan pengusiran atau pemulangan (non-refoulement) adalah berdasarkan hukum kebiasaan internasional.<sup>112</sup>

## **2.5. Status Anak Di Luar Perkawinan Campuran Beda Kewarganegaraan Yang Sah**

### **2.5.1. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan**

Masalah kewarganegaraan anak merupakan salah satu yang rentan dan sering muncul dalam perkawinan antara orang yang berbeda kewarganegaraan. Seorang anak yang lahir hanya dapat memiliki satu kewarganegaraan, yaitu ayahnya, karena Undang-Undang Kewarganegaraan yang lama menganut asas kewarganegaraan tunggal. Namun demikian, dalam Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru,

---

<sup>112</sup> Deklarasi Negara-negara Pihak dari Konvensi 1951 dan/atau Protokol 1967 mengenai Status Pengungsi, Pertemuan Menteri-menteri dari para Negara Pihak, Jenewa, Swiss, 12-13 Desember 2001, UN Doc. HCR/MMSP/2001/09, 16 Januari 2002. Deklarasi diterima oleh Majelis Umum PBB dalam resolusinya A/RES/57/187, para. 4, diadopsi pada tanggal 18 Desember 2001.

tercantum dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan: Keturunan penduduk Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah tidak namun berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah yang dianggap sah oleh ayahnya yang merupakan etnis asing masih dianggap sebagai penduduk Indonesia.”<sup>113</sup> Tetapi diakuinya anak – anak tersebut sebagai Warga Negara Indonesia berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) tersebut menyebabkan anak – anak tersebut mempunyai kewarganegaraan ganda sampai usia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, dimana anak tersebut dibolehkan untuk memilih kewarganegaraannya yang disampaikan secara tertulis kepada pejabat yang ditugaskan oleh menteri untuk mengurus bidang kewarganegaraan, dengan dilampiri dokumen yang dibutuhkan.<sup>114</sup>

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan berisi standar kewarganegaraan umum atau semua inklusif. Undang-undang ini menganut asas-asas sebagai berikut:<sup>115</sup>

- 1) Asas Ius Sanguinis (*Law of the blood*) adalah gagasan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh keturunan mereka daripada negara kelahiran mereka.
- 2) Asas Ius Soli (*Law of the soil*) Sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini, asas bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan negara tempat kelahirannya terbatas pada anak.

---

<sup>113</sup> Undang – Undang Nomor 12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Pasal 5 Ayat (1).

<sup>114</sup> Penjelasan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 5 Ayat (1).

<sup>115</sup> Penjelasan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006.

3) Asas Kewarganegaraan Tunggal adalah prinsip bahwa setiap orang memiliki satu kewarganegaraan.

4) Asas Kewarganegaraan Ganda Terbatasnya asas yang menurut ketentuan undang-undang ini menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak.

Pada hakekatnya, undang-undang ini tidak mengenal keadaan tanpa kewarganegaraan (*apatride*) atau kewarganegaraan ganda (*bipatride*). Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak-anak dalam peraturan ini merupakan kasus khusus. Mengenai kewarganegaraan anak, kewarganegaraan anak tidak serta merta hilang jika ayah atau ibunya kehilangan kewarganegaraannya jika anak tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya.<sup>116</sup>

### 2.5.2. Pembuktian Asal-Usul Anak

Pembuktian anak sah berdasarkan keturunan diatur dalam Pasal 261 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang mengatakan bahwa :<sup>117</sup> “Keturunan anak – anak yang sah dapat dibuktikan dengan akta – akta kelahiran mereka, sekedar telah dibukukan dalam register Catatan Sipil.”<sup>118</sup> Di atas dikatakan “berdasarkan” keturunan, karena akta lahir memang membuktikan, bahwa seorang anak yang namanya disebutkan di sana adalah anak dari orang yang disebutkan dalam akta kelahiran yang bersangkutan, paling tidak dari perempuan yang melahirkan anak itu, yang namanya disebutkan di sana. Di samping itu, akta kelahiran juga menyebutkan bahwa anak yang bersangkutan lahir pada hari dan

---

<sup>116</sup> Ibid

<sup>117</sup> J. Satrio, S.H., Hukum Keluarga Tentang kedudukan Anak Dalam Undang – Undang, Ctk. Kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, Hlm. 86

<sup>118</sup> Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Pasal 261.

tanggal tertentu. Saat kelahiran, dihubungkan dengan status perkawinan dari perempuan yang melahirkan anak itu, menentukan hubungan anak itu dengan suami dari ibu anak itu.<sup>119</sup> Jadi, secara umum dapat dikatakan bahwa akta kelahiran membuktikan bahwa seorang anak yang namanya disebutkan di sana adalah keturunan dari orang / orang – orang yang disebutkan di dalamnya. Mengenai kasus anak hasil perkawinan yang dilakukan dibawah tangan, maka akta anak hanya tertulis nama ibunya saja.<sup>120</sup>

Dengan demikian, terhadap akta otentik yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil pada dasarnya selalu terbuka untuk pembuktian yang sebaliknya. Pengakuan sebagai akta otentik sebenarnya lebih pengaruh pada segi kewajiban pembuktian, yaitu kewajiban pihak lain untuk memberikan bukti yang sebaliknya.<sup>121</sup> Selanjutnya dalam Pasal 261 Ayat (2) KUH Perdata membahas tentang cara membuktikan keturunan jika anak yang bersangkutan tidak dapat membuktikan melalui akta kelahiran. Dalam peristiwa tersebut, maka Pasal 261 Ayat (2) mengatakan :<sup>122</sup>

“ Dalam hal tidak adanya akta yang demikian, maka jika anak itu terus – menerus menikmati suatu kedudukan sebagai anak sah, kedudukan ini adalah bukti yang cukup.”<sup>123</sup>

Maksud dari Pasal tersebut adalah bahwa anak yang bersangkutan selama ini telah menikmati suatu perlakuan nyata dari orang tuanya sama seperti yang biasa

---

<sup>119</sup> J. Satrio, S.H., *op.cit.*, Hlm. 86

<sup>120</sup> *Ibid.* Hlm. 87.

<sup>121</sup> *Ibid.* Hlm.89.

<sup>122</sup> *Ibid.*

<sup>123</sup> Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Pasal 261 Ayat (2).

dilakukan terhadap seorang anak yang sah.<sup>124</sup> Jadi, bila akta kelahiran tersebut tidak Setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat, pengadilan dapat mengeluarkan penetapan mengenai asal usul anak jika ada. Akta kelahiran untuk anak yang bersangkutan harus dikeluarkan oleh kantor pencatatan kelahiran di bawah yurisdiksi Pengadilan yang bersangkutan sesuai dengan aturan pokok yang diuraikan dalam Ayat (2) Pasal ini.<sup>125</sup>

### **2.5.3. Pencatatan Perkawinan**

Terkait dengan pencatatan perkawinan, memang menjadi problem tersendiri dan telah menyita perhatian para pakar untuk memperdebatkan seputar status pencatatan perkawinan apakah sebagai kewajiban administratif semata sehingga tidak tercatatnya sebuah perkawinan tidak berpengaruh terhadap keabsahannya ataukah ia merupakan satu ketentuan yang harus terpenuhi disamping terpenuhinya ketentuan perkawinan yang diatur oleh agama.<sup>126</sup> Putusan a quo menguji konstitusionalitas dua ketentuan dalam Undang – Undang Perkawinan yang mengatur pencatatan perkawinan dan anak yang belum menikah.

Mahkamah Konstitusi menilai, UU Perkawinan yang mengatur asas dan asas perkawinan tidak memasukkan pencatatan perkawinan sebagai faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan dan bukan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam penetapan

---

<sup>124</sup> J. Satrio, S.H., *op.cit.*, Hlm. 89

<sup>125</sup> Drs. Sudarsono, S.H, M.Si, *Hukum Perkawinan Nasional*, Ctk. Ketiga, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2005, Hlm. 195 – 196.

<sup>126</sup> J. Satrio, S.H., *op.cit.*, Hlm. 5.

konstitusionalitas perkawinan. Sedangkan agama masing-masing calon mempelai menentukan syarat sahnya suatu perkawinan.

Kewajiban administratif adalah persyaratan hukum dan peraturan negara untuk mendaftarkan pernikahan.<sup>127</sup> Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa ada dua cara untuk melihat betapa pentingnya tugas administrasi pencatatan perkawinan. Pertama, dari sudut pandang negara, pendaftaran tersebut diperlukan dalam rangka fungsi negara untuk memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia tersebut, yang merupakan tanggung jawab negara dan harus menjadi tanggung jawab negara. dilaksanakan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. - undangan.

Pendaftaran hubungan tidak diharapkan sebagai kendala sehingga tidak melawan konstitusi dengan alasan bahwa pembatasan ini ditentukan oleh peraturan dan dilengkapi dengan alasan satu-satunya untuk memastikan pengakuan dan penghargaan terhadap hak istimewa dan kesempatan orang lain, dan untuk memenuhi hanya permintaan per-kontemplasi moral, nilai-nilai - kualitas yang ketat, keamanan, dan permintaan publik dalam masyarakat berbasis popularitas. Kedua, tujuan pendaftaran administrasi negara adalah untuk menjamin agar pasangan yang dituju melangsungkan perkawinan, suatu perbuatan hukum yang hakiki. Hal ini mempunyai saran apabila terjadi hasil hukum yang sangat luas di kemudian hari sebagai pembuktian yang baik dengan akta yang bonafide. Dengan

---

<sup>127</sup> Taufiqurrohman Syahuri, *Legalisasi Hukum Perkawinan di Indonesia Pro Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Ctk. Pertama, Kencana, Jakarta, 2013, Hlm. 196.

demikian, negara dapat memberikan perlindungan dan pelayanan yang efektif dan efisien terhadap hak-hak yang diperoleh dari perkawinan tersebut.<sup>128</sup>

## **2.6. Pewarganegaraan**

### **2.6.1. Warga Negara Indonesia**

Pengertian warga negara dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah penduduk sebuah negara atau bangsa yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran dan sebagainya mempunyai hak penuh dan kewajiban sebagai warga negara dari negara tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia Pasal 1 angka 1 pengertian warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan. Gagasan kewarganegaraan pada awalnya memang selalu merujuk kepada peradaban Yunani kuno sebagai cikal bakal lahirnya konsep warga negara. Konsep kewarganegaraan mengalami perkembangan dari masa ke masa, tetapi pada kenyataannya konsep ini selalu berusaha menjelaskan individu warganegara dalam kedudukannya sebagai rakyat, penduduk, atau seorang warganegara dan dihubungkan dengan kedudukan dan fungsinya dengan negara dan pemerintahan.<sup>129</sup> Bahwa status warga negara ditentukan oleh masing-masing konstitusi negara ternyata diakui dan diterima oleh banyak negara. Dewasa ini, hampir semua negara menetapkan siapa yang menjadi warga negara dalam konstitusinya. Hal ini berarti warga negara dari suatu negara

---

<sup>128</sup> Ibid., Hlm. 196 - 197.

<sup>129</sup> Intan Nurvenayanti, Teori-teori Kewarganegaraan Kontemporer, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JIIS/article/view/20186>, diakses pada 21 Agustus 2022, 2022)

sebagai identitas (*identity*) akan berbeda dengan warga negara dari negara lain.<sup>130</sup> Indonesia menetapkan perihal warga negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 UUD 1945 serta peraturan organiknya yakni Undang-Undang No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 2006 menyebutkan yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Warga Negara Indonesia adalah:

- a. setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;
- b. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;
- c. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
- d. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;
- e. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum

---

<sup>130</sup> Winarno, Pemikiran Aristoteles Tentang Kewarganegaraan Dan Konstitusi (<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/humanika/article/view/9065>, diakses 21 Agustus 2022, 2022)

negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;

f. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;

g. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;

h. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;

i. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;

j. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;

k. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;

l. anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;

m. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

### **2.6.2. Pewarganegaraan**

Pewarganegaraan sering disebut dengan Naturalisasi, yaitu suatu proses hukum yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh atau memiliki kewarganegaraan suatu negara. Dalam kamus besar bahasa Indonesia pengertian pewarganegaraan adalah proses cara dan perbuatan mewarganegarakan.<sup>131</sup> Menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, pengertian pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan. Yang kemudian permohonan tersebut dinamakan Naturalisasi yang di ajukan kepada presiden Indonesia melalui menteri yang kemudian di serahkan kepada Presiden, Presiden di sini memiliki wewenang untuk memilih serta wewenang untuk menolak dan menerima suatu permohonan Naturalisasi tersebut.<sup>132</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958, pewarganegaraan atau naturalisasi dibedakan dalam dua macam, yaitu pewarganegaraan secara biasa dan pewarganegaraan secara istimewa. Pewarganegaraan secara biasa adalah pewarganegaraan yang diajukan atas dasar permohonan sendiri dari yang

---

<sup>131</sup> M Alvi Syahrin, Ridwan Arifin, and Gunawan Ari Nursanto, *Regulasi Pemeriksaan Keimigrasian Di Indonesia*, 1st ed. (Depok: Politeknik Imigrasi, 2018), [https://www.researchgate.net/publication/330533789\\_Regulasi\\_Pemeriksaan\\_Keimigrasian\\_di\\_Indonesia](https://www.researchgate.net/publication/330533789_Regulasi_Pemeriksaan_Keimigrasian_di_Indonesia).

<sup>132</sup> M Alvi Syahrin, "The Immigration Crime and Policy: Implementation of PPNS Authorities on Investigation," *JILS* 3 (2018): 175, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jils/article/view/27512>.

berkepentingan, yaitu orang asing yang sungguh-sungguh ingin menjadi warganegara Republik Indonesia sedangkan pewarganegaraan secara istimewa adalah pewarganegaraan yang diadakan dengan alasan kepentingan negara atau telah berjasa terhadap negara. Pewarganegaraan secara istimewa ini harus dengan persetujuan DPR. Permohonan pewarganegaraan secara biasa dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) sebagai berikut: permohonan atas dasar keinginan sendiri untuk diri sendiri setelah memenuhi persyaratan; permohonan atas dasar perkawinan campuran dengan Warga Negara Indonesia; dan permohonan atas dasar ikut orang tua yang telah menjadi Warga Negara Indonesia.

### **2.6.3. Perkawinan Campuran**

Lembaga perkawinan sangat penting bagi kehidupan manusia, bangsa dan negara, oleh karena itu sudah seharusnya negara memberikan suatu perlindungan yang selayaknya pada keselamatan perkawinan. Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan secara nasional yang berlaku bagi semua Warga Negara Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Saat ini banyak Warga Negara Indonesia yang melaksanakan perkawinan campuranaan dengan orang asing, sejalan dengan era globalisasi dan dengan semakin cepatnya arus informasi dari luar ke dalam negeri, keadaan inilah yang merupakan salah satu penyebab banyaknya orang Indonesia yang menikah dengan orang asing.

Pasal 57 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan campuranaan adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan

kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan pihak yang lain berkewarganegaraan Indonesia. Dari definisi Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan ini dapat diuraikan unsur-unsur perkawinan campuran itu sebagai berikut:

1. Perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita;
2. Di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan;
3. Karena perbedaan kewarganegaraan;
4. Salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Unsur pertama menunjuk kepada asas monogami dalam perkawinan. Unsur kedua menunjuk kepada perbedaan hukum yang berlaku bagi pria dan bagi wanita yang melangsungkan perkawinan itu. Tetapi perbedaan hukum tersebut bukan karena perbedaan agama, suku bangsa, golongan di Indonesia melainkan karena unsur ketiga yaitu perbedaan kewarganegaraan.

Perbedaan kewarganegaraan ini pun harus salah satu kewarganegaraan itu adalah kewarganegaraan Indonesia. Perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing adalah konsekuensi logis dari perkembangan jaman serta pesatnya perkembangan wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Peristiwa perkawinan campuran yang demikian itu bukan saja merupakan suatu perbuatan hukum yang menimbulkan suatu permasalahan dan mempunyai akibat hukum yang bersifat keperdataan, akan tetapi juga menimbulkan permasalahan dan akibat hukum publik, terutama di bidang kewarganegaraan. Dalam perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing terdapat pertautan dua stelsel hukum yakni stelsel hukum Indonesia dan

stelsel hukum asing yang bersangkutan, di mana pertautan kedua stelsel hukum yang bersangkutan disebabkan oleh adanya perbedaan kewarganegaraan dari kedua belah pihak, sehingga perbedaan tersebut merupakan persoalan hukum perdata internasional, yaitu hukum manakah yang berlaku terhadap peristiwa hukum tersebut. Tegasnya, perkawinan campurancan menurut undang-undang Perkawinan adalah perkawinan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing. Karena berlainan kewarganegaraan, tentu saja hukum yang berlaku bagi mereka juga berlainan.

Perkawinan campurancan tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat yang ditentukan menurut hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak telah terpenuhi. Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut telah terpenuhi dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, kepada masing-masing calon mempelai oleh pejabat yang menurut hukum masing-masing berwenang mencatat perkawinan diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah terpenuhi.<sup>133</sup> Jika menurut hukum yang berlaku bagi yang bukan warga negara Indonesia membolehkan, maka surat keterangan tersebut di atas dapat dibuat oleh pejabat yang berwenang pada perwakilan negaranya di Indonesia. Jika pejabat yang berwenang itu menolak untuk memberikan surat keterangan, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan dapat memberikan keputusan apakah penolakan itu beralasan atau tidak. Jika pengadilan memutuskan bahwa penolakan itu tidak beralasan, maka keputusan Pengadilan itu menjadi pengganti surat keterangan

---

<sup>133</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam Zakat dan Wakaf, Buku Pedoman Pegawai Pencatatan Nikah, 1998-1999 hlm.64.

tersebut. Surat keterangan atau surat keputusan pengganti keterangan itu tidak berlaku lagi jika perkawinan dalam masa enam bulan sesudah keterangan itu diberikan tidak dilangsungkan.<sup>134</sup> Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang. Bagi yang perkawinannya dilakukan menurut agama Islam maka dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Bagi yang perkawinannya dilakukan menurut agama selain Islam maka dicatat di Kantor Catatan Sipil.

#### **2.6.4. Kebijakan Pewarganegaraan**

Bentuk pengaturan tentang pewarganegaraan di Indonesia mulai sejak masa Proklamasi Kemerdekaan hingga sekarang sudah mengalami tiga kali perubahan yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 Tentang Warga Negara dan Penduduk Negara sebagai upaya pemerintah melakukan pembenahan atas perlindungan terhadap hak warga negaranya hingga tahun 1958;
2. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia; dan
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Beberapa asas yang dianut dalam Undang-undang nomor 12 tahun 2006 yang berkaitan dengan pewarganegaraan, di antaranya:

---

<sup>134</sup> Ibid, Hlm.65.

1. Asas *ius sanguinis* (law of the blood) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan.
2. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
3. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.
4. Asas kepentingan nasional adalah asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia, yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri.
5. Asas kebenaran substantif adalah prosedur pewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
6. Asas non-diskriminatif adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.
7. Asas publisitas adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia agar masyarakat mengetahuinya.
8. Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah asas yang dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara

harus menjamin, melindungi, dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya.

9. Asas keterbukaan adalah asas yang menentukan bahwa dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka.

Asas-asas tersebut di atas pewarganegaraan juga pada prinsipnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (bipatride) ataupun tanpa kewarganegaraan (apatride). Kewarganegaraan ganda terbatas hanya dapat diterapkan pada anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Subjek pewarganegaraan adalah orang asing sebagai berikut:

- a. Warga Negara Asing yang telah memenuhi persyaratan pewarganegaraan yang ditentukan dalam Undang-undang;
- b. Warga negara asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia;
- c. Orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara;
- d. Anak berkewarganegaraan asing yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia, dari ayah atau ibu yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia; dan
- e. Anak berkewarganegaraan asing yang belum berusia 5 (lima) tahun yang diangkat secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh Warga Negara Indonesia.

### **2.6.5. Prosedur dan Persyaratan Pewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan Campuran**

Pemberian Kewarganegaraan Indonesia kepada Warga Negara Asing berdasarkan perkawinan campuran ditujukan bagi kepentingan negara dan kepentingan Warga Negara Indonesia yang melakukan perkawinan dengan Warga Negara Asing. Untuk kepentingan tersebut maka ditentukan prosedur pewarganegaraan dan persyaratan-persyaratan yang harus dipatuhi Pemerintah dan Pemohon pewarganegaraan Indonesia.

#### **1. Prosedur Pewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan Campuran**

- a. Permohonan diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup dan sekurang-kurangnya memuat: nama lengkap; tempat dan tanggal lahir; jenis kelamin; status perkawinan; alamat tempat tinggal; pekerjaan; dan kewarganegaraan asal.
- b. Permohonan harus dilampiri dengan persyaratan yang lengkap disampaikan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.
- c. Pejabat melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administratif permohonan beserta lampirannya. Dalam hal persyaratan administratif permohonan diterima secara lengkap, Pejabat melakukan pemeriksaan substantif permohonan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima. Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan substantif, Pejabat mengembalikannya kepada pemohon dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemeriksaan substantif selesai dilakukan.

- d. Dalam hal permohonan telah dinyatakan memenuhi persyaratan substantif, Pejabat meneruskan permohonan kepada Menteri dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemeriksaan substantif selesai dilakukan.
- e. Menteri melakukan pemeriksaan substantif dan meneruskan permohonan disertai dengan pertimbangan kepada Presiden dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima dari Pejabat. Dalam hal diperlukan, Menteri dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait. Instansi terkait memberikan pertimbangan secara tertulis kepada Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan pertimbangan diterima. Apabila pertimbangan tidak diberikan kepada Menteri dalam waktu 14 (empat belas ) hari, maka instansi terkait dianggap tidak berkeberatan.
- f. Presiden mengabulkan atau menolak permohonan dalam waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima dari Menteri. Dalam hal permohonan dikabulkan, Presiden menetapkan Keputusan Presiden dan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan tembusan kepada Pejabat dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal Keputusan Presiden ditetapkan.
- g. Petikannya keputusan disampaikan kepada Pejabat untuk diteruskan kepada pemohon dan salinannya disampaikan kepada Menteri, Pejabat, dan perwakilan negara asal pemohon.
- h. Pejabat memanggil pemohon secara tertulis untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung

sejak tanggal pemberitahuan petikan Keputusan Presiden dikirim kepada pemohon.

- i. Pemohon mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia di hadapan Pejabat dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- j. Pelaksanaan pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia dibuat berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia dalam 4 (empat) rangkap:
  - 1) rangkap pertama untuk pemohon;
  - 2) rangkap kedua disampaikan kepada Menteri;
  - 3) rangkap ketiga disampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara; dan
  - 4) rangkap keempat disimpan oleh Pejabat.
- k. Berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia disampaikan kepada pemohon dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia.
- l. Dalam hal pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara tertulis oleh Pejabat untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia pada waktu yang telah ditentukan, Keputusan Presiden batal demi hukum.
- m. Setelah mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia, pemohon wajib mengembalikan dokumen atau surat-surat keimigrasian atas namanya kepada kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia.
- n. Menteri mengumumkan nama orang yang telah memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Berita Negara Republik

Indonesia setelah berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia diterima oleh Menteri.

## 2. Persyaratan Pewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan Campuran

Dalam prosedur pewarganegaraan berdasarkan perkawinan campuran ditentukan adanya persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh Warganegara Asing. Persyaratan tersebut diharuskan dipenuhi agar dapat dipastikan bahwa pewarganegaraan dilaksanakan dengan menerapkan semua kebijakan-kebijakan yang telah ditentukan pemerintah dalam pemberian Kewarganegaraan Indonesia.

Persyaratan-persyaratan tersebut di antaranya:

- a. berstatus menikah secara sah dengan Warga Negara Indonesia.
- b. telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;
- c. pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima ) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- f. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih;
- g. jika memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
- h. mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan

i. membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara. Sebagai bukti bahwa pemohon telah memenuhi semua persyaratan pewarganegaraan, maka bersama permohonan yang disampaikan menggunakan aplikasi pewarganegaraan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum harus juga di upload dokumendokumen tertentu.

Dokumen-dokumen yang harus dilampirkan pada permohonan pewarganegaraan berdasarkan perkawinan campuran di antaranya:

- a. fotokopi akta kelahiran Pemohon yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi tersumpah dan telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- b. fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tempat tinggal Pemohon yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- c. fotokopi akta kelahiran suami atau istri Pemohon yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- d. fotokopi kartu tanda penduduk suami atau istri Pemohon yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- e. fotokopi akta perkawinan/buku nikah Pemohon dari suami atau istri yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi tersumpah dan dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
- f. asli surat keterangan dari kantor imigrasi di tempat tinggal Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon telah bertempat tinggal di Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;

- g. asli surat keterangan catatan kepolisian yang dikeluarkan oleh Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih berlaku;
- h. asli surat keterangan dari perwakilan negara Pemohon yang menerangkan jika Pemohon memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia maka yang bersangkutan kehilangan
- i. kewarganegaraannya;
- j. asli surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah;
- k. pas foto Pemohon terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 6 (enam) lembar dengan latar belakang warna merah, berpakaian rapi dan sopan; dan
- l. asli bukti pembayaran permohonan pernyataan untuk menjadi warga negara Indonesia.

Dokumen fisik semua dokumen tersebut wajib disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal permohonan secara elektronik diterima. Penyampaian dokumen fisik tersebut harus disertai dengan surat pernyataan Pemohon yang menyatakan bahwa kebenaran isi dokumen fisik persyaratan menjadi tanggung jawab Pemohon sepenuhnya. Dokumen tersebut yang kemudian akan digunakan sebagai bagian dalam pemeriksaan dan pertimbangan pada proses pewarganegaraan guna memperoleh kepastian pemberian atau penolakan atas permohonan yang diajukan.

### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan atau informan, menganalisis data dan menafsirkan makna data atau interpretasi data.<sup>135</sup> Metode penelitian ini bertujuan untuk membangun makna tentang suatu fenomena berdasarkan pandangan-pandangan dari para partisipan atau informan.<sup>136</sup>

Metode penelitian ini memberikan jaminan hukum kepada anak dalam hubungan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing yang merupakan orang asing di Indonesia. Apakah orang asing yang dinaturalisasi, perkawinan, atau diberi status kewarganegaraan oleh pemerintah Republik Indonesia dapat langsung mendapatkan status tersebut. Lalu bagaimana dengan upaya negara untuk melindungi hak-hak anak yang merupakan warga negara dan harus memiliki akses terhadap semua haknya. Dan mengingat orang tua dari perkawinan campuran, bagaimana pemerintah melindungi anak-anak dari akta kelahiran yang tidak mencantumkan nama ayah. Manfaat dari pemeriksaan ini adalah adanya kejelasan jaminan sah yang akan diberikan oleh Indonesia kepada

---

<sup>135</sup> Creswell, John W, *Research Design : Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, Terj. Ahmad Fawaid dan Rismayanti Kusmini Pancasari, Edisi Keempat. Yogyakarta, 2016, Pustaka Pelajar, Hlm. 4-5.

<sup>136</sup> *Ibid.*, Hlm. 24.

orang-orang tanpa kewarganegaraan yang terlantar dan berkeluarga di Indonesia. menjamin perlindungan anak yang lahir dari perkawinan antara warga negara Indonesia dengan orang tua yang tidak berkewarganegaraan.

### **3.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam disertasi ini adalah penelitian empiris. Penelitian empiris atau penelitian lapangan (*Field reseach*), yaitu gejala-gejala, peristiwa, dan fenomena yang terjadi di masyarakat, serta kajian yang menggunakan pendekatan sosial dan kaidah-kaidah yang ada untuk melihat objek-objek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan kongkrit dari permasalahan yang dikaji, baik hak asasi manusia internasional maupun nasional terkait dengan kewenangan negara untuk melindungi warganya dan status kewarganegaraan Indonesia yang melekat pada seseorang. Pengamanan anak, baik si anak berhak mendapatkan status kewarganegaraan untuk mendapatkan kepastian hukum dan jaminan yang sah, sehingga status anak menjadi jelas dan tidak membuat kekosongan kewarganegaraan sehingga kebebasannya sebagai anak mendapatkan jaminan yang setara tanpa pemisahan. dan haknya untuk dapat mengungkapkan pemikirannya melalui perbaikan yang diperolehnya secara sah sehingga tidak ada yang dirugikan. Dalam penelitian lapangan menentukan populasi dan sampel sangat penting. Seluruh populasi penelitian menjadi subjek penelitian; Subyek penelitian ini adalah pengungsi remaja Rohingya yang tinggal di Indonesia, khususnya Kota Medan.

### 3.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif<sup>137</sup> yaitu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, kemudian memahami data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>138</sup> Metode penelitian ini digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan, kaidah, dan perundang-undangan sebagai objeknya. Mengatur pemeriksaan yang sah adalah siklus untuk melacak standar yang sah, standar yang sah, dan konvensi yang sah untuk menjawab masalah hukum yang dihadapi.<sup>139</sup>

Pendekatan Legislatif (Statute Approach) Semua peraturan yang berkaitan dengan masalah ini dikaji dan dikaji ulang dengan menggunakan pendekatan statutoria yang sedang diteliti, pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan utama yang harus digunakan dalam penelitian hukum normatif, karena undang-undang adalah sebagai titik fokus penelitian, yang dimaksud sebagai pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.<sup>140</sup> Contohnya mengkaji Konvensi Tahun 1951 Tentang Status Pengungsi dan Protokol Tahun 1967 Tentang Status Pengungsi. Pendekatan konsep (*Conceptual Approach*) adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili fenomena dalam bidang studi yang merujuk pada hal-hal yang universal yang diabstraksikan dari hal-hal partikular. Salah satu fungsi logis dari konsep adalah memunculkan objek-

---

<sup>137</sup> Johnny Ibrahim. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*. Malang : Bayu Media. 2007, Hlm.57.

<sup>138</sup> Johnny Ibrahim. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*. Malang : Bayu Media. 2007, Hlm.57.

<sup>139</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Group.2017 Hlm.35.

<sup>140</sup> *Ibid*.Hal.97.

objek yang menarik perhatian dari sudut pandang praktis dan sudut pandang pengetahuan dalam pikiran dan atribut-atribut tertentu. Berkat fungsi tersebut, konsep-konsep berhasil menggabungkan kata-kata dengan objek-objek tertentu.<sup>141</sup> Pendekatan konsep berawal dari teori-teori dan pandangan-pandangan yang muncul dalam bidang ilmu hukum. Pendekatan yang mengacu pada pandangan dan doktrin yang ada adalah pendekatan konseptual.

Jenis bahan yang digunakan terekam sebagai *hard copy* ini merupakan informasi opsional, khususnya informasi yang diperoleh dari hasil survei penulisan atau survei terhadap berbagai tulisan atau bahan pustaka yang berhubungan dengan isu atau bahan eksplorasi yang sering disebut sebagai bahan yang sah. Sesuai hukum<sup>142</sup>. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis fakta-fakta hukum mengenai perlindungan hukum anak, *stateless* person di Medan Selayang, Shelter Hotel Pelangi, dan Padang Bulan Kota Medan.

### **3.3. Sumber Data dan Jenis Data**

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan dua jenis sumber data sebagai pusat sumber informasi untuk menyediakan data yang diperlukan. Sumber informasi adalah:

---

<sup>141</sup> Johnny Ibrahim. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Bayu Media. 2007, Hlm.306.

<sup>142</sup> Mukti fajar. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2009. Hlm.156.

### 3.3.1. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh dari lapangan, dengan melakukan wawancara perwakilan pengungsi Rohingya, Kemenkumham, dan melakukan observasi di lapangan secara langsung yang tertuju pada objek penelitian. Data utama yang terkait dan diperoleh langsung dari subjek penelitian dikenal sebagai data primer. Data primer lainnya adalah *shelter camp* pengungsi Rohingya di Padang Bulan Sumatera Utara, simpang Selayang, Hotel Pelangi. Untuk mengumpulkan data primer peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa perwakilan pengungsi Rohingya yang menikah dengan WNI dengan atau tanpa dokumen, kemenkumham, dilanjutkan dengan observasi dilapangan agar data lebih akurat.

### 3.3.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang digunakan penelitian kepustakaan yang diperoleh dari hasil penelitian terdahulu, melalui buku-buku, jurnal, tesis, dan disertasi yang berkaitan sesuai dengan topik penelitian untuk menemukan jawaban yang akurat atas pertanyaan yang diajukan penelitian ini.<sup>143</sup> Penulis mendapatkan data sekunder berupa literatur yang terkait dengan penelitian dan kajian mengenai perlindungan hukum bagi anak. Literatur tersebut antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan,

---

<sup>143</sup> Mukti Fajar. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2009.. Hlm.160.

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian,
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Internatinal Covenant on Civil and Political R.ight (Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik,
5. UUP Tentang Perkawinan,
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Selanjutnya disebut DUHAM),
8. Konvensi Tahun 1951 Tentang Pengungsi dan Konvensi Hak-Hak Anak.

Bahan hukum yang terkumpul akan diolah secara sistematis untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan jelas tentang permasalahan yang dibahas. Pengolahan bahan dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara melakukan seleksi bahan hukum yang ada, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis, tentu saja hal tersebut dilakukan secara logis, dalam artian ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian<sup>144</sup>. Teknik analisis bahan hukum merupakan kegiatan dalam penelitian yang mengkaji atau telaah terhadap

---

<sup>144</sup> *Ibid.* Hlm. 160

hasil pengolahan bahan hukum yang dibantu dengan teori yang telah didapatkan sebelumnya.

Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode preskriptif. Penelitian menggunakan metode preskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan/fakta yang ada. Penggunaan metode preskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan peneliti. Argumentasi dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskriptif atau penilaian mengenai suatu permasalahan yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap warga negara secara khusus dan *Stateless Person* secara khusus.<sup>145</sup>

### **3.4. Pengumpulan Data**

**3.4.1. Observasi**, penulis melakukan observasi atau pengamatan langsung ke lokasi penampungan para pengungsi di Medan di *Camp Shelter* Medan Selayang dan Hotel Pelangi serta ke masyarakat yang berada di sekitar lokasi penampungan di Medan.

**3.4.2. Wawancara** adalah situasi antara pribadi dengan bertatap muka, Ketika pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.<sup>146</sup> Dalam teknik pemeriksaan dengan tujuan akhir suatu tugas tertentu, berusaha mendapatkan data

---

<sup>145</sup> *Ibid.* Hlm 184.

<sup>146</sup> Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), Hlm.82.

atau perasaan secara lisan dari suatu sumber, dengan melakukan diskusi tatap muka dengan individu Rohingya. Untuk situasi ini, penulis menggunakan strategi pertemuan untuk mengumpulkan informasi juga melakukan wawancara dengan pengungsi Rohingya di *Camp Shelter* Medan Hotel Pelangi dan Medan Selayang, dan Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah (kanwil) Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Oleh karena itu, penulis memimpin wawancara dengan pihak-pihak antara lain:

Peneliti mengumpulkan data melalui narasumber utama yang merupakan pimpinan institusi yang memiliki kaitan langsung dengan penanganan pengungsi Rohingya serta perwakilan Rohingya yang menikah dengan WNI. Adapun daftar narasumber dalam penelitian disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.1 Daftar Narasumber

No	Institusi	Narasumber
1	Kementrian Hukum dan HAM Sumut	Wakil Kadiv Keimigrasian Kanwil
2	Shelter Hotel Pelangi di Medan	Pengungsi Rohingya
3	Shelter di Medan Selayang	Pengungsi Rohingya

#### b. Transkrip Wawancara Penelitian

Adapun transkrip wawancara kepada Kadiv Keimigrasian Kemenkumham dan para pengungsi Rohingya sebagai berikut :

## 1) Wawancara di Kanwil Kemenkumham Sumut

Narasumber : Bpk. Arthur L. Mawikere  
Jabatan : Wakil Kadiv Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Sumut  
Lokasi : Kantor Wilayah Kemenkumham Sumut  
Waktu : 4 April 2022  
Pukul : 13.00 – 15.00

### **Hasil Wawancara**

E : Sebenarnya dari data yang dimiliki oleh Medan, mengapa para imigran Rohingya memilih Medan sebagai tujuan ?

A : Pertama kami mengucapkan terimakasih karena sudah melakukan penelitian kemari, kedua kami juga meminta nantinya setelah selesai kami juga diberikan hasilnya untuk menambah referensi kami. Saya posisi di tim keimigrasian Kanwil Kemenkumham Sumut. Terkait dengan tujuan, tujuan mereka sebenarnya bukan ke Indonesia, aceh dan medan malah ke negara ke tiga yakni Malaysia dan Australia. Kebetulan ke Malaysia tidak diterima maka mereka terkatung katung di laut, dan kebetulan mereka bertemu dengan nelayan kita dan ditolong. Posisi merekapun awalnya bukan di medan, shelter sekarang, mereka itu sudah berpindah pindah, dari di Aceh, Belawan terus dipindah ke padang bulan dengan jumlah pengungsis 579 orang dari anak-anak dan dewasa. Perlahan lahan dari Aceh di pindah ke Belawan, namun tidak layak untuk manusia, dalam ruang jeruji besi, tidak ada pemisahan laki-laki

dan anak-anak sehingga kemudian di pindah ke padang bulan di hotel Pelangi ke shelter yang sekarang.

E : Itu shelter khusus untuk imigran ya pak ?

A : Betul, shelter tersebut untuk imigran seperti Rohingya, Afganistan dan Bangladesh tahun 2012 di resmikan oleh gubernur untuk ditempati. Setelah para pengungsi di verifikasi, ternyata para pengungsi Bangladesh memiliki tujuan mencari kerja, maka dari itu mereka kita pulangkan. Bahkan kemarin duta besar Bangladesh kemari untuk melihat apakah benar mereka warga negara Bangladesh dan ternyata benar, sehingga yang tersisa saat ini adalah warga negara Myanmar. Jadi yang perlu saya tekankan adalah mereka disini sebenarnya tidak menjadikan Medan sebagai tujuan. Namun kita sangat terbuka dengan mereka karena kita seiman, kedekatan emosional karena kita menganut Islam. Kita sebatas transit dan karena tujuan mereka bukan ke kita sehingga dari 579 orang hanya tersisa 211 orang, yang lain itu kalo kita boleh bilang “melarikan diri” ke Malaysia.

E : Terkait dengan yang melarikan diri ini data dari Mei 2021 ada sekitar 300 sekian dan Januari tinggal 100 dan hingga saat ini tinggal 111 orang. nah bagaimana dengan mekanisme pengamanan shelter sendiri ?

A : Di tim ini memiliki pemahaman berbeda mengenai pengamanan. Pemahaman kita di tim supaya meminimalisir kontak fisik dengan masyarakat setempat, mereka tidak tau budaya dan sosial kita atau mungkin mereka memiliki

penyakit tertentu yang membawa virus, maka kita memahami mereka harus dikarantina di gedung tertutup. Kita malah mau menempatkan mereka di LP. Namun UNHCR menganut hukum internasional, bahwa pengungsi tidak boleh diperlakukan sebagai tahanan, mereka harus dibiarkan bebas. Ketika kita akan membuat aturan terkait pagar dan tidak boleh bebas keluar masuk, tapi dari UNHCR tidak setuju dan tidak boleh. Sehingga kita serba salah. Kalo persoalan lokal kan polisi didepan tapi karena ini internasional maka imigrasi yang berada di depan, karena secara tupoksi mereka yang memiliki wewenang menangani pencari suaka internasional. Sehingga tidak kita buat ketat sehingga bebas keluar masuk. Dan dengan alasan tujuan mereka bukan kesini sehingga mereka perlahan pergi kabur dengan alasan pergi mengunjungi saudara atau lain-lain. Kemudian dari sisi pengamanan kita menyampaikan kepada IOM, karena dari sisi anggaran dari IOM yang menyediakan, kita menyampaikan pada mereka bahwa pengamanan harus melibatkan TNI, Satpol PP, dan juga pengamanan dari pemuda di wilayah tersebut. Namun karena aturan tadi mereka harus bebas dan tidak boleh ditahan. Jadi disana tidak ada pengamanan.

E : Dari yang kabur tersebut apakah yakin mereka ke Malaysia atau kemana ?

A : Kita juga tidak tahu, karena tidak ada data, kita kan mengadakan rapat regular dengan tim penanganan. Dalam rapat bulanan tersebut ada informasi dari pihak migrasi bahwa ada yang tertangkap di Belawan dan ingin ke Malaysia. Kebanyakan tertangkap dari shelter yang lain bukan hanya di medan saja, tapi

dari aceh juga ada. Kalo ditanya apakah ada yang menyusup ke kota, saya tidak bisa jawab karena mereka tidak tau bahasa kita dan kita tidak tau bahasa mereka.

E : Ada nggak pak kekhawatiran dari pihak pemkot mereka terlibat kegiatan kriminal atau ekstrimis ?

A : Ada kekhawatiran itu dari pihak imigrasi, karena dari UNHCR dan IOM memberikan sosialisasi kepada kita bahwa di rohingya itu kehidupan mereka keras, diantara sesama mereka sendiri kalo berantem menggunakan batu dan senjata tajam. Kemudian mereka dari hasil translate oleh translator, mereka ibadah tidak boleh dan mereka juga selalu di tekan oleh pihak militer di Myanmar. Ternyata mereka kehidupan disana keras, kita khawatir bila mereka tidak kita jaga bisa-bisa dimanfaatkan oleh kelompok ekstrimis. Sampai saat ini sendiri belum ada kasus.

E : Ada nggak permasalahan dengan para pengungsi rohingya ?

J : Permasalahan krusial yang menjadi headline tidak ada, namun kriminalitas kecil itu ada, misal perkelahian kecil diantara mereka itu ada, misal dengan ibu-ibu disana menyimpan pisau di tas masing-masing, jadi diantara mereka berantam sesama perempuan itu main pisau, anak kecil berantem dengan lempar batu, jadi berantem mereka sudah aneh karena berantam dengan batu, kemudian kasus yang sampai ke kepolisian ada dua, yakni kasus ganja sudah masuk ke pengadilan. Karena pengamanan kita lemah sehingga kita tidak bisa

mengontrol. Itu kejadian pada bulan februari. Kemudian ada kasus pemerkosaan kepada rohingya namun setelah rekonstruksi gelar perkara ternyata tidak benar. Hasil visum satu orang tidak terbukti tidak ada pemerkosaan dan luka yang ada itu adalah luka lama dan korban tidak bisa di konfirmasi maka pihak kepolisian menutup kasus tersebut.

E : Kemudian pemilihan shelter mengapa memilih Hotel Pelangi ? apakah karena pertimbangan keamanan ?

A : Yang pertama alasannya, kita memiliki beberapa lokasi, yang pertama harus lahan milik pemerintah sendiri sendiri sehingga tidak perlu mengeluarkan dana. Kenapa Hotel Pelangi karena itu lahan milik pemerintah, kedua kita menghindari kontak langsung dengan warga masyarakat, karena pernah kita tempatkan dekat dengan masyarakat namun ternyata di datangi oleh banyak warga semua datang ingin melihat, di pikir orang rohingya ini seperti shah rukh kan, hahahhaa.. karena pastinya semua ingin datang, tapi kita khawatir bisa jadi mereka membawa virus yang membahayakan bagi kita, kemudian alasan lain mengapa Hotel Pelangi karena akses ke kota tidak terlalu jauh, jadi jika ada apa dan membutuhkan evakuasi kita dekat.

E : Apa sudah pernah diadakan tes kesehatan terhadap mereka ?

A : Kalo pemeriksaan kesehatan kita lakukan rutin, kita standby petugas medis untuk mengantisipasi masalah penyakit disana, kalo untuk pemeriksaan apakah mereka membawa virus atau tidak saya tidak begitu mengetahui. Dan

tim medis yang ditempatkan disitu adalah puskesmas terdekat

E : Bagaimana respon masyarakat sekitar ? apakah menerima atau menolak ?

A : Kalo respon masyarakat sekitar itu pasti menerima, karena merasa kita seiman karena saudara kita sesama muslim. Respon masyarakat sangat positif. Namun timbul permasalahan lainnya contohnya kecemburuan sosial. Karena mereka pasti butuh makanan, sementara banyak orang ingin membantu, padahal kondisi masyarakat sekitar juga tidak jauh dari kemiskinan, ibaratnya masyarakat makan sehari sekali namun pengungsi rohingya makan 3 kali sehari. Jadi kita meminta pihak IOM untuk memberikan bantuan kepada warga sekitar, seperti bantuan sound system. Kemudian waktu idul adha kita adakan penyembelihan hewan kurban disana sekitar 60an hewan kurban dari IOM. Sekarang kecemburuan sudah tidak ada lagi karena jumlah pengungsi sudah jauh berkurang.

E : Terkait dengan satgas siapa saja yang terlibat pak ?

A : Pihak Imigrasi, UNHCR, IOM dan khusus di Medan melibatkan pemerintah, kepala dinas sosial, hukum, organisasi, perhubungan, kebersihan, kesehatan, rumah sakit umum dll. Disini wewenang kita adalah mediator dan pengawasan jadi ibarat kantor pos kita menampung semua usulan. Terkati dana semua ditangani oleh IOM dan UNHCR.

E : Pemerintah tidak mengeluarkan dana ?

A : Kita hanya menyediakan lokasi lahan dan menyediakan snack saat rapat rutin kemudian menyediakan transportasi ke lokasi shelter

E : Kendala di tim sendiri seperti apa ?

A : Kita tidak ada kendala karena kita hanya fungsi kordinasi, namun dilapangan mereka yang bergerak. Yang jadi permasalahan yakni penyerahan aset dari IOM kepada pemerintah. Kita prinsipnya karena tidak ada yang mampu membangun maka kita serahkan kepada mereka untuk membangun, tapi setelah dibangun belum di serahkan ke kita karena mereka mendapat dana dari internasional yakni pihak ke tiga dari Qatar. Namun meski belum diserahkan, kita tetap akan mengelola shelter tersebut.

E : Apakah ada evaluasi dari aturan mereka sendiri ?

A : Kita hanya menerima laporan, dan dari UNHCR hanya melaporkan sebatas jumlah pengungsi yang terus berkurang.

E : Bagaimana apakah ada usaha untuk mencari yang hilang ?

A : Dalam rapat bulanan saya tidak mendengar ada usaha atau proses mencari, mungkin dari UNHCR ada usaha namun kita tidak tahu.

E : Apakah rencana yang akan dilakukan oleh pemerintah ?

A : Itu hanya isu jika pemerintah akan mengembalikan ke negara ketiga. Kita mendorong pemerintah pusat untuk mencari negara ketiga, tugas utama

UNHCR adalah mencari negara ke tiga. Dan itu tidak mudah, di Makassar sendiri sudah 8 tahun pengungsi disana dan tidak ada yang menampung. Jadi kalo pemerintah menargetkan dengan rentang waktu setahun itu hanya isu karena itu sulit. Pemerintah pusat menyampaikan seperti ini agar UNHCR bergerak cepat. Namun saudara kita Myanmar merasa seperti dirumah sendiri. Jadi segera cari negara ke tiga untuk menampung Myanmar. Adat kita menerima pengungsi dengan terbuka, kalo ada tamu harus kita jamu dengan baik. Itu yang kita pegang.

E : Masukan model penanganan kebijakan yang ideal menurut bapak bagaimana?

A : Kalo saran saya pribadi, sebenarnya kita adakan kordinasi lintas sektoral, kebijakan itu harus sampai ke kita, saat ini kita terkendala pada biaya waktu dan jarak. Seyogyanya kita diundang kalo ada rapat pembahasan di pusat. Setidaknya 2 bulan sekali kita harus rapat. Kita harus dilibatkan secara penuh, dilapangan pimpinan kita sudah rapat dengan pusat tapi dibawah kita belum dapat, jadi harus lintas sektoral kordinasinya. Kita sudah kewalahan mengatur waktu dengan tugas kita sendiri, karena tupoksi kita bukan rohingya, namun sekarang ditambah masalah rohingya. Jadi persoalan negara ke tiga harus dipercepat.

2) Wawancara dengan perwakilan pengungsi Rohingya yg menikah dengan WNI M.Khan/Khan (45) di *shelter* Padang Bulan Medan, 06 April 2022, pukul 14.00-15.00 WIB

E : Assalamu'alaikum, kenalkan pak saya elifirda, kalau bapak siapa namanya?

K : Saya Muhammad Abdul Khan, panggil saja khan

E : Bapak sekarang usianya berapa?

K : Saya 45

E : Sudah berapa lama tinggal di *Shelter* padang bulan inipak khan?

K : Sudah 17 tahun bu sejak menikah dengan istri saya

E : Bagaimana rasanya tinggal di sini pak?

K : Suka tinggal di sini, senang dengan masyarakat sangat baik dan menerima kami para Rohingya

E : Bapak boleh cerita mengapa mengungsi?

K : Militer Rakhine patroli, kami di usir dari kampung

E : Bagaimana caranya mengungsi?

K: Saya berangkat ke kota bersama yang lain ke hutan terus ke pantai tanpa identitas apapun

E : Setelah di pantai lalu kemana?

K : Kami naik perahu ke tengah laut untuk kerja ke Malaysia

E : Apakah anda kenal dengan orang yang menyuruh bekerja di Malaysia

K : Tidak kenal, tapi menurut masyarakat di pantai dia bisa bawa kami kerja di  
Malaysia

E : Bapak tahu Medan di Indonesia sebagai tempat anda terdampar?

K : Saya pernah dengar dari Rohingya di Indonesia

E : Lalu mengapa bapak terdampar di Medan

K : Kondisi kami seluruh rombongan sudah lapar butuh makan, butuh minum  
sudah sebulan dua di tengah laut, lalu ada perahu lewat kami di tolong,  
perahu kami di bawa ke medan

E : Bagaimana perlakuan masyarakat nelayan medan terhadap bapak?

K : Medan baik, terimakasih IOM dan UNHCR terimakasih semua

E : Selama di kamp, bagaimana perasaan bapak?

K : Saya senang dan Bahagia, disini saya awal bertemu istri saya orang medan  
dan kami sempat pergi ke Thailand untuk menikah dan mencari kerja,  
namun keadaan disana tidak sebaik di Medan sehingga kami pulang lagi ke  
Medan.

E : Berapa anak sekarang pak?

K : Anak saya ada 5 orang, laki-laki 3 dan perempuan 2, yang paling besar berusia 16 tahun.

E : Pak bisa diceritakan sedikit aktivitas anak bapak?

K : Ya, anak saya seperti biasa sekolah bu, tapi mereka tidak mendapat surat dokumen apapun hanya diijinkan pihak sekolah ikut belajar saja. Saya tidak bisa berbuat apa-apa karena status keluarga kami terutama saya tidak ada identitas apapun.

E : Apakah dari IOM ada bantuan untuk anak bapak?

K : IOM pernah sampaikan agar anak saya mendapat hak-hak nya jadi WNI harus atas nama ibunya, artinya anak diluar kawin, saya tidak mau bu kan ada saya bapaknya masih hidup. Saya berharap pemerintah mengakui anak-anak saya dengan nama orang tua lengkap.

E : Baik pak khan, saya semoga ada jalan ya pak, saya lanjut lagi ya pak untuk kebutuhan pokok anda terpenuhi selama di kamp

K : Ya terpenuhi, ada makanan enak-enak disini, saya akan lebih senang dan Bahagia

E : Apakah berinteraksi dengan masyarakat lokal?

K : Selama kami tinggal kami berinteraksi dengan warga masyarakat sekitar, saya ada kenal dengan masyarakat di sana

E : Apa saja aktifitas anda selama di kamp

K : Di kamp kami banyak aktifitas, tapi tetap di awasi petugas IOM

E : Apakah anda merasa aman selama di kamp

K : Di kamp medan lebih aman karena kami dijaga petugas IOM

E : Selama di kamp apakah anda mendapat bantuan medik

K : Ya sampai saat ini mendapat bantuan medik di medan

E : Bagaimana bantuan yang disediakan IOM dan pemerintah daerah

K: Fasilitas lengkap ada air bersih, bisa olah raga, lengkap terimakasih

E : Baik terimakasih pak khan, semoga wawancara dari penelitian saya ke depan bisa membantu anak-anak bapak untuk jadi warga negara Indonesia, assalamualaikum.

### **3.5. Analisis Data**

Analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang didapat dari hasil penelitian diberbagai sumber dan informasi yang diperoleh sebelumnya.<sup>147</sup> Data yang dikumpulkan selanjutnya dipelajari dan ditelaah sehingga mendapatkan gambaran utuh tentang pengungsi Rohingya yang menikah dengan WNI serta data

---

<sup>147</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Hlm.72.

anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Kemudian data-data yang dikumpulkan diberikan interpretasi dan makna.

Menganalisis berbagai bentuk data kualitatif dimaksudkan untuk memaknai data yang berupa teks atau gambar. Usaha ini melibatkan segmentasi dan memilah-milah data serta menyusunnya kembali hingga pada tingkat yang tersusun secara sistematis dan logis. Dalam analisis data, penulis memperhatikan satu dengan yang lain pada tahap pelaporan hasil penelitian. Sehingga tidak ada makna yang terpisah diantara bagian-bagian pemaparan dari keseluruhan sistematika pelaporan hasilnya.<sup>148</sup> Kegiatan pengolahan dan analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Pemrosesan Data

Proses ini dimulai dengan mengumpulkan data dari lapangan, mengkaji seluruh data yang diperoleh dari berbagai sumber dan instrument penelitian kemudian mengelompokkan informasi dan dirangkum serta digambarkan secara naratif. Pemrosesan data menjadi tahap awal yang dilakukan peneliti guna mempermudah penyusunan dan Analisa data.

b. Kategorisasi

Kategorisasi merupakan rangkuman data yang disusun atas dasar pikiran, intuisi dan pendapat yang berdasarkan kriteria tertentu dan ditempatkan pada kategori masing-masing. Peneliti membentuk

---

<sup>148</sup> Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Hlm. 74.

kategori informasi dan memberikannya kode. Proses ini melibatkan apa yang disebut dengan memecah informasi. Membuat kategorisasi data berguna untuk mempermudah penajaman pembahasan atas data yang diperoleh.

c. Penafsiran Data

Metode yang digunakan yakni analisis deskriptif yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya ditafsirkan terhadap hasil analisis yang berhubungan dengan teori-teori yang berkaitan. Hasil yang diperoleh diharapkan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kaidah yang diteliti. Interpretasi data yang dilakukan dalam penelitian ini tidak terlepas dari panduan yang berasal dari konseptualisasi teori.

### **3.6. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian diambil beberapa tempat penampungan/*shelter* para pengungsi Rohingya Myanmar di Medan. Adapun lokasi penampungan/*shelter* pengungsi tersebut adalah :

- a. Penampungan/*shelter* Pengungsi Rohingya di Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan.
- b. Penampungan/*shelter* Pengungsi Rohingya di Hotel Pelangi Jalan Jamin Ginting, Kota Medan.
- c. Penampungan/*shelter* Pengungsi Rohingya di Padang Bulan Jalan Ikahi Satu, Kota Medan.

### 3.7. Jadwal Penelitian

Adapun jadwal penelitian mengenai perlindungan anak dari perkawinan campuran Rohingya dan WNI di Kota Medan seperti di bawah ini :

**Table III.2 : Jadwal Penelitian**

Tahapan Kegiatan Penelitian	Jadwal Penelitian																							
	2021			2022												2023								
	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	
Penyusunan Proposal	■	■																						
Seminar Proposal			■																					
Konsultasi				■	■	■	■																	
Penelitian Lapangan								■	■	■	■	■	■	■	■									
Pembahasan Hasil Penelitian																■	■	■	■					
Seminar Hasil																			■					
Ujian Tertutup																							■	
Ujian terbuka																							■	

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

#### **4.1 Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia**

Pengertian perkawinan campuran dalam hal ini adalah yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan campuran dalam pengertian Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, hanyalah menyangkut perkawinan karena perbedaan kewarganegaraan. Pada masa sekarang ini banyak orang melakukan perkawinan campuran, baik hubungan campuran antara penduduk Indonesia dengan warga negara asing, baik yang terjadi di luar negeri maupun yang terjadi di dalam negeri. Di luar negeri, hal tersebut cukup banyak terjadi, dimana mahasiswa penduduk Indonesia menikah dengan warga negara luar tempat mereka menuntut ilmu. Sebaliknya, di negara kita banyak terjadi perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan tenaga kerja asing. Pernikahan campuran dapat terjadi karena sebab-sebab yang biasanya terdapat pada setiap perkawinan. Menurut A.B. Loebis, S.H, sebab-sebabnya yaitu:

- a. Love at first sight,
- b. Adanya saling pengertian satu sama lain,
- c. Kebutuhan akan atau untuk membentuk suatu kehidupan rumah tangga yang Bahagia,
- d. Kehidupan perpaduan cinta dan sex.

#### 4.1.1. Penyebab Terjadinya Perkawinan Campuran

A.B. Loebis, S.H, menguraikan perkawinan campuran merupakan suatu kejadian yang istimewa dan keistimewaan tersebut menurutnya antara lain :

- 1) Adanya paham "De Permissive Society" sekarang ini diantara muda-mudi, dengan adanya paham tersebut, maka menurut para muda-mudi sekarang ini, adalah satu masyarakat yang serba membolehkan saja, khususnya dalam bidang moral atau dalam bidang perkawinan yang menghendaki serba toleransi. Oleh sebab itu tidaklah suatu hal yang aneh bila paramuda-mudi kita bergaul dan menikah secara bebas, tidak saja dengan warga negara sendiri, namun juga dengan orang luar. Hal ini dapat dilihat dari kehidupan setiap hari di kota-kota besar di Indonesia, misalnya di Jakarta. Pergaulan demikian ini tentu sudah jelas menimbulkan ketegangan dan perpecahan di antara orang-orang tua.
- 2) Adanya maksud bekerja sama Dalam Joint Venture, misalnya, perempuan WNI memiliki usaha dan keahlian di bidang produksi pakaian jadi tetapi tidak memiliki modal, sedangkan laki-laki WNA memilikinya. bila terjadi perkawinan campuran diantara mereka bukanlah hal yang aneh.
- 3) Untuk menghindari pungutan di negara asalnya, ada kalanya orang jauh menikah dengan wanita Indonesia untuk menghindari pajak di negara asalnya yang sangat memberatkan. Setelah kawin, kemudian memilih kewarganegaraan Indonesia dan meninggalkan kewarganegaraan asingnya.

- 4) Karena lingkungan kerja sehari-hari, contoh seorang wanita warga negara Indonesia dengan status sekretaris di suatu perusahaan penanaman modal asing yang dipimpin oleh seorang laki-laki warga negara asing. Mula-mula hubungan mereka sebagai atasan dan bawahan kemudian menjadi kekasih dan tunangan, sampai mereka akhirnya menjadi suami isteri.
- 5) Ada yang demi untuk memperbaiki status atau keadaan sosial ekonominya, contoh seorang wanita warga negara Indonesia mula-mula bekerja sebagai karyawan biasa di perusahaan asing. Setelah menjadi suami isteri dengan manager perusahaan tersebut yang adalah seorang laki-laki warga negara asing, keadaan sosial ekonominya menjadi lebih baik.
- 6) Faktor usia yang semakin tua, karena si wanita belum menemukan juga jodohnya, sedangkan usianya sudah semakin tua dan dalam keadaan panik demikian itu setiap laki-laki menjadi well come.
- 7) Tidak puas dan sudah bosan menjadi isteri seorang warga negara Indonesia dan ingin hidup lebih baik, yang ia kira akan ia dapatkan dari perkawinan dengan warga negara asing yang hidupnya mewah, maka tidak jarang seorang wanita menuntut bercerai untuk kemudian mencari suami baru yang berkewarganegaraan asing dan pindah ke luar negeri.
- 8) Tidak merasa perlu memilih partner hidup yang mesti sebangsa dan seagama, yang penting adalah unsur saling cocok, maka perkawinan campuran terjadi langsung, tanpa memikirkan kemungkinan terjadinya kesulitan-kesulitan di kemudian harinya.

#### **4.1.2. Masalah-Masalah Yang Timbul Dalam Perkawinan Campuran**

Permasalahan yang muncul diantara pasangan suami istri yang kemudian menimbulkan ketegangan diantara keluarga kedua belah pihak. Ketegangan muncul sebagai akibat dari :

- a. Perbedaan dalam pendidikan, contoh seorang isteri wanita warga negara Indonesia memperoleh pendidikan ketimuran sedangkan suami warga negara Belanda memperoleh pendidikan barat.
- b. Hambatan komunikasi, contoh rintangan bahasa sebagai alat komunikasi.
- c. Kesulitannya menyesuaikan diri dengan keluarga pihak pasangannya, contoh harus dapat menyesuaikan diri dengan mertua, ipar, paman dan sebagainya sebab berkawin dengan seseorang berarti pula berkawin dengan seluruh keluarga itu.

“Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum dibuktikan terpenuhinya syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku bagi masing-masing pihak,” demikian bunyi Pasal 60 Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 alinea pertama. Dari ketentuan ini sangat jelas bahwa perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum dibuktikan bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku bagi masing-masing pihak telah dipenuhi.

Untuk menunjukkan bahwa masing-masing pihak tunduk pada persyaratan hukum tersebut dipenuhi atau belum, mereka harus dapat membuktikan dengan

suatu surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menurut hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak itu sendiri. Bagi pihak yang berkewarganegaraan asing biasanya surat keterangan tersebut dapat dimintakan pada Kedutaan Besar yang mana surat keterangan tersebut menunjukkan bahwa si calon belum atau memenuhi syarat-syarat untuk dapat melangsungkan suatu perkawinan, dengan keterangan-keterangan lain seperti tanggal lahir, siapa orang tuanya, agamanya, alamat serta keterangan apakah ia sebelumnya sudah pernah melangsungkan perkawinan atau belum. Menurut Ayat (3) Pasal 60 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan akta tersebut, Pengadilan akan, atas permintaan pihak yang berkepentingan, mengambil keputusan tanpa proses dan tidak dapat diminta untuk mendengar banding lain tentang apakah penolakan itu dibenarkan atau tidak.<sup>149</sup>

Pengadilan ini adalah pengadilan menurut Pasal 63 Ayat (1) UUP yaitu pengadilan agama bagi yang beragama Islam dan pengadilan umum bagi yang beragama non Islam. Terhadap pengajuan persoalan tersebut, pengadilan akan memeriksa dan memberikan keputusannya tentang penolakan tersebut apakah beralasan atau tidak, pemeriksaan itu akan menghasilkan suatu keputusan yang merupakan keputusan yang pertama dan terakhir, artinya terhadap keputusan pengadilan tersebut tidak dapat dimintakan banding berdasarkan Pasal 60 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Apabila dalam pemeriksaan tersebut pengadilan memutuskan bahwa penolakan pemberian surat keterangan tidak wajar,

---

<sup>149</sup> Prof. R. Subekti, SH dan R. Tjitro Sudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta, Penerbit Pradnya Paramita, 1983.

keputusan tersebut menjadi pengganti sertifikat yang dipersyaratkan. Sesuai dengan UUP Pasal 60 Ayat (5) menyatakan bahwa pernyataan tentang penetapan pengadilan pengganti pernyataan batal demi hukum apabila perkawinan tidak dilangsungkan dalam waktu enam bulan terhitung sejak akta atau penetapan pengadilan pengganti. dari pernyataan yang dikeluarkan. lewat dan perkawinan itu sendiri belum dilangsungkan, maka surat keterangan maupun putusan pengadilan pengganti surat tersebut dianggap kadaluarsa.

Surat keterangan keputusan pengadilan sebagai pengganti keterangan merupakan hal yang sangat penting, bukan hanya tanpa keterangan atau pengganti keterangan itu suatu perkawinan yang telah dilangsungkan menjadi tidak sah, tetapi akibatnya menjadi lebih sulit karena bagi siapa yang melangsungkan Pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan itu dan mengetahui bahwa akta atau putusan pengadilan sebagai pengganti tidak hadir, dan tetap mencatatkan perkawinan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan berdasarkan Pasal 61 Ayat (3) UUP. Perkawinan campuran tanpa dapat menunjukkan akta atau surat keputusan pengadilan pengganti akta kepada panitera yang berwenang, diancam dengan pidana paling lama satu bulan. UUP sendiri dikenal dengan dua macam status perkawinan yaitu:

#### A. Syarat Materil

Syarat materiel ialah syarat-syarat yang berhubungan dengan pribadi kedua calon mempelai. Syarat ini dibagi menjadi 2 yaitu :

a. Syarat materil umum

Yang termasuk dalam syarat materiel umum yaitu :

- 1) Adanya persetujuan antara kedua calon suami isteri untuk melangsungkan perkawinan.

Hal ini diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) UUP. Syarat adanya persetujuan atau kata sepakat antara calon suami-isteri dalam perkawinan merupakan unsur yang hakiki untuk menunjukkan adanya masalah yang sungguh-sungguh untuk melangsungkan suatu perkawinan sesuai dengan maksud pembuat Undang-Undang ini. Persetujuan yang sah harus berlandaskan kesadaran dari kedua calon suami isteri tersebut dan tanpa didorong oleh pengaruh tertentu maupun paksaan dari pihak manapun juga, karena perkawinan pada dasarnya berlangsung untuk seumur hidup sehingga harus berlandaskan kesukarelaan yang penuh bagi setiap sisi. Pasal 27 Ayat (1) UUP, menyatakan “Pasangan atau isteri dapat mengajukan pemutusan perkawinan dalam hal perkawinan itu terjadi karena bahaya perbuatan melawan hukum”.

“Suami atau istri dapat mengajukan pembatalan jika dalam perjalanan perkawinan terjadi kesalahpahaman tentang suami atau istri tersebut,” bunyi alinea 2 Pasal tersebut di atas. Menurut ketentuan Pasal 27 UUP tersebut di atas, ada dua macam pengaruh yang dapat membatalkan perjanjian yang diperlukan: ancaman hukum dan persepsi yang salah tentang pasangan.

## 2) Batasan Umur untuk melangsungkan Perkawinan

Menurut Pasal 7 Ayat (1) UUP, batasan usia untuk dapat melangsungkan perkawinan adalah seorang pria harus sudah berusia 19 tahun dan bagi pihak wanitanya harus telah berusia 16 tahun. Apabila perkawinan akan dilangsungkan, sedangkan kedua calon mempelai belum mencapai usia yang ditentukan oleh berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) UUP, dispensasi harus diminta terlebih dahulu kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua calon mempelai. Adapun dengan diaturnya batasan umur minimal untuk dapat melangsungkan perkawinan tersebut, oleh pembuat Undang-Undang ini dimaksudkan supaya kedua calon suami isteri ini telah masak jiwa raganya dalam membina sebuah keluarga. Hal ini sangat menunjang tercapainya perkawinan secara baik tanpa diakhiri dengan suatu perceraian, selain itu juga agar dari perkawinan tersebut didapatkan keturunan yang baik dan sehat. Adapun kemungkinan lain terjadi, bahwa usia tersebut di atas tidak dipersoalkan yaitu jika pria seorang duda dan wanitanya seorang janda, maka batas- batas usia tidak lagi disyaratkan.<sup>150</sup>

## 3) Calon Suami Isteri tidak terikat Tali Perkawinan dengan orang lain.

Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan berasaskan prinsip monogami. Terhadap asas monogami ini terdapat sedikit pengecualian, Artinya, sesuai dengan Pasal 4 Ayat (1) UUP, pengadilan dapat mengizinkan suami beristri banyak jika para pihak menghendaknya. Untuk melakukannya, suami harus mengajukan

---

<sup>150</sup> A.B. Loebis,SH, Hukum Perkawinan Campuran Di Indonesia (Indonesia-Foreigner, Marriage), Jakarta, Penerbit A.B. Loebis, hal 24.

permohonan ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Sedangkan ijin itu sendiri hanya dapat diberikan pada seorang suami apabila terbukti bahwa :

- a) Istri tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang istri; \
- b) Istri menderita cacat fisik atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c). Istri tidak dapat melahirkan anak.

Selain mengajukan permohonan perkawinan ke pengadilan, persyaratan berikut juga harus dipenuhi:

- a) Adanya persetujuan dari pasangan.
- b) Suami dijamin memenuhi kebutuhan dasar istri dan anak-anaknya.
- c) Adanya jaminan bahwa pasangan akan memperlakukan istri dan anaknya secara wajar.

4) Bagi seorang janda harus memenuhi jangka waktu tunggu.

sesuai dengan ketentuan Pasal 11 UUP Masa penantian janda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 UUP ditetapkan sebagai berikut dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975:

- a) Dalam hal meninggal dunia, waktu penahanan ditetapkan selama 130 (seratus tiga puluh) hari.

b) Dalam hal terjadi perceraian yang mengakhiri perkawinan, yang masih haid harus menunggu tiga hari suci dengan waktu sekurang-kurangnya 90 hari, sedangkan yang tidak haid harus menunggu 90 hari.

c) Masa tunggu ditentukan sampai janda melahirkan jika perkawinan berakhir dalam keadaan hamil.

Meskipun janda dan bekas suaminya tidak pernah berhubungan badan, Pasal 11 Ayat (2) menyatakan tidak ada masa tunggu bagi janda yang putus perkawinannya karena perceraian.

Mengenai pisah karena pisah sesuai dengan Pasal 3 Pasal 39 di atas, maka jangka waktu penundaan ditentukan sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang super awet. Sementara itu, untuk hubungan yang berpisah karena kematian, masa penahanan ditentukan sejak meninggalnya pasangan.

#### b. Syarat materil khusus

Yang dimaksud syarat materiel khusus adalah :

1) Syarat-syarat pelarangan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

8 meliputi pelarangan perkawinan antara dua orang yang:

a) Berhubungan darah dalam garis ke bawah atau ke atas.

b) Hubungan berdasarkan darah yang terjadi secara menyamping, seperti antara saudara kandung, orang tua, dan kakek nenek.

- c) Semenda hubungan, meliputi ibu atau ayah tiri, mertua, anak tiri, dan menantu laki-laki.
  - d) Menyusui, termasuk ibu dan ayah, bayi, saudara kandung, serta bibi dan paman.
  - e) Hubungan kerabat dengan pasangan atau sebagai bibi atau keponakan dari istri, karena lebih dari satu pasangan.
  - f) Melakukan hubungan yang tidak mengarah pada perkawinan karena peraturan agama atau lainnya.
- 2) Harus ada otorisasi untuk calon pasangan yang belum berusia 21 tahun dari individu tertentu.

Calon suami isteri Sesuai dengan Pasal 6 Ayat (2) UUP, orang yang berusia di bawah 21 tahun harus terlebih dahulu mendapatkan izin orang tua. Izin tersebut di atas, sebaliknya, harus diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau yang masih dapat menyatakan wasiatnya, jika salah satu dari orang tuanya telah meninggal dunia atau tidak dapat melakukannya. Dengan asumsi kedua wali dari calon ibu dan suami telah meninggal dunia atau tidak dapat mengkomunikasikan wasiatnya, maka persetujuan tersebut harus diperoleh dari juru kuncinya atau dari keluarga yang memiliki hubungan garis lurus dan dalam kondisi memiliki pilihan untuk menyatakan kehendaknya, sesuai Pasal 6 Ayat (4) UUP. Menurut Pasal 6 Ayat (6) UUP, izin perkawinan dapat diperoleh dari pengadilan di daerah tempat orang yang akan melangsungkan perkawinan atas

permintaan pihak yang bersangkutan sendiri jika ada perbedaan pendapat di antara orang-orang tersebut dalam Pasal 6 Ayat (2) UUP tersebut atau salah seorang di antara mereka tidak menyatakan atau keinginannya.

## B. Syarat Formil

Syarat formil ialah syarat mengenai formalitas yang harus dipenuhi baik sebelum maupun selama perkawinan. Yang termasuk dalam syarat formil adalah :

### 1) Pemberitahuan

Yang dimaksud dengan pemberitahuan adalah pemberitahuan seseorang yang akan melangsungkan perkawinan dengan pegawai pencatat perkawinan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 3 sampai dengan Pasal 5. Dalam pemberitahuan tentang tujuan perkawinan itu harus dicantumkan nama, agama atau keyakinan, pekerjaan dan tempat tinggal pencatat perkawinan. dua wanita dan suami untuk menjadi. Juga, kapan salah satu atau kedua mempelai itu pernah melangsungkan suatu perkawinan sebelumnya, maka harus disebutkan bagi yang beragama Islam harus diberitahukan tentang wali nikah.<sup>151</sup>

### 2) Penelitian

Apabila telah mendapat pemberitahuan untuk menikah, maka pegawai pencatat itu melakukan penelitian tentang apakah syarat-syarat untuk

---

<sup>151</sup> . Wantjik Saleh, SH, Uraian Peraturan Pelaksana Undang-Undang Perkawinan, Jakarta, Penerbit Ichtisar Baru Van Hoeve, Cetakan pertama, 1975, hal. 18.

melangsungkan perkawinan tersebut telah dipenuhi, termasuk pula soal ada tidaknya terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang.

Hasil penelitian menunjukkan adanya halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang, maka harus segera diberitahukan kepada wanita yang akan datang atau pria calon mempelai pengantin atau kepada kedua wali atau juga wali hakimnya.

### 3) Pengumuman

Apabila hasil penelitian yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ini menunjukkan bahwa syarat-syarat dan tata cara pemberitahuan ini tidak menunjukkan adanya halangan Pencatat wajib mengumumkan niat menikah dengan menggunakan formulir yang telah disediakan di kantor pencatatan perkawinan dan harus mudah dibaca oleh masyarakat di tempat yang ditunjuk atau ditentukan.

#### b. Pelaksanaan Perkawinan Campuran

Terpenuhinya setiap syarat-syarat perkawinan yang lazim dan selanjutnya pencatat telah memastikan bahwa tidak ada kekurangan dalam keadaan apapun orang miskin telah terpenuhi, maka perkawinan itu dapat terjadi. Perkawinan hanya dapat dilaksanakan sepuluh hari setelah pengumuman perkawinan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut ditempelkan di kantor pencatatan perkawinan, sedangkan mengenai tata

cara perkawinannya menurut hukum agama dari yang bersangkutan dan menghadirkan dua orang saksi. Pendaftaran hubungan-hubungan tersebut menurut Pasal 2 Undang-Undang Unres Nomor 9 Tahun 1975 diselesaikan oleh pegawai pencatat yang disinggung dalam Peraturan Nomor 32 Tahun 1954 tentang pendaftaran hubungan.

Setelah kedua mempelai menandatangani akta nikah, kedua saksi dan panitera yang hadir di pernikahan juga menandatangani. Akta tersebut juga ditandatangani oleh wali nikah atau wakilnya bagi mereka yang menikah menurut agama Islam. Pernikahan dicatat secara resmi dengan menandatangani akta.

#### 4. Perkawinan Campuran di Luar Negeri

Perkawinan campuran dapat juga diselenggarakan di luar negeri antara warga negara Indonesia dan warga negara yang berbeda. Apabila seorang penduduk Indonesia berkeinginan untuk kawin dengan orang yang jauh di luar negeri, perkawinan itu harus dilakukan menurut peraturan perkawinan yang berlaku di negara tempat perkawinan itu akan dilangsungkan. “Perkawinan yang diadakan di luar Indonesia antara dua warga negara Indonesia atau antara seorang warga negara Indonesia dengan seorang warga negara asing adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara tempat perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-Undang ini,” demikian bunyi lengkap Pasal 56 UUP tentang berlakunya undang-undang perkawinan di negara tempat perkawinan akan dilangsungkan. Frasa “melanggar ketentuan Undang-undang ini” mengacu pada UUP. Oleh karena itu, agar

perkawinan campuran dapat sah, salah satu pihak yang berkewarganegaraan Indonesia tidak hanya harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yang digariskan dalam negara tempat perkawinan akan dilangsungkan tetapi juga syarat-syarat materiil perkawinan yang diatur dalam UUP. Hal-hal yang tercantum dalam UUP antara lain harus ada izin dari wali jika calon istri telah belum sampai pada usia 21 (21) tahun dan sesuai Pasal 27 UU yang diacu sebelumnya, perkawinan itu hanya diijinkan apabila umur dari pihak wanita warga negara Indonesia sudah mencapai umur 16 tahun dan 19 tahun bagi pihak prianya.

Syarat-syarat mengenai batas umur diatas, perkawinan yang akan dilangsungkan tersebut harus tidak bergumul dengan peraturan dan keyakinan yang ketat yang dipatuhinya dan tidak menyalahgunakan larangan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 UUP. Demikian pula Pasal 56 Ayat (2) Peraturan Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "dalam waktu 1 (satu) tahun sejak pasangan tersebut kembali ke wilayah Indonesia, pengesahan perkawinan mereka harus didaftarkan pada kantor pendaftaran perkawinan di tempat mereka bertempat tinggal;". Ketentuan seperti ini diperlukan dalam hal mereka kembali ke Indonesia untuk menetap dan bertempat tinggal di Indonesia.

##### 5. Berakhirnya Perkawinan Campuran

UUP bab XII Pasal 57 sampai dengan Pasal 62 mengenai perkawinan campuran, pada dasarnya tidaklah diatur mengenai putusnya suatu perkawinan campuran. Akan tetapi karena perkawinan tersebut dilangsungkan menurut ketentuan UUP, maka dapat disimpulkan bahwa aturan mengenai putusnya

perkawinan campuran mengacu pada ketentuan perkawinan pada umumnya. Seperti yang termuat dalam bab VIII Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bab V Pasal 14 sampai dengan Pasal 36.

Keinginan suami isteri untuk terus menerus hidup bersama selalu didukung penuh oleh pihak keluarga masing-masing. Perkawinan pada umumnya dianggap bukan hanya masalah antara suami isteri saja, akan tetapi juga masyarakat yang akan merasakan baiknya suatu perkawinan yang langgeng dan harmonis. Hidup bersama sebagai suami isteri pada hakekatnya hanya dapat dilangsungkan apabila diantara kedua belah pihak telah ada penyesuaian rasa dan keinginan, serta rasa kesatuan tujuan untuk hidup bersama dalam satu atap. Akan tetapi walaupun begitu beratnya keinginan untuk terus menerus dapat hidup bersama sebagai suami isteri, manusia tidaklah dapat menghindari diri dari satu suratan takdir bahwa pada akhirnya perkawinan yang mereka bina akan putus juga, baik putus karena kematian, perceraian, atau keputusan yang dibuat oleh pengadilan.

- a. Sebab-Sebab Putusnya Perkawinan pada umumnya termasuk Perkawinan Campuran yang diatur dalam UUP.

Walaupun pada mulanya para pihak dalam suatu perkawinan bersepakat untuk mencari kebahagiaan dan melanjutkan keturunan dan ingin hidup bersama sampai akhir hayat, seringkali hasrat serupa itu kandas ditengah jalan oleh karena berbagai hal.<sup>152</sup> Dalam melaksanakan kehidupan bersama suami isteri tentu saja

---

<sup>152</sup> Drs. Lili Rasyidi,SH,LL.,M, Alasan Perceraian Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Bandung, Penerbit Alumni, 1983, hal 4.

tidak selamanya berada dalam situasi yang damai dan tentram tetapi kadang kala terjadi suatu salah paham atau salah satu pihak melalaikan kewajibannya, tidak saling percaya satu sama lain dan sebagainya.

Masalah-masalah dalam perkawinan kadang- kadang dapat diatasi sehingga suami isteri yang berselisih tersebut menjadi baik kembali, namun tidak dapat disangkal bahwa bisa terjadi perselisihan berkelanjutan yang sukar didamaikan. Apabila suatu perkawinan yang demikian dilanjutkan maka pembentukan rumah tangga yang damai dan tentram seperti yang menjadi tujuan dalam perkawinan, tidak akan tercapai, perpecahan dalam rumah tangga terjadi. Pada dasarnya suatu perkawinan hanya dapat dipisahkan atau diputuskan oleh karena kematian. Tetapi ada kalanya suatu ikatan perkawinan tersebut menjadi putus karena sebab lain, selain itu ketentuan Undang-Undang Perkawinan mengakui hal-hal tertentu jika suami dan istri tidak dapat hidup berdampingan secara damai. Perceraian dihindari sebisa mungkin dimulai dengan pernikahan yang kekal. Dalam Peraturan Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagian besar diarahkan pada pemutusan hubungan suami istri dan dipisahkan menjadi 3 (tiga) ikatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 38 UUP, sebagai berikut “Perkawinan dapat putus karena kematian, terpisah, karena pilihan pengadilan.”<sup>153</sup>

---

<sup>153</sup> Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dengan Peraturan Pelaksanaan, Jakarta, PradnyaParamita, 1983.

a. Putusnya Perkawinan Karena Kematian.

Putusnya perkawinan karena kematian terjadi disebabkan oleh karena meninggalnya salah satu pihak, baik pihak suami maupun pihak isteri. Sejak meninggalnya salah satu pihak tersebut maka dengan sendirinya perkawinan yang selama ini berlangsung menjadi putus. Apabila setelah perkawinan itu putus dan salah satu pihak yang ditinggalkan akan melangsungkan perkawinan lagi, maka pihak tersebut harus dapat memberikan suatu bukti yang otentik dengan berupa surat keterangan tentang kematian suami atau isterinya. Dalam hal ini bila seorang wanita yang telah putus perkawinannya serta bermaksud untuk melangsungkan perkawinan lagi, maka berdasarkan Pasal 11 UUP berlaku jangka waktu holding up. Menurut Pasal 39 Ayat (1), masa tunggu janda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (2) UUP ditetapkan selama 130 hari dalam hal perkawinan janda putus karena kematian. Masa tunggu sebagaimana dimaksud dalam kalimat di atas dituangkan dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Masa tunggu bagi yang masih haid ditetapkan tiga hari suci dengan waktu sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sedangkan masa tunggu bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari dalam hal terjadi perceraian. Lebih lanjut, Pasal tersebut juga menentukan bahwa dengan asumsi perkawinan yang diharapkan dipisahkan ketika janda hamil, waktu penangguhan ditetapkan sampai persalinan. Masa tunggu perkawinan yang diakhiri dengan kematian dihitung sejak meninggalnya suami, sedangkan tenggang waktu dihitung dari jatuhnya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, terutama dalam hal perkawinan diakhiri dengan perceraian.

## b. Putusnya Perkawinan Karena Perceraian

Pasal 1 UUP memberikan pengertian perkawinan sebagai berikut: Perkawinan adalah hubungan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri yang sepenuhnya bertujuan untuk membentuk keluarga atau keluarga yang ceria dan langgeng karena kepercayaan kepada Yang Esa. Tuhan Yang Maha Esa". Pada akhirnya, pernikahan adalah hubungan yang sah antara seorang pria dan seorang wanita diakui oleh negara dan berlangsung untuk selama-lamanya, selama mereka masih hidup, sehingga pemutusan suatu perkawinan selain daripada sebab kematian salah seorang suami atau seorang isteri, itu dilarang, tetapi ada kalanya perkawinan tidak seindah apa yang dicita-citakan semula, oleh karena ada perkawinan yang tidak dapat berlangsung untuk selama-lamanya, tetapi terputus di tengah perjalanan, sementara suami isteri keduanya masih hidup.

Hal ini karena kegagalan suami isteri tersebut dalam memelihara rumah tangga, yang mungkin karena tidak adanya saling pengertian dan bisa juga karena faktor ekonomi, penyakit yang diderita suami atau isteri yang mengakibatkan ketidakmampuan suami atau isteri untuk menjalankan kewajibannya, atau sebab-sebab lainnya. Apabila dalam perkawinan terdapat keadaan- keadaan yang demikian, sudah barang tentu akan terjadi keretakan dalam perkawinan antara suami isteri tersebut. Jika keretakan sudah tidak dapat diperbaiki lagi maka satu-satunya jalan yang dapat ditempuh adalah perceraian. Prof. Subekti, SH memberikan definisi mengenai perceraian sebagai berikut : "Perceraian adalah

apabila suatu perkawinan diakhiri oleh keputusan hakim atau oleh tuntutan salah satu pihak".<sup>154</sup>

Perceraian sebagai berikut "Perceraian adalah pembubaran suatu perkawinan ketika pihak-pihak masih hidup dengan didasarkan pada alasan-alasan yang dapat dibenarkan serta ditetapkan dengan . keputusan pengadilan".<sup>155</sup> Perceraian harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan tata cara hukum dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sejak dikeluarkannya UUP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 sebagai hukum positif dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Berpangkal tolak dari prinsip kekal abadinya perkawinan dan kehendak pembentuk Undang-Undang untuk mempersulit perceraian, maka pokok pikirannya ialah alasan-alasan guna menuntut perceraian boleh atas alasan-alasan tertentu. Mengenai alasan perceraian "Untuk perceraian harus cukup alasan bahwa suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri," bunyi Pasal 39 Ayat 2() UUP saja".

Selanjutnya mengenai alasan-alasan perceraian dimuat dalam Menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perceraian dapat terjadi karena sebab-sebab sebagai berikut:

---

<sup>154</sup> Prof. Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Jakarta, PT. Intermasa, Cetakan XVIII, 1983, hal.42.

<sup>155</sup> Happy Marpaung, Masalah Perceraian, Bandung, Penerbit Tonir, 1983, hal. 16.

1) Salah satu perkumpulan melakukan perselingkuhan atau berubah menjadi pemabuk, iblis, spekulan, dan lain-lain yang sulit diperbaiki.

2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena berbagai alasan yang tidak dapat diubah sejauh yang dia ketahui.

3) Setelah perkawinan dilangsungkan, salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau lebih.

4) Salah satu pihak bertindak kejam atau serius, membahayakan pihak lain.

5) Salah satu pihak menderita cacat atau sakit yang menghalangi mereka untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai suami istri.

6) Tidak ada lagi kesempatan bagi suami istri untuk hidup rukun di rumah karena pertengkaran dan perbedaan pendapat yang terus menerus.

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 inipun tidak memberikan penjelasan- penjelasan namun demikian, diberikan analisa terhadap alasan perceraian berkaitan dengan perkawinan campur, yaitu sebagai berikut :

1. Alasan perceraian pada nomor 1) diatas dapat dipahami dengan mudah selain perbuatan zinah maka perbuatan pematat, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan merupakan perbuatan- perbuatan yang sifatnya tidak saja merugikan si pelaku tetapi juga keluarganya secara langsung dan masyarakat pada umumnya. Kehidupan keluarga yang bahagia yang

dicita-citakan praktis akan terancam dan berakibat buruk untuk keluarganya. Perbuatan diatas, dimana dipandang masyarakat maupun hukum sebagai perbuatan yang sangat tercela.

2. Ratio yang ada pada alasan perceraian nomor 2) diatas, adalah untuk melindungi pihak yang ditinggalkan, jangan sampai segala kepentingannya diabaikan, baik kepentingannya sebagai anggota masyarakat maupun sebagai manusia. Dengan disebutkannya secara tegas oleh Undang-Undang Perkawinan tentang batas waktu minimal, lamanya Maksud satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut adalah untuk mencapai kepastian hukum, dan meninggalkan pihak lain tanpa izin baik dilakukan tanpa alasan yang sah maupun karena alasan lain yang berada di luar kekuasaannya. memberikan perlindungan dan pertimbangan keadilan bagi pihak yang ditinggalkan.
3. Syarat yang tertulis dalam nomor 3) diatas adalah alasan untuk melindungi agar pihak yang ditinggalkan jangan sampai penghidupannya menderita karena ditinggalkan selama lima tahun atau lebih.
4. Nomor 4) Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 diatas bahwa dengan jika salah satu pihak melakukan tindakan yang membahayakannya, melakukan kekejaman atau kerugian serius seperti itu adalah wajar, dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan pidana dijadikan salah satu alasan perceraian.
5. Alasan perceraian pada nomor 5) Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 diatas ialah bahwa alasan ini bertujuan untuk melindungi

dan menjaga jangan sampai kepentingan salah satu pihak dilanggar karena suatu sebab yang menimpa pihak lain seperti cacat badan, penyakit cacat badan, penyakit yang dimaksud adalah penyakit dan cacat fisik yang dapat menghalangi suami atau istri lagi melakukan kewajibannya sebagai suami atau isteri.

6. Alasan perceraian dalam Pasal 19 nomor 6) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ini merupakan alasan yang nyata dalam setiap kasus perceraian yaitu terdapatnya perselisihan serta pertengkaran tanpa adanya harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Pengertian keretakan dalam rumah tangga yang tidak dapat diperbaiki seperti yang terkandung dalam alasan-alasan perceraian nomor 6) Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat menimbulkan kesulitan dalam menentukan batasan-batasan pengertian retak tersebut. Sehubungan dengan itu dapatlah dimengerti bahwa peranan yurisprudensi sangat penting dengan usaha untuk menemukan pengertian apa yang dimaksud dengan peristiwa yang disebut sebagai alasan-alasan perceraian ini.

Prof. R. Sarjono, mengatakan bahwa untuk dapat bercerai harus dapat dibuktikan bahwa peristiwa- peristiwa itu telah menimbulkan "Keretakan dalam perkawinan suami isteri yang tidak dapat diperbaiki".<sup>156</sup> Apabila terjadi perzinahan

---

<sup>156</sup> Prof. R. Sarjono, SH, Masalah Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Jakarta, Penerbit Akademika, 1979, hal. 25.

yang dilakukan oleh salah seorang dari suami isteri, akan tetapi kemudian ternyata perbuatan itu dimaafkan oleh pihak lainnya dalam perkawinan itu, dalam hal demikian tidak terdapat perkawinan dengan perceraian karena ternyata suami isteri dapat berdamai kembali. Maka alasan "Keretakan yang tidak dapat diperbaiki kembali" ini harus selalu dibuktikan dalam sidang pengadilan oleh sesuatu seperti dua pengamat. Dari ketentuan UU Perkawinan tentang perceraian (Pasal 39-41) dan tentang tata cara perceraian dalam peraturan pelaksana (Pasal 14 sampai dengan Pasal 36) dapat ditarik kesimpulan adanya dua macam perceraian yaitu :

a) Cerai Talak

Istilah cerai talak disebut dalam penjelasan Pasal 14 peraturan pelaksana Undang-Undang Perkawinan dan tentang perceraian ini diatur dalam Pasal 14 sampai Pasal 39 UUP .

b) Cerai Gugat

Yang dimaksud dengan cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh salah satu pihak kepada pengadilan dengan suatu putusan pengadilan. Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksananya sebenarnya tidak memberi istilah sebagai "cerai gugat", akan tetapi mengatakan bahwa perceraian seperti ini dilakukan dengan suatu gugatan. Disamping itu Undang-Undang Perkawinan menyatakan pula bahwa gugatan perceraian itu diajukan kepada pengadilan, dan tentang bagaimana caranya akan diatur dalam peraturan Per-Undang-Undang-an tersendiri.

Peraturan Pelaksana dan Penjelasan Pasal 20 menegaskan bahwa Dengan gugatan pisah, dapatkah perkawinan dicatatkan oleh pasangan yang beragama Islam dan oleh suami atau istri yang terikat oleh agama dan keyakinannya selain Islam. Selanjutnya pengaturan tentang bagaimana tata cara gugatan perceraian itu, telah diatur secara terperinci dalam Peraturan Pelaksana Undang-Undang Perkawinan yaitu dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36, yang pada pokoknya meliputi :

- (1) Pengajuan gugatan
- (2) Pemanggilan
- (3) Persidangan
- (4) Perdamaian
- (5) Putusan

#### c. Putusnya Perkawinan Karena Putusan Pengadilan

Putusnya perkawinan atas pengadilan disebabkan seorang isteri atau seorang suami yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, melalui Pengadilan Agama dan gugatan tersebut dikabulkan dengan suatu keputusan sedangkan perkawinan yang dilangsungkan menurut agama lain diluar agama Islam, gugatan dapat diajukan baik oleh pihak suami maupun pihak isteri kepada Pengadilan Negeri. Bagi perkawinan yang dilangsungkan menurut agama Islam, putusnya perkawinan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama dibatalkan, yang tetap berlaku sampai selama-lamanya.

Untuk serikat pekerja itu dilangsungkan menurut agama lain di luar Islam, putusnya perkawinan terhitung sejak keputusan Pengadilan Negeri dicatatkan pada

kantor catatan sipil. UUP maupun Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak memberikan keterangan mengenai putusya perkawinan.

b. Kemungkinan Untuk Kembali Pada Status Kewarganegaraan Asal

Mengenai status Kewarganegaraan diperoleh karena pernikahan campuran jika pernikahan itu terjadi terputus, salah satu pihak (janda/duda) dari perkawinan yang putus itu, tetap dalam status kewarganegaraan yang diperolehnya dari perkawinan yang telah dilakukannya. Kecuali ia menyatakan keterangan untuk melepaskan kewarganegaraan negaranya itu.

Ketentuan tersebut diatas tercantum dalam dalam Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa seseorang yang dibawa oleh atau karena perkawinan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia, dapat merebut kembali kewarganegaraan itu jika dan ketika ia setelah perkawinan dipisahkan, menyatakan suatu pernyataan demikian. Dalam waktu satu tahun sejak berakhirnya perkawinan, keterangan yang disebut dalam Pasal 11 di atas harus diberitahukan kepada Pengadilan Negeri atau perwakilan Republik Indonesia di tempat kediaman. Mari kita lihat contoh berikut untuk informasi lebih lanjut: A, seorang warga Indonesia, telah menikah B, seorang warga Amerika, karena perkawinan tersebut A memilih untuk melepaskan kewarganegaraannya serta menjadi warga negara Amerika, dan dua tahun setelah perkawinan berjalan, karena suatu sebab perkawinan itu putus. Setelah perkawinan itu putus, A berniat untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesianya kembali, untuk itu ia menyatakan keterangan akan niatnya kepada perwakilan Republik

Indonesia di Amerika, dengan cara membuat keterangan seperti itu A dapat memperoleh kewarganegaraannya kembali. Akan tetapi hal tersebut tidak dapat terjadi jika A masih memiliki kewarganegaraan Indonesia setelah memperoleh kewarganegaraan Amerika.

Hal ini dimaksudkan untuk mencapai asas kesatuan kewarganegaraan. Demikian sebaliknya, apabila seorang wanita asing yang disebabkan oleh atau sebagai akibat dari Perkawinannya dengan pria berkewarganegaraan Indonesia memberinya kewarganegaraan Indonesia setelah menikah. putus wanita asing itupun dapat juga memperoleh kembali kewarganegaraan asalnya, yaitu dengan cara melepaskan kewarganegaraan Indonesianya. Dalam rangka melepaskan kewarganegaraan Indonesia tersebut iapun harus menyatakan kira-kira satu tahun setelah pernikahan dipisahkan ke Pengadilan Negeri atau ke delegasi negaranya di tempat asalnya. Namun, jika wanita tersebut kehilangan kewarganegaraannya, tidak ada ketentuan sebelumnya yang berlaku. Republik Indonesia menjadi tanpa kewarganegaraan. Hal ini sesuai dengan asas yang menghalangi melepaskan kewarganegaraan Republik Indonesia bila orang yang bersangkutan menjadi tanpa kewarganegaraan.

#### B. Analisis Akibat Hukum Perkawinan Campuran

Akibat-akibat apa saja yang terjadi dalam perkawinan campuran. Seperti halnya dalam perkawinan lain, maka perkawinan campuran ini mempunyai akibat-akibat yang luas pula. Akibat yang timbul dari adanya perkawinan campuran ini dapat dilihat dalam hal yang menyangkut mengenai status anak, kedudukan suami-

istri, maupun terhadap harta benda perkawinan. Karena itu akan pula penulis uraikan satu persatu.

#### 1. Terhadap Status Kewarganegaraan Masing-Masing Pihak.

Mengenai status kewarganegaraan masing-masing pihak, Perempuan asing yang kawin dengan laki-laki warga negara Indonesia memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia jika dalam waktu satu tahun perkawinannya membuat pernyataan demikian, menurut Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan. Ketentuan ini memungkinkan perempuan asing memperoleh kewarganegaraan suaminya, khususnya di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk kepentingan terbaik dari unit hukum keluarga.<sup>157</sup> Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 (1) UU No 62 Tahun 1958 terdapat pengecualian, bahwa keterangan untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia itu tidak boleh dinyatakan jika wanita tersebut apabila memperoleh kewarganegaraan lain atau menjadi dwi kewarganegaraan.

Artinya bahwa hanya diperbolehkan kepada wanita asing tersebut untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia dari suaminya, bilamana kewarganegaraan asalnya hilang. Dengan pengecualian tersebut dalam Pasal 7 Ayat (1) diatas, seorang wanita asing yang menikah dengan pria penduduk Indonesia juga mendapat kewarganegaraan Republik Indonesia 1 (satu) tahun setelah pernikahan terjadi, jika dalam satu tahun itu istrinya tidak memberikan alasan untuk

---

<sup>157</sup> Prof. Dr. S. Gautama, S.H., Hukum Perdata Internasional Indonesia, cetakan ke tiga, P.T. Eresco Bandung-Jakarta, 1979, hal. 224

menyangkal kewarganegaraan Republik Indonesianya Pasal 7 Ayat (2). Pasal 8 UUKWN menyatakan bahwa seorang wanita Indonesia yang menikah dengan pria asing akan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia jika dia menyatakan untuk melakukannya dalam waktu satu tahun sejak perkawinan, kecuali dia menjadi tanpa kewarganegaraan (apatride) sebagai akibat kehilangan kewarganegaraannya. Penegasan yang disinggung dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tersebut di atas harus diucapkan di pengadilan daerah atau di perkawinan Negara Republik Indonesia dari tempat kediaman orang yang menyatakan itu.

Dalam penjelasannya, Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia menyatakan bahwa dalam perkawinan campuran, calon pengantin sedapat mungkin harus memiliki kewarganegaraan yang sama. Ketentuan asas kewarganegaraan ditiadakan jika hal tersebut mengakibatkan kewarganegaraan yang berlebihan, keadaan tanpa kewarganegaraan, atau penghapusan suatu kewarganegaraan yang memberatkan. Suami pada hakekatnyalah yang menentukan kesatuan kewarganegaraan. Menurut Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958, seorang wanita warga negara Republik Indonesia yang menikah dengan laki-laki warga negara asing tidak kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia (kewarganegaraannya), kecuali jika ia sendiri yang melepaskannya, dalam dalam hal ini dia tidak akan menjadi tanpa kewarganegaraan. Namun, jika dirasa sulit untuk mengasingkan seorang WNI karena perkawinannya, Padahal pada hakekatnya kewarganegaraan suaminya yang penting, undang-undang ini juga memberi kesempatan kepada laki-laki WNI untuk melepaskan

kewarganegaraannya karena mungkin hanya itu satu-satunya cara kewarganegaraan dapat diperoleh. tercapai. Seorang wanita asing yang menikah dengan warga negara Indonesia tidak selalu memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia karena peluang pria tersebut di atas dan pencegahan kewarganegaraan yang berlebihan.. Apabila dalam suatu perkawinan antara suami istri tersebut tidak terdapat adanya kesatuan kewarganegaraan, maka kemungkinan akan timbul berbagai kesulitan karena adanya hukum yang berbeda dalam satu keluarga tersebut.

Salah satu contoh akibat yang timbul dari tidak adanya kesatuan kewarganegaraan itu misalnya dalam hal penguasaan atas tanah sebagai hak milik diatur oleh UUPA, atau Undang Undang Pokok Agraria. Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960 menentukan bahwa penduduk utama Indonesia dapat memiliki tanah dengan kebebasan hak milik, bahkan tidak hanya sesuai dengan masalah tanah, orang luar tidak memiliki hak penuh (*privileges of ownership*). Karena Pasal 9 Ayat (1) UU Pokok Agraria menyebutkan bahwa hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hubungan yang utuh dengan bumi, air, tanah, dan ruang angkasa sesuai dengan asas kebangsaan dalam Pasal 1. Bagi orang-orang asing hanya terbuka kemungkinan untuk menguasai tanah dengan Hak Pakai saja, yaitu hak atas tanah yang memberi wewenang yang terbatas dan berjangka waktu pendek dari ketentuan tersebut diatas menunjukkan bahwa dalam satu rumah tangga yang tidak mempunyai kesatuan hukum, hanya salah satu pihak yang mempunyai hubungan sepenuhnya terhadap bumi, air, tanah dan ruang

angkasa, khususnya hak milik atas tanah.<sup>158</sup> Sedangkan dalam satu keluarga yang mempunyai kesatuan hukum, maka kedua belah pihak (suami-istri) sama-sama mempunyai hubungan sepenuhnya terhadap hak milik atas tanah dengan tidak membedakan apakah masing-masing pihak itu warga negara Indonesia asli atau warga negara Indonesia keturunan asing atau tidak asli (Pasal 9 UUPA). Oleh karena itu orang asing tidak diperbolehkan untuk mempunyai hak milik atas tanah, maka pemindahan hak milik kepada orang asing dilarang Pasal 26 Ayat (2).

Perbuatan terlarang yang dapat disimpulkan dari Pasal 26 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1960 tersebut diatas adalah perbuatan-perbuatan yang dengan sengaja diadakan khusus untuk mengalihkan hak milik kepada orang asing. Tidak demikian halnya dengan perbuatan-perbuatan hukum yang disebut dalam Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang nomor 5 Tahun 1960 yaitu pewarisan tanpa wasiat, percampuran harta karena perkawinan atau kehilangan status kewarganegaraan Republik Indonesia, merupakan tindakan-tindakan yang tidak langsung atau tidak sengaja kearah pemindahan hak milik atas tanah. Misalnya seorang warga negara Indonesia meninggal dunia dengan tidak membuat testament, maka tanah miliknya jatuh kepada para ahli warisnya. Dalam hal ini peralihan hak milik atas tanah terjadi bukan karena suatu tindakan yang sengaja diadakan yang khusus ditujukan untuk mengalihkan hak atas tanah itu. Lain halnya dengan orang yang membuat testament dan menentukan dalam testamentnya bahwa tanah miliknya akan diberikan kepada

---

<sup>158</sup> Boedi H Arsono, Sejarah Penyusunan, Isi dan Pelaksanaan Hukum Agraria Indonesia, Penerbit Jabatan, cetakan ke 3, 1970, hal. 176

orang tertentu, hal ini dipandang sebagai perbuatan yang secara langsung dan sengaja diadakan untuk mengalihkan hak atas tanah.<sup>159</sup>

## 2. Terhadap Status Anak Dalam Hal Kewarganegaraan.

Terhadap status anak yang “Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang ini,” bunyi Pasal 62 UUP, yang mengatur tentang anak yang lahir dari perkawinan campuran. Menurut Pasal 59 Ayat (1) UUP menyatakan bahwa “kewarganegaraan yang diperoleh karena perkawinan atau putusanya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun mengenai hukum perdata”. Dengan demikian ketentuan Pasal 62 lebih lanjut mengacu pada ketentuan Pasal 59 Ayat (1). Menurut ketentuan ini, kewarganegaraan merupakan faktor yang menentukan hukum yang berlaku. Menurut Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958, “Barangsiapa pada waktu lahir mempunyai hubungan hukum keluarga dengan ayahnya, warga negara Republik Indonesia, dengan pengertian bahwa kewarganegaraan Republik Indonesia bermula dari adanya hubungan hukum keluarga tersebut, dan bahwa hubungan hukum keluarga tersebut diadakan sebelum orang tersebut berumur 18 tahun atau sebelum menikah pada usia di bawah 18 tahun” tunduk pada asas “Ius Sanguinis” bilamana Kedudukan Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa status kewarganegaraan anak ditentukan oleh

---

<sup>159</sup> Prof. Mr. Dr. Gouw Giok Siong, Tafsir Undang-Undang Pokok Agraria, Penerbit Keng Po, Jakarta, 1960, hal. 51

kewarganegaraan ayah, sedangkan keturunan dan hubungan darah ayah dan anak menjadi dasar bagi anak dalam perkawinan campuran.

Dalam hal seorang anak dikandung karena perkawinan yang sah menurut ketentuan Pasal 42 Peraturan Perkawinan, maka pada saat itu anak tersebut dikatakan mempunyai status dan hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya, dengan sendirinya status kewarganegaraan dari ayahnya menentukan status kewarganegaraan si anak tersebut. Didalam ketentuan Pasal 1 huruf c Undang-Undang Kewarganegaraan ditentukan bahwa seorang anak adalah warga negara Indonesia, apabila anak tersebut lahir di suatu tempat sekitar 30 hari setelah ayahnya meninggal dan ketika ayahnya meninggal sebagai penduduk Indonesia. “Seorang anak yang belum berumur 18 tahun dan belum menikah pada saat ayahnya memperoleh kewarganegaraan Indonesia, dan antara ayah dan anak telah terjalin hubungan hukum keluarga, maka anak tersebut memperoleh status kewarganegaraan,” menurut Pasal 13 Ayat (1) UUKWN telah ditentukan bahwa anak lahir pada saat ayah memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Bertempat tinggal dan berada di Indonesia. Jadi status seorang anak ditentukan oleh status ayahnya asal saja memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Adanya hubungan kekeluargaan antara anak yang bersangkutan bersama ayahnya sebelum yang terakhir memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Oleh karena itu, jika seorang anak hanya mempunyai hubungan keluarga dengan ayahnya setelah ayahnya memperoleh kewarganegaraan

Indonesia, maka anak tersebut tidak juga memperoleh kewarganegaraan Indonesia.

- b. Syarat lainnya yang harus dipenuhi ialah bahwa si anak yang bersangkutan harus menjadi penduduk Indonesia. Ketika anak itu tersebut berada di luar negeri, maka ia tidak turut memperoleh kewarganegaraan Indonesia dari ayahnya.

Dari ketentuan bertempat tinggal, maka didalam memberi Penjelasan mengenai usul undang-undang tentang kewarganegaraan Republik Indonesia tersebut menyatakan bahwa harus dikatakan dari sudut pandang yang sebenarnya bahwa apabila orang tersebut bertempat tinggal di negara yang memberikan kewarganegaraan baru, maka anak tersebut juga akan memperoleh kewarganegaraan Indonesia setelahnya. dia ada di Indonesia.

Dengan diisyaratkan mengenai keberadaannya di Indonesia itu berarti bahwa apabila baru dipenuhinya syarat bertempat tinggal secara yuridis, bukanlah cukup untuk dapat turut memperoleh kewarganegaraan Indonesia tanpa beradanya si anak di Indonesia. Selanjutnya di dalam Pasal III Peraturan Penutup dari Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 menyebutkan bahwa “dalam melakukan Undang-Undang ini anak yang belum berumur 18 tahun dan belum menikah dianggap tinggal bersama orang tuanya sesuai dengan seluk-beluk Pasal 1 huruf b, c atau d”. Seorang anak yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin dianggap tinggal bersama ayah atau ibunya menurut ketentuan ini, sehingga perlu dipertegas syarat-syarat berada di Indonesia selain syarat-syarat tempat tinggal. Pada kalimat

berikutnya Ayat (1) Pasal 13 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 dikatakan bahwa “Keterangan tentang tinggal dan berada di Indonesia tidak ada bedanya bagi anak-anak yang karena ayahnya mendapat kewarganegaraan dari Republik Indonesia menjadi tanpa kewarganegaraan”.

Hal ini menunjukkan bahwa ada syarat-syarat untuk hidup dan berada di Indonesia yang dapat dianggap sebagai pengecualian, khususnya dalam hal mencegah terjadinya apatride pada anak yang ayahnya memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Persyaratan untuk bertempat tinggal dan berada di Indonesia tidak diperlukan bagi anak jika ayahnya memperoleh kewarganegaraan Indonesia dan anak menjadi tidak berkewarganegaraan. Oleh karena itu, untuk mencegah seorang anak menjadi orang tanpa kewarganegaraan, ayahnya juga dapat memberikan kewarganegaraan Indonesia kepada anaknya. Pasal 13 Ayat (2) berbunyi “Berkewarganegaraan Republik Indonesia, seorang ibu demikian pula anak-anaknya yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan ayahnya, yang belum berumur 18 tahun dan belum menikah setelah mereka hidup dan menikah. di Indonesia, jika kewarganegaraan umum Kewarganegaraan Indonesia adalah diperoleh seorang ibu janda sejak pasangannya meninggal, jadi anak-anak yang memiliki hubungan hukum keluarga dengan pasangan tersebut, yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah juga mendapatkan kewarganegaraan Republik Indonesia, selama mereka tinggal dan berada di Indonesia, pernyataan tentang tempat tinggal dan berada di Indonesia tidak masalah bagi anak-anak yang ibunya mendapatkan kewarganegaraan Republik Indonesia dan menjadi tanpa kewarganegaraan.”.

Pasal 43 UUP apabila antara ayah dan anak terhadap hubungan hukum kekeluargaan, maka anak-anak yang dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang kewarganegaraan ini juga akan turut memperoleh kewarganegaraan Indonesia yang diperoleh oleh ibunya sepanjang anak tersebut belum berumur 18 tahun dan belum menikah, setelah mereka tinggal dan berada di Indonesia. Keterangan ini terhadap dalam kalimat kedua Pasal 13 Ayat (2) Undang-Undang Kewarganegaraan, dan dari ketentuan itu pula kita dapat mengetahui bahwa apabila seorang ibu yang melahirkan anak lalu setelah kematian suaminya ia menjadi janda dan dengan jalan naturalisasi kemudian memperoleh kewarganegaraan Indonesia, Kemudian, selama anak tersebut berumur 18 tahun, belum menikah setelahnya, dan bertempat tinggal di Indonesia, anak yang sudah memiliki hubungan keluarga dengan almarhum suaminya juga mendapat kewarganegaraan Indonesia dari ibunya. Seperti yang ditunjukkan oleh memori logis Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia, bagian A bersifat umum dikatakan bahwa perubahan status oleh seorang ibu dengan jalan naturalisasi menjadi warganegara Indonesia, harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang memerlukan suatu pertimbangan yang sungguh-sungguh. Jadi jelas bahwa ketentuan tersebut merupakan suatu penyimpangan dari asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan anak-anak ditentukan oleh sang ayah, dengan siapa anak-anak tersebut mempunyai hubungan hukum kekeluargaan. Ketentuan mengenai status anak-anak yang mengikuti status ibunya yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia dengan jalan naturalisasi tersebut tentu saja dapat kita terima mengingat bahwa hubungan perkawinan antara si ayah dengan si ibu dari anak-anak itu telah terputus dengan meninggalnya si ayah.

Hal tersebut juga bertujuan agar didalam keluarga tersebut terdapat adanya kesatuan kewarganegaraan dan hukum. Kalimat terakhir dari Pasal 13 Ayat (2) itupun merupakan perlunakan seperti halnya dengan ketentuan pada kalimat kedua Ayat (1) dari Pasal 13 tersebut yang sama-sama memuat suatu pernyataan bahwa untuk menghindarkan adanya orang yang tidak mempunyai kewarganegaraan (apatride), maka syarat-syarat Anak-anak yang bertempat tinggal di Indonesia tidak diwajibkan memenuhi syarat tertentu disebutkan dalam Pasal 13 tersebut diatas. Berikut ini akan diuraikan mengenai status anak yang dilahirkan dalam perkawinan, dalam hal orang tuanya telah kehilangan kewarganegaraan Indonesia.

Pasal 15 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang- Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia dikatakan bahwa :

- 1) Jika seorang ayah kehilangan kewarganegaraan Indonesianya, maka anak-anaknya yang berumur 18 tahun yang masih dalam hubungan hukum keluarga dengannya juga kehilangan kewarganegaraan Indonesianya, kecuali anak-anak tersebut menjadi tanpa kewarganegaraan sebagai akibatnya.
- 2) Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia oleh seorang ibu demikian pula halnya dengan anak-anaknya yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan ayahnya, kecuali jika dengan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia anak-anak tersebut menjadi tidak berkewarganegaraan.

Menurut ketentuan Pasal 15 Ayat (1) dan (2) tersebut di atas, ternyata seorang anak mengikuti jejak ayahnya tidak hanya pada saat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, tetapi juga pada saat ayahnya kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia. meskipun ketentuan ini tidak berlaku bagi anak-anak yang ayahnya kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia, maka anak-anak tersebut menjadi anak-anak yang tidak mempunyai kewarganegaraan, karena ketentuan itu hanya berlaku bagi si anak apabila anak tersebut mendapat kewarganegaraan yang baru sebagai gantinya. Didalam Pasal 15 Ayat (2) tersebut ditentukan pula bahwa apabila antara si anak dengan si ayah itu tidak terdapat hubungan hukum kekeluargaan, maka status dari anak tersebut ditentukan oleh status ibunya.

Apabila seorang ibu kehilangan status kewarganegaraan Indonesianya, maka hal itu akan berlaku pula terhadap anak-anaknya. Sama seperti halnya ketentuan dalam Ayat (1) dari Pasal 15 ini, maka Ayat (2) inipun hanya berlaku bagi anak-anak yang akan memperoleh kewarganegaraan yang baru sebagai gantinya, jadi apabila anak yang berumur 18 tahun dan belum kawin itu akan menjadi apatride karena ibunya kehilangan kewarganegaraan Indonesianya, maka ketentuan Ayat ke (2) ini tidak berlaku lagi bagi anak-anak itu. Kemudian Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Kewarganegaraan menyatakan bahwa “Dalam hal ibu kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia karena kewarganegaraannya berada di luar negeri dan ibu tersebut menjadi janda sejak meninggalnya istri yang lebih baik, maka pengaturan pada Ayat (2) demikian juga berlaku bagi anak muda yang

memiliki hubungan keluarga dengan pasangannya setelah anak tersebut tinggal dan berada di luar negeri”.

Pengaturan ini merupakan pengaturan yang berkebalikan dengan pengaturan yang dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (2) kalimat kedua yang menyatakan bahwa seorang anak memperoleh kewarganegaraan Indonesia dari ibunya dengan anggapan kewarganegaraan Republik Indonesia diperoleh ibunya yang berkewarganegaraan atau naturalisasi. Jadi dalam Pasal 15 Ayat (3) si ibu kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia, maka didalam Pasal 13 Ayat (2) ibu mendapatkan kewarganegaraan Republik Indonesia yang mana kedua ketentuan terjadi karena kewarganegaraan (naturalisasi), hanya yang satu kewarganegaraan itu terjadi diluar negeri sedangkan yang satu lagi terjadi di Indonesia dan yang jelas kedua ketentuan tersebut menunjuk kepada penentuan bahwa seorang anak status kewarganegaraannya dapat saja mengikuti status kewarganegaraan sang ibu dalam hal sebagaimana diatur didalam Pasal 15 Ayat (3) dan Pasal 13 Ayat (2) Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Sekarang bagaimana halnya apabila seorang anak ingin memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia yang telah kehilangan kewarganegaraannya.

“Seorang anak yang kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia karena ayah atau ibunya kehilangan kewarganegaraan itu, memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia setelah anak itu berumur 18 tahun, jika dan ketika ia menyatakan pernyataan untuk itu,” bunyi Pasal 16 Ayat (1) UUKWN. Penegasan tersebut harus dinyatakan kira-kira dalam waktu satu tahun setelah si

pemuda genap berusia 18 tahun kepada pengadilan daerah atau utusan Republik Indonesia di tempat asalnya.” Sementara itu, mengingat Pasal-Pasal 16 Peraturan Kewarganegaraan, pengaturan Ayat (1) Pasal itu tidak masalah jika anak tersebut, setelah mendapat kewarganegaraan Republik Indonesia, ternyata memiliki kewarganegaraan lain. Dalam hal ini ada kemungkinan bahwa pembentuk Undang-Undang berusaha untuk mencegah jangan sampai terjadi adanya seorang warga negara Indonesia yang mempunyai lebih dari satu kewarganegaraan (*bipatride*) . Ketentuan dari Pasal 16 Ayat (1) ini merupakan kebalikan-kebalikan dari Pasal 14 yang mengatur bahwa dalam hal seorang anak yang mendapat status kewarganegaraan Republik Indonesia karena mengikuti status orang tua, kepada anak tersebut diberi kesempatan pula untuk menentukan sikapnya sendiri, apakah anak itu akan melepaskan status kewarganegaraan Republik Indonesianya atau tidak setelah ia berusia 21 tahun.

Adapun yang menjadi pertimbangan dari pembuat Undang-Undang ialah bahwa, untuk melepaskan kewarganegaraan Indonesia diperlukan lebih banyak pertimbangan dan kesadaran terhadap tindakan-tindakan daripada untuk memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia. Cara untuk memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia itupun dilakukan dengan pernyataan keterangan yang tidak dapat ditolak. Kembali kepada kewarganegaraan asli ini berlaku jika dan ketika si anak mengeluarkan pernyataan untuk itu, sedangkan kesempatan untuk menentukan mentalitasnya sendiri adalah 1 (satu) tahun setelah si anak menginjak usia 18 tahun, karena pada umur tersebut si anak dianggap sudah dapat menentukan sendiri dalam hal kewarganegaraannya.

Pernyataan kehendak untuk memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia itu harus disampaikan kepada pengadilan negeri di wilayah tempat tinggal yang bersangkutan, sedangkan apabila orang yang hendak kembali memperoleh kewarganegaraan Indonesia itu bertempat tinggal diluar negeri, maka ia dapat menunjukkan pernyataan itu kepada perwakilan Republik Indonesia di negara keberadaannya. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menyatakan keterangan kembali kepada status kewarganegaraan Republik Indonesia itu adalah :

- a) Harus dibuktikan mengenai hubungan yang bersangkutan dengan ayah atau ibunya.
- b) Pada waktu menyatakan keterangan untuk kembali kepada status kewarganegaraan Indonesia, usia yang bersangkutan tidaklah melebihi umur 19 tahun dan tidak pula kurang dari 18 tahun.
- c) Yang bersangkutan tidak mempunyai kewarganegaraan lain, hal itu haruslah dibuktikan dengan surat keterangan dari perwakilan negara ayah atau ibunya, atau dapat pula mengemukakan hal-hal yang menyebabkan ayah atau ibunya kehilangan kewarganegaraan Indonesianya.

### 3. Terhadap Harta Benda Perkawinan.

Oleh karena ketentuan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan campuran tidak mengatur tentang harta benda, maka wajar untuk menyimpulkan bahwa pada umumnya tentang harta benda yang timbul selama perkawinan, khususnya yang dituangkan dalam Pasal 35 sampai dengan 37

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Menurut Pasal 35 undang-undang tersebut, setiap harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (*gemeenschap*).

Jika suami dan istri masing-masing membawa harta ke dalam perkawinan, atau jika masing-masing memperoleh harta dari pemberian atau warisan selama perkawinan, maka masing-masing pihak tetap menguasai harta itu, kecuali kedua belah pihak dengan tegas menyatakan lain. Akan tetapi, selama perkawinan itu dimulai, akan terjadi percampuran harta dan kekayaan antara suami dan istri apabila kedua belah pihak membuat perjanjian perkawinan sebelum atau pada waktu perkawinan yang menyatakan bahwa harta masing-masing pihak menjadi milik bersama. Semua harta dan kewajiban, baik yang dibawa oleh kedua belah pihak ke dalam perkawinan maupun yang akan diperoleh nanti selama perkawinan, termasuk dalam campuran kekayaan.<sup>160</sup> Dimungkinkan untuk menetapkan dalam kontrak pernikahan bahwa, meskipun suami dan istri akan berbagi sebagian kekayaan, barang-barang tertentu tidak akan dimasukkan dalam campuran ini.

Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (2) menentukan bahwa mengenai harta bersama, kedua belah pihak dapat menggunakannya dengan pengertian kedua belah pihak. Selama ini berlangsung, suami istri memiliki kewenangan penuh untuk menuntut harta kekayaan masing-masing. Selain itu, Pasal 37 menyatakan bahwa harta bersama akan diurus menurut hukum masing-masing dalam hal terjadi perceraian.

---

<sup>160</sup> Prof. Subekti, S.H., Pokok-Pokok Hukum Perdata, P.T. Inter Masa, 1977, hal. 27

Yang dimaksud dengan peraturan adalah peraturan yang ketat, peraturan standar dan peraturan yang berbeda".<sup>161</sup>

#### 4. Terhadap Kedudukan Suami-Istri Dalam Rumah Tangga.

Mengenai kedudukan suami-istri, maka alam pikiran kita akan tertuju kepada hak dan kewajiban suami-istri tersebut dalam menjalankan misinya untuk menegakkan dan membina suatu keluarga yang harmonis dan kekal. Ikatan perkawinan antara suami-istri akan selalu menimbulkan hak dan kewajiban, baik yang terjadi antara mereka berdua dalam hubungannya satu sama lain, maupun antara mereka berdua di satu pihak dengan anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka dilain pihak.

##### a. Hubungan Suami-istri satu sama lain.

Hubungan antara suami dengan istri merupakan suatu masalah pokok setelah terjadi suatu perkawinan, maka mengenai hubungan tersebut Peraturan Perkawinan nomor 1 tahun 1974 merencanakannya dalam Pasal 30 sampai dengan 34. Kewajiban luhur suami istri untuk memelihara rumah tangga dipertegas dalam Pasal 30 UU Perkawinan. Kewajiban ini disebut sebagai kewajiban yang "mulia" karena berada di pundak orang tua untuk memelihara anak dan keluarga. Menurut Pasal 31 Ayat (1), suami dan istri diberikan hak dan kedudukan yang sama dalam kehidupan rumah tangga dan sosial.

---

<sup>161</sup> K. . Watjik Saleh,S.H., Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976, hal. 35

Kehadiran kebebasan dan posisi yang setara jelas harus dibarengi dengan komitmen yang setara untuk membina dan memelihara keluarga sebagaimana dianggap normal untuk berubah menjadi premis desain masyarakat. Untuk dengan mudah mencapai tujuan yang digariskan dalam Pasal 1 UUP, yaitu terbentuknya keluarga atau rumah tangga, maka perlu membina rumah tangga dengan saling mencintai, menghormati, setia, dan menyokong batin. tangga yang bahagia dan abadi hanya berdasarkan Tuhan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Ayat (2) UUP, sudah sepatutnya dalam suatu keluarga yang mapan mempunyai rumah yang sangat tahan lama rumah tempat kediaman tersebut haruslah ditentukan secara bersama-sama oleh suami-istri.

Persamaan yang lain adalah dalam hal melakukan perbuatan hukum, kesimpulannya seorang istri dapat saja mengadakan perjanjian, jual beli dan perbuatan hukum lain, sendiri tanpa memerlukan bantuan atau pendamping dari suaminya, bahkan dalam Pasal 34 Ayat (3) diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan gugatan kepada pengadilan apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya. Berdasarkan kodrat dan untuk pembagian kerja, maka antara suami dan istri diberikan perbedaan, suami dibebani kewajiban untuk melindungi istrinya dan memberikan semua hal yang diperlukan untuk kehidupan keluarga sesuai kemampuannya. Dinyatakan secara tegas bahwa suami istri adalah kepala keluarga sedangkan istri adalah ibu rumah tangga Pasal 31 Ayat (3) dan sebagai ibu rumah tangga tentunya istri mengurus usaha keluarga dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang diharapkan.

Persyaratan Kewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan Campuran Dalam proses permohonan kewarganegaraan berdasarkan perkawinan campuran, ditentukan bahwa warga negara asing harus memenuhi persyaratan tertentu. Untuk melaksanakan semua kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah dalam rangka pemberian kewarganegaraan Indonesia, syarat-syarat tersebut harus dipenuhi. Di antara persyaratan tersebut adalah:

- a. menikah secara sah dengan warga negara Indonesia.
- b. telah mencapai usia 18 tahun atau sudah menikah;
- c. pada saat mengajukan permohonan, ia telah menetap di wilayah negara Republik Indonesia selama kurang lebih 5 (lima) tahun berturut-turut atau mungkin 10 (sepuluh) tahun tidak berurutan;
- d. solid secara tulus dan intelektual;
- e. mampu berbahasa Indonesia dan mengakui dasar negara Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- f. tidak pernah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lebih dari satu tahun;
- g. jika Anda memperoleh kewarganegaraan Indonesia, Anda tidak akan menjadi warga negara ganda;
- h. memiliki pekerjaan atau penghasilan tetap; Saya juga membayar biaya kewarganegaraan kepada Kas Negara. Bersamaan dengan permohonan kewarganegaraan yang diajukan dengan menggunakan permohonan kewarganegaraan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, juga harus diunggah dokumen-dokumen tertentu sebagai bukti bahwa pemohon

telah memenuhi semua persyaratan kewarganegaraan. Dokumen-dokumen berikut harus dilampirkan pada permohonan kewarganegaraan perkawinan campuran:

- 1). fotokopi akte kelahiran Pemohon yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi tersumpah dan telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- 2). fotokopi kartu identitas atau surat keterangan domisili Pemohon yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
- 3). fotokopi akta kelahiran suami atau istri Pemohon yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
- 4). fotokopi KTP suami atau istri Pemohon yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
- 5). fotokopi akta nikah/buku nikah Pemohon dari suami atau istri yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi yang disumpah dan disahkan oleh instansi yang berwenang;
- 6). surat keterangan asli dari kantor imigrasi tempat tinggal Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon telah bertempat tinggal di Indonesia sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun berturut-turut atau sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
- 7). surat keterangan polisi asli yang dikeluarkan oleh Mabes Polri yang masih berlaku;
- 8). surat keterangan asli dari perwakilan negara Pemohon yang menjelaskan bahwa jika Pemohon memperoleh kewarganegaraan

Republik Indonesia maka yang bersangkutan kehilangan kewarganegaraannya;

- 9). surat keterangan sehat jasmani dan rohani asli dari rumah sakit pemerintah;
- 10). Pas foto berwarna terbaru dari Pemohon ukuran 4 x 6 cm sebanyak 6 (enam) lembar dengan latar belakang merah, berpakaian rapi dan sopan; Dan
- 11). Asli bukti pembayaran surat pernyataan menjadi warga negara Indonesia.

Mengenai dokumen yang sebenarnya, semuanya harus disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam waktu paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya permohonan secara elektronik. Surat pernyataan dari pemohon yang menyatakan bahwa pemohon bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran isi persyaratan fisik dokumen harus disertakan dengan penyerahan fisik dokumen tersebut. Setelah itu, dokumen ini akan digunakan sebagai bagian dari pemeriksaan dan pertimbangan prosedur kewarganegaraan untuk memastikan disetujui atau ditolaknya permohonan yang diajukan.

Kajian status kewarganegaraan pengungsi Rohingya yang diijodohkan dengan Warga Negara Indonesia (WNI) bahwa berdasarkan pedoman yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, semua orang harus memiliki kewarganegaraan bagaimanapun juga. Hal ini disebabkan karena kewarganegaraan memberikan hak. dimana negara dan warga negaranya terikat secara hukum oleh kewarganegaraan. Seseorang dapat menikmati hak asasi manusia yang digariskan

baik dalam instrumen hukum internasional maupun hukum nasional masing-masing negara karena ikatan hukum tersebut.

Semua orang berhak atas kewarganegaraan di bawah hukum internasional, tetapi Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) memperkirakan bahwa sekitar dua belas ribu orang di seluruh dunia tetap tanpa kewarganegaraan.<sup>162</sup> Menurut hukum nasional, seseorang yang tidak memiliki negara (Stateless Person) tidak dianggap sebagai warga negara oleh bangsa manapun. Jika Anda tidak memiliki keadaan tanpa kewarganegaraan ini, itu bisa berdampak buruk bagi Anda. Kepemilikan identitas sangat penting bagi seseorang untuk dapat berpartisipasi sepenuhnya di mata publik dan merupakan kunci untuk menikmati berbagai jenis kebebasan bersama. Terlepas dari kenyataan bahwa kata "tanpa kewarganegaraan" secara harfiah berarti "tanpa negara", kata ini digunakan untuk menggambarkan orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Kewarganegaraan itu sendiri adalah hubungan yang sah antara negara dan rakyat di mana terdapat komponen kebebasan dan komitmen.

Konvensi tentang Status Orang Tanpa Kewarganegaraan tahun 1954 mengatur hak-hak orang tanpa kewarganegaraan yang sering dilanggar. Ini menghadirkan masalah bagi individu tanpa kewarganegaraan. Orang-orang yang tidak berkewarganegaraan bukanlah warga negara di mana mereka tinggal, sehingga mereka sering tidak diberi akses ke layanan dasar seperti pekerjaan, perumahan, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Mereka tidak dapat menikah

---

<sup>162</sup> United Nation High Commissioner for Refugee, *Who is Stateless and Where? (Online)*, <http://www.unhcr.org/pages/49c3646c15e.html>, (17 Januari 2014)

secara sah, mendaftarkan kelahiran anak-anak mereka, atau memiliki properti. Beberapa dari mereka ditahan untuk waktu yang lama karena ketidakberdayaan mereka untuk menunjukkan siapa mereka sebenarnya dan dari mana mereka berasal.<sup>163</sup> Dalam praktiknya, mereka seringkali tidak memiliki akses ke dokumen identitas, ditahan karena tidak memiliki kewarganegaraan, tidak diberi akses ke layanan kesehatan dan pendidikan, dan dicegah untuk mendapatkan pekerjaan. Salah satu kelompok etnis yang kewarganegaraannya tidak dirasakan oleh negara manapun adalah kelompok etnis Rohingya. Myanmar, tempat tinggal Rohingya selama berabad-abad, dan Bangladesh, tempat mereka secara fisik, bahasa, dan budaya serupa, tidak mengakui Rohingya sebagai kelompok etnis yang berbeda.

Salah satu alasan keberadaan kelompok etnis Rohingya yang tidak memiliki kewarganegaraan harus terlihat dari masih berlakunya peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan yang sah atau pemberian kewarganegaraan kepada seseorang. Untuk dapat menentukan apakah suatu hukum dan ketertiban itu kuat atau tidak, Lawrence M Friedman mengemukakan tiga bagian yang mempengaruhi kelangsungan suatu hukum dan ketertiban, yaitu: struktur, substansi, dan budaya hukum.<sup>164</sup> Instrumen hukum internasional berikut memberikan perlindungan hukum kepada negara dan mewajibkan mereka untuk memberikan kewarganegaraan kepada individu tanpa kewarganegaraan yaitu

---

<sup>163</sup> United Nations Commissioner for Refugee, 2014, *Media Background: Million are Stateless, Living in Legal Limbo (online)*. <http://www.unhcr.org/4e54ec469.html>. (17 Januari 2014)

<sup>164</sup> Mochamad Muafi, 2012, Efektifitas *The Extraordinary Chamber in the Court of Cambodia* dalam Menyelesaikan Kasus Pelanggaran HAM Berat (Studi Kasus Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Khmer Merah tahun 1975-1979) (*online*), <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/274/266>, (7 Maret 2014).

*Convention relating to the Status of Stateless Person 1954, Convention on Reduction of Statelessness 1961, International Covenant on Civil and Political Rights 1966 dan Universal Declaration of Human Rights* pada tingkat regulasi internasional. Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 1982, yang merupakan bagian dari Konstitusi Myanmar dan melindungi hak asasi manusia, sudah diberlakukan di Myanmar pada tingkat nasional.

Status kewarganegaraan individu sangat penting untuk Kebebasan Bersama (HAM) dalam Pasal 15 Pernyataan Umum Kebebasan Dasar, di mana umat manusia dianggap sebagai pemilik hak istimewa langsung atas dasar filantropis dengan sedikit memperhatikan perbedaan dalam jenis kelamin, warna kulit, status moneter, kewarganegaraan dan agama, sehingga warga negara Rohingya juga memiliki pilihan untuk mendapatkan status kewarganegaraan dari Myanmar atau dari negara lain yang akan mewajibkan identitas Rohingya. Menurut Pasal 2 DUHAM, setiap orang berhak untuk memilih agamanya dan mempertahankan sukunya. Oleh karena itu, tidak dapat diterima bahwa orang-orang Rohingya di negara asalnya mengalami diskriminasi dan perlakuan tidak adil.

Ada dua aspek status kewarganegaraan: aspek yuridis, yang berarti bahwa dari sudut pandang hukum, kewarganegaraan adalah status hukum negara dan kompleks hak dan tanggung jawab yang dimiliki oleh orang asing, khususnya di bidang hukum publik, dan aspek sosial. -aspek budaya, yang berarti bahwa dari sudut pandang sosial, budaya, kewarganegaraan adalah pendaftaran negara tertentu, khususnya berbagai orang yang terikat satu sama lain dalam pandangan solidaritas bahasa, kehidupan sosial dan sosial dan perhatian publik. Secara yuridis status

kewarganegaraan diatur oleh peraturan dan pedoman umum setiap negara, mengingat pada umumnya adalah hak setiap negara untuk mengetahui siapa penduduknya, dan menentukan keadaannya sendiri untuk menjadi penduduk.<sup>165</sup>

Ada dua prinsip kewarganegaraan yang diakui di seluruh dunia: Standar ius sanguinis (hukum darah) adalah aturan yang memutuskan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan tempat lahir. Dalam arti terbatas, hukum tanah atau ius soli menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara kelahirannya. Asas bahwa setiap orang hanya memiliki satu kewarganegaraan dikenal sebagai "asas kewarganegaraan tunggal". Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini, asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak adalah kewarganegaraan ganda terbatas. Karena status kewarganegaraan merupakan salah satu Hak Asasi Manusia karena manusia secara keseluruhan adalah warga negara dari suatu bangsa yang berdaulat, maka perlu bagi kita untuk menghargai dan menghormati hak kewarganegaraan seseorang karena status kewarganegaraan adalah salah satu Hak Asasi Manusia karena warga negara dari suatu negara yang berdaulat adalah warga negara. dari negara berdaulat adalah warga negara dari negara yang berdaulat adalah warga negara dari negara yang berdaulat adalah warga negara dari negara yang berdaulat (*human right and human responsibilities*).<sup>166</sup>

Etnis Rohingya berupaya memperoleh kewarganegaraan dengan berbagai cara, antara lain melalui perkawinan campuran dengan warga negara Indonesia

---

<sup>165</sup> Abubakar Busro dan Abu Daud Busroh, 1984, *Hukum Tata Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal 169.

<sup>166</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: PT BIP, 2007,hal.669.

(WNI) di Indonesia, tempat mereka mengungsi, dengan harapan memperoleh kewarganegaraan yang jelas. Karena tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan yang sah dan hanya dianggap sebagai pengungsi yang harus diawasi, perkawinan antara suku Rohingya dengan individu yang tinggal di wilayah Indonesia tunduk pada pengawasan langsung pihak imigrasi.

Peran PBB dalam kasus seseorang tanpa kewarganegaraan. Negara-negara Assembled (selanjutnya disingkat PBB) sebagai asosiasi dunia memainkan peran penting dalam memutuskan instrumen hukum global yang dilengkapi untuk melindungi hak-hak istimewa tanpa status kewarganegaraan individu. Menurut Pasal 15 Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, setiap orang berhak atas kewarganegaraan untuk mendapatkan hak-hak dasar tambahan seperti persamaan di depan hukum, pendidikan, perawatan kesehatan, dan pekerjaan. Sejalan dengan itu, kebebasan orang-orang tanpa kewarganegaraan seringkali diabaikan oleh kebebasan-kebebasan dasar lainnya dan ini juga menjadi alasan kekhawatiran dunia dalam menghadapi kenyataan yang mengecewakan bahwa masih ada individu-individu yang tidak berkewarganegaraan atau yang dalam banyak kasus disebut orang tanpa kewarganegaraan. Ada 2 (dua) instrumen legitimasi global yang mengatur kebebasan individu tanpa kewarganegaraan dan bagaimana keadaan ini harus dihindari, yaitu Konvensi yang menatur tentang perlindungan terhadap orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan (1954) dan Konvensi (1961). ). Terlebih lagi, peran Negara Bersatu juga berdampak pada pembentukan organisasi yang membantu yang disebut Pejabat Tinggi Negara Bersatu untuk Orang-orang Terlantar (selanjutnya disebut UNHCR), dengan

harapan bahwa organisasi ini dapat membatasi perselisihan apa pun yang terjadi dalam keadaan mereka saat ini. Untuk mendapatkan keamanan, mencari perlindungan, mendapatkan tempat yang dilindungi di berbagai daerah atau di negara yang berbeda.

Pada tanggal 14 Desember 1950, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendirikan organisasi kemanusiaan untuk pengungsi yang dikenal dengan nama United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Selain itu, dari tahun 1944 hingga 1949, PBB mendirikan United Nations Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA), yang kemudian diambil alih oleh International Refugee Organization (IRO). Pada awal Perang Dunia II, kedua organisasi ini didirikan untuk membantu para pengungsi Eropa yang tercerai-berai akibat perang. Pada awalnya, UNHCR merupakan organisasi sementara dengan tenggat waktu tiga tahun untuk menyelesaikan pekerjaannya sebelum dibubarkan. Namun, pada 28 Juli 1951, Konvensi PBB tentang Status Pengungsi diadopsi sebagai undang-undang dasar dan landasan hukum UNHCR untuk membantu pengungsi. UNHCR sendiri berkedudukan di Jenewa, Swiss.

UNHCR sebagai kantor PBB yang menangani masalah Pengungsi ikut serta dalam penyusunan Show 1954 dan 1961. Sesuai dengan Konvensi 1961, UNHCR diberi tugas untuk menyelesaikan masalah orang tanpa kewarganegaraan pada tahun 1974 dan membantu mereka dalam mengajukan permintaan kepada negara yang berwenang. Upaya ini dilakukan oleh UNHCR hingga 2011 yang ditujukan untuk menyelesaikan masalah ini dan membantu untuk melakukan upaya dan fokus pada konvensi sehubungan dengan individu yang tidak memiliki status

kewarganegaraan. Negara Pihak yang meratifikasi Konvensi 1954 dan Konvensi 1961 meningkat dari 65 dan 37 pada tahun 2010 menjadi 71 dan 42 pada tahun 2011 sebagai hasil kerja keras UNHCR. Otoritas publik semakin menyadari bahwa ia memiliki kepentingan untuk tidak mengizinkan kehadiran individu yang tidak memiliki status kewarganegaraan di wilayahnya.<sup>167</sup>

Majelis Umum PBB sedang menangani masalah ini dengan mengeluarkan sejumlah resolusi. tanggung jawab yang diberikan kepada UNHCR oleh Konvensi Pengurangan Jumlah Pengungsi pada tahun 1961. Hingga pertengahan tahun 2015, UNHCR membuat misi dengan tagar "#Ibelong". Pada tahun 2024, kampanye ini diharapkan dapat mengurangi jumlah orang yang tidak memiliki rumah. Penyediaan instrumen hukum internasional bagi individu yang ingin memperoleh status kewarganegaraan sebagai hak asasi manusia yang dijamin dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Charter) merupakan upaya lain yang dilakukan oleh PBB untuk mendukung perannya sebagai organisasi internasional. Sanksi PBB), Pengumuman Umum tentang Kebebasan Bersama, Tunjukkan Hubungan dengan Situasi dengan Pengungsi, Tunjukkan Hubungan dengan Situasi dengan Orang Tanpa Kewarganegaraan, Tunjukkan tentang Penurunan Keadaan Tanpa Kewarganegaraan, Perjanjian Seluruh Dunia tentang Hak Istimewa Bersama dan Politik, Pernyataan tentang Penampungan Regional. Dalam konvensi ini, negara-negara didekati untuk memberikan kebebasan setiap orang. Hak-hak yang harus diberikan tanpa pembedaan dan diskriminasi adalah yang tercantum dalam

---

<sup>167</sup> Atik Krustiyati, *Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia: Kajian dari Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967*, Law review, Volume XXI No 2, November 2012, hlm. 239

konvensi-konvensi tersebut. sehingga setiap bangsa, khususnya yang menjadi negara pihak konvensi tersebut, wajib mematuhi ketentuan-ketentuan instrumen hukum internasional tersebut.

Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, status perkawinan orang tanpa kewarganegaraan dengan warga negara Indonesia tidak dapat didaftarkan karena tidak memenuhi syarat dalam PP Nomor 9 Tahun 1975, yang meliputi nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat tinggal. Menurut Pasal 12 PP Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi sebagai berikut: “Orang Tanpa Kewarganegaraan dalam hal ini tidak mempunyai tempat tinggal yang jelas, sehingga tidak dapat diterbitkan akta nikah.:

Akta perkawinan memuat :

- a. Nama, tanggal dan tempat lahir, agama/keyakinan, pekerjaan dan tempat tinggal pasangan; Nama pasangan sebelumnya juga disebutkan jika salah satu atau keduanya telah menikah;
- b. Nama, pekerjaan, dan tempat tinggal orang tua mereka;
- c. Izin tersebut dijelaskan dalam UU Pasal 6 Ayat (2), (3), (4), dan (5);
- d. Administrasi sebagaimana disinggung dalam Pasal 7 Ayat (2) UU;
- e. Izin Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam UU Pasal 4;
- f. Persetujuan tersebut dalam Pasal 6 (1) UU;
- g. Hibah dari Otoritas yang dipilih oleh Pendeta Pengawal dan Keamanan untuk individu dari Militer;
- h. Setiap kontrak pernikahan, jika ada;

- i. Nama saksi, umur, agama atau sistem kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal, serta alamat wali nikah muslim;
- j. Nama, umur, agama/keyakinan, pekerjaan dan tempat tinggal perantara jika perkawinan ditolong melalui perantara.

Menurut Pasal 34 Ayat (2) UU Adminduk Nomor 23 Tahun 2006, “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Petugas Pendaftaran Pegawai Negeri Sipil mencatatnya pada Daftar Akta Nikah dan menerbitkan Akta Nikah,” Perkawinan antara orang-orang yang tidak berkewarganegaraan dengan warga negara Indonesia tidak dapat diberikan Akta Nikah. Perkawinan dapat menjadi jalan bagi pengungsi dengan status Orang Tanpa Kewarganegaraan untuk mendapatkan kewarganegaraan melalui perkawinan itsbat karena ada anak dan pasangan yang harus dilindungi dalam perkawinan tersebut.

Orang yang tidak berkewarganegaraan tidak memiliki tempat tinggal yang jelas sehingga tidak dapat memberikan pengesahan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 PP Nomor 9 Tahun 1975. Dengan demikian, perkawinannya tidak dapat diberikan dengan Surat Nikah sebagaimana tergambar dalam Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Adminduk. Karena anak dan istri harus dilindungi dalam perkawinan, pengungsi dengan status stateless dapat memperoleh kewarganegaraan melalui perkawinan itsbat.

Akta Nikah Siri




**CAU**

Serial No: (4003 - A)

**CENTRAL ISLAMIC RELIGIOUS ORGANISATION**  
 Masjid Jameh Pakistani, Sungai Golok, Thailand.  
 (Branch Office of the Islamic Religious Centre)

**CERTIFICATE OF NIKAH**

On the date of 14.02.2003 day FRIDAY at SUNGGAI GOLOK  
 in THAILAND

The Nikah of MOHD. KHAN son of MOHD. RASHID  
 Age 25 AUG. 1977 from INDONESIA  
 and MAR. RIANI Daughter of ABDULLAH  
 Age 10 DEC. 1979 from INDONESIA INDONESIA

Was duly solemnised in front of friends, relatives and guests with payment of Mohor gold 12 TWELVE GRAMS and cash money FOUR THOUSAND BATHS and credit 4000 BATHS to pay within the short time.

- In case if the husband refuse to pay Mohor to the wife without any reasonable ground.
- In case if the wife has been subject to abuse and physical torture.
- In case if the husband does not provide goods, shelter to the wife without any reasonable factor for six months period.  
Then the wife is entitled to divorce the husband according to the shariat with the help of an Ulama and witnesses complaining and proof of her clamis.
- The wife must follow the Islamic shariat and wife's obligation.

Signature of the Bride-groom: [Signature]  
 NRC NO: 468206  
INDONESIA

Signature of the bride: [Signature]  
 NRC NO: AF-420969  
INDONESIA

Guardian of the Bride:  
MOHD. RASHID Son of MOHD. RASHID  
 Address: SUNGGAI GOLOK THAILAND  
 First witness: HAZRI AHMAD s/o HAZRI AHMAD  
 Address: SUNGGAI GOLOK THAILAND  
 Second witness: MOHD. EL-SARIF s/o MOHD. SHARIF  
 Address: SUNGGAI GOLOK THAILAND

Signature of some guests (1) [Signature] (2) [Signature]  
 Add: \_\_\_\_\_ Add: \_\_\_\_\_



MASJID JAMEH PAKISTAN  
Sungai Golok, Thailand



**Kadi of Nikah**  
Designation:



MASJID JAMEH PAKISTAN  
Sungai Golok, Thailand

Gambar 4.1

Menurut Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI), perkawinan antara warga negara Indonesia yang tidak berkewarganegaraan dengan orang yang tidak berkewarganegaraan dapat mengakibatkan diterbitkannya akta perkawinan yang sah. “Apabila tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UUP Tentang Perkawinan,” merupakan salah satu syarat nikah itsbat. Apabila kedua perkawinan itu telah menghasilkan anak, maka majelis hakim dapat mengabulkan permohonan perkawinan itsbat.<sup>168</sup>

UNHCR telah melakukan upaya-upaya untuk mengidentifikasi, mengurangi dan mencegah serta memastikan perlindungan bagi orang-orang stateless seperti menetapkan yang berfungsi sebagai pedoman bagi negara-negara untuk melindungi orang-orang stateless melalui reformasi hukum nasional di setiap Negara; antara lain: Konvensi mengenai Status Pengungsi 1951, Konvensi tentang Status Orang Tanpa Kewarganegaraan 1954, Konvensi Pengurangan Statelessness tahun 1961, Konvensi Hak Anak 1989, Konvensi Kebangsaan Wanita Menikah 1957, dan Konvensi penghapusan semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Di Indonesia, perlindungan hukum bagi stateless dilakukan melalui UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang mengadopsi beberapa ketentuan dalam konvensi di atas. Dalam Penjelasan ditegaskan bahwa UU pada dasarnya tidak mengakui status *apatride*. Demikian juga dalam Pasal 4 huruf i, j dan k, bahwa seorang anak yang

---

<sup>168</sup> Wawancara dengan Bapak Mohammad Toha, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rungkut, Pada Tanggal 21 September 2015 dalam Alfiah Sabrina, Perlindungan Hukum terhadap WNI yang menikah dengan pengungsi yang berstatus stateless person, *Justitia*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Justitia/article/download/2234/1630>

lahir di wilayah Indonesia akan menjadi WNI jika orang tuanya tidak jelas, tidak diketahui atau tidak apatride. Ini dimaksudkan untuk mencegah anak yang lahir tanpa kewarganegaraan. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Konvensi tentang Pengurangan Statelessness tahun 1961. Tetapi dalam UU No.12 tahun 2006 ada ketentuan yang memungkinkan seseorang menjadi apatride. Misalnya ketentuan Pasal 23 huruf a, b, d, dan Pasal 28. Perlindungan hukum melalui regulasi tidak optimal. Upaya lain yaitu bekerja sama dengan UNHCR dan mengadakan perjanjian dengan negara-negara lain untuk memperjelas status kewarganegaraan.

Pengaturan pelaksanaan hukum perkawinan campuran berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan dan Undang-Undang Perkawinan yaitu Perkawinan antara etnis Rohingya dengan yang terdapat di wilayah Indonesia mendapat pengawasan secara langsung dari pihak imigrasi, karena mereka dianggap tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan yang sah dan mereka hanya dianggap sebagai pengungsi yang harus diawasi. Status perkawinan antara Warga Negara Indonesia dan orang Rohingya dapat dilakukan perkawinan yang sah dan tidak ada sebab yang dilarang berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Bab I pasal 1 ayat 3, kewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan bukan melalui ikatan perkawinan. Jika melihat status pernikahan seorang *Stateless person* dengan Warga Negara Indonesia menurut Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

atas perubahan Undang-undang 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak dapat dicatikan karena tidak memenuhi syarat-syarat dalam PP Nomor 9 Tahun 1975, antara lain memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal. Dalam hal ini Stateless person tidak memiliki kejelasan tempat tinggal sehingga tidak dapat diterbitkan akta perkawinan sesuai dalam pasal 12 PP Nomor 9 Tahun 1975. Ketentuan dalam Konvensi 1951, dalam penampungan oleh UNHCR pengungsi Rohingya tersebut merupakan pengungsi yang mendapat perlindungan hukum. Hanya saja Indonesia adalah negara yang belum meratifikasi Konvensi 1951, sehingga tidak dapat mengizinkan orang Rohingya tersebut untuk tinggal dan menetap di Indonesia, sedangkan status pengungsi tersebut di dapat dari UNHCR komisi PBB.

Adapun temuan hasil penelitian rumusan masalah 1 ini adanya kelemahan pada hukum positif yang belum mengatur perkawinan campuran dari stateless personal ini pada pasal 57 Undang-undang 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

#### **4.2. Pelaksanaan Peraturan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Warga Negara Indonesia Dengan Pengungsi Rohingya Yang Berstatus *Stateless Person***

Pemenuhan hak anak yang lahir dari perkawinan campuran belum memenuhi hak-hak anak dalam Pendidikan, dan status hukumnya. Perlu adanya upaya bersama dengan organisasi PBB UNHCR dan Asosiasi Global IOM sebagaimana diungkapkan dalam Konvensi Perlindungan Orang Tanpa Kewarganegaraan 1951 tentang status sah anak tersebut. Dalam rangka melindungi hak-hak anak Rohingya di Kota Medan, UNHCR, IOM, dan Rutan Medan telah berpegang pada empat prinsip yang dituangkan dalam Konvensi Hak Anak. Prinsip-prinsip ini adalah sebagai berikut:

1. *Non-segregasi*, artinya semua keistimewaan yang dirasakan dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak (selanjutnya disingkat KHA) harus diterapkan pada setiap anak tanpa ada pembedaan. Pedoman ini dimuat dalam Pasal 2 Konvensi tentang Keistimewaan Anak Muda. Menurut analisis penulis tentang prinsip nondiskriminasi, UNHCR, IOM, dan Rutan Medan telah melindungi anak-anak pengungsi Rohingya dari ancaman diskriminasi, kejahatan, persekusi, dan kekerasan. pemenuhan keistimewaan mereka telah terpenuhi dengan baik sehingga anak-anak Pengungsi Rohingya saat ini tidak terpapar bahaya pemisahan dari negara asalnya.<sup>169</sup>

---

<sup>169</sup> Muhammad Joni, Hak-Hak Anak Dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB Tentang Hak Anak, (Jakarta: KPAI, 2007), hlm. 11

2. Karena semua tindakan yang melibatkan anak dilakukan oleh organisasi kesejahteraan sosial publik atau swasta, pengadilan, lembaga pemerintah, atau badan legislatif, kepentingan terbaik anak harus selalu didahulukan. Direkam dalam Pasal 3 Bagian 1 Konvensi tentang Keistimewaan Anak. Dalam peraturan kedua ini bahwa pemenuhan keistimewaan pemuda buangan Rohingya di Kota Medan sudah selayaknya dipenuhi oleh pemerintah Indonesia, khususnya Komunitas Detainment dan UNHCR serta IOM Establishment. Sehubungan dengan penginapan, pelatihan non-formal, pakaian, kesejahteraan, klinis, makanan dan pakaian jadi, dan lain-lain. Selain itu, IOM telah memberikan tunjangan tunai bulanan kepada anak-anak pengungsi Rohingya sebesar Rp 500.000. Jadi jelas kepuasan atas kebebasan anak-anak pengungsi Rohingya tergantung pada aturan kedua bahwa UNHCR dan IOM telah memberikan yang terbaik kepada anak-anak pengungsi Rohingya ini.
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan kemajuan (*the right to life, endurance and improvement*) berarti “menarik perhatian bangsa-bangsa memandang bahwa setiap anak memiliki hak intrinsik untuk hidup” Pasal 6 Ayat (1). Menurut Pasal 6 Ayat (2), “Negara-negara Pihak harus menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin.” Dalam pedoman ketiga ini, mereka telah memperoleh hak atas kehidupan, ketahanan, dan peningkatan sehubungan dengan pemenuhan kebebasan anak. Pengungsi Rohingya di Kota Medan, hanya saja status kewarganegaraan mereka tidak jelas. Komisararis Tinggi PBB untuk

Pengungsi (UNHCR) dan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) telah mengambil kebijakan mengenai pemindahan anak-anak pengungsi Rohingya ke sepertiga khususnya Amerika Serikat yang saat ini menempatkan mereka di negara ketiga, sehingga anak-anak pengungsi Rohingya hanya bisa menunggu penempatan mereka di negara ketiga, yaitu Amerika Serikat, dimana mereka akan mendapatkan kewarganegaraan yang jelas dan dapat memenuhi kebutuhannya untuk kelangsungan hidup dan pembangunan di negara tersebut.

4. Menghargai perspektif anak (menghargai perspektif anak) mengandung arti bahwa perspektif anak, terutama berkaitan dengan hal-hal yang mempengaruhi hidupnya, harus dilihat dalam setiap navigasi. “Negara-negara peserta akan menjamin bahwa anak-anak yang memiliki pandangannya sendiri akan memiliki hak untuk menyatakan pandangannya secara bebas dalam segala hal yang menyangkut anak, dan pandangan tersebut akan dihormati sesuai dengan usia dan tingkat kedewasaan anak,” bunyi Pasal 12 Ayat (1) dari Konvensi Hak Anak”.

Menurut Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan, anak yang lahir dari perkawinan tidak sah—anak yang lahir di luar perkawinan—hanya akan mempunyai satu ibu sebagai orang tua.<sup>170</sup> Sementara itu, Mahkamah Konstitusi (MK) menguatkan putusan terkait pengujian Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan. Ketentuan ini mengatur bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tidak hanya mempunyai

---

<sup>170</sup> Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Publisher. Jakarta, 2012, hlm. 7.

hubungan hukum dengan ibunya, tetapi juga mempunyai hubungan hukum dengan ayah kandungnya. Hal ini dilakukan untuk menjaga status anak yang tidak bersalah yang lahir di luar nikah.<sup>171</sup> Mengingat dampak dari keadaan anak yang lahir di luar nikah tidak hanya terkait dengan persoalan hukum dari aspek-aspek yang menyertainya, tetapi juga menimbulkan persoalan sosial yang dapat menghambat kelangsungan hidup anak yang lahir dari hubungan luar nikah, maka kedudukannya anak yang lahir di luar nikah merupakan masalah yang memerlukan perhatian serius. sebagai kewajiban orang luar biasa dalam menanggung nasib akhir negara.<sup>172</sup>

Pasal 60 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa anak wajib dilindungi dan mendapat perlindungan khusus, dimaksud dalam bentuk Perlindungan Pengungsi Anak dalam Undang-undang Nasional. Pemenuhan hak anak untuk tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi merupakan bentuk perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (UUPA). Pasal 22 Konvensi Hak Anak dimaksud dalam bentuk Perlindungan Anak Pengungsi dalam Hukum Internasional. Pasal ini menyatakan bahwa setiap pengungsi anak memiliki hak untuk mendapatkan tingkat perlindungan yang sama dengan anak-anak lain dan bahwa setiap negara yang menampung pengungsi memiliki kewajiban untuk

---

<sup>171</sup> Hukum Online, "Hubungan Perdata Anak Luar Kawin dengan Ayahnya Pasca-Putusan MK", <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f7ae93da9a23/hubungan-perdataanak-luar-kawin-dengan-ayahnya-pasca-putusan-mk/>, diakses pada tanggal 13 September 2022, pukul 21,15 Wib.

<sup>172</sup> Witanto, Op., Cit., hlm. 8.

memberikan tingkat perlindungan dan bantuan kemanusiaan yang sesuai sebagaimana digariskan dalam Konvensi Pengungsi Internasional.

Status *stateless* mengakibatkan seorang anak tidak memiliki identitas diri, tidak memperoleh hak konstitusional dan perlindungan tertentu, serta larangan untuk masuk dan memasuki wilayah suatu Negara; menghadapi resiko antara lain: eksploitasi yang tinggi, human trafficking, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, dikenakan tindakan imigrasi. Perlindungan hukum diberikan untuk mengidentifikasi, mengurangi dan mencegah stateless melalui berbagai Konvensi internasional yang berkaitan dengan stateless. Dalam hukum kewarganegaraan Indonesia, perlindungan diberikan antara lain melalui perumusan prinsip *ius soli* dalam Pasal 4 huruf i, j dan k. Tetapi terdapat ketentuan yang memungkinkan seseorang menjadi stateless. Perlindungan hukum juga diberikan melalui perjanjian dengan negara-Negara lain. Karena itu, perlu perubahan undang-undang kewarganegaraan untuk memberikan perlindungan terhadap orang-orang stateless, dan juga mengambil langkah-langkah proaktif seperti pengumpulan data kependudukan untuk mengurangi situasi kewarganegaraan di Indonesia.

#### **4.2.1. Peraturan Dasar Hukum Positif Yang Mengatur Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran Di Indonesia**

Peraturan yang mengatur kewarganegaraan Republik Indonesia khususnya mengenai status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran mengenai ketentuan hukum nasional yang berupa aturan dasar dan peraturan perundang-

undangan yang pernah berlaku pada zaman Hindia Belanda hingga Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku saat ini. Pengaturan yang akan dibahas terlebih dahulu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>173</sup> Hal ini akan membahas pengaturan kewarganegaraan Republik Indonesia pada Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949 (selanjutnya disingkat KRIS 1949)<sup>174</sup> dan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (selanjutnya disingkat UUDS 1950)<sup>175</sup> sebagai hukum dasar yang juga pernah berlaku di Indonesia. Dilanjutkan dengan pembahasan berdasar peraturan perundang-perundangan yang berkaitan dengan status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran yaitu undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kewarganegaraan Republik Indonesia mulai dari masa Hindia Belanda hingga yang berlaku pada masa kini. Adapun pembagian peraturan Perundang-undangan dibagi menjadi 3 bagian yaitu Sebelum Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 dan Pada Awal Kemerdekaan Republik Indonesia serta Sesudah Berlakunya UU Nomor 62 Tahun 1958 tanggal 1 Agustus 1958.

---

<sup>173</sup> Susunan ketatanegaraanyang bersifat fundamental merupakan salah satu materi pokok yang harus ada dalam konstitusi, selain jaminan terhadap HAM dan warganegara serta adanya pembagian dan pembatasan tugas kenegaraan yang bersifat fundamental. Lihat Mr.J.G. Steenbeek, sebagaimana dikutip dalam Sri Soemantri, *Prosedur dan system perubahan konstitusi* (Bandung : Alumni, 1979), hal. 51. Menurut wade dalam bukunya *Constitutional Law*, undang-undang dasar adalah “naskah yang memaparkan rangkaian tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu Negara dan menentukan pokok-pokokn cara kerja badan-badan tersebut.” E.C.S, sebagaimana dikutip dalam Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar ilmu politik*, cet. 19 (Jakarta : Gramedia, 1998) hlm. 96.

<sup>174</sup> Indonesia, Keputusan Presiden tentang Republik Indonesia Serikat, Kepres No.48 Tahun 1950 tanggal 31 Januari 1950, Lembaga Negara Tahun 1950 Nomor 3.

<sup>175</sup> Indonesia, Undang-Undang Federal, UU Nomor 7 Tahun 1950 tanggal 17 Agustus 1950, Lembaran Negara Tahun 1950 No.56.

Negara Republik Indonesia mempunyai Undang-Undang Dasar atau konstitusi. Sebelum berlakunya UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah mengalami empat kali perubahan pada tahun 1999,2000,2001, dan 2002, di Indonesia pernah berlaku tiga UUD yaitu UUD 1945, Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950. UUD 1945 (sebelum perubahan)<sup>176</sup> sebagai Konstitusi RI yang pertama ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 yaitu sehari setelah dinyatakan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945. Karena ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, maka Undang-Undang Dasar tersebut kemudian dikenal dan terkenal dengan nama UUD 1945. Sebagai konstitusi tertulis, UUD 1945 dituangkan dalam sebuah dokumen formal, yang ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan dirancang oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 16 Juli 1945.<sup>177</sup> UUD 1945 mengatur tentang warganegara dicantumkan pada bagian Batang Tubuh dengan judul aslinya yaitu Bab X Warga Negara yaitu Pasal 26. Khusus mengenai rumusan asli Pasal 26 Ayat (1) menyebutkan siapa saja yang dikategorikan sebagai WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warganegara<sup>178</sup>, maksudnya perkataan “orang-orang Indonesia asli” adalah orang yang sejak lahir telah langsung memiliki kewarganegaraan Indonesia (*citizenship by birth*).

---

<sup>176</sup> Indonesia, Berita Republik Indonesia (BRI) No II Tahun 7 Tanggal 15 November 1946.

<sup>177</sup> Lihat Muh. Yamin, Naskah Persiapan UUD 1945, jilid 1, 1959, hal 59-396 sebagaimana dikutip dalam Sri Soemantri, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, (Bandung : Alumni, 1979), hlm. 2-3 UUD 1945 ini berlaku untuk seluruh wilayah Negara R.I dalam dua periode yaitu : (1) Periode antara 17 Agustus 1945 – 29 Desember 1949 dan (2) Periode antara 5 Juli 1959-sekarang. Lihat juga Mohammad Hatta et.al., *Uraian Pancasila*, 1977, Hlm.7.

<sup>178</sup> Lihat penjelasan UUD 1945 Pasal 26 Ayat (1) Orang-orang bangsa lain, misalnya orang peranakan Belanda, peranakan Tionghoa, dan peranakan arab yang bertempat kedudukan di Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada negara R.I dapat menjadi warganegara,

Menurut Jimly Asshiddiqie dapat disebut sebagai warganegara asli<sup>179</sup>. Sedangkan “Orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warganegara” adalah orang-orang bangsa lain yang mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia melalui proses pewarganegaraan (*citizenship by naturalization*).<sup>180</sup> Untuk bunyi rumusan Pasal 26 Ayat (2) UUD 1945 maksudnya adalah syarat-syarat mengenai kewarganegaraan R.I akan ditetapkan, dalam sebuah undang-undang yaitu Undang-Undang tentang kewarganegaraan R.I

Konstitusi RIS 1949<sup>181</sup> berlaku sejak 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, dan diundangkan tanggal 6 Februari 1950. Sejarah penetapan KRIS 1949

---

<sup>179</sup> Dalam hukum Indonesia di masa datang. Termasuk dalam rangka amandemen UUD 1945 dan pembaharuan UU tentang Kewarganegaraan, atribut keaslian itu, walaupun masih akan dipergunakan, cukup dikaitkan dengan kewarganegaraan, sehingga kita dapat membedakan antara warga Negara asli dalam arti sebagai orang yang dilahirkan sebagai warga Negara (natural born citizen), dan orang yang dilahirkan bukan sebagai WNI. Orang yang dilahirkan dalam status sebagai WNI itu dikemudian hari dapat saja berpindah menjadi bersangkutan dapat disebut sebagai “Warga Negara Asli”. Sebaliknya orang yang dilahirkan sebagai WNA juga dapat berubah dikemudian hari menjadi WNI, tetapi yang kedua ini tidak dapat disebut sebagai “Warga Negara Asli”. Lihat Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Op.Cit.Hlm.288.

<sup>180</sup> Proses Pewarganegaraan diatur dalam Pasal 5 UU No.62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan R.I, dimana permohonan pewarganegaraan diajukan kepada Menteri kehakiman melalui pengadilan Negeri (PN) tempat permohonan bertempat tinggal. Lihat lebih lanjut keputusan Presiden No.57 tahun 1995 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Kewarganegaraan R.I. Setelah permohonan diteliti oleh Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan HAM RI), BAKIN (sekarang BIN), Setneg, Ditjen.Imigrasi dan dinyatakan lolos kemudian diteruskan kepada Presiden R.I melalui setneg untuk ditetapkan dalam keputusan Presiden R.I tentang orang-orang bangsa lain yang telah resmi menjadi WNI, dan kemudian kutipan Keppres akan diturunkan kepada PN untuk dilakukan berita acara sumpah terhadap orang-orang tersebut. Terlihat bahwa penetapan seseorang menjadi WNI melalui naturalisasi/pewarganegaraan adalah dalam sebuah Keputusan Presiden R.I, yang bersifat beschiking/penetapan. Sehingga perlu dilakukan koreksi terhadap Pasal 26 Ayat 1 UUD 1945 yang menyebutkan “Yang menjadi warga Negara adalah orang..... dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara” adalah kurang tepat, sebab orang-orang bangsa lain tersebut disahkan melalui sebuah Keppres berdasarkan perintah dari UU karena tidak mungkin setiap pengesahan orang-orang bangsa lain menjadi WNI melalui dengan sebuah UU, betapa merepotkannya bila hal itu terjadi. Menurut penulis rumusan yang tepat adalah: “Yang menjadi warganegara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan berdasarkan undang-undang sebagai warganegaraan”. Hal ini memang merupakan inkonsistensi institusi yang terkait dalam menetapkan dan mengubah UUD dalam menyebutkan perkataan “diatur lebih lanjut dengan UU/diatur dalam UU/diatur dengan UU/disahkan dengan UU/ditetapkan dengan uu/menurut UU/sesuai dengan UU”.

<sup>181</sup> Indonesia, Keputusan Presiden tentang Republik Indonesia Serikat, Keppres No.48 Tahun 1950 tanggal 31 Januari 1950, Lembaran Negara Tahun 1950 No.3.

adalah ketika penjajah Belanda masuk kembali ke Indonesia sesudah akhir perang dunia kedua dan berusaha untuk mengubah susunan Negara R.I, Belanda juga menjalankan politik federalism sebagai politik “*devide et impera*” untuk memecah-belah persatuan bangsa Indonesia yang menganur konsep Negara Kesatuan.<sup>182</sup> Bab I Bagian IV Pasal 5 Ayat 1 konstitusi RIS 1949 mengatur Kewarganegaraan dan Penduduk Negara, bebrbunyi sebagai berikut :

“Kewarganegaraan RIS diatur oleh undnag-undang federal”

Dalam Pasal 1949Konstitusi RIS 1949 menyebutkan bahwa :

“Sudah menjadi warga negara RIS adalah mereka yang memiliki kewarganegaraan sesuai kesepakatan mengenai kewarganegaraan yang terlampir pada Piagam Pemulihan Kedaulatan sambil menunggu pengaturan kewarganegaraan dengan undang - undang sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 Pasal 5.”

Pasal 194 UUD 1949 tentang Keabsahan Kewarganegaraan Indonesia adalah hasilnya, khususnya bagi Warga Negara Indonesia yang termasuk golongan Eropa dan Asing Timur. banyak orang yang termasuk dalam kategori sebelumnya. golongan Eropa yang memperoleh status WNI berdasarkan UU No.3 Tahun 1946 dengan menggunakan sistem pewarganegaraan pasif.<sup>183</sup>

---

<sup>182</sup> C.S.T.Kansil et al, *Konsitusi-konsitusi Indonesia Tahun 1945-2000*, Cet,1, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2001). hal,42.

<sup>183</sup> menunjukkan bahwa mereka tidak menggunakan haknya untuk menolak Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1946 sebagai penduduk Negara Kesatuan Republik Indonesia pada saat diundangkan. Bahwa mereka menyetujui kewarganegaraan di Indonesia. Mereka juga menahan diri untuk tidak mengambil tindakan hukum apa pun selama penyerahan kedaulatanMereka segera dianggap sebagai warga negara Belanda sesuai dengan peraturan terbaru ( PPPWN ). Dianggap sebagai warga negara Belanda sesuai dengan peraturan terbaru ( PPPWN ). Ingin mempertahankan status Anda sebelumnya sebagai warga negara Indonesia yang diperoleh secara pasif , itu masih mungkin. mempengaruhi anggota kelompok Asing Timur lama. Orang-orang yang memiliki rumah mereka di Indonesia pada saat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 diundangkan pindah ke Belanda setelah di Indonesiakekuasaan. Pada saat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946

Diperlukan adanya upaya hukum untuk mengakhiri situasi hukum yang serba tidak pasti, dimana situasi ini berlangsung sekitar enam bulan, karena berakhir pada tanggal 17 Agustus 1950, dengan diubahnya Konstitusi RIS menjadi UUDS 1950 sebagai Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

UUDS 1950 berlaku mulai 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Pengaturan tentang kewarganegaraan disebutkan dalam Pasal 5 dan 144 dimana bunyi Pasal 5 KRIS Tahun 1949 pada prinsipnya beralih menjadi Pasal 5 UUDS 1950 dan Pasal 194 KRIS Tahun 1949 menjadi Pasal 144 UUDS 1950 tetapi isinya berubah secara principal. Pasal 144 UUDS 1950<sup>184</sup> menentukan bahwa sambil menunggu Undang-undang yang mengatur kewarganegaraan Indonesia. Maka yang disebut menjadi WNI adalah<sup>185</sup> :

- a. Mereka yang memiliki kewarganegaraan Indonesia berdasarkan PPPWN<sup>186</sup>
- b. Mereka yang kebangsaannya tidak ditetapkan oleh PPPWN, yang pada tanggal 29 Desember 1949 sudah menjadi WNI sesuai dengan hukum dan peraturan Republik Indonesia yang berlaku saat itu.

---

diundangkan dipindahkan ke Belanda setelah peralihan kekuasaan. Karena tidak aktif bukan menggunakan hak ingkarnya, otomatis pada tahun 1946 mereka menjadi warga negara Indonesia aktif menggunakan haknya untuk penolakan, mereka secara otomatis menjadi warga negara Indonesia pada tahun 1946 ketika masih hidup Indonesia. Namun, jika mereka mengikuti prosedur yang samayang di dalam pada tahun 1949 saat berada di Belanda, mereka langsung memperoleh kewarganegaraan Belanda. Tahun 1949 selama di Belanda, mereka langsung memperoleh kewarganegaraan Belanda .

<sup>184</sup> Pasal 144 UUDS 1950 menyebutkan : “Sambil menunggu aturan kewarganegaraan berdasarkan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat 1,” warganegara R.I ialah mereka yang menurut atau berdasar atas Persetujuan Perpindahan memperoleh kebangsaan Indonesia, dan mereka yang kebangsaannya tidak ditetapkan oleh persetujuan tersebut, yang pada tanggal 27 Desember 1949 sudah menjadi WNI menurut perundang-undangan R.I yang berlaku pada tanggal tersebut.”

<sup>185</sup> Koerniatmanto Soetoprawiro, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, Edisi Kedua, (Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama, 1996), hal.33

<sup>186</sup> PPPWN (Perihal Persetujuan Pembagian Warga Negara) LN 1950-2, akan di bahas lebih lanjut

Pada permulaan tahun 1959 Presiden dan Pemerintah (Kabinet Karya) menganjurkan kepada Konstituante gagasan supaya UUD 1945 ditetapkan kembali menjadi Konstitusi Negara menggantikan UUDS RI, sesuai dengan wewenang konstituante menurut Pasal 134 UUDS RI Tahun 1950, hal ini ditandai dengan lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.<sup>187</sup>

Akhirnya UUD 1945 diberlakukan kembali menjadi Konstitusi Negara Kesatuan R.I sejak tanggal 5 juli 1959 melalui sebuah Dekrit Presiden. Bertahanya UUD 1945 sebagai hukum dasar cukup lama berlangsung hingga pada saat terjadinya proses reformasi besar-besaran yang dipelopori oleh mahasiswa Indonesia tahun 1998, yang melihat kondisi bangsa menjadi terpuruk karena dampak krisis di bidang moneter dan pemerintahan, hingga kemudian trunnya pemerintahan era Soeharto yang telah berkuasa sekama 32 Tahun menyebabkan perlu diadakan perubahan pada materi UUD 1945.

Perubahan Pertama<sup>188</sup> terjadi pada tahun 1999 berdasarkan keputusan MPR tanggal 19 Oktober 1999. Dilanjutkan dengan perubahan Kedua<sup>189</sup> ada tahun 2000 berdasarkan keputusan MPR tanggal 18 Agustus 2000. Perdebatan yang cukup alot dirasakan sekali pada saat pembahasan usul perubahan Pasal 26 Ayat (2) UUD 1945 di Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat (selanjutnya disingkat BP MPR).<sup>190</sup> Bab X berubah judul menjadi "Warga Negara dan Penduduk" yang antara

---

<sup>187</sup> Indonesia, *Keputusan Presiden tentang UUD 1945 dinyatakan berlaku kembali oleh Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Kepres No.150 Tahun 1959*

<sup>188</sup> *Perubahan Pertama mengubah Pasal 5 Ayat (1) Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13 Ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 Ayat (2) dan (3), Pasal 20, Pasal 21 UUD negara RI 1945.*

<sup>189</sup> *Perubahan Kedua mengubah dan/atau menambah Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 22A, Pasal 22B, Pasal 10A, Pasal 25E, Bab X, Pasal 26 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 27 Ayat (3), Bab XA, Pasal 28 A-J, Bab XII, Pasal 30, Bab XV, Pasal 36A-C UUD Negara RI 1945.*

<sup>190</sup> *MPR RI "Buku Jilid 3C Perubahan Kedua UUD 1945 Risalah Rapat ke-42 PAH BP MPR" Ruang GBHN Gedung MPR, Jakarta, 12 Juni 2000, hal 464-489*

lain berisi Pasal 26 yang telah mengalami perubahan dan penambahan yaitu Pasal 26 Ayat (2) yang lama diubah dengan yang baru dan kemudian ditambah satu Ayat baru menjadi Pasal 26 Ayat (3) di mana Pasal 26 Ayat (2)<sup>191</sup> berisi tentang pengertian yaitu :

"Orang Indonesia yang tinggal di Indonesia dikenal sebagai penduduk."

Sedangkan Pasal 26 Ayat (3)<sup>192</sup> menyatakan bahwa :

"Hukum mengatur hal-hal yang berkaitan dengan warga negara dan pekerjaan."<sup>193</sup>

#### **4.2.2. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kewarganegaraan R.I**

##### **1. Sebelum Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945**

###### **a. Masa sebelum 1850**

###### **1) Kependudukan pada Masa VOC**

Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) sebagai gabungan dari perusahaan dagang yang berlayar ke Hindia Timur tidak mengenal prinsip kewarganegaraan sewaktu berkuasa di Indonesia. Karena VOC bukan badan publik ataupun badan kenegaraan, sehingga tidak merasa perlu untuk mengatur masalah kewarganegaraan.<sup>194</sup> Sama sekali tidak ada usaha untuk membedakan secara yuridis antara orang asing dan orang asli dari daerah yang bersangkutan. Kedudukan hukum orang asing sama

---

<sup>191</sup> Lihat Pasal 26 Ayat (2) UUD Negara RI 1945

<sup>192</sup> Lihat Pasal 26 Ayat (3) UUD Negara RI 1945

<sup>193</sup> Dimana untuk saat ini hukum positif/UU yang mengatur masalah penduduk yaitu UU No.10 Tahun 1992 tentang Kependudukan dan Kesejahteraan; serta hukum positif yang mengatur masalah kewarganegaraan RI adalah undang-undang nomor 62 tahun 1958

<sup>194</sup> Koerniatmanto Soetoprawiro. Op.Cit, hlm. 16.

dengan orang asli, yaitu sebagai Penduduk Hindia Timur (Oost Indie), dengan hak kewajiban yang sama.<sup>195</sup>

Di negara Belanda masalah kewarganegaraan pertama kali muncul sekitar tahun 1814/1815 dengan terbentuknya Undang-Undang Dasar (*Grondwet*) bagi Kerajaan Belanda Berdasarkan Grondwet tahun 1814/1815 pada tahun 1838 disusun *Nederlandsch Burgelijk Wetboek* (Selanjutnya disingkat BW). Pasal 5 BW menggunakan asas *ius Soli* yang menentukan bahwa semua orang yang bertempat tinggal di Negeri Belanda dan koloninya berstatus sebagai *Nederlander* (Warga Negara Belanda). Sehingga semua orang Belanda yang bertempat tinggal di Negeri Belanda atau di koloni Belanda, semua orang yang bertempat tinggal di koloni Belanda yang bukan orang Belanda pun juga ikut berstatus sebagai *Nederlander*.<sup>196</sup>

## **b. Masa 1850-1910**

### 1) Dualisme Pengertian Kewarganegaraan

Pasal 5 BW menetapkan pengertian warga Negara Belanda secara terbatas hanya berkisar pada masalah-masalah hukum perdata. Sehingga sampai tahun 1850 hanya ada *civielrechtelijke Nederlanderschap*. Hingga pada tanggal 28 Juli 1850 diundangkan yang mengatur mengenai *Staatsrechtelijke Nederlanderschap* (*Staatsblad* 1850-44). sebagai

---

<sup>195</sup> Masalah kewarganegaraan baru dianggap penting pada saat paham nasionalisme muncul, kira-kira pada awal XIX.

<sup>196</sup> Koerniatmanto Soetoprawiro. Ibid. Beliau menjelaskan lebih lanjut bahwa status ini hanya bersifat perdata (*privat*), artinya tidak membawa hak dan kewajiban publik sebagaimana hak warganegara umumnya. Meski status ini tetap membawa akibat hukum dalam hal perlindungan diplomatik dalam hubungan Internasional.

pelaksanaan Pasal 7 Tahun 1848. Mulai saat itu timbul masalah dualism tentang pengertian warga Negara Belanda. Pengertian yang bersifat perdata diatur dalam BW, sedangkan yang bersifat publik diatur dalam tanggal 28 Juli 1850.<sup>197</sup>

## 2) Kependudukan di Hindia Belanda

Ketentuan tentang kewarganegaraan yang bersifat publik dalam tanggal 28 Juli 1850 sama sekali tidak berarti di Hindia Belanda. Ukuran yang dipergunakan bukan kewarganegaraan Belanda melainkan kedudukan sebagai penduduk (*ingezetten*) di Hindia Belanda. Berdasarkan Pasal 4 Algemene Bepalingen van Wetgeving (Selanjutnya disingkat AB) yang berlaku mulai tanggal 30 April 1847 menetapkan penduduk Hindia Belanda terdiri atas :

1. Nederlander yang bertempat tinggal di Hindia Belanda
2. Orang-orang Pribumi (*landzeten of inboorlingen*) di Hindia Belanda
3. Semua orang, tidak terkecuali bangsa manapun, yang dengan izin Pemerintah Hindia Belanda, bertempat tinggal di Hindia Belanda.

Pasal 5 AB menentukan bahwa mereka yang bukan penduduk adalah orang asing. Sementara berdasarkan Pasal 6-10 AB, penduduk Hindia

---

<sup>197</sup> Kategori warga Negara Belanda menurut BW ialah mereka yang dilahirkan oleh orangtua yang bertempat tinggal di Negeri Belanda dan Koloninya; sedangkan menurut tanggal 28 Juli 1850 terbatas hanya pada mereka yang dilahirkan oleh orangtua yang bertempat tinggal di Negeri Belanda. Artinya berdasar Pasal 1 tanggal 28 Juli 1850, orang yang berhak menikmati hak-hak public hanyalah orang-orang Belanda yang lahir dari orangtua yang bertempat tinggal di Negeri Belanda.

Belanda dikelompokkan menjadi dua golongan yaitu golongan Eropa dan golongan Pribumi.

Pada tahun 1854, masalah kependudukan di Hindia Belanda diatur dalam Pasal 106 dan 109 Regeringsreglement (Selanjutnya disingkat RR). Dalam Pasal 106 RR 1854 mengatur bahwa penduduk Hindia Belanda kecuali pribumi adalah mereka yang tinggal di Hindia Belanda. Sedangkan prinsip pokok penggolongan dalam Pasal 109 RR 1854 sama dengan prinsip penggolongan dalam Pasal 6-10 AB. Walaupun RR tahun 1854 mengalami perubahan menjadi Indische Straatsregeling (Selanjutnya disingkat IS) pada tanggal 1 Januari 1926. Berdasarkan Pasal 160 Ayat (2) IS, penduduk Hindia Belanda adalah mereka yang dengan sah bertempat tinggal tetap disana. Sedangkan Tiga golongan, golongan Eropa, golongan pribumi, dan golongan Asing Timur, merupakan penduduk Hindia Belanda.

Dilanjutkan pada tahun 1892, di mana terdapat web tanggal 12 Desember 1892 S.268 yang berlaku tanggal 1 Juli 1893 tentang Kewarganegaraan Belanda dan Kependudukan untuk orang Belanda (*Wet Op her Nederlanderschap en het Rijksingezetenebschap*).<sup>198</sup> Menentukan kewarganegaraan Belanda menggunakan asas ius sanguinis yaitu asas yang

---

<sup>198</sup> Pada tanggal 12 Desember 1892 mencabut Pasal 5-12 BW dan tanggal 28 Juli 1854 sekaligus menghilangkan kewarganegaraan Belanda dari penduduk Hindia Belanda, sehingga statusnya menjadi tidak menentu. Orang-orang pribumi yang sedari dulu bertempat tinggal di Indonesia menjadi orang asing di tanah airnya sendiri. Statusnya terhadap tanah dipersamakan dengan golongan pendatang baru dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang hamper sama. B. P. Paulus, Op. Cit, hal 162-163

menentukan bahwa semua orang yang dilahirkan dari orang tua Belanda adalah warga negara Belanda.<sup>199</sup>

Dasar atau ukuran yang dipakai untuk menentukan kewarganegaraan Belanda adalah adanya hubungan darah antara yang melahirkan dengan anak yang dilahirkan.<sup>200</sup> Orang-orang pribumi yang tidak melangsungkan perkawinan dengan wanita Belanda sudah pasti tidak mempunyai hubungan darah atau darah campuran Belanda dan karena bukan orang Belanda maka bukan warga Negara Belanda.<sup>201</sup> Sehingga dalam masalah perkawinan Tahun 1892 menganut asas kesatuan hukum maksudnya adalah apabila wanita asing yang menikah dengan pria Belanda dengan sendirinya akan menjadi warga Negara Belanda.

Bagian terpenting dalam Tahun 1892 adalah ketentuan peralihanya, yang menetapkan bahwa mereka yang pada waktu berlakunya Tahun 1892 tanggal 1 Juli 1893 berstatus Warga Negara Belanda tetap pada status tersebut sampai ia kehilangan status itu berdasarkan ketentuan-ketentuan

---

<sup>199</sup> Walau pada tanggal 12 Desember 1892 menggunakan asas *ius sanguinis*, namun asas *ius soli* tidak diabaikan. Asas *ius soli* dipergunakan sebagai pengecualian guna menghindari terjadinya *apatride*.

<sup>200</sup> Lihat Pasal 1 Tahun 1892, Warga Negara Belanda karena Kelahiran adalah; a, anak sah atau anak yang disahkan dari ayah yang berstatus warga Negara Belanda pada saat anak tersebut lahir; b, anak sah atau anak yang disahkan dari ayah yang bersatus warga Negara Belanda pada saat anak tersebut lahir, meskipun sang ayah telah meninggal dunia paling lama 300 hari sebelum di anak lahir; c, anak tidak sah atau anak yang disahkan dari ibu yang berstatus warga Negara Belanda pada saat anak tersebut lahir; d, anak seperti tersebut diatas yang lahir di wilayah Negeri Belanda, kecuali jika terbukti bahwa ia memiliki status kewarganegaraan lain.

<sup>201</sup> Lihat Pasal 2 Tahun 1892, yang diakui sebagai warga Negara Belanda juga adalah; a, anak dari oenduduk Negeri Belanda yang dilahirkan dari seorang ibu kelahiran Negeri Belanda. kecuali bila terbukti bahwa anak itu orang asing; b, anak yang dibuang di wilayah negeri Belanda, selama tidak jelas asal-usul keturunannya; c, anak sah atau anak yang disahkan yang lahir di negeri Belanda dari seorang ibu yang berstatus warga Negara Belanda, sementara status ayahnya adalah *apatride* atau kebangsaanya tidak secara jelas diketahui, sampai terbukti lain.

Tahun 1892, kecuali mereka yang dipandang sebagai golongan *pribumi dan yang di persamakan* menurut RR (Tanggal 2 September 1854). Pengecualian ini berakibat bahwa sejak tanggal 1 Juli 1893 golongan Pribumi dan yang dipersamakan di Hindia Belanda Kehilangan status sebagai warga Negara Belanda, yang pernah diperoleh berdasarkan Pasal 5 BW. Sehingga kewarganegaraan mereka sama sekali tidak ada pengaturannya.

Berlanjut pada tanggal 10 Februari 1910 diundangkan Wet op het Nederlandsch Onderdaanschap van Niet Nederlanders (Staatsblad 1910-296) atau Tahun 1910.<sup>202</sup> Sejak saat itu kedudukan public sebagai penduduk-penduduk Hindia Belanda yang berdasarkan Pasal 160 IS diatur lebih lanjut dalam Tahun ini.<sup>203</sup> Berlakunya Tahun 1910 melahirkan istilah Nederlandsch Onderdaanschap (Kekaulanegaraan Belanda) yang merupakan istilah baru dalam hukum ketatanegaraan Hindia Belanda, yang menunjukkan hubungan hukum antara penduduk Hindia Belanda yang merupakan wilayah jajahan Belanda dan Kerajaan Belanda (Koninkrijk der Nederlanden).

Tahun 1910 mengatur keaulanegaraan Belanda bukan Belanda bagi penduduk di daerah jajagan (Hindia Belanda, Suriname, Curacao dan

---

<sup>202</sup> Salah satu latar belakang lahirnya Tahun 1910 adalah pemerintah Belanda mengalami kesulitan akibat diundangkannya Undang-undang kewarganegaraan Tiongkok 1909 yang menganut asa ius sanguinis. Artinya semua orang Cina dimanapun ia berada (termasuk yang menjadi penduduk Hindia Belanda) adalah warga Negara Tiongkok. Hal ini mengancam kepentingan Pemerintah Hindia Belanda baik secara politis maupun ekonomis.

<sup>203</sup> Koerniatmanto Soetoprawiro, Op. Cit., hal 22

Antillen) berdasarkan asas *ius soli*, yaitu bahwa semua orang yang dilahirkan di Hindia Belanda, Suriname, Curacao atau Antillen dari orang tua yang menetap disana adalah kaula Negara Belanda.<sup>204</sup> Dipergunakannya *ius soli* oleh Pemerintah Hindia Belanda karena dipandang lebih praktis dari pada *ius sanguinis*, Pemerintah Hindia Belanda tidak perlu membentuk Lembaga Catatan Sipil yang luas dan rumit bagi seluruh kaula Negara Belanda di Hindia Belanda, sehingga pada prinsipnya tidak perlu menata masalah kelahiran, perkawinan ataupun kematian kaulanegaranya, khususnya mereka yang termasuk golongan bukan Belanda.<sup>205</sup>

## **2. Awal Kemerdekaan R.I tanggal 17 Agustus 1945**

### **a. Undang-Undang No.3 Tahun 1946**

Undang-undang ini mengkaji warga Negara dan Penduduk Negara merupakan produk legislatif pertama yang bermaksud mewujudkan jiwa dan semangat UUD 1945 khususnya Pasal 26<sup>206</sup>, dibuat untuk mengatur kewarganegaraan RI setelah Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Diundangkan tanggal 10 April 1946 dan mulai berlaku pada hari pengumumannya tersebut<sup>207</sup> Undang-undang No.3 Tahun 1946 melalui

---

<sup>204</sup> Lihat Pasal 1 Tahun 1910

<sup>205</sup> Selain itu oleh Pemerintah Hindia Belanda dimaksudkan pula untuk mengikat orang-orang Cina agar tetap setia dan bersedia tinggal dan bekerja di Hindia Belanda untuk Kepentingan Belanda.

<sup>206</sup> Lihat Pasal 26 UUD 1945

<sup>207</sup> Lihat Pasal 15 UU No.3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara

Undang-undang No.6 Tahun 1947<sup>208</sup> dinyatakan berlaku surut tanggal 17 Agustus 1945.<sup>209</sup>

Menurut Pasal 1 UU No.3 tahun 1946 yang menjadi warga Negara RI yaitu :

- a. Penduduk Asli Negara Indonesia
- b. Orang yang bukan anggota golongan tersebut di atas tetapi merupakan keturunan anggota golongan tersebut yang lahir, berdomisili, dan saat ini bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia, serta orang perseorangan yang bukan anggota golongan tersebut di atas. tetapi yang lahir, telah bekerja atau tinggal di sana paling sedikit lima tahun, terakhir berturut-turut, dan paling sedikit berusia 21 tahun atau telah menikah;
- c. Orang perseorangan yang menjadi warga negara Indonesia yang dinaturalisasi;
- d. Seorang anak yang diakui secara sah oleh ayahnya, yang pada waktu lahir adalah warga negara Indonesia;
- e. Anak yang lahir dalam waktu 300 hari setelah meninggalnya ayah Indonesia;

---

<sup>208</sup> Indonesia, *Undang-undang tentang Perubahan UU No.3 Tahun 1946 tentang Wqarga Negara dan Penduduk Negara Republik Indonesia*. UU No.6 Tahun 1947, Berita Negara Republik Indonesia 1947 No.8

<sup>209</sup> Indonesia, *Undang-undang tentang warga Negara, penduduk Negara, UU No.3 Tahun 1936 (Koesnodiprodjo, Himpunan Undang-undang, Peraturan-peraturan, Penetapan, Pemerintah RI Tahun 1946, Jakarta : SK Seno)*.

- f. Anak-anak yang hanya diakui secara sah oleh ibunya dan ibunya pada saat lahir adalah warga negara Indonesia;
- g. Anak angkat yang secara sah ditempatkan dalam pengasuhan warga negara Indonesia;
- h. Anak yang diakui secara sah oleh ibu atau ayahnya dan yang lahir di tanah Indonesia;
- i. Bayi yang tidak diketahui asal usul atau kewarganegaraannya dan lahir di tanah Indonesia.

Oleh UU No.6 Tahun 1946, Klasifikasi Warga Negara Indonesia ditambah dengan :

- j. Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku dalam Negara Indonesia dan bertempat kedudukan di dalam Wilayah Negara Indonesia.

Pasal 2 UU No.3 Tahun 1946 mengatur bahwa kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suaminya.<sup>210</sup> Sedangkan berdasarkan Pasal 3 UU No.3 Tahun 1946<sup>211</sup> juga menyebutkan bahwa anak yang belum dewasa mengikuti kewarganegaraan orangtuanya.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1, 2 dan 3 UU No.3 Tahun 1946 tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa UU No.3 tahun 1946 menggunakan asas *ius soli* yaitu prinsip kewarganegaraan berdasarkan daerah kelahiran.<sup>212</sup>

---

<sup>210</sup> Lihat Pasal 2 UU No.3 Tahun 1946

<sup>211</sup> Lihat Pasal 3 UU No.3 Tahun 1946

<sup>212</sup> Penduduk Indonesia secara pasif memperoleh status sebagai WNI. Namun bagi mereka yang tidak menginginkan status tersebut diperkenankan untuk menggunakan hak repudiasinya, yaitu hak

Dalam kaitanya sebagai akibat perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan wanita asing, dengan status kewarganegaraan anak sah. maka anak akan mengikuti kewarganegaraan bapaknya yaitu sebagai WNI. Sedangkan apabila anak sah hasil perkawinan campuran antara seorang wanita WNI dengan laki-laki WNA maka si anak akan mengikuti status kewarganegaraan bapaknya yang WNA.

UU No.3 Tahun 1946 telah beberapa kali dilakukan perubahan, pertama dengan UU No.6 Tahun 1947<sup>213</sup>, kedua Undang-undang No.8 Tahun 1947<sup>214</sup> (selanjutnya disingkat UU No.8 Tahun 1947) dan ketiga dengan Undang-undang No.11 Tahun 1948<sup>215</sup> (selanjutnya disingkat UU No.11 Tahun 1948). Perubahan dengan UU No.8 Tahun 1947 dan UU No.11 Tahun 1948 dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada mereka yang ingin menggunakan hak repudiasinya sampai tanggal 17 Agustus 1948. Sejak Tanggal tersebut Warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA) merupakan penduduk negara. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946, setiap orang yang

---

untuk mengajukan pernyataan secara tertulis menolak kewarganegaraan Indonesia. Pernyataan ini dialamatkan kepada Menteri Kehakiman melalui Pengadilan Negeri setempat dalam jangka waktu satu tahun sejak berlakunya UU No.3 Tahun 1946.

<sup>213</sup> Indonesia, *Undang-undang tentang Perubahan UU No.3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara Republik Indonesia*, UU No.6 Tahun 1947. Berita Negara Republik Indonesia 1947 No. 8.

<sup>214</sup> Indonesia, *Undang-undang tentang Memperpanjang Waktu Untuk Mengajukan Pernyataan Berhubungan Dengan Kewargaan Negara Indonesia*, UU No.8 Tahun 1947, Berita Negara R.I 1947 No.11.

<sup>215</sup> Indonesia, *Undang-undang tentang Memperpanjang Waktu Lagi Untuk Mengajukan Pernyataan Berhubungan Dengan Kewargaan Negara Indonesia*, UU No.11 Tahun 1948, Berita Negara R.I Tahun 1948

ingin menjadi warga negara Indonesia harus melalui prosedur kewarganegaraan..<sup>216</sup>

**b. LN 1950-2 Tentang Persetujuan Perihal Pembagian Warga Negara (PPPWN) antara Republik Indonesia Serikat dengan Kerajaan Belanda**

Akibat lahirnya Piagam Persetujuan Pembagian Warga Negara (selanjutnya disingkat PPPWN) pada tanggal 27 Desember 1949, kejelasan hukum seputar status kewarganegaraan Indonesia berdasarkan UU No. 3 Tahun 1946 menjadi terganggu. Hasil dari pertemuan Meja Bundar yang diadakan di Deen Haag pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai dengan 2 November 1949, Republik Indonesia pada waktu itu menguasai Kerajaan Belanda (Koninkrijk der Nederlanden).

PPWN Salah satu persamaan Piagam Penyerahan Kedaulatan yang termuat dalam Lembaran Negara tahun 1950–1952 adalah disebutkannya perpecahan warga negara antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda sebagai akibat penyerahan kekuasaan. kedaulatan. Akibatnya, kedua negara harus memutuskan siapa yang menjadi warga negara. Negara masing-masing setelah RIS berdaulat penuh, lepas dari penjajahan Kerajaan Belanda.

---

<sup>216</sup> Warga Negara Indonesia asli adalah mereka yang memperoleh status tersebut dari tanggal 17 Agustus 1945 sampai tanggal 17 Agustus 1948 dan keturunannya. Sedangkan Warga Negara Indonesia keturunan Asing adalah mereka yang memperoleh status tersebut melalui proses pewarganegaraan mulai tanggal 17 Agustus 1948.

Persetujuan ini memberikan hak kepada orang-orang yang pada tanggal 27 Desember 1949 adalah kaulanegara Belanda bukan Belanda (Nederlands Onderdaan niet-Nederlander) dan telah berusia 18 tahun penuh atau yang telah kawin sebelum usia 18 tahun untuk memilih menjadi kebangsaan Belanda atau kebangsaan Indonesia dalam masa dua tahun setelah tanggal penyerahan kedaulatan itu (27 Desember 1949-27 Desember 1952).

Hal-hal terpenting dari PPPWN antara lain adalah sebagai berikut :

1. Orang-orang Belanda yang telah berusia 18 tahun penuh atau yang telah kawin lebih dini tetap menjadi warga negara Belanda, namun jika mereka lahir di Indonesia atau pada tanggal 27 Desember 1949 telah bertempat tinggal di Indonesia sedikitnya selama 6 (enam) bulan berhak untuk menyatakan memilih kebangsaan Indonesia.<sup>217</sup>
2. Kaulanegara Belanda bukan Belanda yang tergolong penduduk asli di Indonesia memperoleh kebangsaan Indonesia, tetapi apabila lahir diluar Hak untuk menyatakan kewarganegaraan Indonesia pilihannya adalah milik setiap orang yang lahir di Indonesia dan tinggal di Belanda atau di tempat lain selain peserta KMB.<sup>218</sup>

---

<sup>217</sup> Lihat Pasal 3 Perihal Persetujuan Pembagian Warga Negara antara Indonesia dan Belanda, Lembaran Negara Tahun 1950 No.2

<sup>218</sup> Lihat Pasal 4 Perihal Persetujuan Pembagian Warga Negara antara Indonesia dan Belanda, Lembaran Negara Tahun 1950 No.2

3. Orang asing berkewarganegaraan Belanda sebenarnya bukan dari Belanda. (Uitheems Ned.Onderdaan-niet Nederlander) seperti mereka yang keturunan Cina, Arab, India, Pakistan, Jepang, Jerman dan lain sebagainya yang lahir di Indonesia atau yang bertempat tinggal di RIS memiliki kehormatan Indonesia, tetapi memiliki kemampuan untuk menolaknya tepat waktu yang ditentukan.<sup>219</sup>
4. Mereka yang pada saat penyerahan kedaulatan belum menikah dan berusia di bawah 18 tahun mengikuti kebangsaan bapaknya ataupun ibunya yang menjelang penyerahan kedaulatan adalah kaulanegara Belanda dan masih hidup.<sup>220</sup>
5. Istri mengikuti kedaulatan suaminya, yaitu apabila suami menolak kebangsaan Indonesia dan memilih kebangsaan Belanda, maka istri dianggap telah memilih kebangsaan Belanda. Namun apabila terjadi perceraian sesudah penyerahan kedaulatan, perempuan itu dalam tempo 1 tahun sesudah perceraian dapat menyatakan memperoleh atau menolak kebangsaan seandainya pada saat penyerahan kedaulatan ia belum kawin.<sup>221</sup>

---

<sup>219</sup> Lihat Pasal 5 Perihal Persetujuan Lembaran Negara Belanda Tahun Ini: Distribusi Kewarganegaraan antara Indonesia dan Belanda 1950 No.2

<sup>220</sup>Lihat Pasal 8 Lembaran Negara Belanda Tahun Ini: Distribusi Kewarganegaraan antara Indonesia dan Belanda 1950 No.2

<sup>221</sup>Lihat Pasal 10 Lembaran Negara Belanda Tahun Ini: Distribusi Kewarganegaraan antara Indonesia dan Belanda 1950 No.2

Dalam PPPWN antara Kerajaan Belanda dan RIS terdapat butir-butir yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam UU No.3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara, yaitu diantaranya adalah :

1. Pada tanggal 27 Desember 1949, Belanda telah bertempat tinggal di Indonesia Sedikitnya selama 6 (enam) bulan berhak untuk menyatakan memilih kebangsaan Indonesia (Pasal 3 PPPWN). Padahal berdasarkan ketentuan UU No.3 Tahun 1946 Pasal 1 huruf b dinyatakan bahwa penduduk Indonesia :

“....Orang yang bukan keturunan asli yang di lahir di Indonesia dan bertempat kedudukan dan kediaman selama sekurang-kurangnya lima (5) tahun terakhir berturut-turut di wilayah negara Indonesia.

2. Golongan Uitheems Nederlands Onderdaan-niet Nederlander yaitu keturunan Cina, Arab, India, Pakistan, Jepang, Jerman dan lain sebagainya yang lahirkan di Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 5 PPPWN mendapat kebangsaan Indonesia apabila pada tanggal 27 Desember 1949 sudah dewasa dan bertempat tinggal di Indonesia memperoleh kebangsaan Indonesia.

Dibandingkan dengan ketentuan dalam Menurut Pasal 1 Huruf B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946, mereka yang bukan keturunan orang perseorangan yang bertempat tinggal di Negara Indonesia hanya dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia bila orang itu :

- a. Dilahirkan di Indonesia
- b. Pekerjaan dan tempat tinggal terakhir keduanya berada di Negara Indonesia minimal 5 tahun.

**c. Beberapa Peraturan yang dikeluarkan oleh Penguasa Militer**

Pada tanggal 4 Juni 1957 muncul Peraturan Penguasa Militer No.Prt/PM/09/1957<sup>222</sup> tentang Kewarganegaraan. Latar belakang kemunculan peraturan ini adalah sejak tanggal 29 Desember 1949 masalah Kewarganegaraan banyak menimbulkan ketidakjelasan, khususnya dalam praktek. Tidak ada ketentuan peraturan yang menunjuk instansi yang berwenang dalam hal menetapkan Kewarganegaraan seseorang. Padahal penetapan dan pembuktian ini sangat diperlukan.

Menurut Peraturan Penguasa Militer ini, Pengadilan Negeri merupakan instansi yang berwenang untuk menetapkan kewarganegaraan seseorang di Indonesia atau bukan.<sup>223</sup> Seorang WNI yang mempunyai paspor Bangsa asing atas namanya, masih berlaku, dianggap bukan WNI lagi.<sup>224</sup> Sebaliknya seorang wanita WNA yang kawin dengan laki-laki WNI sesudah tanggal 27 Desember 1949, diperlakukan sebagai WNI setelah mendoat ketetapan dari Menteri Kehakiman.<sup>225</sup>

Dengan berlakunya Undang-undang tentang Keadaan Bahaya No.74 Tahun 1957,<sup>226</sup> sejak tanggal 17 April 1958 (PPM) Peraturan Penguasa

---

<sup>222</sup> Indonesia, Peraturan Penguasa Militer tentang kewarganegaraan, PPM No.Prt/PM/09/1957.

<sup>223</sup> Lihat Pasal 1 Peraturan Penguasa Militer No.Prt/PM/09/1957 tentang Kewarganegaraan.

<sup>224</sup> Lihat Pasal 2 Peraturan Penguasa Militer No.Prt/PM/09/1957 tentang Kewarganegaraan.

<sup>225</sup> Lihat Pasal 3 Peraturan Penguasa Militer No.Prt/PM/09/1957 tentang Kewarganegaraan.

<sup>226</sup> Indonesia, *Undang-undang tentang Keadaan Bahaya*. UU No.74 Tahun 1957, Lembaran Negara 1957 No.160 dan Tambahan Lembaran Negara 1957 No.1485

Militer No.Prt/PM/09/1957 dinyatakan tidak berlaku lagi. Namun karena substansinya masih dianggap perlu kemudian dikeluarkan Peraturan Penguasa Perang Pusat No.Prt/Peperpu/014/1958 tentang Beberapa Hal mengenai Kewarganegaraan dengan materi yang sama.

**d. Undang-undang No.2 tahun 1958 tentang persetujuan Perjanjian antara R.I dan RRC mengenai Soal Dwi Kewarganegaraan<sup>227</sup>**

Dikenal juga sebagai Perjanjian Soenario-Chou 1955 yang ditandatangani tanggal 22 April 1955 oleh Menteri Luar Negeri R.I pada saat itu yaitu Soenario dan Chou Enlai, Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok. Hal ini dilatarbelakangi karena baik Indonesia maupun RRC (Cina) menganut asas Kewarganegaraan berdasarkan keturunan (ius sanguinis) pada masing-masing Undang-undangn Kewarganegaraannya.

Berdasarkan Undang-undang Kewarganegaraan RRC menyatakan bahwa di Negara manapun seseorang dilahirkan orang itu dengan sendirinya berkewarganegaraan RRC. Begitu pula dengan anak yang ayahnya<sup>228</sup> berkewarganegaraan Indonesia, dinegara manapun anak itu dilahirkan maka anak tersebut berdasarkan Undang-undang Kewarganegaraan R.I adalah warganegara R.I sejak lahir.

Keadaan demikian menyebabkan terdapatnya orang-orang yang serempak memiliki dua Kewarganegaraan yaitu R.I dan RRC. Sehingga

---

<sup>227</sup> Indonesia. *Undang-undang tentang Persetujuan Perjanjian antara R.I dan RRC mengenai soal Dwikewarganegaraan*, UU No.2 Tahun 1958, Lembaran Negara 1958 No.5

<sup>228</sup> Atau ibunya, apabila antara anak dengan ayahnya tidak terdapat hubungan hukum kekeluargaan.

tujua utama perjanjian ini adalah untuk menghilangkan status dwiKewarganegaraan para warga dari R.I dan RRC, caranya dengan jalan mengadakan kewajiban kepada orang-orang yang bersangkutan untuk mengadakan pilihan secara tegas untuk salah satu Kewarganegaraan.

Pilihan ini harus dilakukan dengan nyata, tak dapat secara diam-diam agar dapat diperoleh kepastian bahwa yang bersangkutan memang secara sungguh-sungguh menghendaki Kewarganegaraan yang dipilihnya. Dengan adanya ketentuan ini akan mempermudah hal pembuktian Kewarganegaraan<sup>229</sup>

Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Soenario-Chou tersebut diundangkan Undang-undang RI No.2 1958 tentang Perjanjian Perjanjian antara RRC dan R.I. Soal DwiKewarganegaraan. Bagi warganegara R.I yang pada tanggal 20-02-1960 telah dewasa dan memiliki serempak Kewarganegaraan R.I dan RRC dalam tempo 2 tahun yaitu 20-01-1960 s/d 21-01-1962 harus menetapkan keinginan berKewarganegaraan tetap R.I atau RRC. Sedangkan untuk anak kecil atau mereka yang berusia di bawah 18 tahun pada saat berlakunya Perjanjian ini maka akan mengikuti pilihan Kewarganegaraan yang dilakukan oleh bapaknya atau ibunya.<sup>230</sup>

---

<sup>229</sup> Pembuktian ini merupakan sesuatu yang penting terutama bagi pejabat-pejabat Negara yang harus melaksanakan pemerintahan sehari-hari. Hal ini merupakan asal muasal lahirnya Surat Bukti Kewarganegaraan R.I (SBKRI) bagi WNI keturunan RRC. Namun terhitung sejak pemerintahan R.I dibawah Presiden Megawati, SBKRI bukan lagi merupakan syarat yang mutlak bagi identitas WNI keturunan RRC.

<sup>230</sup> Sebagai produk Perjanjian Persetujuan antara R.I dan RRC ini, sampau saat sekarang sebagian kalangan masyarakat WNI masih memiliki “Surat Catatan Peryantaan Keterangan melepaskan Kewarganegaraan RRC untuk tetap menjadi warganegara R.I yaitu berupa Formulir Dwi berbentuk Form I, II, III, IV, V atau VI yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri setempat. Formulir ini merupakan salah satu persyaratan apabila seseorang mengajukan permohonan pembuatan SBKRI.

Namun terhitung tanggal 10 April 1969 Persetujuan Perjanjian antara R.I dan RRC ini dinyatakan tidak berlaku lagi atau batal demi hukum berdasarkan Undang-undang No.4 tahun 1969.<sup>231</sup> Sungguhpun pada awalnya perjanjian ini direncanakan berlaku selama 20 tahun, namun mengingat hubungan politik yang tidak harmonis lagi antara R.I dan RRC pada masa itu menyebabkan Persetujuan Perjanjian tersebut menjadi batal.

### **3. Sesudah berlakunya UU No.62 Tahun 1958 tanggal 1 Agustus 1958**

#### **a. Undang-undang Kewarganegaraan R.I Nomor 62 Tahun 1958<sup>232</sup>**

Berdasarkan Pasal 5 UUDS 1950<sup>233</sup> diundangkanlah Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia No. 62 Tahun 1958, diundangkan pada tanggal 1 Agustus walaupun sistem pemerintahan yang dianut UUDS 1950 pada saat itu adalah berbeda dengan sistem pemerintahan yang dianut pada UUD Negara R.I tahun 1945.<sup>234</sup> Hal ini berdasarkan Pasal 1 Menurut Peraturan Peralihan UUD 1945, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku tetap berlaku selama belum ada yang baru disahkan,<sup>235</sup> sehingga jelas selama belum ada Undang-undangan Kewarganegaraan R.I yang baru maka UU No.62 Masih berlaku Undang-undang Kewarganegaraan

---

<sup>231</sup> Indonesia, *Undang-undang tentang Pernyataan Tidak Berlakunya UU No.2 Tahun 1958 tentang Persetujuan Perjanjian Antara R.I dan RRC mengenai soal DwiKewarganegaraan*, UU No.4 tahun 1969, Lembaran Negara R.I Tahun 1069 No.17.

<sup>232</sup> Indonesia, *Undang-undang tentang Kewarganegaraan R.I* UU No.62 Tahun 1958 berlaku tanggal 1 Agustus 1958, Lembaran Negara Tahun 1958 No.113, Tambahan Lembaran Negara 5 UUDS 1647

<sup>233</sup> Lihat Pasal 5 UUDS 1950

<sup>234</sup> Perbedaan juga terlihat pada ketentuan mengenai naturalisasi, yaitu kewenangan Menteri Kehakiman (Sekarang Menteri Hukum dan HAM RI) beralih kepada Presiden

<sup>235</sup> Lihat Pasal 1 Aturan Peralihan UUD Negara R.I Tahun 1945

Republik Indonesia tahun 1958. Sebagai hukum positif Indonesia yang mengatur tentang masalah Kewarganegaraan hingga dewasa ini.

Berkaitan dengan status Kewarganegaraan sesuai dengan UU No. 62 tahun, anak hasil perkawinan campuran tahun 1958 tercermin dalam beberapa Pasal sebagai berikut :

1) Pasal 1

Pasal 1 UU No.62 Tahun 1958<sup>236</sup> menitikberatkan pada asas ius sanguinis, yaitu mengatur yang disebut warga negara Indonesia. Maksud Undang-undang ini lebih menekankan kepada asas ius sanguinis,<sup>237</sup>

Adapun bunyi *Pasal 1 : Orang yang menjadi warga negara Republik Indonesia, yaitu:*

- a. Orang yang sudah menjadi warga negara Republik Indonesia menurut anggaran dasar, perjanjian, peraturan perundang-undangan yang berlaku sejak deklarasi tanggal 17 Agustus 1945;
- b. Seseorang yang ayahnya adalah warga negara Indonesia pada saat ia lahir, dengan pengertian bahwa kewarganegaraan ayah dimulai pada saat hubungan hukum keluarga terjalin, dan hubungan hukum keluarga tersebut dipertahankan sebelum orang tersebut berusia 18 tahun atau sebelum ia menikah selama masih di bawah umur. usia 18 tahun;

---

<sup>236</sup> Indonesia, *Undang-undang tentang kewarganegaraan R.I*, UU No.62 Tahun 1958, Lembaran Negara Tahun 1958 No.113, TLN N

<sup>237</sup> Asas ius sanguinis yang terdapat pada UU No.62 Tahun 1958 lebih cenderung dominan unsur patriakal nya/berdasar ius sanguinis garis keturunan bapak. Hal ini berbeda dengan ex. Negara Belgia yang menganut asas ius sanguinis dari pihak ibu dan bapak (Afdelling 1- Arycle 8 Werboek van de Belgische Natinalifeit-Inwerkingtreeding 1 Januari 1985)

- c. Jika ayah adalah warga negara Republik Indonesia pada saat kematiannya dan anak lahir dalam waktu 300 hari dari waktu itu;
- d. Orang yang ibunya, jika ia tidak mempunyai hubungan keluarga dengan ayahnya, adalah warga negara Republik Indonesia pada waktu anak itu dilahirkan.;
- e. Seorang anak yang ayahnya bukan warga negara pada saat anak itu lahir, jika ayah anak tersebut tidak memiliki kewarganegaraan, atau jika kewarganegaraan ayahnya tidak diketahui;
- f. Mereka yang orang tuanya tidak diketahui yang lahir di wilayah Republik Indonesia;
- g. Seorang anak yang tidak diketahui asal usulnya ketika ditemukan di tanah Indonesia;
- h. Orang yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia dan kedua orang tuanya tidak memiliki kewarganegaraan atau status kewarganegaraan orang tuanya tidak jelas;
- i. Orang yang lahir di wilayah Indonesia yang pada waktu kelahirannya tidak mempunyai ibu atau ayah yang berasal dari bangsa itu;
- j. Orang perseorangan yang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia sesuai dengan persyaratan Undang-Undang ini.

Ketentuan Pasal 1 ini secara yuridis dalam praktek sesungguhnya tidak menimbulkan masalah karena penerapan asas ius sanguinis<sup>238</sup> dan asas ius soli<sup>239</sup> diterapkan secara proporsional dan kedua asas tersebut diakui dan diterapkan di berbagai Negara di belahan dunia ini dengan berbagai variasi mutatis mutandis. Penerapan kedua asas ini dalam Undang-undang Kewarganegaraan Indonesia dimaksudkan untuk meniadakan apatride dan bipatride.

Namun di era globalisasi<sup>240</sup> Pasal ini dipandang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat HAM) Pasal 1 dianggap masih belum melindungi HAM Seseorang untuk menentukan Kewarganegaraannya, misalnya mengenai anak sah yang dilahirkan dilahirkan dari ibu berkewarganegaraan dan ayah berkewarganegaraan asing RI. Menurut undang-undang yang berlaku saat ini, bahwa anak sah dengan penerapan asas ius sanguinis dan penafsiran a contrario Pasal 1 huruf b Undang-undang Menurut Undang-Undang Nomor 62 Tahun

---

<sup>238</sup> Lihat Pasal 1 UU No.62 Tahun 1958, Pasal yang berkaitan dengan asas ius sanguinis yaitu ;

- anak yang lahir dari suatu perkawinan sah akan mengikuti kewarganegaraan ayah (Pasal 1 huruf b)
- anak turut ayah yang meninggal dunia dalam 300 hari sebelum anak lahir (Pasal 1 huruf c);
- anak sah dari seorang ibu warganegara Republik Indonesia, sedangkan ayahnya stateless (Pasal 1 huruf e);

<sup>239</sup> Lihat Pasal 1 UU No.62 Tahun 1958, Pasal yang berkaitan dengan asas ius soli yaitu :

- orang yang lahir di Indonesia dari orang tua yang tidak diketahui (Pasal 1 huruf f);
- orang yang lahir di Indonesia dari orang tua yang stateless (Pasal 1 huruf h);
- orang yang lahir di Indonesia dari orang asing tetapi kewarganegaraannya tidak ikut kewarganegaraan orang tuanya atau selama tidak diketahui orang tuanya (Pasal 1 huruf i).

<sup>240</sup> Dochack Latief, *Pembangunan Ekonomi dan Kebijakan Ekonomi Global*, (Surakarta : Muhamadiyah University Press University Muhammadiyah, 200), hal.53. Menjelaskan pergaulan kehidupan manusia saat ini dipengaruhi oleh arus globalisasi yang diartikan sebagai proses terintergrasinya kehidupan antar Negara kerah masyarakat dunia yang saling terkait, saling tergantung dan saling mempengaruhi. Penyebab utama globalisasi ialah kemajuan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi.

1958, seseorang dianggap warga negara Indonesia apabila pada saat lahir mempunyai ikatan hukum keluarga dengan bapaknya orang Indonesia. Hubungan keluarga ini pasti sudah ada sebelum anak berusia 18 tahun atau sebelum sang ayah menikah dengan anak di bawah umur. Sehingga apabila jika seorang anak sah lahir dari perkawinan antara seorang laki-laki Indonesia dan seorang perempuan asing, maka anak itu akan lahir mengikuti Kewarganegaraan ayahnya yang WNI. Dan sebaliknya apabila anak sah hasil perkawinan campuran lahir dari ayah WNA dengan seorang ibu WNI maka anak akan berKewarganegaraan asing mengikuti Kewarganegaraan ayahnya.

Pada prinsipnya seorang anak adalah Warga Negara Indonesia dimanapun ia dilahirkan, apabila orangtua anak tersebut adalah Warga Negara Indonesia. Namun tidak selalu Kewarganegaraan kedua orangtuanya sama<sup>241</sup> dan tidak selalu kedua orang tua memiliki hubungan hukum keluarga orangtuanya. Sebab dalam UU No.62 Tahun 1958 menganggap Akan selalu ada hubungan hukum keluarga ibu-anak. Artinya, apabila si ibu adalah warga Negara Indonesia maka si anak dengan sendirinya warga Negara Indonesia pula.<sup>242</sup>

---

<sup>241</sup> Maksudnya apabila terjadinya perkawinan campuran beda Kewarganegaraan menurut pengertian Pasal 57 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>242</sup> Tetapi pengecualian dapat terjadi apabila Negara asing si ayah tidak memberikan kewarganegaraan bagi anak-anak yang dilahirkan, sehingga berakibat anak menjadi stateless/apatride/tanpa kewarganegaraan. Maka dalam hal ini ibu si anak dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri (PN) agar si anak menjadi WNI mengikuti kewarganegaraan si ibu.

Sedangkan Hanya jika anak itu lahir selama atau setelah pernikahan yang sah atau jika ayah secara sah mengakui anak tersebut barulah kedua belah pihak memiliki hubungan hukum keluarga. Apabila hubungan semacam ini terjadi, si ayahlah yang menentukan Kewarganegaraan si anak. Artinya, apabila si ayah adalah warga negara Indonesia, si anak Warga Negara Indonesia pula. Kewarganegaraan si anak dimulai sejak adanya hubungan kekeluargaan tersebut. Hubungan hukum kekeluargaan harus telah ada sebelum si anak dianggap dewasa untuk dapat menentukan sendiri sikapnya dalam masalah Kewarganegaraan. Penjelasan Peraturan Pemerintah No.67 Tahun 1958<sup>243</sup> tentang Pelaksanaan UU No.62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan R.I secara tegas menentukan batas kedewasaan seseorang adalah usia 18 tahun atau telah kawin (sebelum berusia 18 tahun).

Sehingga penentuan Kewarganegaraan Indonesia oleh si ibu/perempuan warga Negara Indonesia baru akan muncul apabila tidak ada hubungan hukum kekeluargaan antara anak dan ayah, atau ayahnya berstatus apatricle atau tidak diketahui Kewarganegaraannya.

## 2) Pasal 3

Adapun materi dari Pasal 3 UU No.62 Tahun 1958<sup>244</sup>

- (1) Anak yang lahir di luar perkawinan dari ibu warga negara Republik Indonesia atau anak dari perkawinan yang sah di mana anak itu

---

<sup>243</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan UU No.62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan R.I*, PP No.67 Tahun 1958, Lembaran Negara No,157 Tahun 1958.

<sup>244</sup> Indonesia, *Undang-undang tentang Kewarganegaraan R.I* UU No.62 tahun 1958, Lembaran Negara Tahun 1958 No. 113, TLN No.1647, ps 3

diasuh oleh ibunya yang berkewarganegaraan Republik Indonesia tetapi ayahnya berkewarganegaraan, dapat mengajukan permohonan kepada menteri kehakiman untuk kewarganegaraan. Sesuai dengan persyaratan hukum negara asal dan/atau sesuai dengan ketentuan perjanjian penyelesaian dwikewarganegaraan antara Republik Indonesia dengan negara yang bersangkutan, negara Republik Indonesia tidak mempunyai kewarganegaraan lain dan/atau meliputi suatu pernyataan yang menceritakan mereka.

- (2) Permohonan tersebut harus diajukan kepada menteri kehakiman melalui pengadilan negeri atau perwakilan Republik Indonesia dalam waktu satu tahun sejak pemohon berusia 18 tahun.
- (3) Dengan restu dewan menteri, menteri kehakiman menyetujui atau menolak proposal tersebut.
- (4) Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diperoleh melalui permohonan tersebut mulai berlaku pada tanggal keputusan Menteri Kehakiman.

Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) tersebut ada kemungkinan bahwa anak luar kawin karena berlakunya suatu ketentuan dapat mengikuti kewarganegaraan ayahnya yang orang asing. Sedangkan pada kenyataannya anak itu merasa lebih dekat dengan ibunya yang berkewarganegaraan Indonesia. Kemungkinan ini dapat saja terjadi apabila ayahnya adalah seorang warga dari suatu negara, yang mengatur bahwa pengakuan seorang anak asing akan menyebabkan diperolehnya status kewarganegaraan dari

negara tersebut oleh si anak. Sehingga oleh karena adanya pengakuan, status si anak luar kawin berubah menjadi warga negara si ayah.

Namun kemungkinan lain juga dapat terjadi yaitu apabila ada anak dari perkawinan campuran yang sah, yang orang tuanya bercerai. Dalam perceraian itu, Hakim menyerahkan si anak dalam asuhan ibunya yang WNI, sementara status si anak adalah mengikuti status ayahnya yang WNA. Maka anak sah hasil perkawinan campuran yang orang tuanya bercerai tersebut diberi kesempatan untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia, yaitu dengan mengajukan permohonan dari tempat kedudukannya kepada Menteri Kehakiman melalui Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia 1 (satu) tahun anak itu berusia 18 tahun.<sup>245</sup>

Pasal 3 Ayat (1) seperti tersebut di muka, memang memungkinkan ibu untuk mengajukan kewarganegaraan anaknya di Indonesia, tetapi menurut Pasal 3 Ayat (2), permohonan kedua dapat dilakukan dalam waktu satu tahun sejak anak berusia 18 tahun. Karena ancaman deportasi, keadaan anak hingga usia 18 tahun tidak diketahui.<sup>246</sup> ke luar negeri.

Hal ini disebabkan karena anak tersebut dipandang sebagai anak asing yang secara langsung perlakuannya juga dipandang sebagai warga negara asing. Sehingga jika dikaitkan dengan ketentuan tentang

---

<sup>245</sup> Pasal ini hanya memberikan kesempatan saja dan bukan menentukan sebagai suatu keharusan. Mengingat bahwa masalah memilih kewarganegaraan merupakan hak asasi seseorang, kehendak untuk menjadi WNI adalah muncul dari orang yang bersangkutan sendiri. Permohonan ini juga tidak menyebabkan pihak pemerintah Indonesia harus selalu mengabulkannya, karena dikabulkan atau tidaknya permohonan ini merupakan hak pemerintah Indonesia meskipun semua syarat telah dipenuhi oleh yang bersangkutan.

<sup>246</sup> Deportasi/Pengusiran adalah tindakan mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia karena keberadaannya tidak dikehendaki.

keimigrasian yang berlaku pada mereka sebagai orang asing adalah ketentuan undang-undang No.9 tahun 1992 tentang keimigrasian (selanjutnya disingkat UU No.9 tahun 1992)<sup>247</sup> dan peraturan pemerintah No.32 tahun 1994 tentang Visa, izin masuk dan keimigrasian (selanjutnya disingkat PP No.32 Tahun 1994)<sup>248</sup> Karena berdasarkan Pasal 24 UU No.9 tahun 1992 juncto Pasal 27 PP No.32 Tahun 1994<sup>249</sup> Setiap warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin keimigrasian yang terdiri dari: singgah<sup>250</sup>, Izin Kunjungan<sup>251</sup> Izin tinggal terbatas<sup>252</sup> dan izin tinggal tetap<sup>253</sup>

Begitu pula apabila dikaitkan dengan kedudukan istri yang hanya dapat mengikuti status izin tinggal tetap suaminya.<sup>254</sup> dan anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah dapat melacak status

---

<sup>247</sup> Indonesia, Undang-undang tentang Keimigrasian, UU No.9 Tahun 1992, Lembaran Negara tahun 1992 No.33 Tambahan Lembaran Negara No. 3474

<sup>248</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Visa, Izin Masuk dan Keimigrasian, PP No.32 Tahun 1994, Lembaran Negara Tahun 1994 No.55, Tambahan Lembaran Negara No.3563

<sup>249</sup>Lihat Pasal 24 UU No.9 Tahun 1992 Jo Pasal 27 PP No.32 Tahun 1994

<sup>250</sup>Pasal 34 PP No.32 Tahun 1994, mengatur bahwa izin singgah diberikan kepada orang asing yang memerlukan sehingga di Indonesia dalam perjalanan menuju negara lain atau kembali ke negara aslinya. Kepada orang asing itu diberikan jangka waktu paling lama 14 hari terhitung sejak tanggal diberikannya izin masuk di wilayah Indonesia.

<sup>251</sup>Pasal 35 PP No. 32 tahun 1994, menjelaskan bahwa izin kunjungan sifatnya adalah kunjungan singkat, untuk tugas-tugas pemerintahan, kegiatan sosial budaya atau usaha. Jangka waktu yang diberikan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diberikannya izin masuk ke wilayah Indonesia yang mana izin dapat diperpanjang 6 kali berturut-turut di mana setiap kali perpanjangan untuk jangka waktu 30 hari. Namun dalam hal kunjungan untuk keperluan wisata, jangka waktu 60 hari tidak dapat diperpanjang.

<sup>252</sup>Pasal 37 PP no 32 tahun 1994, menerangkan bahwa izin tinggal terbatas (ITAS) diberikan untuk jangka waktu paling lama satu tahun terhitung sejak tanggal diberikan izin masuk di wilayah Indonesia, izin di mana dapat diperpanjang paling banyak 5 kali berturut-turut dan setiap kali perpanjangan diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 tahun.

<sup>253</sup> Pasal 38 PP no 32 tahun 1994, menjelaskan bahwa izin tinggal tetap (ITTAP) diberikan kepada orang asing yang telah menetap di Indonesia secara berturut-turut untuk jangka waktu tertentu dan memenuhi persyaratan yang ditentukan. Jangka waktu izin ini adalah 5 tahun sejak izin diterbitkan dan dapat diperpanjang setiap 5 tahun sekali.

<sup>254</sup> Lihat Pasal 44 PP No.32 tahun 1994

izin tinggal orang tuanya,<sup>255</sup> sedangkan untuk Izin tinggal terbatas dapat diberikan kepada anak kelahiran Indonesia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, belum menikah, dan orang tuanya tidak memiliki izin keimigrasian.<sup>256</sup> Namun izin tinggal tersebut hanya dapat diberikan setelah anak/orang asing tersebut berada secara sah atau lahir di wilayah RI.<sup>257</sup> Apabila ketentuan-ketentuan tersebut dilanggar maka orang asing tersebut antara lainnya dapat dideportasi ke luar Indonesia.<sup>258</sup>

Anak-anak yang lahir dari perempuan Indonesia yang menikah dengan orang asing jelas menderita karena undang-undang keimigrasian ini, yang berkaitan langsung dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Indonesia. Karena anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran antara perempuan Indonesia dan laki-laki asing akan memiliki status asing saat lahir, mereka hanya akan memenuhi syarat untuk mendapatkan visa tinggal sampai mereka berusia 18 (atau delapan belas tahun). terbatas yang sangat rentan terhadap bahaya deportasi ke luar negeri, seperti kasus yang dialami oleh seorang anak yang bernama Andrea Miyakoshi pada tahun 1996<sup>259</sup> ketentuan-ketentuan tersebut juga tampak

---

<sup>255</sup> Lihat Pasal 45 Ayat 1 PP No.32 tahun 1994

<sup>256</sup> Lihat Pasal 45 Ayat (2) PP no 32 tahun 1994

<sup>257</sup> Lihat Pasal 46 PP No.32 tahun 1994

<sup>258</sup> Lihat Pasal 42 PP No.32 tahun 1994

<sup>259</sup> Suara APIK, "UU Kewarganegaraan dan Implikasinya Pada Hak-Hak Perempuan" Edisi 4, (Jakarta: 1997), hal, 1. Kasus Andrea terjadi tahun 1996. Kasus ini muncul ketika Ny. Atik Kristus Yuliani Lalai mengurus kartu izin menetap sementara (KIMS) anaknya Andrea yang lahir di Kudus tanggal 14 September 1992 sebagai hasil perkawinan campuran antara adik kristia Yuliani (WNI) dengan Mitsuo Miyakoshi (Warga Negara Jepang). Perkawinan campuran ini dicatat di kantor catatan sipil Kudus tanggal 2 November 1989, namun pada tanggal 2 Februari 1995 pengadilan negeri (PN) Surabaya memutuskan perkawinan tersebut putus karena terjadi perceraian. PN Surabaya menetapkan bahwa Andrea berada di bawah pengasuhan ibunya dan biaya hidupnya (alimentasi) ditanggung bapaknya sebesar Rp. 250.000/bulan. Terhadap Andrea karena berdasar

jelas mencerminkan ketidakadilan bagi perempuan dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan perempuan WNI dengan laki-laki WNA. Hal inilah yang banyak menimbulkan keluhan dari berbagai pihak yang terlibat langsung dalam perkawinan campuran yang menginginkan pengaturan tentang hal ini ditinjau ulang karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, di mana pengakuan kedaulatan terhadap hak asasi manusia adalah sama tanpa memandang jenis kelamin. Sehingga hak perempuan atau seorang ibu terhadap anak hasil perkawinan campuran adalah sama dengan laki-laki atau ayahnya dalam hal menentukan status kewarganegaraan anaknya.

### 3) Pasal 4

Isi dari Pasal 4 UU No.62 Tahun 1958<sup>260</sup> adalah :

---

Pasal 1 huruf b UU no 62 tahun 1958 adalah mengikuti kewarganegaraan ayahnya yang WNA, maka diperlakukan sebagai orang asing Berdasarkan UU no 9 tahun 1999 tentang keimigrasian. Menurut Pasal 52 UU no 9 Tahun 1992 menyambut bahwa orang asing yang izin keimigrasiannya habis berlaku dan masih berada dalam wilayah Indonesia melampaui 60 hari dari batas izin yang diberikan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta). Berdasarkan hal tersebut, Andreyka akan di deportasi selam-lambatnya pada tanggal 5 September 1996 karena status Andreyka sebagai anak asing telah overstay (habis izin tinggal) 7 bulan. Apabila Ny. Atik tidak menyerahkan Andreyka ke Perwakilan Kedutaan Besar Jepang di Indonesia sampai batas waktu yang telah ditentukan maka akan dikenai sanksi Pasal 52 UU No.9 Tahun 1992 karena dianggap telah memberi makan dan melindungi orang asing. Atas saran dari kantor Imigrasi diberikan jalan keluar dengan mengajak Andreyka ke luar negeri mana saja (untuk Indonesia terdekat adalah Singapura /Malaysia/Timor Leste) entah beberapa hari saja atau pulanag pergi dalam 1 hari ke luar negeri. Setelah kembali ke Indonesia surat-suratnya diperbaharui dan dianggap sebagai pendatang baru. Bila tidak dilakukan sulit dilakukan perlindungan karena undang-undang keimigrasian mengajur demikian. Ny Atik mempunyai masalah tidak mempunyai uang untuk membawa Andreyka ke luar negeri, selain itu KIMS Andreyka dibawa mantan suaminya dan baru diberikan kepada Ny.Atik setelah habis masa berlakunya. Akhirnya dengan bantuan bebrabgai pihak yang simpati terhadap permasalahan deportasi Andreyka, masalah keuangan dapat diatasi hingga kemudian Ny.Atik dan Andreyka berangkat ke Singapura dalam waktu 1 hari pulang pergi untuk mengurus Izin masuk ke Indonesia dengan menggunakan Visa sosial budaya yang selanjutnya dikonversi menjadi Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) dalam jangka waktu 1 tahun.

<sup>260</sup> Indonesia, *Undang-undang tentang Kewarganegaraan R.I*, UU No.62 Tahun 1958, Lembaran Negara R.I Tahun 1958 No.113, Tambahan Lembaran Negara No.1647, ps.4

- (1) Orang asing yang lahir dan berkedudukan di Republik Indonesia dan ayah atau ibunya, jika tidak mempunyai hubungan keluarga dengan ayahnya, juga lahir dan bertempat tinggal di Negara Republik Indonesia, dapat mengajukan permohonan kepada Menteri Keadilan untuk memperoleh kewarganegaraan di negara Republik Indonesia, jika ia belum memiliki kewarganegaraan di negara lain, Atau, sesuai dengan persyaratan hukum yang berlaku di negara asalnya atau syarat-syarat perjanjian penyelesaian dwikewarganegaraan antara Republik Indonesia dan negara tuan rumah, ia mengajukan pernyataan meninggalkan kewarganegaraan tambahan yang mungkin ia miliki bersama dengan aplikasi. khawatir.
- (2) Permohonan tersebut harus diajukan kepada Menteri Kehakiman melalui Pengadilan Negeri dari rumah pemohon dalam waktu satu tahun sejak pemohon berusia 18 tahun.
- (3) Dengan restu Dewan Menteri, Menteri Kehakiman menyetujui atau menolak usulan tersebut.
- (4) Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diperoleh atas permintaan berlaku sejak tanggal keputusan Menteri Kehakiman..

Berdasarkan Pasal 4 tersebut diatas mengatur bahwa Orang asing yang lahir dan bertempat tinggal di tanah Indonesia dapat mengajukan permohonan menjadi warga negara negara tersebut. dengan asumsi bahwa

ibu atau, dalam hal tidak ada hubungan hukum ayah-anak, ayah, juga lahir di Indonesia dan sekarang bertempat tinggal di sana. Pasal ini memberi kesempatan bagi para keturunan orang asing/cucu para imigran untuk memperoleh Kewarganegaraan Indonesia dengan mengajukan permohonan. Untuk dapat menggunakan kesempatan ini sekurang-kurangnya sudah dua keturunan atau generasi orang asing/imigran asing bersangkutan harus lahir di Indonesia. Cucu dari imigran asing inilah yang diberi kesempatan.<sup>261</sup>

Ketentuan ini memberikan peluang bahwa factor kelahiran pada suatu wilayah Negara atau *ius Soli* dalam memperoleh Kewarganegaraan ternyata dapat memperhalus asas *ius sanguinis* yang lebih diutamakan dalam UU No.62 Tahun 1958. Artinya karena lahir di Indonesia seseorang dapat memperoleh Kewarganegaraan Indonesia. Alasan dimungkinkan peluang ini adalah sudah selayaknya jika suatu saat diberikan kesempatan bagi keturunan orang asing untuk menjadi anggota (warga) dari pada Negara Indonesia.<sup>262</sup>

Tidak terlepas dalam kaitannya dengan Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958, kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran ditentukan oleh kewarganegaraan para pihak dalam perkawinan, yaitu orang tua dari anak hasil perkawinan atau pasangan dalam perkawinan

---

<sup>261</sup> Dengan ketentuan ayah dari sang cucu imigran yang mengajukan permohonan kewarganegaraan Indonesia ini juga harus dilahirkan di Indonesia dan merupakan penduduk dari Indonesia.

<sup>262</sup> Sudargo Gautama, "*Tafsiran Undang-undang Kewarganegaraan R.I*", hal.76. Beliau juga menjelaskan alasan mengapa keturunan asing orang yang dimaksud Pasal 4 UU No.62 Tahun 1958 adalah harus keturunan kedua (cucu) bukan keturunan pertama (anak) dari si imigran adalah karena pada saat Rancangan Undang-undang Kewarganegaraan RI ini (UU No.62 Tahun 1958) dibahas menjelaskan bahwa keturunan.

campuran. Bagian-bagian dari Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 yang mengatur tentang hal ini antara lain :

### **1) Pasal 7**

Ketentuan bahwa perempuan asing yang kawin dengan laki-laki Indonesia tidak dengan sendirinya memperoleh kewarganegaraan Indonesia apabila ia menyatakannya dalam waktu satu tahun perkawinannya dapat dilihat dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958. Pasal ini mengatur bagaimana istri yang berstatus WNA agar dapat menjadi warganegara mengikuti Kewarganegaraan suami dengan memperolehnya secara aktif, yaitu dengan mengajukan pernyataan keterangan memperoleh Kewarganegaraan R.I kepada Pengadilan Negeri atau Perwakilan R.I di luar negeri dalam satu tahun perkawinannya.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perolehan Kewarganegaraan dengan cara aktif ini adalah : <sup>263</sup>

1. Adanya perkawinan yang sah;
2. Pada saat menikah istrinya berstatus asing dan suaminya berstatus warganegara Republik Indonesia;
3. Dalam satu tahun sesudah perkawinan si istri mengajukan pernyataan keterangan memperoleh memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia kepada Pengadilan Negeri/Perwakilan RI diluar negeri.

---

<sup>263</sup> Ramly Hutabarat, "Pelaksanaan UU No.62 Tahun 1958....," Op.Cit, hal.7

4. Si istri mempunyai bukti bahwa ia belum memiliki kewarganegaraan lain sebelum memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia yaitu surat keterangan dari Perwakilan Negara asalnya.
5. Dalam satu tahun sesudah menikah suaminya tidak melepaskan Kewarganegaraan Republik Indonesia. Hal ini berkaitan dengan ketentuan bahwa dengan perkawinan tersebut si suami berhak untuk melepaskan Kewarganegaraan Republik Indonesia (apabila ketentuan dari Negara istrinya membenarkan) untuk menjadi warganegara asing mengikuti istri.

Serta dalam Pasal 7 Ayat (2) Pasal tersebut dikatakan bahwa perempuan WNA ini bisa memperoleh Kewarganegaraan Indonesia bila suaminya yang WNI tidak merubah Kewarganegaraan Indonesianya. Hal ini berarti bahwa menurut Pasal ini perkawinan bagi seorang perempuan asing dapat menjadi dasar untuk memperoleh status mengikuti Kewarganegaraan suaminya dan ia mempunyai kemungkinan untuk memperoleh Kewarganegaraan RI.

Namun untuk hal tersebut harus ada pernyataan terlebih dahulu darinya bahwa sang istri yang WNA memang berkeinginan untuk menjadi WNI. Hal ini ditentukan demi kepentingan kesatuan hukum dalam keluarga. Dengan adanya kesatuan dalam bidang Kewarganegaraan diharapkan bahwa akan terhindar pula berbagai kesulitan yang timbul karena adanya

hukum yang berbeda didalam satu keluarga itu.<sup>264</sup> Tetapi bila kita perhatikan dengan jelas dalam Pasal 7 tersebut asas kesatuan hukum dalam keluarga tidak diprioritaskan. Hal ini dikarenakan asas persamarataan antara suami istri dipandang lebih penting adanya. Oleh karena itu bagi pihak istri diberi hak untuk menentukan statusnya sendiri di bidang Kewarganegaraan, sehingga kadang-kadang menyebabkan tidak ada kesatuan hukum dalam keluarga.<sup>265</sup>

Pasal 7 Ayat (2) disebut juga dengan memperoleh Kewarganegaraan secara pasif yaitu bahwa seorang istri memperoleh Kewarganegaraan R.I mengikuti suami tanpa adanya keharusan menyatakan keterangan kepada Pengadilan Negeri atau Perwakilan R.I diluar Negeri. Karena dalam satu tahun setelah perkawinanya berlangsung, istri yang berstatus WNA tidak aktif menyatakan keterangan memperoleh Kewarganegaraan R.I kepada Pengadilan Negeri atau Perwakilan R.I di luar negeri. Untuk itu perlu dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Wanita tersebut adalah orang asing
2. Pasangannya tidak membuat pernyataan publik melepaskan kewarganegaraan Republiknya dalam waktu satu tahun setelah pernikahan mereka Indonesia

---

<sup>264</sup> Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia Buku Kedua, Cetakan ke-3* (Bandung; Eresco, 1986), hal.222

<sup>265</sup> Ibid, hal 219

3. Wanita tersebut tidak mempunyai Kewarganegaraan lain apabila memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, hal tersebut dapat disebabkan oleh salah satu hal di bawah ini :
- a) Telah meninggalkan Kewarganegaraan asalnya;
  - b) Menurut hukum Negara asalnya wanita tersebut otomatis kehilangan Kewarganegaraan asalnya karena perkawinannya dengan warganegara Republik Indonesia ;
  - c) Wanita tersebut termasuk Orang yang tidak memiliki kewarganegaraan (stateless) atau yang diperlakukan dengan cara yang sesuai dengan kurangnya kewarganegaraan mereka misalnya warganegara dari suatu Negara yang tidak/belum diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia contoh Taiwan, Israel dan sebagainya.

## **2) Pasal 8**

Pasal 8 UU No.62 Tahun 1958<sup>266</sup> mengatur perihal perempuan WNI yang kawin dengan laki-laki WNA, maka ia dapat kehilangan kewarganegaraan Indonesianya apabila dalam waktu 1 tahun setelah menikah perempuan WNI tersebut menyatakan keterangan untuk itu. Alasan untuk memberi kesempatan pada wanita WNI untuk mempertahankan kewarganegaraannya ini menurut memori penjelasan ini adalah "berhubungan dirasakan berat untuk menghasilkan seseorang karena

---

<sup>266</sup> Indonesia, Undang-undang tentang Kewarganegaraan RI UU No.62 Tahun 1958, Lembaran Negara RI Tahun 1958 No. 113. Bahan lembaran negara No.1647. ps. 8

perkawinannya". Dalam hal ini terdapat pengecualian yaitu apabila wanita Indonesia ini ternyata akan menjadi tanpa kewarganegaraan (apatride) jika iya kehilangan kewarganegaraannya, maka hal tersebut menjadi tidak berlaku. Tujuan untuk sedapat mungkin mencegah terjadinya apatride adalah sesuai dengan aliran yang hidup pada masa sekarang ini dalam dunia hukum internasional. Umum dirasakan bahwa keadaan tanpa kewarganegaraan ini adalah suatu keganjilan yang sedapat mungkin harus dihindarkan.<sup>267</sup> Yang diutamakan oleh pembuat undang-undang ialah menghindari bipatride dan apatride, setelah itu barulah dipertahankan prinsip kesatuan kewarganegaraan dalam keluarga.

Namun menurut Nuning Hallet, seorang pemerhati masalah perkawinan campuran, Pasal ini memungkinkan terjadinya perbedaan kewarganegaraan antara istri dan suami. Jika pasangan kawin campur tersebut tinggal di negara suami atau istri, maka ada akibat yang timbul dari perbedaan tersebut yaitu: 1) hambatan keimigrasian, 2) status istri yang rentan sebagai imigran di negara suami (pernikahan pura-pura, sulit mendapat hak asuh anak jika bercerai), 3) dalam masa aplikasi sebagai permanen residen perempuan rentan terhadap kekerasan domestik dan sistem hukum yang tidak memihak, 4) jika tinggal di negara istri, maka istri tidak bisa mensponsori suami-suami dan, 5) apabila karena suatu hal suami

---

<sup>267</sup> Sudargo Gautama, tafsiran undang-undang kewarganegaraan Indonesia RI, cetakan 1, (Bandung:Alumni, 1983), hal,216

dideportasi, karena akan terdorpasi pula. Hal tersebut menjadi dilema perempuan apakah ikut suaminya atau tetap tinggal di Indonesia.<sup>268</sup>

### 3) Pasal 9

Pasal 9 Ayat 1 UU No.62 tahun 1958<sup>269</sup> mengatur perihal kewarganegaraan RI dari suami WNI secara otomatis berlaku bagi istrinya, kecuali bila istrinya itu masih mempunyai kewarganegaraan lain. Jika diperhatikan aturan pada Pasal 9 Ayat (1) ini hampir tidak berbeda dengan apa yang diatur dalam Pasal 7. Namun jika ditelaah lebih jauh lagi, maka akan ditemukan perbedaan maksud antara kedua Pasal tersebut. Pengertian dari rumusan Pasal 9 Ayat 1 ini adalah ditujukan bagi perempuan WNA yang turut memperoleh kewarganegaraan RI karena suaminya memperoleh kewarganegaraan RI. Dalam hal ini persyaratan yang harus dipenuhi ialah:

- a. Adanya perkawinan sah antara pria asing dan wanita asing, sahnya perkawinan berdasarkan aturan hukum negara asalnya atau dilakukan dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
- b. Wanita Jika orang yang bersangkutan diberi kewarganegaraan Republik Indonesia, ia tidak mempunyai kewarganegaraan lain. dibuktikan dengan surat keterangan dari perwakilan negara.

Apabila mereka tidak kehilangan kewarganegaraan asal karena memperoleh kewarganegaraan RI dari sang suami, maka mereka ini tidaklah akan menjadi warga negara RI karena status suami. Hal ini dimaksudkan

---

<sup>268</sup> Nuning Hallet, "*perjalanan panjang perempuan memperoleh status kewarganegaraan yang independen*" Swara Kompas

<sup>269</sup> Indonesia, Undang-undang tentang Kewarganegaraan RI, UU No.62 Tahun 1958, Lembaran Negara RI Tahun 1958 No. 1647 PS. 9

untuk mencegah terjadinya Dwi kewarganegaraan (bipatride). sedangkan dalam Ayat 2 dari Pasal 9 mengatur hal bahwa kehilangan kewarganegaraan RI oleh suami berlaku otomatis juga bagi istri kecuali bila istri tersebut akan menjadi apatride maka hal itu tidak akan berlaku.

#### **4) Pasal 10**

Dalam Pasal 10 Ayat (2)<sup>270</sup> diatur ketentuan yang sama dengan Pasal 9 Ayat (2), namun subjeknya bukan suami melainkan istri yang warga negara Indonesia.

#### **5) Pasal 11**

Pasal 11 Menurut UU No. 62 Tahun 1958, wanita Indonesia yang sudah menikah kehilangan kewarganegaraan Indonesianya, maka setelah perkawinan itu terputus ia dapat memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesianya dengan Menyatakan Pernyataan Bahwa Dalam Waktu Satu (1) Tahun Setelah Putusnya Perkawinan. Pasal 11 Ayat (2) menyatakan bahwa hal tersebut tidak berlaku bila ia masih mempunyai kewarganegaraan lain karena akan menjadi bipatride.

Namun hal memperoleh kembali kewarganegaraan RI tersebut apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Mempunyai bukti atau indikasi pernah menjadi warga negara Republik Indonesia.

---

<sup>270</sup> Indonesia, Undang-undang tentang Kewarganegaraan RI UU No. 62 Tahun 1958, Lembaran Negara RI Tahun 1958 No. 113 Tambahan Lembaran Negara No.1647, PS, 10

2. Perkawinannya telah terputus baik karena perceraian atau karena kematian suami.
3. Menyatakan keterangan memperoleh kewarganegaraan republik Indonesia di luar negeri dalam satu tahun sesudah terputusnya perkawinan.
4. Mempunyai bukti bahwa wanita tersebut tidak mempunyai kewarganegaraan lain apabila memperoleh kembali kewarganegaraan republik Indonesia.<sup>271</sup>

#### **6) Pasal 12**

Pasal 12 no 62 tahun 1958<sup>272</sup> mengatur sebaliknya, yaitu seorang wanita yang akibat perkawinannya memperoleh kewarganegaraan Indonesia dapat kehilangan kewarganegaraannya setelah perkawinannya putus dan untuk itu harus ada pernyataan darinya dalam waktu 1 tahun setelah perkawinan itu putus. Namun ketentuan tersebut tidak berlaku bila karenanya ia menjadi apatride. Dengan demikian maka dalam hal ini dapat kita lihat akibat perkawinan campuran ditinjau dari segi UU kewarganegaraan RI no 62 tahun 1958 terhadap suami dan istri, bayi yang suaminya ya yang WNI atau WNA serta istrinya yang WNI atau WNA. Terhadap mereka diberikan kebebasan untuk menentukan status

---

<sup>271</sup> Pasal 3 peraturan peralihan undang-undang no 62 tahun 1958 juga mengatur perihal bagi seorang perempuan WNI yang kawin dengan laki-laki WNA sebelum 27-12-1949 (yang kehilangan kewarganegaraan republik Indonesia karena Pasal 10 PPPWN) dapat memperoleh kembali kewarganegaraan republik Indonesia.

<sup>272</sup> Indonesia, Undang-undang tentang Kewarganegaraan RI UU No.62 Tahun 1958, Lembaran Negara RI Tahun No.113. Tambahan Lembaran Negara No.1647, ps,12

kewarganegaraannya. Jika mereka menyadari pentingnya asas kesatuan hukum dalam keluarga, maka salah satu pihak harus ada yang mengalah dan memilih kewarganegaraan salah satu pihak.

Namun bila suami istri ini tetap mempertahankan kewarganegaraannya masing-masing, maka tentunya dalam keluarga itu terdapat perbedaan hukum yang diberlakukan, oleh karena itu mereka juga akan tunduk pada hukum yang berbeda. Karena UU no 62 tahun 1958 tidak mengatur masalah sanksi atau keharusan untuk menjadi WNI maka hal tersebut tetap diperbolehkan.

#### **7) Pasal 13**

UU No. 62, Ayat 1 Pasal 13 Tahun 1958<sup>273</sup> menyebutkan bahwa Seorang anak yang belum berumur 18 tahun atau belum menikah dan lahir dari perkawinan yang sah antara ayah warga negara Indonesia dan ibu asing juga diberikan kewarganegaraan Republik Indonesia karena mempunyai hubungan hukum keluarga dengan ayahnya. Jadi yang menentukan status daripada anak ialah pihak ayah.

Pada Pasal 13 Ayat (2) dikatakan bahwa anak-anak yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan ayahnya sebelum berumur 18 tahun atau belum menikah, setelah tinggal dan merasa betah di Indonesia, berhak

---

<sup>273</sup> Indonesia, *Undang-undang tentang kewarganegaraan R.I*, UU No.62 Tahun 1958, Lembaran Negara R.I Tahun 1958 No.113, Tambahan Lembaran Negara No.1647, ps.13

atas kewarganegaraan Indonesia yang diperoleh ibunya..<sup>274</sup> Namun terdapat beberapa persyaratan yang perlu diperhatikan dalam hal ini yaitu :

- a. Jika anak itu belum berusia 18 tahun ;
- b. Bertempat tinggal serta berada pada Indonesia hingga berumur 18 tahun, hal ini hendaknya dibuktikan dengan dokumen sah yang ia miliki.
- c. Atau boleh saja berada dan bertempat tinggal di luar Indonesia tetapi dengan ketentuan anak tersebut akan menjadi stateless (tanpa Kewarganegaraan) jika tidak memperoleh Kewarganegaraan Reoublik Indonesia mengikuti orang tuanya

Berkaitan dengan permasalahan yang akan timbul dengan status Kewarganegaraan anak ialah :

- 1) Tentang anak asing (bukan WNI) dari seorang ibu warganegara RI yang karena perceraian orang tuanya, diserahkan kepada asuhan ibunya. Menurut ketentuan yang termuat dalam Undang-undang Kewarganegaraan Indonesia saat ini adalah berstatus asing. Tetapi ada yang berpendapat bahwa karena anak tersebut diasuh ibunya yang sudah selayaknya juga berstatus warganegara RI dan arena berada di Indonesia. Maka sepatutnya diakui sebagai warganegara RI sebagai wujud persamaan pengakuan HAM dalam hak menentukan Kewarganegaraan.

---

<sup>274</sup> Lihat Pasal 13 Ayat (2) UU No.62 Tahun 1958

2) Tentang anak asing (bukan WNI) dari seorang ibu warganegara RI yang diasuh oleh ibunya karena ayahnya meninggal dunia. Menurut ketentuan yang termuat dalam Undang-undang Kewarganegaraan Indonesia dewasa ini anak tersebut tetap berstatus asing. Tetapi ada yang berpendapat bahwa karena anak tersebut diasuh ibunya yang berstatus warganegara RI dan berada di Indonesia, maka selayaknya juga diakui sebagai warganegara RI.

3) Tentang anak warganegara RI yang dilahirkan di sebuah Negara yang menganut asas *ius soli* seperti Amerika Serikat, Australia, disatu pihak anak tersebut adalah warganegara RI mengikuti orang tuanya tetapi di lain pihak karena tempat kelahirannya anak tersebut dapat berKewarganegaraan asing. Walaupun sesungguhnya berdasar Pasal 17 Undang-undang No. 62 Tahun 1958<sup>275</sup> anak tersebut kehilangan Kewarganegaraan RI, tetapi karena sesuatu hal yg ingin pula tetap memiliki Kewarganegaraan RI. Karena demikian timbullah tuduhan bahwa di Indonesia urusan Kewarganegaraan sangat rumit, dipersulit, sumber KKNM diskriminatif dan berbagai tuduhan-tuduhan lain yang sifatnya negatif.

Hal-hal yang demikian inilah yang berusaha di tamping untuk diadakan perbaikan emnuju arah yang lebih baik dalam RUU Kewarganegaraan yang sedang mengalami pembahasan cukup alat

---

<sup>275</sup> Lihat Pasal 17 UU No.62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI, Lembaran Negara R.I Tahun 1958 No.113, Tambahan Lembaran Negara No.1647

di DPR RI, dengan formulasi yang sedemikian rupa tanpa mengesampingkan prinsip apatride, bipatride dan mencerminkan pengakuan kedaulatan HAM bagi pihak-pihak yang terlihat dalam perkawinan campuran.

**b. Keputusan Presiden RI No. 7 Tahun 1971<sup>276</sup>**

Hal ini dilatarbelakangi oleh konferensi meja bundar yang diadakan di negeri Belanda pada tanggal 2 November 1949 antara Kerajaan Belanda dan Republik Indonesia Serikat, yang antara lain menghasilkan:

1. Penyerahan kedaulatan dari kerajaan Belanda kepada RIS pada tanggal 27 Desember 1949
2. Persetujuan perihal pembagian warga negara (PPPWN)

Dengan catatan bahwa wilayah irian barat belum diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat dan dalam tempo 1 tahun setelah penyerahan kedaulatan akan diselesaikan melalui perundingan antara Kerajaan Belanda dengan RIS.

Hingga pada tahun 1971 setelah kerajaan Belanda menyerahkan seluruh wilayah irian barat kepada RI maka status kewarganegaraan penduduk irian barat menjadi jelas dengan keluarnya Menggunakan syarat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 dan warga negara Republik

---

<sup>276</sup> Indonesia, undang-undang tentang pernyataan digunakannya ketentuan-ketentuan dalam UU no 3 tahun 1956 dan penduduk negara RI untuk menetapkan kewarganegaraan bagi penduduk irian barat, Keppres RI No.7 Tahun 1971, berita negara tahun 1971 No.9 tambahan berita negara

Indonesia untuk menentukan kewarganegaraan bagi rakyat Irian Barat tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1971..<sup>277</sup>

Pasal penjelasan keputusan presiden ini dinyatakan bahwa Ketentuan berikut digunakan untuk menentukan siapa yang memperoleh kewarganegaraan di negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 dalam UU no 3 tahun 1946. Hingga sudah sepantasnya bahwa orang asli bangsa Indonesia dan keturunannya menjadi warga negara Indonesia, seperti disebutkan dalam Pasal 1 huruf a dan b UU no 3 tahun 1946. Untuk orang asing yang lahir di Irian Barat, yang terakhir tinggal di sana paling tidak selama lima tahun, dan bermarga juga warga negara RI akan tetapi UU no 3 tahun 1946 juga memberi kesempatan bagi mereka untuk menolak kewarganegaraan Indonesia itu, jika mempunyai kewarganegaraan.

### **c. Undang-undang No.3 Tahun 1976**

Orang yang bertempat tinggal di luar negeri yang menurut ketentuan Pasal 17 huruf k Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 kehilangan Kewarganegaraan Indonesia karena tidak dapat mengungkapkannya kepada perwakilan Indonesia di luar negeri secara teratur karena keadaan di luar kekuasaannya dicakup dalam Undang-undang ini hukum.<sup>278</sup>

Perubahan penambahan pada Pasal 18 UU no 62 tahun 1958 ditujukan kepada warga negara RI yang bertempat tinggal di Belanda pada

---

<sup>277</sup> Indonesia, undang-undang tentang pernyataan digunakannya ketentuan-ketentuan dalam UU no 3 tahun 1956 dan penduduk negara RI untuk menetapkan kewarganegaraan bagi penduduk irian barat, Keppres RI No.7 Tahun 1971, berita negara tahun 1971 No.9

<sup>278</sup> Lihat Pasal 17 UU no 62 tahun 1958 mengenai kewarganegaraan republik Indonesia

saat hubungan diplomatik antara RI dan Belanda sedang terputus karena masalah Irian Barat. Pada masa itu warga negara RI yang bertempat tinggal di Belanda di luar kemampuannya tidak dapat menyatakan keinginannya tersebut (untuk tetap memiliki kewarganegaraan RI seperti yang diperintahkan Pasal 17 huruf k agar tidak kehilangan kewarganegaraan RI) dikarenakan perwakilan RI di negara tersebut ditutup.

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan campuran Warga Negara Indonesia dengan pengungsi Rohingya yang berstatus *stateless person* adalah pasal 4 dari undang-undang kewarganegaraan yang menyatakan bahwa “anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia bila ayah dan ibunya tidak berkewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya.” Dengan demikian yang dicegah status *stateless* adalah anak yang lahir dari orang tua *stateless* dalam hal ini Rohingya. Penerapan asas kelahiran (*ius soli*), dimana setiap orang yang lahir di wilayah Republik Indonesia secara otomatis mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum, karena mereka adalah warga negara Indonesia. Pada pencatatan kelahiran anak, UU Adminduk dan kewarganegaraan terjadi tumpang tindih, hal ini dikarenakan UU Adminduk pelaksanaannya mengikuti kewarganegaraan ayah. Apabila ibunya seorang WNI maka wajib membayar Rp. 500.000,- bagi anaknya untuk mendapatkan kewarganegaraan.

Adapun temuan hasil penelitian rumusan masalah 2 yakni dengan adanya kekosongan hukum positif sehingga anak sebagai subjek hukum tidak bisa mendapatkan hak sebagai warga negara Indonesia karena kelemahan hukum positif.

Maka perlu adanya harmonisasi hukum dalam bentuk revisi beberapa peraturan yang terkait dalam pelaksanaan pemberian status kewarganegaraan sehingga tidak ada ketimpangan peraturan perundang-undangan administrasi kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 pasal 27 dan Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006 pasal 4 dalam hal pencatatan kelahiran anak. Hal ini memberikan kejelasan status kewarganegaraan anak merupakan suatu bentuk perlindungan HAM terhadap anak sehingga tidak ada bentuk diskriminasi serta mencegah anak yang lahir tanpa kewarganegaraan. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Konvensi tentang Pengurangan Statelessness tahun 1961.

## **4.3 Rekonstruksi Perlindungan Hukum Bagi Anak Di Indonesia Ke Depan**

### **4.3.1. Hak Anak Memiliki Kewarganegaraan**

Menurut Pasal 57 UUP Tentang Perkawinan, perkawinan campuran adalah perkawinan yang salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia dan pihak lainnya adalah orang yang berbeda hukum di Indonesia karena kewarganegaraannya. Menurut prosedur yang diuraikan dalam Undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku (Pasal 58) (UU No. 58), orang-orang dari kebangsaan yang berbeda yang melakukan perkawinan campuran memiliki pilihan untuk memperoleh kewarganegaraan dari suami atau istri mereka atau kehilangan kewarganegaraan mereka. (Kewarganegaraan. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Secara alami, anak-anak perkawinan campuran memiliki hak berkaitan dengan identitas diri dan status kewarganegaraannya yang secara hukum dapat dibuktikan melalui akta kelahiran dan bukti kewarganegaraannya. Undang-Undang Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan: Hak atas nama sebagai identitas pribadi dan status kewarganegaraan dijamin bagi setiap anak. Penduduk merupakan salah satu komponen fundamental dan komponen esensial dari suatu negara. Status kewarganegaraan membentuk hubungan timbal balik dengan bangsanya. Setiap warga negara memiliki tanggung jawab dan hak atas negaranya. Sebaliknya, adalah tanggung jawab negara untuk melindungi warga negaranya.<sup>279</sup>

---

<sup>279</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. I. Umum.

Sebagai anggota suatu negara, seorang warga negara mempunyai kedudukan yang khusus terhadap negaranya. Ia mempunyai hubungan hak dan kewajiban timbal balik terhadap negara. Hal inilah yang membedakan antara warga negara dan orang asing. Adalah hak masing-masing negara untuk menentukan siapa yang berhak menjadi warga negara.<sup>280</sup> Barangkali komponen yang paling fundamental dalam suatu bangsa adalah penduduk, bahkan menurut pelbagai teori yang dikembangkan dalam ilmu negara, negara ada demi warga negaranya, terutama jika kita mengacu kepada paham demokrasi yang dianut oleh pelbagai negara modern dewasa ini. Eksistensi negara adalah dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat.<sup>281</sup> Hak anak sebagai warga negara untuk memperoleh status kewarganegaraan merupakan jaminan pemenuhan hak-hak asasi manusia, karena itu peraturan perundang-undangan harus mampu memberikan jaminan perlindungan agar hak anak di bidang kewarganegaraan memperoleh kepastian hukum khususnya mengenai identitas diri dan status kewarganegaraan anak yang lahir dari orang tua yang menikah dua kali.

Kebebasan dasar telah dikaitkan dengan seorang individu sejak ia dikandung dan mungkin sejak ia berada di dalam perut ia telah memiliki kebebasan bersama jika dilihat menurut sudut pandang yang sah.<sup>282</sup> Peraturan Nomor 39 Tahun 1999 tentang Kebebasan Dasar dalam Pasal 52 Ayat (2) menyatakan: Hak anak adalah

---

<sup>280</sup> Koerniatmanto Soetoprawiro, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, Edisi Kedua, PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 1996, hal. 1.

<sup>281</sup> *Ibid*, hal. 1.

<sup>282</sup> *Ibid*, hal. 74-75.

hak asasi manusia, dan undang-undang mengakui dan melindunginya sejak lahir karena untuk kepentingan terbaiknya. Pasal 53 menyatakan dalam bagian:

1. Sejak lahir, setiap anak berhak untuk hidup, berkembang, dan meningkatkan taraf hidupnya.
2. Setiap anak sejak lahir memiliki keistimewaan atas nama dan status kewarganegaraan.

Hak anak secara keseluruhan atas nama sebagai karakter diri dan status kewarganegaraan merupakan kebebasan dasar yang dijamin oleh peraturan dan pedoman yang berlaku di Indonesia. Pasal 7 menyatakan bahwa Majelis Umum PBB menyetujui Konvensi Hak Anak pada tanggal 20 November 1989:

1. Anak-anak akan didaftarkan segera setelah lahir, dan sejak lahir berhak atas nama, hak menjadi warga negara, dan hak untuk mengetahui dan diasuh oleh orang tuanya yang sebesar-besarnya.
2. Khususnya jika anak tersebut akan menjadi tanpa kewarganegaraan, Negara-Negara Pihak harus memastikan bahwa hak-hak ini dilaksanakan sesuai dengan undang-undang dan kewajiban domestik mereka di bawah instrumen internasional yang relevan.

Dalam Pasal 8 disebutkan:

1. Negara-negara Peserta berusaha untuk menegakkan hak anak untuk mempertahankan identitas hukumnya—termasuk kewarganegaraan, nama, dan hubungan keluarganya—tanpa campur tangan.
2. Dalam beberapa hal atau semua unsur identitas seorang anak dirampas secara tidak sah. Negara-negara Peserta akan memberi bantuan dan perlindungan yang layak dengan tujuan memulihkan kembali identitas anak dengan cepat.<sup>283</sup>

Peraturan Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pengamanan Anak, Pasal 5 menyatakan: Setiap anak berhak atas nama sebagai tanda pengenal dan kewarganegaraan. UUD 1945 Ayat (4) Pasal 28D: Kewarganegaraan adalah hak yang dimiliki setiap orang. Pasal 28D Ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, jaminan, dan keyakinan sah yang adil serta perlakuan yang setara di bawah pengawasan hukum yang tetap. Pengumuman Munas Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Kebebasan Dasar, Pasal 10: Kewarganegaraan adalah hak yang dimiliki setiap orang. Artikel ke-38: Setiap orang memiliki hak istimewa untuk dibebaskan dari dan mendapatkan jaminan terhadap perlakuan yang menindas. Pasal 39 Laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama atas perlindungan dan perlakuan dalam menjalankan hak asasinya. Pasal 40: Hak asasi manusia harus lebih dilindungi bagi kelompok rentan dalam masyarakat, seperti anak-anak dan orang miskin. 43 Artikel: Keamanan, kemajuan, persyaratan dan kepuasan kebebasan dasar pada dasarnya adalah kewajiban otoritas Publik. Pasal 44: Penerapan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan

---

<sup>283</sup> Ibid, hal. 11.

dalam peraturan perundang-undangan untuk menegakkan dan melindunginya sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis sesuai dengan perundang-undangan. Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif yang merupakan pula perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan dan kehidupan bernegara, bermasyarakat dan berkeluarga berdasarkan hukum, demi perlakuan benar, adil dan kesejahteraan anak.<sup>284</sup>

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B Ayat (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Pasal 28D Ayat:

- (1) Perlakuan yang sama di depan hukum dan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil adalah hak asasi manusia yang mendasar.
- (2) Setiap orang berhak untuk diperlakukan secara adil dan adil di tempat kerja dan mendapat kompensasi yang adil.
- (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan pemerintahan yang sama.
- (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

---

<sup>284</sup> Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Cetakan I. Mandar Maju. Bandung, 2005, hal. 2.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menguraikan tentang hak kewarganegaraan anak dari perkawinan campuran: Penduduk Indonesia adalah: c huruf: anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah Penduduk Provinsi Indonesia dan ibunya adalah penduduk yang tidak dikenal; dan huruf d : seorang anak lahir dari perkawinan yang sah dengan ayah residen yang tidak dikenal dan ibu residen Indonesia. Asas kesatuan hukum dan asas persamaan diakui oleh hukum kewarganegaraan dari segi kelahiran dan berkaitan erat dengan perkawinan. Perkawinan dapat menyebabkan penyesuaian status kewarganegaraan seseorang. Persoalan muncul ketika terjadi perkawinan campuran, khususnya perkawinan yang dilakukan oleh pihak yang berbeda suku. Perkembangan kedua standar ini dimulai dari posisi wanita dalam hubungan campuran. Standar solidaritas yang sah berangkat dari gagasan pasangan atau ikatan dalam keluarga. Keluarga adalah fondasi masyarakat. Jika masyarakat didukung oleh keluarga yang utuh dan utuh, masyarakat akan berkembang. Keluarga yang bahagia atau suami dan istri perlu menunjukkan bahwa mereka adalah bagian dari kesatuan yang utuh untuk memiliki kehidupan sosial. Harus ada solidaritas dalam keluarga.<sup>285</sup>

Semua anggota keluarga harus tunduk pada hukum yang sama untuk meningkatkan persatuan keluarga. Jika semua anggota keluarga tunduk pada hukum yang sama, pengaturan kehidupan keluarga akan menguntungkan dalam banyak hal. Misalnya tentang masalah, hal umum tentang sumber daya, status anak

---

<sup>285</sup> Koerniatmanto Soetoprawiro, *op.cit*, hal. 12.

dan lain-lain. Dengan kata lain, itu akan sangat membantu terciptanya keharmonisan dan kesejahteraan dalam keluarga. Oleh karena itu, keluarga atau sepasang suami istri sebaliknya mempunyai kewarganegaraan yang sama sehingga mereka dengan sendirinya tunduk pada hukum yang sama.<sup>286</sup> Asas kesetaraan menyatakan bahwa status kewarganegaraan seseorang tidak berubah ketika mereka menikah; Pasangan suami istri tersebut masih berstatus warga negara masing-masing. Identitas individu mereka tetap tidak berubah sejak sebelum pernikahan. Dilihat dari kepentingan nasional masing-masing bangsa, prinsip kesetaraan memiliki aspek positif. Pembajakan yang sah dapat dicegah dengan standar ini. Publik yang tidak dikenal yang ingin menjadi penduduk suatu negara dapat, misalnya, mengaku menikah dengan penduduk negara yang dirujuk. Melalui pernikahan itu, orang tersebut memperoleh kewarganegaraan yang ia inginkan. Setelah status kewarganegaraan itu diperoleh, mereka bercerai. Untuk menghindari penyelundupan hukum yang semacam itu ada banyak negara yang menggunakan asas persamaan derajat ini dalam peraturan mengenai kewarganegaraan.<sup>287</sup>

Naturalisasi, juga dikenal sebagai kewarganegaraan atau naturalisasi, adalah proses hukum dimana seseorang memperoleh kewarganegaraan atau kewarganegaraan. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kewarganegaraan sebagai tindakan dan proses menjadi warga negara..<sup>288</sup> Pengertian

---

<sup>286</sup> Ibid, hal. 13

<sup>287</sup> Ibid, hal. 13-14

<sup>288</sup> M Alvi Syahrin, Ridwan Arifin, and Gunawan Ari Nursanto, *Regulasi Pemeriksaan Keimigrasian Di Indonesia*, 1st ed. (Depok: Politeknik Imigrasi, 2018), <https://www.researchgate.net/publication/33053378>  
9\_Regulasi\_Pemeriksaan\_Keimigrasian\_di\_Indonesia

Kewarganegaraan adalah suatu proses dimana orang asing dapat mengajukan permohonan untuk menjadi warga negara Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Kemudian permohonan itu disebut Naturalisasi yang diajukan kepada pemimpin Indonesia melalui pendeta yang kemudian diajukan kepada Presiden, Presiden disini mempunyai kedudukan untuk memilih dan kuasa untuk memberhentikan dan mengakui permohonan Naturalisasi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958, kewarganegaraan atau naturalisasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu kewarganegaraan standar dan kewarganegaraan unik.

Kewarganegaraan khusus adalah kewarganegaraan yang diadakan atas dasar kepentingan negara atau telah berjasa kepada negara, sedangkan kewarganegaraan biasa adalah kewarganegaraan yang diajukan atas dasar permohonan dari pihak yang berkepentingan, khususnya orang asing yang benar-benar ingin menjadi warga negara. Republik Indonesia. Kewarganegaraan yang unik ini harus didukung oleh DPR. Biasanya, permohonan kewarganegaraan terbagi dalam tiga kategori: permohonan yang diajukan atas kehendak seseorang setelah memenuhi persyaratan; permohonan kewarganegaraan Indonesia berdasarkan perkawinan campuran; Apalagi tuntutan berangkat dengan wali yang sudah menjadi warga negara Indonesia.

Anak yang lahir dari perkawinan campuran tunduk pada ketentuan Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Pasal 29 menyebutkan dalam Ayat: (1) Dalam hal perkawinan campuran terjadi antara penduduk Republik Indonesia dengan orang yang tidak dikenal, Anak yang lahir dari perkawinan tersebut berhak mendapatkan kewarganegaraan dari orang tuanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tuntunan. (2) Dalam hal terjadi perceraian dari perkawinan tersebut pada Ayat (1), anak dapat memilih diasuh oleh salah satu orang tuanya atau jika pengadilan memutuskan demikian oleh orang tua yang lain. 3) Selama anak belum dapat mengambil keputusan dan ibunya adalah warga negara Republik Indonesia, dalam hal terjadi perceraian sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), pemerintah wajib mengurus kewarganegaraan anak tersebut. status untuk kepentingan terbaik anak atau atas permintaan ibu. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menyatakan:

- (1) Kekurangan Kewarganegaraan Indonesia bagi seorang ayah tidak serta merta berlaku bagi anaknya yang mempunyai hubungan yang sah dengan ayahnya sampai anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah.
- (2) Anak yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai anak itu berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, tidak dengan sendirinya kehilangan kewarganegaraan Indonesia ibunya.

- (3) Seorang ibu yang bercerai dengan suaminya tidak serta merta kehilangan kewarganegaraan Indonesianya untuk memperoleh kewarganegaraan lain bagi anaknya sampai dengan umur anaknya 18 tahun atau menikah.
- (4) Setelah berumur 18 (delapan belas) tahun atau jika anak sudah menikah, anak harus menyatakan pilihannya terhadap salah satu kewarganegaraan yang dimaksud dalam Pasal 6 jika status kewarganegaraan anak sesuai dengan Ayat (1), (2), dan (3) mengakibatkan anak berkewarganegaraan ganda.

Salah satu upaya perlindungan hak anak adalah pembatasan usia anak. Perlindungan hukum terhadap anak dapat dilihat sebagai upaya perlindungan hak asasi manusia dan berbagai kepentingan dalam kesejahteraan anak, serta hak dan kebebasan dasar anak.<sup>289</sup> Perlindungan terhadap kebebasan anak, hak asasi manusia, dan segala kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak, semuanya termasuk dalam ruang lingkup perlindungan terhadap anak. Segala kebijakan perundang-undangan (produk legislatif) yang berkaitan dengan anak harus bermuara pada tegaknya kebebasan anak, tegaknya hak asasi anak, dan terwujudnya kesejahteraan anak sebagai konsekuensi dari cakupan perlindungan hukum terhadap anak tersebut di atas.<sup>290</sup> UUP tentang Perkawinan, mengatur tentang pembuktian permulaan anak, Pasal 55 dalam Pasalnya berbunyi:

---

<sup>289</sup> Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur*, Cetakan ke-1. Penerbit, Mandar Maju. Bandung, 2011, hal. 24.

<sup>290</sup> *Ibid*, hal. 25.

(1) Akta kelahiran asli yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan satu-satunya cara untuk membuktikan asal usul anak.

(2) Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan mengenai asal usul anak setelah dilakukan pemeriksaan secara saksama berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat apabila akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak ada.

(3) Berdasarkan pengaturan Pengadilan yang disinggung dalam Ayat (2) Pasal ini, badan pencatatan kelahiran di lingkungan Pengadilan yang bersangkutan akan memberikan surat wasiat bagi anak yang bersangkutan.

Menurut Pasal 55 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mengatur tentang pembuktian asal usul anak:

(1) Akta kelahiran asli yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan satu-satunya cara untuk membuktikan asal usul anak.

(2) Dengan asumsi bahwa surat wasiat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini tidak dapat diakses, maka Pengadilan dapat memberikan suatu dugaan tentang lahirnya seorang anak setelah melakukan penilaian yang cermat terhadap bukti-bukti yang memenuhi kebutuhan.

(3) Berdasarkan pengaturan Pengadilan yang disinggung dalam Ayat (2) Pasal ini, lembaga pencatat kelahiran di lingkungan Pengadilan yang penting akan memberikan pengesahan kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Perkawinan di luar Indonesia, Pasal 56 menyatakan pada Ayat:

- (1) Perkawinan yang terjadi di luar Indonesia antara dua orang penduduk Indonesia atau seorang penduduk Indonesia dengan seorang penduduk yang tidak dikenal adalah sah dengan anggapan dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara tempat perkawinan itu terjadi dan bagi penduduk Indonesia tidak mengabaikan pengaturan dalam peraturan ini..
- (2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah pasangan tersebut kembali ke wilayah Indonesia, pengesahan perkawinannya harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Nikah tempat mereka bertempat tinggal.

Menurut Pasal 57, perkawinan campuran: Menurut undang-undang ini, perkawinan campuran adalah perkawinan di mana salah satu pihak adalah warga negara Indonesia dan pihak lainnya adalah orang yang hukum Indonesianya berbeda karena kewarganegaraannya. Pasal 58 Menurut cara-cara yang digariskan dalam Undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku, orang-orang yang berkewarganegaraan berbeda yang melakukan perkawinan campuran dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami atau istrinya atau kehilangan kewarganegaraan.

Ayat 59 Pasal (1) Kewarganegaraan yang diperoleh karena perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan peraturan yang tepat, baik yang menyangkut peraturan umum maupun yang mengenai peraturan umum. (2) Undang-Undang Perkawinan ini mengatur tentang perkawinan campuran yang terjadi di Indonesia.

Paragraf 60 Pasal:

(1) Sebelum ditetapkan syarat-syarat perkawinan yang ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku bagi masing-masing pihak telah terpenuhi, perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan.

(2) Kepada mereka yang menurut undang-undang yang berlaku bagi masing-masing pihak berwenang untuk mencatatkan perkawinan itu, diberikan surat keterangan yang menyatakan telah dipenuhinya syarat-syarat untuk membuktikan bahwa syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) telah dipenuhi. dan bahwa tidak ada halangan untuk mengadakan perkawinan campuran.

(3) Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat pernyataan, Pengadilan akan, atas permintaan orang yang berkepentingan, membuat keputusan tanpa melanjutkan, dan tidak ada banding lebih lanjut mengenai keabsahan penolakan untuk mengeluarkan pernyataan tersebut. diperkenankan.

(4) Keterangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) diganti apabila Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tersebut tidak beralasan.

(5) Jika perkawinan tidak dilangsungkan dalam waktu enam (enam) bulan sejak surat keterangan dikeluarkan, surat keterangan atau keputusan pengganti surat keterangan itu batal demi hukum.

Pasal 61 Ayat:

(1) Hubungan campuran didaftarkan oleh pusat pendaftaran yang disetujui.

(2) Barang siapa melangsungkan perkawinan campuran tanpa menunjukkan terlebih dahulu kepada pusat pendaftaran yang telah disetujui pernyataan atau pilihan untuk menggantikan pernyataan yang disinggung dalam Pasal 60 Ayat (4) Peraturan ini akan ditolak dengan penahanan paling lama 1 (satu) ) bulan.

(3) Seorang wakil dari pusat pendaftaran nikah yang melangsungkan pendaftaran perkawinan padahal ia mengetahui bahwa tidak ada tuntutan atau pilihan untuk membatalkan tuntutan itu, dihukum dengan penahanan paling lama 3 (90 hari) dan dihukum mati.

Pasal 62 Kedudukan anak dalam perkawinan campuran diatur dalam Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang ini. Pasal 59 Ayat (1): Hukum yang berlaku, baik hukum publik maupun hukum perdata, ditentukan oleh kewarganegaraan yang diperoleh melalui perkawinan atau berakhirnya perkawinan.

Peraturan perundang-undangan memastikan bahwa hak anak atas kewarganegaraan dilindungi, dan bahwa setiap anak berhak atas nama untuk identitas diri dan status kewarganegaraan. Salah satu komponen fundamental suatu bangsa adalah kewarganegaraan anak. Status kewarganegaraan membentuk hubungan timbal balik dengan bangsanya. Setiap warga negara memiliki tanggung jawab dan hak atas negaranya. Sebaliknya, melindungi warganya adalah tanggung jawab negara.

Perlindungan hak anak atas kewarganegaraan dari perkawinan campuran, khususnya bagi anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara ayah warga negara Indonesia dengan ibu warga negara asing. Anak yang lahir dari perkawinan yang

sah antara ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia berhak atas kewarganegaraan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Ibu warga negara Indonesia juga berhak atas kewarganegaraan.

Anak yang berkewarganegaraan ganda di Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya setelah mencapai usia 18 (delapan belas tahun) atau menikah. Deklarasi kewarganegaraan secara tertulis diserahkan kepada Pejabat dengan melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan, sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang. Penegasan untuk memilih kewarganegaraan disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah yang bersangkutan berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah. Hal itu dilakukan karena Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia tidak mengenal kewarganegaraan ganda (apatride) atau kewarganegaraan ganda (bipatride). Kewarganegaraan ganda yang diizinkan untuk anak muda adalah pengecualian. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Keamanan Anak, diatur bahwa anak yang lahir dalam perkawinan campuran berhak memperoleh kewarganegaraan dari orang tuanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anak berhak memilih diasuh atau tidak oleh salah satu orang tuanya dalam hal terjadi perceraian dari perkawinan orang tuanya. Selama anak belum dapat mengambil keputusan dan ibunya adalah warga negara Republik Indonesia, maka pemerintah wajib mengurus status kewarganegaraan anak dalam hal terjadi perceraian untuk kepentingan terbaik anak atau demi kepentingan ibu.

#### 4.3.2. Hak Pemeliharaan Anak

Anak berhak atas kesejahteraan, pengasuhan yang dilandasi kasih sayang, pelayanan perkembangan, perlindungan selama kehamilan dan setelah melahirkan, serta perlindungan dari lingkungan yang menghambat perkembangan. Layanan dan pengasuhan diberikan kepada anak-anak dengan masalah perilaku dengan tujuan membantu mereka dalam mengatasi tantangan yang muncul selama perkembangan mereka. Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pelayanan khusus untuk membantunya tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh pemerintah dan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak:

1. Anak harus dijamin status kewarganegaraannya.
- 2, Memberikan jaminan kesejahteraan, keamanan, dan pemeliharaan kesehatan Jaminan khusus harus diberikan kepada anak yang tidak normal (cacat).
3. Pastikan bahwa anak dapat memperoleh bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.<sup>291</sup>

Dalam Pasal 45 sampai dengan 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan tentang kebebasan dan kewajiban anak dan wali. dimana anak diharapkan untuk menghormati dan mengikuti keinginan orang

---

<sup>291</sup> Waluyadi, Op.cit, hlm. 6

tuanya. Orang tua memainkan peran penting dalam kehidupan anak-anak mereka. Oleh karena itu, orang tua harus memberikan pengasuhan dan pendidikan yang sebaik mungkin kepada anak-anak mereka. Dalam masa tumbuh kembang anaknya, orang tua wajib memelihara keterampilan dan mendampingi anak yang perkembangannya masih labil. Tugas wali berguna untuk menangani anak muda sehubungan dengan semua kegiatan yang sah di dalam dan di luar pengadilan.

Kewajiban orang tua terhadap anaknya pada dasarnya terbagi kepada 2 bagian yaitu pemeliharaan dan pendidikan. Kewajiban Hal ini berlangsung sampai anak tersebut menikah atau dapat tetap menyendiri meskipun perkawinan antara wali telah berpisah. Sebagai dasar pemikiran yang sah mengenai komitmen wali untuk benar-benar memperhatikan dan mendidik anak-anak dalam Peraturan Perkawinan, pasal 45 ayat 1 dan 2 memaknai kebebasan dan komitmen antara wali dan anak: 1) Kedua wali wajib benar-benar fokus pada dan mengajar anak-anak mereka yang terbaik. 2) Sekalipun perkawinan orang tua itu berakhir, tanggung jawab yang digariskan dalam ayat (1) pasal ini tetap berlaku sampai anak itu menikah atau menjadi dewasa mandiri. Menurut Pasal 41 UU Perkawinan, perkawinan yang diceraikan akan berakibat sebagai berikut:

a. Jika ada perselisihan tentang siapa yang memiliki hak asuh anak, pengadilan akan mengambil keputusannya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Ibu dan ayah tetap berkewajiban untuk merawat dan mendidik anak-anaknya.

b. Sang ayah menanggung semua biaya yang terkait dengan pemeliharaan dan pendidikan anak; namun, jika sang ayah tidak mampu melakukannya, pengadilan dapat memerintahkan agar sang ibu menanggung biaya tersebut.

c. Pengadilan mungkin mewajibkan mantan untuk memberikan biaya sehari-hari serta memutuskan komitmen untuk mantan.

Pada suatu perkawinan, apabila perkawinan tersebut melahirkan anak, maka hubungan orang tua dengan si anak tersebut menjadi persoalan yang penting, karena itu Peraturan Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengatur masalah ini dalam Pasal 42 sampai dengan 49. Masalah legalitas anak mendapat perhatian khusus sebelum membicarakan hak dan kewajiban orang tua dan anak. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 42, 43, dan 44, yang paling penting menyatakan bahwa anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah adalah anak yang sah. Tentang keistimewaan dan kewajiban di antara wali dan anak muda diatur dalam Peraturan Perkawinan nomor 1 tahun 1974 dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 49.

Para wali wajib untuk benar-benar memperhatikan dan mendidik anak-anaknya sebaik mungkin, sampai sang anak menikah atau bisa tetap menyendiri, komitmen ini tetap berjalan meskipun perkawinan antara wali telah putus. Ketentuan ini selengkapnya tercantum dalam Pasal 17 Ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: "Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin berada di bawah kekuasaan orang tuanya sepanjang tidak dirampas haknya. kekuasaan." Selain tanggung jawab yang tercantum di atas, orang tua tetap memegang kendali atas anak-anak mereka. Sebagai bagian dari kewenangan ini,

anak dapat diwakili dalam setiap dan semua proses pengadilan. Mengenai masalah kekuasaan sebagai orang tua, Pasal 49 Peraturan Perkawinan menentukan bahwa satu atau dua wali dapat memiliki kedudukannya di utara sekurang-kurangnya satu anak yang ditelantarkan untuk jangka waktu tertentu. Penolakan otoritas orang tua dapat terjadi sejalan dengan orang tua lain, keluarga anak secara tertib ke atas dan kerabat dewasa atau otoritas yang disetujui dengan pilihan pengadilan dalam berbagai masalah:

- 1) Dia sangat ceroboh dengan komitmennya pada anaknya.
- 2) Dia sangat kasar.

Meski para wali tidak diberi kekuasaan, mereka tetap berkomitmen memberikan biaya perawatan untuk sang anak. UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa kekuasaan sebagai wali nikah tidak termasuk dalam pengertian “kuasa” dalam Pasal 49. Pasal 48 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 melarang orang tua untuk memindahkan atau menggadaikan harta tetap yang dimiliki oleh anak-anak mereka kecuali kepentingan anak membutuhkannya. Ini adalah batasan lain pada orang tua. Ketika seorang anak telah dewasa, berdasarkan kemampuannya, ia wajib memelihara orang tuanya. Kewajiban anak kepada orang tua yang pertama dan utama adalah menghormati dan menuruti kehendak orang tua yang baik.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, warga negara adalah orang yang bertempat tinggal di suatu negara atau bangsa dan mempunyai hak dan kewajiban penuh sebagai warga negara negara itu berdasarkan keturunan, tempat lahir, dan

lain-lain. Dalam Peraturan Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia Pasal 1 angka 1 Yang dimaksud dengan penduduk adalah penduduk suatu negara yang diselesaikan berdasarkan peraturan dan pedoman. Sebelumnya, kemungkinan kewarganegaraan umumnya mengacu pada kemajuan manusia Yunani kuno sebagai pertanda pengenalan gagasan Kewarganegaraan dan Penduduk. Gagasan kewarganegaraan telah berubah dari waktu ke waktu, namun pada kenyataannya selalu berusaha menjelaskan setiap warga negara dalam hal statusnya sebagai orang, penduduk, atau warga negara, serta perannya dalam negara dan pemerintahan.<sup>292</sup> Banyak negara mengakui dan menerima fakta bahwa konstitusi masing-masing negara menentukan status warga negara. Saat ini, hampir semua negara menentukan siapa yang menjadi penduduk dalam konstitusi mereka. Akibatnya, identitas warga suatu bangsa akan berbeda dengan warga bangsa lain.<sup>293</sup> Indonesia menetapkan kewarganegaraan sebagaimana tertuang dalam Pasal 26 UUD 1945 dan pedoman kodratinya, khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menyatakan bahwa orang yang menjadi penduduk Indonesia adalah orang Indonesia selamanya dari berbagai negara yang disahkan dengan peraturan perundang-undangan sebagai penduduk. Menurut Pasal 4 UU No. 12 Tahun 2006, orang Indonesia adalah:

- a. setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan atau kemungkinan berdasarkan pengaturan antara Badan Publik Republik

---

<sup>292</sup> Intan Nurvenayanti, Teori-teori Kewarganegaraan Kontemporer, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JIIS/article/view/20186>, diakses pada 21 Agustus 2020,)

<sup>293</sup> Winarno, Pemikiran Aristoteles Tentang Kewarganegaraan Dan Konstitusi (<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/humanika/article/view/9065>, diakses 21 Agustus 2020,)

Indonesia dan negara-negara lain sebelum pengesahan Peraturan ini telah menjadi penduduk Indonesia;

- b. anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara orang tua warga negara Indonesia;
- c. seorang anak lahir dari perkawinan yang sah dengan ayah penduduk Indonesia dan ibu yang tidak dikenal;
- d. anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara ibu warga negara Indonesia dengan ayah warga negara asing;
- e. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dengan seorang ibu warga negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak memiliki kewarganegaraan, atau hukum negara asal ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
- f. seorang anak lahir ke dunia dalam waktu 300 (300) hari setelah ayahnya meninggal karena perkawinan yang sah dan ayahnya adalah penduduk Indonesia;
- g. anak yang lahir di luar nikah dari ibu warga negara Indonesia;
- h. anak yang lahir di luar perkawinan dari ibu asing yang diakui sebagai anak dari ayah warga negara Indonesia sebelum anak tersebut berumur 18 tahun (atau belum kawin);
- i. seorang pemuda yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang identitas ayah dan ibunya tidak jelas pada saat lahir;
- J. anak yang baru lahir dengan orang tua yang tidak diketahui yang ditemukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- k. anak yang dilahirkan ke dunia di wilayah negara Republik Indonesia dalam hal ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
- l. anak yang dilahirkan ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu yang merupakan Penduduk Indonesia yang karena tata tertib negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
- m. keturunan dari ayah atau ibu yang permohonan kewarganegaraannya telah dikabulkan, maka ayah atau ibu tersebut mati sebelum membuat sumpah atau janji kesetiaan.

Naturalisasi, juga dikenal sebagai kewarganegaraan atau naturalisasi, adalah proses hukum dimana seseorang memperoleh kewarganegaraan atau kewarganegaraan. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kewarganegaraan sebagai tindakan dan proses menjadi warga negara..<sup>294</sup> Pengertian Kewarganegaraan adalah suatu proses dimana orang asing dapat mengajukan permohonan untuk menjadi warga negara Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Kemudian permohonan itu disebut Naturalisasi yang diajukan kepada pemimpin Indonesia melalui pendeta yang kemudian diajukan kepada Presiden, Presiden disini mempunyai kedudukan untuk memilih dan kuasa untuk memberhentikan dan mengakui permohonan Naturalisasi.

---

<sup>294</sup> M Alvi Syahrin, Ridwan Arifin, and Gunawan Ari Nursanto, *Regulasi Pemeriksaan Keimigrasian Di Indonesia*, 1st ed. (Depok: Politeknik Imigrasi, 2018), <https://www.researchgate.net/publication/33053378>  
9\_Regulasi\_Pemeriksaan\_Keimigrasian\_di\_Indonesia

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958, kewarganegaraan atau naturalisasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu kewarganegaraan standar dan kewarganegaraan unik.

Kewarganegaraan khusus adalah kewarganegaraan yang diadakan atas dasar kepentingan negara atau telah berjasa kepada negara, sedangkan kewarganegaraan biasa adalah kewarganegaraan yang diajukan atas dasar permohonan dari pihak yang berkepentingan, khususnya orang asing yang benar-benar ingin menjadi warga negara. Republik Indonesia. Kewarganegaraan yang unik ini harus didukung oleh DPR. Biasanya, permohonan kewarganegaraan terbagi dalam tiga kategori: permohonan yang diajukan atas kehendak seseorang setelah memenuhi persyaratan; permohonan kewarganegaraan Indonesia berdasarkan perkawinan campuran; Apalagi tuntutan berangkat dengan wali yang sudah menjadi warga negara Indonesia.

Masalah stateless person tentu bukan hal yang sederhana karena berdasarkan data dari *United States High Magistrate for Evacuees* (UNHCR) saat ini terdapat sekitar 10 juta orang tanpa status kewarganegaraan, sedangkan menurut informasi dari Foundation on Kewarganegaraan dan Pertimbangan (ISI) ada sekitar 15 juta orang tanpa status kewarganegaraan. Perbedaan ini dihasilkan dari klasifikasi pengungsi Palestina oleh ISI sebagai tanpa kewarganegaraan. Mereka tidak dapat membuka rekening bank karena tidak memiliki kartu identitas, tidak dapat bepergian ke luar negeri karena tidak memiliki paspor, dan tidak dapat memperoleh pendidikan yang baik seperti mendaftar di universitas, yaitu juga sangat sedih. kehadiran status individu tanpa kewarganegaraan tidak berdaya melawan

eksploitasi ilegal dan kebrutalan terhadap wanita dan anak muda. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) mendefinisikan hak asasi manusia, dan isu ini jelas bertentangan dengan mereka. Akan tetapi, pembatasan-pembatasan berikut ini berlaku bagi orang-orang tanpa kewarganegaraan dalam Konvensi 1954 tentang Status Orang-Orang Tanpa Kewarganegaraan atau Konvensi Berkaitan dengan Status Orang-Orang Tanpa Kewarganegaraan:

*This Convention shall not apply:*

- a. To people who are at present getting from organs or organizations of the Unified Countries other than the Assembled Countries High Chief for Evacuees insurance or help insofar as they are getting such security or help;*
- b. to individuals who are acknowledged by the competent authorities of the nation in which they have settled as having the rights and responsibilities that come with possessing that nation's nationality;*
- c. to individuals for whom there are compelling reasons to think that:*
- d. They have committed a war crime, a crime against humanity, or a crime against peace, as defined by the international instruments created to address these crimes;*
- e. Prior to their admission into that nation, they had committed a serious non-political crime outside of that nation;*

- f. *They have been at legitimate fault for acts in opposition to the reasons and standards of the Unified Countries.*

Dalam Pasal 11 Konvensi 1954 tersebut menjelaskan tentang manusia perahu yaitu sebagai berikut: *“In the case of stateless persons regularly serving as crew members on board a ship flying the flag of a Contracting State, that State shall give sympathetic consideration to their establishment on its territory and the issue of travel documents to them or their temporary admission to its territory particularly with a view to facilitating their establishment in another country.”*

Perlindungan hukum bagi hak-hak orang tanpa kewarganegaraan sebagai manusia diberikan oleh ketentuan-ketentuan Konvensi 1954 tentang Status Orang Tanpa Kewarganegaraan. Konvensi tersebut menetapkan bahwa hak-hak yang dilindungi harus diberikan tanpa memandang ras, agama, atau kebangsaan. Selain itu, Konvensi Orang Tanpa Kewarganegaraan tahun 1954 mengamanatkan bahwa negara tempat Orang Tanpa Kewarganegaraan bertempat tinggal memberikan tingkat perlindungan hak asasi manusia yang sama kepada warga negaranya atau warga negara asing yang secara hukum berada di dalam wilayah kedaulatannya.<sup>295</sup> Pertemuan kenegaraan untuk Konvensi 1954 harus memberikan Orang Tanpa Kewarganegaraan hak istimewa yang serupa dengan agama, pelatihan dasar, izin masuk ke pengadilan, peraturan kerja, bantuan publik, dan keamanan teknologi berlisensi untuk Orang Tanpa Kewarganegaraan terkait penduduknya. Sedangkan pilihan untuk bertempat tinggal, pilihan untuk berelasi, pilihan untuk pindah atau

---

<sup>295</sup> David Weissbrodt , Clay Collin, *The Human Rights of Stateless Person, Human Rights Quarterly*, Vol. 28, John Hopkins University Press, 2006, hlm 249

pindah, pilihan untuk mendapatkan imbalan dari pekerjaan yang dilakukannya dan hak untuk bertanggung jawab atas harta benda yang berpindah-pindah dan tidak gentar harus diberikan pada dasarnya sesuatu yang mirip dengan penduduk yang tidak dikenal yang secara sah tinggal. dan di wilayah negara.

Negara pihak dalam perjanjian memiliki kewajiban untuk menaturalisasi dan mengasimilasi Orang Tanpa Kewarganegaraan untuk menjadi warga negara, mempercepat proses naturalisasi, dan mengurangi semua biaya yang terkait dengan proses tersebut selain ketentuan tersebut di atas. Jika butir-butir dalam Konvensi 1954 tentang situasi dengan Orang Tanpa Kewarganegaraan dipusatkan secara mendalam, ada pengaturan standar tentang kebebasan penuh yang benar-benar diberikan kepada Orang Tanpa Kewarganegaraan untuk dapat menjalani kehidupan sebagai orang yang bersosialisasi. Bahkan di bawah konvensi ini, negara berkewajiban untuk segera menyelesaikan proses naturalisasi dan asimilasi bagi orang-orang tanpa kewarganegaraan agar mereka dapat menjadi warga negara yang bersangkutan. Ketentuan-ketentuan instrumen hukum internasional yang melindungi hak individu tanpa kewarganegaraan diyakini telah memenuhi persyaratan perlindungan hak asasi manusia. Namun kerugiannya adalah instrumen hukum internasional umumnya tidak menentukan hukuman yang jelas bagi setiap pelanggar. Sehingga masih banyak negara yang tidak memenuhi komitmen internasionalnya tidak dapat bergantung pada disiplin yang wajar yang memaksa atau menolak negara pengabaian. Ketentuan tersebut menggambarkan orang yang tidak dapat dianggap stateless, yaitu seseorang yang telah mendapat perlindungan dari High Commissioner for Protection of Refugees dan/atau selain organ atau

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), seseorang yang diakui kompeten atau mampu oleh pemerintah. . Ketentuan tersebut menggambarkan orang yang tidak dapat dianggap stateless, yaitu seseorang yang telah mendapat perlindungan dari High Commissioner for Protection of Refugees dan/atau selain organ atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). di negara tempat tinggalnya sekarang, mempunyai kebebasan dan komitmen yang tercantum dalam tanggung jawab di negara itu, bagi orang-orang yang mempunyai alasan, misalnya mereka yang telah melanggar tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa; mereka yang telah melakukan kejahatan non-politik yang serius di luar negaranya.

Dari informasi yang diperoleh UNHCR, ada 10 juta orang stateless yang berstatus stateless dan tentunya individu-individu yang stateless kehilangan kebebasan fundamentalnya. Orang Tanpa Kewarganegaraan berarti hidup tanpa pendidikan yang sah, tanpa administrasi kesejahteraan, tanpa alasan sah yang jelas untuk menemukan pekerjaan baru dan dia sebenarnya tidak dapat menikah secara sah. Akibatnya, ia juga tidak bisa menikah secara sah. Artinya, orang tanpa kewarganegaraan juga tidak memiliki kesempatan untuk bergerak, memilih, dan bersaing. Kehilangan kewarganegaraan berarti kehilangan kebebasan dasar.

Status Kewarganegaraan Berdasarkan UU No 12 Tahun 2006, pengungsi Rohingya yang menikah dengan warga negara Indonesia. Berbagai cara dilakukan oleh Rohingya (stateless people) untuk mendapatkan status kewarganegaraan di Indonesia, termasuk melalui ikatan perkawinan. Namun karena warga negara Indonesia dan orang-orang Rohingya yang ditahan di wilayah Indonesia dianggap tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan yang sah dan dianggap

sebagai pengungsi yang memerlukan pengawasan, maka perkawinan antara mereka tunduk pada pengawasan langsung dari imigrasi. pihak berwajib.

Meskipun sebagian orang Rohingya telah menikah dengan warga negara Indonesia, namun orang Rohingya tersebut tidak serta merta memiliki kewarganegaraan Indonesia, padahal istri dan anak mereka harus dilindungi oleh orang tua dan suaminya karena perkawinan tersebut. Mengingat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Bagian I Pasal 1 Ayat (3), Kewarganegaraan adalah suatu cara bagi orang luar untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan bukan melalui ikatan perkawinan.

Sehubungan dengan kebutuhan kewarganegaraan Republik Indonesia. Jadi seseorang yang tinggal di suatu negara dapat dikatakan memiliki status yang sah sebagai penduduk. Dia memanfaatkan status ini untuk mencapai tujuannya dan memastikan perlindungan hukum bagi semua orang. Karena merupakan hubungan hukum yang berkesinambungan antara dua pihak, negara di satu pihak dan warga negara di pihak lain, maka kebangsaan atau kewarganegaraan seseorang menjadi penting bagi setiap orang. Namun, kewarganegaraan seseorang adalah hak berdaulat setiap bangsa. Sementara itu, fungsi instrumen internasional hanya sebatas mengantisipasi bagaimana warga negara akan berinteraksi dengan warga negara lain atau dengan warga negara lain.

Landasan perkawinan sangat penting bagi kehidupan manusia, bangsa dan negara, oleh karena itu negara harus memberikan jaminan yang memadai terhadap keamanan perkawinan. Semua warga negara Indonesia tunduk pada hukum nasional yang mengatur tentang perkawinan, UUP Tentang Perkawinan. Sebagai

akibat dari globalisasi dan semakin cepatnya arus informasi dari luar negeri ke dalam negeri, sejumlah besar warga negara Indonesia saat ini menikah dengan orang asing dalam perkawinan campuran. Sesuai Pasal 57 UUP tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tergantung pada berbagai peraturan, karena perbedaan identitas dan salah satu pihak adalah penduduk asing dan pihak lainnya adalah penduduk Indonesia. Berikut adalah daftar unsur-unsur yang membentuk perkawinan campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 UU Perkawinan:

1. Perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita;
2. tunduk pada hukum yang berbeda di Indonesia;
3. karena perbedaan kewarganegaraan;
4. Warga negara Indonesia adalah salah satu pihak. Bagian pertama tentang prinsip perkawinan monogami.

Bagian kedua adalah tentang perbedaan hukum antara pria dan wanita yang sudah menikah. Namun, faktor ketiga—perbedaan kebangsaan—yang menyebabkan terjadinya variasi hukum di Indonesia, bukan perbedaan agama, suku, atau golongan. Perbedaan etnis ini juga harus menjadi salah satu identitas, khususnya kewarganegaraan Indonesia. Karena pesatnya pertumbuhan turis asing yang berkunjung ke Indonesia, perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan orang asing adalah hasil yang logis. Perkawinan campuran semacam ini bukan saja merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan masalah dan berakibat pada hukum perdata, tetapi juga menimbulkan masalah dan berakibat pada hukum publik, khususnya di bidang kewarganegaraan. Terdapat keterkaitan

antara dua sistem hukum dalam perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing, yaitu sistem hukum Indonesia dan sistem hukum asing yang bersangkutan. Keterkaitan ini disebabkan oleh perbedaan kewarganegaraan para pihak, sehingga perbedaan ini menjadi masalah. hukum privat internasional, khususnya hukum acara hukum yang berlaku. UU Perkawinan secara khusus mendefinisikan perkawinan campuran sebagai persatuan antara warga negara Indonesia dan warga negara asing. Secara alami, hukum yang berlaku untuk negara yang berbeda juga berbeda. Sebelum dibuktikan bahwa syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku bagi masing-masing pihak telah dipenuhi, perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan.

Pejabat yang berwenang mencatatkan perkawinan itu diberi keterangan bahwa syarat-syarat itu telah dipenuhi untuk membuktikan bahwa syarat-syarat itu telah dipenuhi dan perkawinan itu dapat berjalan sesuai rencana.<sup>296</sup> Surat keterangan tersebut di atas dapat dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang pada perwakilan negaranya di Indonesia jika diperbolehkan oleh undang-undang yang berlaku bagi warga negara bukan warga negara Indonesia. Pengadilan dapat memutuskan dibenarkan tidaknya penolakan pejabat yang berwenang untuk memberikan keterangan atas permintaan pihak yang berkepentingan. Dalam hal pengadilan menyimpulkan bahwa penolakan tersebut tidak masuk akal, pilihan pengadilan menggantikan pernyataan tersebut. Penegasan atau keputusan untuk mengganti pernyataan tersebut saat ini tidak penting jika pernikahan tidak

---

<sup>296</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam Zakat dan Wakaf, Buku Pedoman Pegawai Pencatatan Nikah, 1998-1999 hlm.64.

dilaksanakan dalam waktu kurang dari setengah tahun setelah pernyataan tersebut diberikan.<sup>297</sup> Pencatat resmi mencatat perkawinan campuran. Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten melakukan pencatatan perkawinan yang dilakukan menurut akidah Islam. Bagi mereka yang berhubungan dengan agama selain Islam, maka dicatat di Kantor Perpustakaan Umum.

Sejak Proklamasi Kemerdekaan hingga saat ini, peraturan kewarganegaraan Indonesia telah mengalami tiga kali perubahan, yaitu:

- a. Hingga tahun 1958, pemerintah berupaya meningkatkan perlindungan hak-hak warga negara melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 Tentang Warga Negara dan Penduduk;
- b. Peraturan Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia; Apalagi,
- c. Peraturan Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menganut beberapa asas terkait kewarganegaraan, antara lain:

1. Kaidah *ius sanguinis* (hukum darah) adalah kaidah yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan.
2. Asas bahwa setiap orang hanya mempunyai satu kewarganegaraan dikenal dengan “asas kebangsaan tunggal”.

---

<sup>297</sup> Ibid., hlm. 65.

3. Pedoman kewarganegaraan ganda terbatas adalah aturan yang memutuskan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak muda sesuai dengan pengaturan yang ditentukan dalam Undang-undang.
4. Kepentingan nasional Indonesia yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan dengan cita-cita dan tujuannya sendiri, merupakan asas yang menentukan didahulukannya peraturan kewarganegaraan.
5. Aturan kebenaran yang bermakna adalah bahwa metodologi kewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat mengatur, tetapi juga digabungkan dengan substansi dan status aplikasi yang realitas dapat diwakili.
6. Asas nondiskriminasi menyatakan bahwa warga negara diperlakukan sama tanpa membedakan suku, ras, agama, kelas sosial, atau jenis kelamin dalam segala hal yang berkaitan dengan mereka.
7. Asas publisitas menentukan bahwa perolehan atau kehilangan kewarganegaraan Indonesia diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia agar diketahui oleh masyarakat luas.
8. Hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya harus dijamin, dilindungi, dan dimuliakan dalam segala hal yang berkaitan dengan warga negara berdasarkan prinsip pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
9. Asas keterbukaan mengatur bahwa segala kegiatan yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka. Selain menganut

asas-asas tersebut di atas, kewarganegaraan pada prinsipnya tidak mengenal keadaan tanpa kewarganegaraan atau dwikewarganegaraan (bipatride) dan (apatride).

Kewarganegaraan ganda terbatas hanya dapat diterapkan pada anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Subyek kewarganegaraan adalah orang luar sebagai berikut:

- a. Penduduk tak dikenal yang telah memenuhi kebutuhan kewarganegaraan yang ditentukan dalam undang-undang;
- b. Orang Asing yang kawin dengan warga negara Indonesia dalam kedudukan hukum;
- c. Orang Asing yang pernah mengabdikan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia atau bertindak untuk kepentingan negara;
- d. Anak di luar warga negara yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah, ditemukan dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia, dari ayah atau ibu yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia; Dan
- e. Anak berkewarganegaraan asing yang berusia di bawah lima tahun yang diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara Indonesia sesuai dengan penetapan pengadilan.

Untuk menggarap bantuan yang layak dan mahir, akomodasi proklamasi menjadi penduduk Indonesia diubah dari interaksi manual menjadi interaksi elektronik melalui situs kewenangan Badan Legitimasi Direktorat Jenderal. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selama ini bertanggung jawab mengajukan permohonan kewarganegaraan kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia,

bukan kepada Pengadilan. Secara khusus, permohonan kewarganegaraan pada website Ditjen Administrasi Hukum Umum digunakan untuk mengajukan permohonan surat pernyataan memperoleh kewarganegaraan Indonesia bagi warga negara asing yang menikah dengan warga negara Indonesia.

Kepentingan negara dan kepentingan warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing dilayani dengan memberikan kewarganegaraan Indonesia kepada warga negara asing melalui perkawinan campuran. Pemerintah dan pemohon kewarganegaraan Indonesia harus mengikuti prosedur dan persyaratan kewarganegaraan untuk tujuan ini..

- a. Permohonan diajukan di Indonesia oleh calon yang direkam dalam bentuk hard copy dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup dan pada dasarnya memuat: nama lengkap; tempat dan tanggal lahir; jenis kelamin; status suami istri; alamat; bekerja; dan negara asal.
- b. Permohonan dan semua dokumen yang diperlukan harus dikirim ke pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.
- c. Petugas memverifikasi bahwa persyaratan administrasi dan lampiran aplikasi sudah lengkap. Dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan, Pejabat harus melakukan pemeriksaan substantif untuk memastikan bahwa seluruh persyaratan administrasi permohonan telah dipenuhi. Dalam waktu tujuh (tujuh) hari sejak berakhirnya pemeriksaan substantif, Pejabat harus mengembalikan permohonan kepada pemohon jika tidak memenuhi persyaratan substantif.

- d. Apabila permohonan telah ditetapkan memenuhi persyaratan substantif, pejabat wajib menyampaikannya kepada menteri dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak selesainya pemeriksaan substantif.
- e. Dalam waktu 45 (lima) hari sejak menerima permintaan dari Pejabat, Menteri melakukan pemeriksaan substantif dan menyampaikannya beserta pertimbangannya kepada Presiden. Menteri dapat, jika perlu, meminta pertimbangan dari organisasi terkait. Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permintaan pertimbangan, instansi terkait harus menyampaikan pertimbangan secara tertulis kepada Menteri. Organisasi yang bersangkutan dianggap tidak berkeberatan apabila pertimbangan tidak diberikan kepada Menteri dalam waktu 14 (empat belas) hari.
- f. Dalam waktu 45 (lima) hari sejak menerima permintaan dari Menteri, Presiden mengabulkan atau menolaknya. Presiden akan menerbitkan Keputusan Presiden dan memberitahukan kepada Pemohon secara tertulis dengan tembusan kepada Pejabat paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal Keputusan Presiden ditetapkan apabila Permohonan dikabulkan.
- g. Seleksi pilihan diserahkan kepada Otoritas untuk dikirim ke kandidat dan duplikatnya diserahkan kepada Pendeta, Otoritas, dan delegasi dari negara calon awal.
- h. Dalam waktu tiga bulan setelah menerima pemberitahuan petikan Keputusan Presiden, pejabat mengirimkan surat panggilan tertulis

kepada pemohon yang meminta mereka untuk bersumpah setia atau bersumpah.

- i. Pengacara membuat sumpah atau menyatakan kesetiaannya di hadapan Penguasa dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- j. Pelaksanaan janji atau penjelasan kesetiaan dilakukan dalam rangkap 4 (empat) dari berita acara kuasa janji atau pernyataan kesetiaan.:
  - 1) rangkap pertama untuk pemohon;
  - 2) rangkap kedua disampaikan kepada Menteri;
  - 3) rangkap ketiga disampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara; dan
  - 4) rangkap keempat disimpan oleh Pejabat.
- k. Pemohon harus menerima berita acara pengambilan sumpah atau pernyataan kesetiaan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengambilan sumpah atau pernyataan kesetiaan.
- l. Keputusan Presiden batal demi hukum apabila pemohon tidak hadir karena alasan yang sah setelah diminta secara tertulis untuk mengucapkan sumpah atau sumpah setia pada waktu yang telah ditentukan.
- m. Dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pemohon mengucapkan sumpah atau janji setia, pemohon harus mengembalikan dokumen atau surat-surat keimigrasian atas namanya ke kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.
- n. Setelah menerima berita acara pengambilan sumpah atau pernyataan kesetiaan, Menteri wajib mengumumkan nama orang yang telah

diberikan kewarganegaraan Indonesia dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya: "Sekalipun para wali dicabut kekuasaannya, mereka tetap wajib memberikan biaya nafkah bagi anak itu".<sup>298</sup> Dari pengaturan tersebut dapat kita simpulkan, apakah anak tersebut dalam pertimbangan ayah atau ibu, maka pada saat itu yang menjamin berapa biaya untuk mengasuh dan mendidik anak adalah ayah. Dari segi besaran biaya diatur sesuai dengan keadaan keuangan orang tua dan berdasarkan kebutuhan anak. Orang tua wajib menanggung biaya yang sebanding dengan kebutuhan anak jika mereka stabil secara finansial. Sebaliknya, jika kondisi keuangan wali sedang lemah, komitmen wali harus sesuai dengan kebutuhan mereka.

Pemeliharaan dan pendidikan adalah dua bidang utama di mana UU Perkawinan membagi tanggung jawab orang tua kepada anak-anaknya. Komitmen ini berlangsung sampai anak tersebut menikah atau dapat tetap menyendiri meskipun perkawinan antara wali telah putus. yaitu:

1. Dasar Kewajiban Pemeliharaan Anak Sebagai landasan Hukum tentang kewajiban owali untuk benar-benar fokus dan menginstruksikan anak-anak ini di dalam UU Perkawinan pasal 45 pasal 1 dan 2.

---

<sup>298</sup> Adib Bahari, Prosedur Gugatan Cerai, , 164.

2. Tujuan pemeliharaan anak, Kewajiban orang tua Mengasuh dan mendidik anak sepenuhnya berdasarkan kepentingan anak. Hal ini dilaksanakan demi untuk mempersiapkan masa depan anak, agar mempunyai kemampuan dalam hidup setelah lepas dari kekuasaan orang tua.

Menurut Pasal 41(a) UU Perkawinan, mereka yang berhak mengasuh anak wajib mendidik dan mengasuh anaknya semata-mata untuk kepentingan terbaik anak. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan akan memberikan pilihan. Setelah perceraian, kedua orang tua berhak atas hak yang sama terkait pengasuhan dan pendidikan anak. Akibatnya, mereka berdua bisa menyepakati identitas anak. Namun, jika terjadi perbedaan pendapat, masalah tersebut dibawa ke Pengadilan. Karena merupakan kewenangan pengadilan untuk memilih dan memutuskan siapa di antara kedua orang tua yang sama-sama berhak membayar nafkah, pengadilan perlu mempertimbangkan dengan hati-hati orang tua mana yang lebih baik dalam menjaga kepentingan terbaik anak.<sup>299</sup> Sementara itu, Pasal 41 (b) dan 49 (ayat 2) UU Perkawinan mengatur biaya membesarkan anak serta biaya pendidikan dan pengasuhan mereka. dalam pasal 41(b) UU Perkawinan. b) Ayah bertanggung jawab atas semua biaya untuk membesarkan dan mendidik anak, dengan asumsi sebenarnya ayah tidak dapat memenuhi komitmen ini, Pengadilan dapat mengonfirmasi bahwa ibu harus menanggung biaya ini. Dari pengaturan tersebut dapat kita simpulkan, apakah anak tersebut dalam pertimbangan ayah atau ibu, maka pada saat itu yang menjamin

---

<sup>299</sup> M. Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional, (Medan: CV. Zahir Trading, 1975), Hlm. 159

berapa biaya untuk mengasuh dan mendidik anak adalah ayah. Dari segi besaran biaya diatur sesuai dengan keadaan keuangan orang tua dan berdasarkan kebutuhan anak. Orang tua wajib menanggung biaya yang sebanding dengan kebutuhan anak jika mereka stabil secara finansial. Sebaliknya, jika keadaan keuangan orang tua buruk, ibu juga harus menghidupi anaknya. Menurut ayat 2 pasal 49 UU Perkawinan, orang tua tetap wajib mengasuh anaknya meskipun telah kehilangan wewenangnya. Dari pengaturan tersebut dapat kita simpulkan, apakah anak tersebut dalam pertimbangan ayah atau ibu, maka pada saat itu yang menjamin berapa biaya untuk mengasuh dan mendidik anak adalah ayah. Dari segi besaran biaya diatur sesuai dengan keadaan keuangan orang tua dan berdasarkan kebutuhan anak. Orang tua wajib menanggung biaya yang sebanding dengan kebutuhan anak jika mereka stabil secara finansial. Sebaliknya, jika kondisi keuangan wali sedang lemah, komitmen wali harus sesuai dengan kebutuhan mereka.

Sebagai kelanjutan dari prinsip bahwa ayah (suami) bertanggung jawab menanggung segala biaya perkawinan dengan sebaik-baiknya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 34 aa, hal ini memang patut. Mengenai jumlah maksimum kewajiban tunjangan anak. Pasal 45 ayat 2 UU Perkawinan juga membatasi kewajiban mendidik dan mengasuh anak: Komitmen para wali yang disinggung dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu menikah atau bisa bebas, yang komitmennya teruskan tanpa menghiraukan apakah perkawinan antara para wali itu putus. Jadi jangkauan utama dari komitmen orang tua untuk benar-benar fokus dan mendidik anak-anaknya tidak sepenuhnya menetap sampai batas usia tertentu, namun dilihat dari kondisi anak. Sementara seorang anak baru berusia 17 tahun,

orang tua tetap memiliki tanggung jawab untuk mengasuh dan mendidik seorang anak yang berusia 25 tahun namun belum dapat berbicara sendiri.

#### **4.3.3. Hak Perwalian Anak**

Anak berhak atas kesejahteraan, pengasuhan yang dilandasi kasih sayang, pelayanan perkembangan, perlindungan selama kehamilan dan setelah melahirkan, serta perlindungan dari lingkungan yang menghambat perkembangan. Layanan dan pengasuhan diberikan kepada anak-anak dengan masalah perilaku dengan tujuan membantu mereka dalam mengatasi tantangan yang muncul selama perkembangan mereka. Sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh pemerintah dan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak:

1. Anak harus dijamin status kewarganegaraannya.
2. Memberikan jaminan kesejahteraan, keamanan, dan pemeliharaan kesehatan. Jaminan khusus harus diberikan kepada anak yang tidak normal (cacat).
3. Pastikan bahwa anak dapat memperoleh bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.<sup>300</sup>

Dalam Pasal 45 sampai dengan 49 UUP Tentang Perkawinan disebutkan tentang kebebasan dan kewajiban anak dan wali. dimana anak diharapkan untuk menghormati dan mengikuti keinginan orang tuanya. Orang tua memainkan peran

---

<sup>300</sup> Waluyadi, Op.cit, hlm. 6

penting dalam kehidupan anak-anak mereka. Oleh karena itu, orang tua harus memberikan pengasuhan dan pendidikan yang sebaik mungkin kepada anak-anak mereka. Dalam masa tumbuh kembang anaknya, orang tua wajib memelihara keterampilan dan mendampingi anak yang perkembangannya masih labil. Tugas wali berguna untuk menangani anak muda sehubungan dengan semua kegiatan yang sah di dalam dan di luar pengadilan.

Menurut UU Perkawinan, bahwa kewajiban orang tua terhadap anaknya pada dasarnya terbagi kepada 2 bagian yaitu pemeliharaan dan pendidikan. Kewajiban Hal ini berlangsung sampai anak tersebut menikah atau dapat tetap menyendiri meskipun perkawinan antara wali telah berpisah. Sebagai dasar pemikiran yang sah mengenai komitmen wali untuk benar-benar memperhatikan dan mendidik anak-anak dalam Peraturan Perkawinan, Pasal 45 Ayat (1) dan (2) memaknai kebebasan dan komitmen antara wali dan anak: 1) Kedua wali wajib benar-benar fokus pada dan mengajar anak-anak mereka yang terbaik. 2) Sekalipun perkawinan orang tua itu berakhir, tanggung jawab yang digariskan dalam Ayat (1) Pasal ini tetap berlaku sampai anak itu menikah atau menjadi dewasa mandiri. Menurut Pasal 41 UUP, perkawinan yang diceraikan akan berakibat sebagai berikut:

a. Jika ada perselisihan tentang siapa yang memiliki hak asuh anak, pengadilan akan mengambil keputusannya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Ibu dan ayah tetap berkewajiban untuk merawat dan mendidik anak-anaknya.

b. Sang ayah menanggung semua biaya yang terkait dengan pemeliharaan dan pendidikan anak; namun, jika sang ayah tidak mampu melakukannya, pengadilan dapat memerintahkan agar sang ibu menanggung biaya tersebut.

c. Pengadilan mungkin mewajibkan mantan untuk memberikan biaya sehari-hari serta memutuskan komitmen untuk mantan.

Pasal 49 Ayat (2) UUP tentang Perkawinan, khususnya: "Sekalipun para wali dicabut kekuasaannya, mereka tetap wajib memberikan biaya nafkah bagi anak itu".<sup>301</sup> Dari pengaturan tersebut dapat kita simpulkan, apakah anak tersebut dalam pertimbangan ayah atau ibu, maka pada saat itu yang menjamin berapa biaya untuk mengasuh dan mendidik anak adalah ayah. Dari segi besaran biaya diatur sesuai dengan keadaan keuangan orang tua dan berdasarkan kebutuhan anak. Orang tua wajib menanggung biaya yang sebanding dengan kebutuhan anak jika mereka stabil secara finansial. Sebaliknya, jika kondisi keuangan wali sedang lemah, komitmen wali harus sesuai dengan kebutuhan mereka.

Pemeliharaan dan pendidikan adalah dua bidang utama di mana UU Perkawinan membagi tanggung jawab orang tua kepada anak-anaknya. Komitmen ini berlangsung sampai anak tersebut menikah atau dapat tetap menyendiri meskipun perkawinan antara wali telah putus. yaitu:

---

<sup>301</sup> Adib Bahari, *Prosedur Gugatan Cerai*, , 164.

1. Dasar Kewajiban Pemeliharaan Anak Sebagai landasan Hukum tentang kewajiban owali untuk benar-benar fokus dan menginstruksikan anak-anak ini di dalam UU Perkawinan Pasal 45 Pasal 1 dan 2.
2. Tujuan pemeliharaan anak, Kewajiban orang tua Mengasuh dan mendidik anak sepenuhnya berdasarkan kepentingan anak. Hal ini dilaksanakan demi untuk mempersiapkan masa depan anak, agar mempunyai kemampuan dalam hidup setelah lepas dari kekuasaan orang tua.

Menurut Pasal 41(a) UU Perkawinan, mereka yang berhak mengasuh anak wajib mendidik dan mengasuh anaknya semata-mata untuk kepentingan terbaik anak. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan akan memberikan pilihan. Setelah perceraian, kedua orang tua berhak atas hak yang sama terkait pengasuhan dan pendidikan anak. Akibatnya, mereka berdua bisa menyepakati identitas anak. Namun, jika terjadi perbedaan pendapat, masalah tersebut dibawa ke Pengadilan. Karena merupakan kewenangan pengadilan untuk memilih dan memutuskan siapa di antara kedua orang tua yang sama-sama berhak membayar nafkah, pengadilan perlu mempertimbangkan dengan hati-hati orang tua mana yang lebih baik dalam menjaga kepentingan terbaik anak.<sup>302</sup> Sementara itu, Pasal 41 huruf b dan 49 Ayat (2) UU Perkawinan mengatur biaya membesarkan anak serta biaya pendidikan dan pengasuhan mereka. dalam Pasal 41(b) UU Perkawinan. b) Ayah bertanggung jawab atas semua biaya untuk membesarkan dan mendidik anak, dengan asumsi sebenarnya ayah tidak dapat

---

<sup>302</sup> M. Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional, (Medan: CV. Zahir Trading, 1975), Hlm. 159

memenuhi komitmen ini, Pengadilan dapat mengonfirmasi bahwa ibu harus menanggung biaya ini. Dari pengaturan tersebut dapat kita simpulkan, apakah anak tersebut dalam pertimbangan ayah atau ibu, maka pada saat itu yang menjamin berapa biaya untuk mengasuh dan mendidik anak adalah ayah. Dari segi besaran biaya diatur sesuai dengan keadaan keuangan orang tua dan berdasarkan kebutuhan anak. Orang tua wajib menanggung biaya yang sebanding dengan kebutuhan anak jika mereka stabil secara finansial. Sebaliknya, jika keadaan keuangan orang tua buruk, ibu juga harus menghidupi anaknya. Menurut Ayat (2) Pasal 49 UUP, orang tua tetap wajib mengasuh anaknya meskipun telah kehilangan wewenangnya. Dari pengaturan tersebut dapat kita simpulkan, apakah anak tersebut dalam pertimbangan ayah atau ibu, maka pada saat itu yang menjamin berapa biaya untuk mengasuh dan mendidik anak adalah ayah. Dari segi besaran biaya diatur sesuai dengan keadaan keuangan orang tua dan berdasarkan kebutuhan anak. Orang tua wajib menanggung biaya yang sebanding dengan kebutuhan anak jika mereka stabil secara finansial. Sebaliknya, jika kondisi keuangan wali sedang lemah, komitmen wali harus sesuai dengan kebutuhan mereka.

Sebagai kelanjutan dari prinsip bahwa ayah (suami) bertanggung jawab menanggung segala biaya perkawinan dengan sebaik-baiknya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 34, hal ini memang patut. Mengenai jumlah maksimum kewajiban tunjangan anak. Pasal 45 Ayat (2) UUP juga membatasi kewajiban mendidik dan mengasuh anak: Komitmen para wali yang disinggung dalam Pasal 45 Ayat (1) ini berlaku sampai anak itu menikah atau bisa bebas, yang komitmennya teruskan tanpa menghiraukan apakah perkawinan antara para wali itu putus. Jadi

jangkauan utama dari komitmen orang tua untuk benar-benar fokus dan mendidik anak-anaknya tidak sepenuhnya menetap sampai batas usia tertentu, namun dilihat dari kondisi anak. Sementara seorang anak baru berusia 17 tahun, orang tua tetap memiliki tanggung jawab untuk mengasuh dan mendidik seorang anak yang berusia 25 tahun namun belum dapat berbicara sendiri.

Pasal-Pasal yang bersangkutan adalah Pasal 50 hingga Pasal 54 Bab XI. Ketentuan yang sangat luas terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu dimulai dari Pasal 331 hingga Pasal 418 huruf ( a ) . Latar belakang lengkapnya pengaturan tentang perwalian didalam kitab Undang-undang ini tiada lain agar kepentingan anak yang berada di bawah perwalian tidak dirugikan atau memperoleh jaminan yang cukup dari walinya, terutama perihal pemeliharaan diri dan pengurusan harta bendanya. Hal pokok yang harus diperhatikan dalam hal perwalian ini ialah bahwa menurut sistem yang dimuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, kekuasaan orang tua itu hanya ada jika kedua orang tuanya masih hidup. Apabila salah seorang daripadanya meninggal dunia, dengan sendirinya kekuasaan itu hilang dan beralih menjadi perwalian dari salah seorang yang masih hidup. Tampaknya sistem ini tidak diakui oleh hukum . Persoalan anak adalah persoalan seluruh keluarga, kalau orang tua itu meninggal dunia, maka kewajiban pemeliharaan beralih ke tangan anggota lainnya.<sup>303</sup> Perwalian ( voogdij ) berasal dari kata “ wali “ mempunyai arti orang lain selaku pengganti orang tua

---

<sup>303</sup> Lili Rasyjidi, Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malasyia dan Indonesia, ( Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991 ), 144.

yang menurut hukum diwajibkan mengawasi dan mewakili anak yang belum dewasa atau belum akil baligh ( berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah ).

Perwalian dapat diartikan sebagai orang tua pengganti terhadap anak yang belum cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Kata wali dalam bahasa arab berasal dari kata – kata wilayah ( kata benda ) kata kerjanya walialah yang artinya berkuasa.<sup>304</sup> Menurut kamus besar bahasa Indonesia, perwalian berasal dari kata „ per „, berarti satu. Sedangkan „ wali “ orang yang wajib mengasuh anak yatim dan hartanya sebelum anak itu mencapai kedewasaan menurut hukum (agama, adat).<sup>305</sup> Perwalian adalah sesuatu yang berhubungan dengan wali, seperti pemeliharaan dan pengawasan anak dan hartanya dan Pembimbing (Negara, daerah, dsb )yang belum bisa berdiri sendiri.<sup>306</sup>

Beberapa pendapat mengenai pengertian wali, antara lain menurut Sri Widoyati pemeliharaan anak-anak tergantung pada corak kekeluargaan dalam hukum adat. Sri Widoyati memandang bahwa seorang anak yang menurut Undang-Undang dinyatakan belum dewasa dan belum dapat melakukan suatu perbuatan hukum, maka anak tersebut harus diwakili oleh orang tua atau keluarga adat dari salah satu orang tua tersebut yang cakap melakukan perbuatan hukum.<sup>307</sup> Misalnya dalam masyarakat adat yang bercorak hukum keibu bapaan, orang tua yang masih ada berkewajiban memelihara si anak bila orang tua meninggal, harus dari salah satu keluarga yang paling cakap dengan tidak mementingkan pihak keluarga ibu

---

<sup>304</sup> Alhabsyi husen, Kamus Alkausar, ( Surabaya: Darussagaf, 1997 ), 591.

<sup>305</sup> Ibid 1267.

<sup>306</sup> Abd. Rahman Ghazaly, Fiqih Munakahat, ( Bogor: Kencana, 2003), 164

<sup>307</sup> Sri Widoyati, Anak dan Wanita dalam Hukum, ( Jakarta: LP3ES, 1983), 48.

atau pihak keluarga ayah. Hal semacam ini terdapat sebagian besar kepulauan Indonesia, seperti Aceh, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Sedangkan menurut subekti, perwalian berasal dari kata wali yang mempunyai arti orang lain selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mewakili anak yang belum dewasa atau belum akil baligh dalam melakukan perbuatan hukum.<sup>308</sup> Wali adalah wakil dari orang tua terhadap anak dengan mengacu terhadap batasan-batasan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur tentang perwalian maupun Undang-Undang yang mengatur tentang anak. Agar ada batasan orang tua pengganti ( wali ) terhadap pemeliharaan maupun kesejahteraan anak yang diwakili baik yang ditunjuk oleh lembaga pemerintah maupun yang secara sukarela. Dengan demikian perwalian menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1974 yang belum pernah menikah dan tidak mempunyai kekuasaan orang tua tunduk pada Pasal 1 Tahun 1974. Dalam hal anak yang belum berumur 18 tahun itu belum memasang, maka, pada saat itu, tidak ada perwalian yang akan menjadi perhatiannya. Hal yang setara berlaku untuk anak-anak di bawah 18 tahun, tetapi berada di bawah kekuasaan kedua orang tuanya atau salah satunya masih sanggup memeliharanya. Tetapi jika kekuasaan orang tua tersebut di cabut atau karena tidak mampu, maka diberlakukan perwalian baginya.

Perwalian diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, mulai dari Pasal 50 sampai Pasal 54.

Pertama : Pasal 50

---

<sup>308</sup> Soedaryo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga, ( Jakarta: Sinar Grafika, 1992), 60.

Ayat ( 1 ) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.

Ayat (2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Kedua : Dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 menetapkan atau mengatur tentang penunjukan wali, kewajiban wali, dan tanggung jawab sebagai seorang wali, meliputi

- (1) Penjaga dapat disebut oleh salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum mati, dengan wasiat atau lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.
- (2) Wali anak sedapat mungkin dipilih dari keluarga anak atau dari orang dewasa lainnya yang adil, jujur, dan berkelakuan baik.
- (3) Wali wajib menjunjung tinggi agama dan kepercayaan anak serta memberikan pengasuhan yang sebaik-baiknya bagi anak yang berada di bawah kekuasaannya dan harta kekayaannya.
- (4) Penjaga berkewajiban untuk membuat daftar sumber daya anak di bawah pengaruhnya pada saat ia memulai situasinya

dan mencatat semua penyesuaian properti anak atau remaja tersebut.

(5) Harta dan kerugian anak akibat kesalahan atau kelalaian wali menjadi tanggung jawabnya.

Ketiga : Mengatur tentang larangan bagi wali untuk memindahkan hak istimewa, menggadaikan barang-barang tetap milik anak yang berada di bawah perwaliannya, bahwa terhadap wali belaku juga Pasal 48 Undang-Undang ini.

Keempat : Mengatur tentang pencabutan kekuasaan wali yang dinyatakan: (1) Kuasa wali dapat dicabut dalam hal-hal yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang ini. 2) Pengadilan mengangkat wali lain dalam hal dicabutnya wewenang wali sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini.

Kelima : Mengatur tentang kewajiban untuk mengganti kerugian terhadap anak yang berada di bawah perwaliannya. seorang penjaga yang telah membuat kemalangan properti anak muda dipengaruhi sedikit oleh, sejalan dengan anak atau keluarga anak oleh Court Choice, orang yang bersangkutan mungkin diharapkan untuk menebus kemalangan tersebut.

Tata caranya diatur dalam Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi: Sebelum meninggal dunia,

salah satu orang tua yang menjalankan salah satu kekuasaan orang tua dapat mengangkat seorang wali dengan surat wasiat. atau secara lisan di depan dua orang saksi.”. Sehingga dapat dipahami dari ketentuan tersebut di atas bahwa cara penunjukan wali terdapat tiga macam.

1. Melalui lisan dihadapan dua orang saksi
2. Secara tertulis melalui surat wasiat
3. Dengan cara tertulis melalui penetapan hakim dalam hal pencabutan.

Tentang siapa yang berhak menjadi wali , UU No. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, seorang wali dapat diangkat oleh orang tua yang menjalankan kekuasaan sebagai orang tua sebelum meninggalnya, baik secara tertulis maupun lisan di depan dua orang saksi. ( Pasal 51 Ayat ( 1 ) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan ). Dianjurkan agar orang yang ditunjuk sebagai wali berasal dari keluarga sendiri, jika dimungkinkan, orang lain pun dapat diangkat menjadi wali. Pemilihan wali yang masih mempunyai hubungan keluarga ini dilakukan mengingat wali melakukan semua tugas, kewajiban dan kekuasaan orang tua yang meliputi juga penguasaan terhadap harta si anak. Diharapkan wali yang masih mempunyai hubungan keluarga maka kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap penyelewengan pemakaian harta untuk keperluan pribadi oleh wali tidak akan terjadi.<sup>309</sup>

---

<sup>309</sup> Abdurrahman dan Riduan, Hukum Perkawinan, ( Bandung: Alumni, 1978 ), 45

Tentang siapa yang berhak menjadi wali, pada Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, calon wali dapat diangkat oleh salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan sebagai orang tua sebelum kematiannya melalui surat wasiat atau secara lisan di depan dua orang saksi.. Syarat-syarat untuk menjadi wali terdapat dalam Pasal 51 Ayat ( 2 ) yang harus dipenuhi yaitu diantaranya:

- a. sudah dewasa,
- b. sehat pikirannya,
- c. jujur, dan
- d. berkelakuan baik atau mempunyai i'tikad baik untuk menjadi wali.<sup>310</sup>

Hak perwalian anak akan ditetapkan hakim terhadap seseorang yang di nilai mampu menjadi seorang wali yang baik, tentu saja di dalam menetapkan seseorang wali, hakim akan melakukan banyak pertimbangan sebagai dasar menentukan seorang wali. Sehingga diharapkan hak perwalian anak tidak jatuh ke tangan yang salah dan diharapkan orang yang akan menjadi wali dapat menjamin kebutuhan dari anak tersebut, seperti sandang, pangan, dan papan. Usia anak merupakan salah satu faktor penting yang dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim dalam menetapkan seorang wali. Anak adalah individu yang belum genap berusia 18 tahun, termasuk anak muda yang masih dalam kandungan, karena pada dasarnya seorang anak

---

<sup>310</sup> Lili Rasyjidi, Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malasyia dan Indonesia, ( Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991 ), 144.

masih memerlukan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya, sehingga hak-hak seorang anak dapat terpenuhi atau dengan kata lain kepentingan anak seperti pendidikan dan pemeliharaan dapat terpenuhi. Selain itu dikarenakan seorang anak yang belum dewasa dirasa masih belum mampu hidup sendiri dan dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Selanjutnya, tugas dan kewajiban seorang wali terdapat dalam Pasal 51 Ayat (1- 5) di rinci sebagai berikut:

a. Dengan berpegang pada agama dan kepercayaan anak, wali wajib memberikan pengasuhan yang sebaik-baiknya bagi anak dan harta bendanya.

b. Pada waktu memangku jabatannya, wali wajib menyusun daftar harta kekayaan anak dan mencatat setiap perubahan terhadap harta milik anak atau anak-anak itu.

c. Wali bertanggung jawab atas harta benda anak-anak yang diasuhnya dan segala kerugian yang ditimbulkannya. D. Wali tidak dapat mengalihkan hak atau menggadaikan barang tetap milik anak yang diasuhnya yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah, kecuali jika kepentingan terbaik anak menuntutnya.<sup>311</sup>

Menurut Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, dapat diambil kesimpulan bahwa perwalian dapat berakhir dalam hal-hal berikut ini:

---

<sup>311</sup> Lili Rasjidi, Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malasyia dan Indonesia, ( Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991 ), 144-145.

1. anak dibawah perwalian telah dewasa
2. anak meninggal dunia
3. wali meninggal dunia
4. wali dipecat dari perwalian.

Berakhirnya perwalian dapat dilihat dalam beberapa hal, yaitu:

a. Anak tersebut telah mencapai umur 18 tahun atau anak tersebut telah menikah Pasal 47 Ayat (1) UUP. Hal ini dapat disimpulkan dari rumusan Pasal 47 Ayat (1) yang menyatakan bahwa anak di bawah usia 18 tahun tidak lagi memiliki kekuasaan sebagai orang tua. Senada dengan itu, dapat disimpulkan dari ungkapan “anak yang belum pernah kawin” dalam Pasal 47 Ayat (1) bahwa anak yang kawin tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tuanya.

b. Anak dapat mengurus dirinya sendiri Pasal 45 Ayat (2) UUP. Berikut ini bunyi Pasal 45 Ayat (2) bahwa Komitmen para wali yang disinggung dalam Pasal 1 Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat tinggal sendiri, yang perikatan itu tetap berlangsung meskipun perkawinan antara wali-wali itu dipisahkan”. , maka hal ini berarti jika dengan asumsi anak dapat tinggal sendirian atau mandiri, maka komitmen wali untuk mendidik dan benar-benar memperhatikan anak sudah tidak sah.

c. Kewibawaan orang tua diingkari (Pasal 49 PP No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Dalam Peraturan No. Pasal 49 Ayat (1) Tahun 1974 disebutkan bahwa atas permintaan orang tua lain atau keluarga anak dalam garis lurus, termasuk saudara kandung yang sudah dewasa, kekuasaan orang tua dapat dicabut atas seorang anak atau anak-anak untuk waktu tertentu. atau di sisi lain pejabat yang disetujui.<sup>312</sup> Berikut ini adalah beberapa alasan yang dapat digunakan untuk menuntut pencabutan wewenang orang tua:

1. Tanggung jawab yang dimiliki orang tua terhadap anaknya sangat diabaikan.
2. Anak diperlakukan dengan buruk oleh orang tuanya.

Adanya kegiatan demikian tidak menghilangkan kewajiban wali untuk membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak Pasal 49 Ayat (2), dan pencabutan kekuasaan orang tua diselesaikan berdasarkan pilihan pengadilan.<sup>313</sup>

#### **4.3.4. Hak Asuh Anak**

Anak merupakan sebuah perintah sekaligus anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang harus terus kita awasi mengingat pada hakekatnya ada kebanggaan dan kebebasan sebagai manusia yang harus dipertahankan. Hak Asasi Manusia bagi Anak tertuang dalam UUD 1945, Konvensi PBB tentang Hak Anak, dan UU HAM No. 39 Tahun 1999. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi,

---

<sup>312</sup> K. Wantijk Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, ( Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982 ), 35.

<sup>313</sup> Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, ( Jakarta: Bumi Aksara, 1990 ), 30

serta hak-hak sipil dan kebebasan. Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa.<sup>314</sup> Anak merupakan aset yang sangat penting dan mutlak guna keberlangsungan kehidupan suatu bangsa yang di mana anak merupakan pemegang tongkat estafet ketika pemimpin sekarang telah selesai masa kepemimpinannya atau berganti generasi. Namun begitu, akibat dari perkawinan campuran yang di lakukan oleh kedua orang tuanya, baik dari pihak ayah maupun pihak ibu pada akhirnya mengakibatkan hak – hak serta kepastian hukum bagi si anak menjadi tidak jelas oleh karena memiliki kewarganegaraan ganda. Sebagai warga negara, mendukung setiap usaha untuk mengubah sistem legislasi atau sistem nasional lainnya agar selaras dengan KHA, sudah merupakan kontribusi yang sangat berharga bagi upaya perlindungan anak.<sup>315</sup>

Pengaturan kewarganegaraan spesifiknya dalam hal perkawinan campuran, hanya mengacu pada Undang – Undang Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958. Seiring perkembangan zaman yang semakin kompleks permasalahannya, Akibat semakin banyaknya persoalan yang ditimbulkan oleh berbagai status kewarganegaraan tersebut, maka Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958 dianggap sudah tidak mampu lagi memenuhi berbagai persyaratan para pihak dalam perkawinan campuran. Pada intinya asuransi terhadap istri dan anak, serta keyakinan yang sah dan keistimewaan yang didapat oleh sang anak menyinggung hal tersebut, serta semakin rumitnya permasalahan yang muncul, maka pada tanggal 11 Juli 2006, People's Temu Delegasi mengesahkan Peraturan

---

<sup>314</sup> Penjelasan Umum Paragraf 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>315</sup> Susilowati, Ima. 2004, Pengertian Konvensi Hak Anak, Jakarta : Harapan Prima, Hal. 44

Kewarganegaraan yang baru, tepatnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Urutan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan seharusnya dapat menjamin kepastian hukum bagi pasangan dan anak yang dilahirkan karena hubungan campuran dan pemenuhan kebebasan anak. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 4 Penduduk Indonesia adalah: “...Anak muda yang lahir dari perkawinan yang sah dengan ayah penduduk yang tidak dikenal dan ibu penduduk Indonesia....”

Pasal 5 :

a. “...Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia....”.

b. ”.....Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.....”

Berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa berawal dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan menyeluruh, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Nondiskriminasi
2. Kepentingan terbaik anak,
3. Hak untuk hidup, ketahanan dan peningkatan, menghargai sudut pandang anak.<sup>316</sup>

Perlindungan anak ini menjadi kewajiban dan tanggung jawab semua pihak, di antaranya adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Kelimanya tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Mereka saling tergantung dan saling melengkapi satu dengan lainnya. Konstitusi dan peraturan-peraturan menempatkan beban tanggung jawab yang fundamental terkait perlindungan anak-anak muda pada negara dan penyelenggaraannya. Hak asasi setiap anak harus dihormati dan dilindungi oleh negara, tanpa memandang suku, agama, ras, atau kelas sosial mereka. UU No. 77 mengatur status anak dalam perkawinan campuran. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan menyebutkan bahwa anak hasil perkawinan campuran dapat memperoleh kewarganegaraan ganda sebelum berusia 18 tahun, sedangkan anak yang berusia di atas 18 tahun atau yang menikah harus memilih kewarganegaraannya setelah orang tuanya. Sementara itu dilakukan penelitian tentang perlindungan hukum bagi anak hasil perkawinan campuran yang lahir berdasarkan UU No. Jo UU no. 1 Tahun 1974 16 Tahun 2019 berkedudukan di Indonesia dalam peraturan No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan dan peraturan No. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang,

---

<sup>316</sup> Undang – undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan penjelasan 4 <http://majalahembun.com/perlindungan-hukum-terhadap-anak-bagian-terakhir/>

partisipasi, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta hak sipil dan kebebasan berdasarkan Pasal 23 UU Perlindungan Anak tahun 2003. Oleh karena sebelum umur 18 tahun anak di anggap belum bisa mengambil sikap, dan masih tergantung pada orang tua dan atau orang lain sehingga anak berhak mendapatkan perlindungan juga perlindungan terhadap pihak ibu yang selama ini mengandungnya dan sejalan dengan Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak.

Rekonstruksi perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia ke depan adalah Berkaitan dengan status dan kedudukan hukum anak dari hasil perkawinan campuran, mengingat berlakunya. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI memberikan jaminan kewarganegaraan anak dari hasil perkawinan campuran hak. Noveltynya yakni revisi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia yakni tambahan khusus pada Pasal 19 A bahwa semua orang stateless dapat menjadi Warga Negara Indonesia melalui naturalisasi jika sudah mendiami 10 tahun dan mempunyai anak di Indonesia. Hal ini sebagai prosedur perolehan kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap *stateless person* yang telah hidup kurun waktu lebih dari 10 tahun di Indonesia. Hal ini untuk memberikan perlindungan terhadap orang-orang stateless.

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan	
Lama	Baru
(1) Warga negara asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia dapat memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan Pejabat.	(1) Cukup Jelas.
(2) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila yang bersangkutan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut, kecuali dengan perolehan kewarganegaraan tersebut mengakibatkan berkewarganegaraan ganda.	(2) Cukup Jelas.
(3) Dalam hal yang bersangkutan tidak memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diakibatkan oleh kewarganegaraan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan dapat diberi izin tinggal tetap sesuai dengan peraturan perundang- undangan.	(3) Cukup Jelas.
	A. Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bahwa semua orang <i>stateless</i> dapat menjadi Warga Negara Indonesia melalui naturalisasi jika sudah mendiami 10 tahun dan mempunyai anak di Indonesia. Hal ini sebagai prosedur perolehan kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap <i>stateless person</i> yang telah hidup kurun waktu lebih dari 10 tahun di Indonesia. Hal ini untuk memberikan perlindungan terhadap orang-orang <i>stateless</i> .

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**5.1.1.** Mekanisme dalam perolehan status kewarganegaraan, seperti melalui jalur pernikahan yang dilakukan oleh orang Rohingya, sebagaimana diatur dalam UUKWN Pasal 19 Ayat (1) disebutkan bahwa warga negara asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia dapat mengajukan permohonan kewarganegaraan dengan membuat pernyataan menjadi warga negara di depan seorang pejabat yang ditunjuk. Selain itu, syarat seseorang dapat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui perkawinan dijelaskan dalam Pasal 19 Ayat (2) UUKWN. Syarat-syarat itu menyatakan bahwa orang yang bersangkutan harus telah bertempat tinggal di Indonesia sekurang-kurangnya sepuluh tahun berturut-turut atau lima tahun berturut-turut, kecuali jika diperolehnya kewarganegaraan itu mengakibatkan ia berkewarganegaraan ganda. Selain itu, pengungsi yang tidak memiliki kewarganegaraan tidak dapat menjadi warga negara Indonesia karena beberapa alasan, antara lain: Ketentuan UUKWN mempersulit pengungsi asing memperoleh kewarganegaraan Indonesia karena tidak dapat memenuhi persyaratan tempat tinggal tetap dan pekerjaan. Selain itu, sulit bagi pengungsi asing untuk memenuhi persyaratan untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia karena menurut hukum Indonesia, pengungsi asing adalah imigran ilegal yang ditolak haknya untuk tinggal sementara di Indonesia sebelum dipindahkan ke negara ketiga, tunduk pada pembatasan bahwa mereka

tidak dapat melakukan pekerjaan yang menghasilkan upah. Indonesia belum mengkonfirmasi Konvensi Pengungsi 1951 sehingga Indonesia tidak memiliki komitmen global untuk menjamin bahwa pengungsi memiliki hak istimewa untuk tinggal dan bekerja. Itsbat nikah dapat dilakukan ketika warga negara Indonesia menikah dengan orang yang tidak berkewarganegaraan sebagai upaya menjaga hak negara Indonesia untuk menikahkan warga negaranya. Namun lembaga perkawinan tidak serta merta memberikan kewarganegaraan kepada orang yang tidak berkewarganegaraan karena negara berkewajiban melindungi istri dan anak yang berstatus warga negara Indonesia. Namun, orang tanpa kewarganegaraan tidak dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui perkawinan ini.

**5.1.2.** Rohingya berupaya memperoleh kewarganegaraan dengan berbagai cara, salah satunya melalui perkawinan campuran dengan warga negara tempat mereka mengungsi, seperti Indonesia dengan Warga Negara Indonesia (WNI), dengan harapan memperoleh kewarganegaraan yang jelas. Sebagian orang Rohingya telah menikah dengan WNI, namun orang Rohingya tersebut tidak serta merta memiliki kewarganegaraan Indonesia, padahal istri dan anak mereka harus dilindungi oleh orang tua dan suaminya karena perkawinan tersebut. Mengingat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Bagian I Pasal 1 Ayat (3), kewarganegaraan adalah suatu cara bagi orang luar untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan bukan melalui ikatan perkawinan. Status dan kedudukan yang sah bagi anak muda dari hubungan campuran, mengingat legitimasinya. UUKWN menjamin kewarganegaraan anak muda dari hubungan campuran dengan pilihan

untuk memperoleh status kewarganegaraan. Di mana umat manusia dianggap sebagai pemilik kebebasan langsung berdasarkan umat manusia, tidak terlalu memperhatikan perbedaan dalam pemilik hak istimewa langsung atas dasar welas asih, yang meliputi perbedaan dalam orientasi, warna kulit, status moneter, kewarganegaraan, dan agama. Status kewarganegaraan seseorang merupakan hubungan hukum antara dua pihak—negara dan warga negara sebagai subjek hukum di satu sisi. Kebangsaan seseorang sepenuhnya tergantung pada masing-masing negara. Dalam hal pencatatan kelahiran anak, undang-undang ini masih mengikuti undang-undang kewarganegaraan lama yang mensyaratkan bapaknya berkewarganegaraan yang sama. Apalagi jika ayah dari anak tersebut bukan warga negara. Tidak hanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang tumpang tindih dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tetapi juga Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak menetapkan bahwa ibu Indonesia yang ingin memperoleh kewarganegaraan Indonesia untuk anaknya harus membayar Rp. 500.000,- per anak atau lima ratus ribu rupiah. Karena anak secara otomatis menjadi warga negara Indonesia jika sang ayah adalah warga negara Indonesia (WNI), konflik hukum ini adalah diskriminasi.

**5.1.3.** Anak-anak adalah makhluk hidup yang perlu diperhatikan, disayang, dan memiliki tempat tinggal agar dapat berkembang. Selain itu, mereka adalah bagian dari keluarga, dan keluarga memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mempelajari keterampilan yang akan membantu mereka tumbuh menjadi orang

dewasa yang sukses. Idealnya, seorang anak yang dilahirkan ke dunia secara otomatis akan mendapatkan seorang laki-laki sebagai ayahnya dan seorang perempuan sebagai ibunya, baik secara biologis maupun hukum (yuridis), karena dengan memiliki orang tua yang lengkap akan mendukung kesempurnaan bagi si anak di dalam menjalankan masa pertumbuhannya. UUP tentang Perkawinan, dimana suatu kelahiran tanpa disertai dengan adanya perkawinan yang sah (anak luar kawin), maka si anak hanya akan memiliki ibu sebagai orang tuanya. Dengan adanya ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan, anak luar kawin hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya maupun juga antara keluarga ibu dengan anak yang dilahirkan di luar perkawinan tersebut, maka secara hukum anak tersebut berada dalam asuhan dan pengawasan ibunya, sehingga timbul kewajiban dari ibunya untuk memelihara dan mendidik, serta berhak untuk memperoleh warisan yang timbul baik antara ibu dan anak maupun dengan keluarga ibu dan anak. Disebutkan bahwa ada warga negara Indonesia yang menikah dengan Rohingya, atau orang tanpa kewarganegaraan, di Indonesia. Karena perkawinan yang kedua dilakukan secara siri tanpa melalui proses hukum Indonesia maka dapat dikatakan perkawinan yang pertama sah. Anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan keperdataan baik dengan ibu dan keluarganya maupun dengan ayah kandungnya, yang dibuktikan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, atau sarana hukum lainnya. Ia juga memiliki hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan ayah kandungnya". Argumentasi yang melandasi keputusan ini antara lain bahwa setiap anak adalah tetap anak dari kedua orangtuanya, terlepas apakah dia lahir dari perkawinan yang sah atau diluar itu dan bahwasanya dia

berhak memperoleh layanan dan tanggung jawab yang sama dalam perwalian, pemeliharaan, pengawasan dan pengangkatan anak tanpa diskriminasi. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang menyangkut Hak Asasi Manusia (HAM).

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

**5.2.1.** Dalam hal status domisili, hak untuk menikah, dan hak untuk bekerja, Konvensi Pengungsi 1951 dapat diadopsi oleh Indonesia. Standar-standar ini dapat diwajibkan melalui pedoman pelaksanaan Peraturan Perkawinan dan Peraturan Migrasi, oleh karena itu, kebebasan hakiki pengungsi asing (orang tanpa kewarganegaraan) untuk menikah dan bekerja dapat dipenuhi melalui pengaturan yang sah ini. Berdasarkan Pasal 7 Ayat (3e) KHI, selanjutnya dapat dilakukan permohonan akta nikah ke Pengadilan Agama. Hal ini mengingat bahwa hubungan antara penduduk Indonesia dengan orang-orang tanpa kewarganegaraan sebenarnya tidak terhalang untuk melangsungkan pernikahan. Akibatnya, pengesahan perkawinan dapat diperoleh, yang pada akhirnya menghasilkan akta perkawinan, satu-satunya alat yang sah untuk membuktikan perkawinan. Peraturan Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak ada pedoman yang mengizinkan Orang Tanpa Kewarganegaraan, dalam hal ini pengungsi *stateless*, untuk menjadi penduduk Indonesia melalui perkawinan dengan

penduduk Indonesia. Mengingat beragamnya permasalahan yang muncul dari perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan orang tanpa kewarganegaraan, maka diharapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia akan diperbarui atau pemerintah mengambil kebijakan untuk memudahkan pengungsi *stateless* (orang tanpa kewarganegaraan) yang telah tinggal di Indonesia selama waktu tertentu untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia.

**5.2.2.** Permohonan itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama. Hal ini mengingat pernikahan warga negara Indonesia dengan pengungsi dari negara lain sebenarnya tidak menemui kendala apapun. Akibatnya, pengesahan perkawinan dapat diperoleh, yang pada akhirnya menghasilkan akta perkawinan, satu-satunya alat yang sah untuk membuktikan perkawinan. Agar pemerintah Republik Indonesia dapat menjamin kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran dimana salah satu orang tuanya berkewarganegaraan dan salah satu orang tuanya berkewarganegaraan Indonesia, maka harmonisasi hukum berupa perubahan beberapa peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan pemberian status kewarganegaraan diperlukan. Hal ini akan memastikan bahwa tidak ada disparitas antara hukum dan peraturan yang kompatibel satu sama lain. lainnya. Pemberian kejelasan status kewarganegaraan anak

merupakan salah satu bentuk perlindungan kebebasan bersama bagi anak dengan tujuan agar tidak terjadi segregasi.

**5.2.3.** Pemerintah untuk segera menyiapkan naskah rancangan akademik perubahan Undang-Undang Kewarganegaraan pasal 19A Perlindungan terhadap hak anak dalam memperoleh kewarganegaraan merupakan bagian dari penyelenggaraan perlindungan anak, sehingga memerlukan pemantauan, evaluasi, dan pengawasan dari pemerintah, masyarakat dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Perlindungan hak anak hasil perkawinan campuran untuk menjadi warga negara harus dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memperoleh kewarganegaraan dari perkawinan campuran, pemerintah, masyarakat, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia harus mensosialisasikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, dan melakukan peninjauan. mengenai kendala-kendala dalam pelaksanaannya guna memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abubakar Busro dan Abu Daud Busroh, , Hukum Tata Negara, Jakarta Ghalia Indonesia, 1984.

Adinda Ayu Shabrina, Peran United Nations High Commisioner for Refugee (UNHCR) dalam menangani Pengungsi Suriah Korban Sexual and Gender-Based Violence (SGBV) di Lebanon, *Journal of International Relations*, Volume 4, Nomor 1, 2018, hal.81-89, <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi>, diakses pada tanggal 16 November 2018.

Aminudin, dan H. Zainal Abidin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Arief Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Jakarta, 2007 Akademika Pressindo.

Asshiddiqie, Jimly. 2007. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi. Jakarta: PT. BIP.

----- . 2006. Pengantar Hukum Tata Negara. Jakarta: Konstitusi Pres.

Bayu Seto Hardjowahono, *Dasar – Dasar Hukum Perdata Internasional*, Ctk. Keempat, Bandung, Citra Aditya Sakti, 2006.

Budimansyah, Dasim. 2009. Kewarganegaraan Indonesia Dari Sosiologis Menuju Yuridis. Bandung: Alfabeta.

- Christian Charles, Hamidi Jazim. 2015. Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Daud Busroh, Abu dan Busro Abubakar. 1984. Hukum Tata Negara. Jakarta Timur: Ghalia Indonesia.
- Dina Martiany, Penanganan Pengungsi Perempuan, Info Singkat Vol. VII, No. 14/II/P3DI/Juli/2015, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, 2009
- El Muhtaj, Majda. 2013. Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Farida, Ike. 2016. Kewarganegaraan Di Indonesia. Jakarta: UI Press.
- Gautama, MS. 1987. Warga Negara dan Orang Asing. Bandung: Penerbit Alumni.
- Hardi Alunaza S.D, M. Kholit Juani, Kebijakan Pemerintah Melalui Sekuritas Migrasi Pengungsi Rohingya di Aceh Tahun 2012-2015, Indonesian perspective : Vol 2, No.1 (Januari-Juni 2017) : 1-17.
- Henrichard Jordy Sunkudon, Michael Mamentu, Trilke Tulung, Peran United Nation High Commissioner for Refugees (UNHCR) Dalam Menangani Pengungsi Etnis Rohingya di Indonesia, EKSEKUTIF Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 1 No.1, 2018.

Intan Soeparna, The Protection of Women Refugees Based on the Perspective of ASEAN Law : The Case of Rohingya Women Refugees, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum Vol.5 No.2 (2018).

Ishaq, 2009, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta, Sinar Grafika.

Kansil, CST, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka.

Kusnardi, Mohammad. 1983. Pengantar Hukum Tata Negara. Jakarta: Sinar Bakti.

M. Hadjon, Philipus 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Surabaya, Bina Ilmu.

Muchsin, 2006, Ikhtisar Ilmu Hukum, Jakarta, Badan Penerbit Iblam.

Rosmawati, Perlindungan terhadap Pengungsi/Pencari Suaka di Indonesia menurut Konvensi 1951, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No.67 Th.XVII, 2015.

Setiono, 2004, Rule of Law (Supremasi Hukum), Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Qamar, Nurul. 2013. Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi. Jakarta: Sinar Grafika.

Triwulan Tutik, Titik. 2006. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Wagiman, 2012, Hukum Pengungsi Internasional, Jakarta, Sinar Grafika.

Wahjono, Padmo. 1984. Beberapa Masalah Ketatanegaraan di Indonesia. Jakarta: Rajawali.

Wijayanti, Herlin. 2011. Hukum Kewarganegaraan Dan Keimigrasian. Malang: Bayumedia Publishing.

Wennas Kenny Kevin, Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi di Indonesia, Lex Crimen menurut Konvensi PBB 1951 dan protokol 1967, Lex Crimen Vol.VI/No.8/2017.

## **B. Jurnal**

Abrar C.R. (2012), Repatriation of Rohingya Refugees, Dhaka : Refugee and Migratory Movement Research Unit.

Alam, M.A. (2011), Marginalization of the Rohingya in Arakan State of Western Burma, BIAS.

Ardani, F.A. (2015), Kebijakan Indonesia dalam Membantu Penyelesaian Konflik Antara Etnis Rohingya dan Etnis Rakhine di Myanmar (Studi Karakter Kepribadian Susilo Bambang Yudhoyono), Semarang : Journal of International Relations.

Adriaan Bedner & Stijn Van Huis, 2010. "Plurality of marriage law and marriage registration for Muslims in Indonesia: a plea for pragmatism". Utrecht Law Review. Vol. 6. No. 2. Netherlands: Leiden University.

A. Amrullah Armansyah, dkk.,. Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Anak Buah Kapal (ABK) Tangkap Ikan Secara Ilegal. Pleno Jure. Vol. 9. 2019.

Agung Sulistyio Purnomo. Pandangan Hak Asasi Manusia terhadap Pembiaran Orang dengan Status 'Stateless' di Indonesia (Studi Kasus: Danko Nizar Zlavic). Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian. Vol. 2. No. 1. 2019.

Asih Saraswati. Convention Relating to the Status of Stateless Persons. Jurnal Hukum Internasional. Vol.2 No. 1. 2004.

Amalia, Rafika. *Perkawinan campuran dalam kaitannya dengan undang-undang no. 6 tahun 2011 tentang keimigrasian*, Jurnal Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Asep Kurnia, 2012, Panduan Praktis Mendapatkan Kewarganegaraan Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

\_\_\_\_\_, (2012). Petunjuk Penanganan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia: Pencegatan, Penyidikan, Penuntutan, dan Koordinasi di Indonesia. Jakarta: International Organization for Migration.

Bakarbessy, Leonora, Sri Handajani, *Kewarganegaraan Ganda Anak dalam Perkawinan Campuran Dan Implikasinya Dalam Hukum Perdata Internasional*, Perspektif volume XVII No. 1 Tahun 2012, Januari, Universitas Airlangga.

Bambang Sunggono, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Blitz, Brad K, (2010), *Refugee in Burma, Malaysia and Thailand: Rescue for the Rohingya*, Royal Institute of International Affairs: Jstor.

C.S.T. Kansil, 1996, *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta.

-----, dan Christine S.T., 2008, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia (edisi Revisi)*, P.T. Rineka Cipta, Jakarta.

David Weissbrodt , Clay Collin, *The Human Rights of Stateless Person*, Human Rights Quarterly, Vol. 28, John Hopkins University Press, 2006

Diana Nining Nur, 2014, “Peran Negara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Orang-Orang Yang Tidak Memiliki Kewarganegaran (Stateless Person) Berdasarkan Konvensi Tentang The Status Of Stateless Person 1954”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Malang.

Dharmabrata, Wahyono, Prof., Dr., S. H., *Undang-Undang Perkawinan, UUP Mengenai Pengaturan Dan Masalah Yang Perlu Diperhatikan*, Pidato

Pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Perdata di Universitas Indonesia, Jakarta, Depok, 2003.

Gatot Supramono. Hukum Orang Asing di Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta. 2012.

Gerdha Prastica Pangestu, 2014. “Studi tentang perkawinan campuran antara warga negara Malaysia- Indonesia”.Gloria Yuris. Vol. 3. No. 1. Pontianak: Untan.

Grossman, J.B, (2015), *Illegal Immigrants and Domestic Employment*, Sage Publication.

Hartati, A.Y, (2013), *Studi eksistensi Etnis Rohingya di Tengah Tekanan Pemerintah Myanmar*, Semarang : Jurnal Hubungan Internasional Wahid Hasyim.

Indra Tektona, Rahmadi. 2011. *Perlindungan Hukum Perempuan Terhadap Anak Hasil Pernikahan Campuran di Indonesia (Perspektif Socio-Legal)*, Jurnal Muwazah, Vol. 3/No. 2, dalam <http://ejournal.stainpekalongan.ac.id/index.php/Muwazah/article/view/267/0>, diakses 23 Maret 2021.

Jimly Asshiddiqie, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Cetakan 1, Konstitusi Press, Jakarta.

Kurniawan Nalom, 2017, “Kasus Rohingya dan Tanggung Jawab Negara dalam Penegakan Hak Asasi Manusia”, Jurnal Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Kusniati, R. (2011). Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum.<https://onlinejournal.unja.ac.id/jimih/article/view/537>.

Koerniatmanto Soetoprawiro, 1996, Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia , PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Laurensius Mamahit, 2013. "Hak dan kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran". Lex Privatum. Vol.1. No 1. Manado: Unsrat.

Lewa Chris, 2008, North Arakan: an open Prison for the Rohingya in Burma, Forced Migration Review, Volume 32, Refugee Studies Centre University of Oxford, London.

Leonora Bakarbesy, 2012. "Kewarganegaraan ganda anak dalam perkawinan campuran dan implikasinya dalam hukum perdata Internasional". Perspektif. Vol. 17. No. 1. Surabaya: UNAIR.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta.

Marilyn Achiron. Nationality and Statelessness: A Handbook for Parliamentarians. Centrales de Lausanne. Switzerland. 2005.

M. Alvi Syahrin. Penerapan Hukum Deteni Tanpa Kewarganegaraan (Stateless) yang Ditahan Lebih Dari 10 (Sepuluh) Tahun di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta: Studi Kasus Danko Nizar Zlavic. Jurnal Fiat Justicia, Vol. 3, No. 2. 2017.

- M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung: Alumni, 2001
- M. Nur Kholis Al Amin, 2016. “Perkawinan campuran dalam kajian perkembangan hukum: antara perkawinan beda agama dan perkawinan beda kewarganegaraan di Indonesia”. Al Amin. Vol. 9. No. 2. Jakarta: UIN.
- Nasitah, Dewi, Perlindungan Hukum Bagi Anak Hasil Perkawinan Campuran (Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor: 0102/Pdt.P/2013/Pa.Tl)*, Jurnal Hukum, Tahun 2016.
- Pramono, Aris, 2010, *Peran UNHCR Dalam Menangani Pengungsi Myanmar Etnis Rohingya Di Bangladesh Periode (1978-2002)*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Priandena, Anugerah G, 2014, Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran, Jurnal Jurisprudence, vol. 4, No.1 Tahun 2014.*
- Prinst Darwan, *Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia* ,PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2001.
- Ramadhani, Bayu Azhari.. *Peran OHCHR Dalam Menangani Kasus HAM Yang Terjadi Pada Etnis Rohingya Di Myanmar Tahun 2012*. Skripsi. Jurusan Hubungan Internasional. Universitas Islam Negeri Syarif HidAyatullah Jakarta, 2014.
- Shanty Delllyana, *Wanita dan anak Dimata Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1988

- Setyardi, Heribertus U. Tesis Magister Program Studi Ilmu Hukum Jurusan Ilmu Sosial. 2001. Pertanggungjawaban Negara terhadap Pencemaran Udara akibat Kebakaran Hutan di Indonesia Tahun 1997. Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), Liberty, 1982.
- Soetojo Prawirahamidjojo.. Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia, Airlangga University Press, Jakarta, 1986
- Subekti. Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermedia, Jakarta, 1984
- Sugeng Istanto. Hukum Internasional Edisi Revisi. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta. Cet. 5. 2018.
- Satria, Novante & Ahmad Jamaan, (2013), Islam dan Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Peran Indonesia dalam Konflik di Rakine, Myanmar, Riau :Jurnal Transnasional.
- Sadiq, Kamal, (2005), When States Prefer Non-Citizens over Citizens: Conflict over Illegal Immigration into Malaysia, International Studies Association : Jstor.
- Sulihyantoro, A.B & Cyntia Putri, (2012), Konstruksi Media Kompas On-line terhadap Peristiwa Pengungsi Rohingya, Surakarta: Jurnal Komunikasi Massa.

Thotowi, Jawahir, (2013), Perlakuan Pemerintah Myanmar terhadap Minoritas Muslim Rohingya Perspektif Sejarah dan Hukum Internasional, Yogyakarta: Pandecta.

Tamia Dian Ayu Faniati, Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Etnis yang tidak Memiliki Kewarganegaraan: Studi Kasus Etnis Rohingya, Myanmar, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012.

Wahyu Effendi (Tjoa Jiu Tie) dan Prasetyadji, 2008, Tionghoa dalam Cengraman SBKRI, Visimedia, Jakarta.

Widodo Ekatjahjana. Masalah Kewarganegaraan dan tidak berkewarganegaraan, Jurnal Ilmu Hukum Inovatif, Vol. 2., No. 3. 2010.

-----, 2009, Hukum Kewarganegaraan Indonesia (Sebuah Pengantar Singkat), Pustaka Sutra, Bandung.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634).

-----, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

-----, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216).

-----, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676).

-----, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409).

Convention Relating to the Status of Stateless Persons 1954

Rome Statute of The International Criminal Court 1998

Universal Declaration of Human Rights 1948

Konvensi Pengurangan Keadaan Tanpa Kewarganegaraan Tahun 1961.

Konvensi Hak Anak Tahun 1989.

## **Transkrip Wawancara**

Narasumber : Bpk. Arthur L. Mawikere  
Jabatan : Wakil Kadiv Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Sumut  
Lokasi : Kantor Wilayah Kemenkumham Sumut  
Waktu : 4 April 2022  
Pukul : 13.00 – 15.00

### **Hasil Wawancara**

E : Sebenarnya dari data yang dimiliki oleh Medan, mengapa para imigran Rohingya memilih Medan sebagai tujuan ?

A : Pertama kami mengucapkan terimakasih karena sudah melakukan penelitian kemari, kedua kami juga meminta nantinya setelah selesai kami juga diberikan hasilnya untuk menambah referensi kami. Saya posisi di tim keimigrasian Kanwil Kemenkumham Sumut. Terkait dengan tujuan, tujuan mereka sebenarnya bukan ke Indonesia, aceh dan medan malah ke negara ke tiga yakni Malaysia dan Australia. Kebetulan ke Malaysia tidak diterima maka mereka terkatung katung di laut, dan kebetulan mereka bertemu dengan nelayan kita dan ditolong. Posisi merekapun awalnya bukan di medan, shelter sekarang, mereka itu sudah berpindah pindah, dari di Aceh, Belawan terus dipindah ke padang bulan dengan jumlah pengungsis 579 orang dari anak-anak dan dewasa. Perlahan lahan dari Aceh di pindah ke Belawan, namun tidak layak untuk manusia, dalam ruang jeruji besi, tidak ada pemisahan laki-laki

dan anak-anak sehingga kemudian di pindah ke padang bulan di hotel Pelangi ke shelter yang sekarang.

E : Itu shelter khusus untuk imigran ya pak ?

A : Betul, shelter tersebut untuk imigran seperti Rohingya, Afganistan dan Bangladesh tahun 2012 di resmikan oleh gubernur untuk ditempati. Setelah para pengungsi di verifikasi, ternyata para pengungsi Bangladesh memiliki tujuan mencari kerja, maka dari itu mereka kita pulangkan. Bahkan kemarin duta besar Bangladesh kemari untuk melihat apakah benar mereka warga negara Bangladesh dan ternyata benar, sehingga yang tersisa saat ini adalah warga negara Myanmar. Jadi yang perlu saya tekankan adalah mereka disini sebenarnya tidak menjadikan Medan sebagai tujuan. Namun kita sangat terbuka dengan mereka karena kita seiman, kedekatan emosional karena kita menganut Islam. Kita sebatas transit dan karena tujuan mereka bukan ke kita sehingga dari 579 orang hanya tersisa 211 orang, yang lain itu kalo kita boleh bilang “melarikan diri” ke Malaysia.

E : Terkait dengan yang melarikan diri ini data dari Mei 2021 ada sekitar 300 sekian dan Januari tinggal 100 dan hingga saat ini tinggal 111 orang. nah bagaimana dengan mekanisme pengamanan shelter sendiri ?

A : Di tim ini memiliki pemahaman berbeda mengenai pengamanan. Pemahaman kita di tim supaya meminimalisir kontak fisik dengan masyarakat setempat, mereka tidak tau budaya dan sosial kita atau mungkin mereka memiliki

penyakit tertentu yang membawa virus, maka kita memahami mereka harus dikarantina di gedung tertutup. Kita malah mau menempatkan mereka di LP. Namun UNHCR menganut hukum internasional, bahwa pengungsi tidak boleh diperlakukan sebagai tahanan, mereka harus dibiarkan bebas. Ketika kita akan membuat aturan terkait pagar dan tidak boleh bebas keluar masuk, tapi dari UNHCR tidak setuju dan tidak boleh. Sehingga kita serba salah. Kalo persoalan lokal kan polisi didepan tapi karena ini internasional maka imigrasi yang berada di depan, karena secara tupoksi mereka yang memiliki wewenang menangani pencari suaka internasional. Sehingga tidak kita buat ketat sehingga bebas keluar masuk. Dan dengan alasan tujuan mereka bukan kesini sehingga mereka perlahan pergi kabur dengan alasan pergi mengunjungi saudara atau lain-lain. Kemudian dari sisi pengamanan kita menyampaikan kepada IOM, karena dari sisi anggaran dari IOM yang menyediakan, kita menyampaikan pada mereka bahwa pengamanan harus melibatkan TNI, Satpol PP, dan juga pengamanan dari pemuda di wilayah tersebut. Namun karena aturan tadi mereka harus bebas dan tidak boleh ditahan. Jadi disana tidak ada pengamanan.

E : Dari yang kabur tersebut apakah yakin mereka ke Malaysia atau kemana ?

A : Kita juga tidak tahu, karena tidak ada data, kita kan mengadakan rapat regular dengan tim penanganan. Dalam rapat bulanan tersebut ada informasi dari pihak migrasi bahwa ada yang tertangkap di Belawan dan ingin ke Malaysia. Kebanyakan tertangkap dari shelter yang lain bukan hanya di medan saja, tapi

dari aceh juga ada. Kalo ditanya apakah ada yang menyusup ke kota, saya tidak bisa jawab karena mereka tidak tau bahasa kita dan kita tidak tau bahasa mereka.

E : Ada nggak pak kekhawatiran dari pihak pemkot mereka terlibat kegiatan kriminal atau ekstrimis ?

A : Ada kekhawatiran itu dari pihak imigrasi, karena dari UNHCR dan IOM memberikan sosialisasi kepada kita bahwa di rohingya itu kehidupan mereka keras, diantara sesama mereka sendiri kalo berantem menggunakan batu dan senjata tajam. Kemudian mereka dari hasil translate oleh translator, mereka ibadah tidak boleh dan mereka juga selalu di tekan oleh pihak militer di Myanmar. Ternyata mereka kehidupan disana keras, kita khawatir bila mereka tidak kita jaga bisa-bisa dimanfaatkan oleh kelompok ekstrimis. Sampai saat ini sendiri belum ada kasus.

E : Ada nggak permasalahan dengan para pengungsi rohingya ?

J : Permasalahan krusial yang menjadi headline tidak ada, namun kriminalitas kecil itu ada, misal perkelahian kecil diantara mereka itu ada, misal dengan ibu-ibu disana menyimpan pisau di tas masing-masing, jadi diantara mereka berantam sesama perempuan itu main pisau, anak kecil berantem dengan lempar batu, jadi berantem mereka sudah aneh karena berantam dengan batu, kemudian kasus yang sampai ke kepolisian ada dua, yakni kasus ganja sudah masuk ke pengadilan. Karena pengamanan kita lemah sehingga kita tidak bisa

mengontrol. Itu kejadian pada bulan februari. Kemudian ada kasus pemerkosaan kepada rohingya namun setelah rekonstruksi gelar perkara ternyata tidak benar. Hasil visum satu orang tidak terbukti tidak ada pemerkosaan dan luka yang ada itu adalah luka lama dan korban tidak bisa di konfirmasi maka pihak kepolisian menutup kasus tersebut.

E : Kemudian pemilihan shelter mengapa memilih Hotel Pelangi ? apakah karena pertimbangan keamanan ?

A : Yang pertama alasannya, kita memiliki beberapa lokasi, yang pertama harus lahan milik pemerintah sendiri sendiri sehingga tidak perlu mengeluarkan dana. Kenapa Hotel Pelangi karena itu lahan milik pemerintah, kedua kita menghindari kontak langsung dengan warga masyarakat, karena pernah kita tempatkan dekat dengan masyarakat namun ternyata di datangi oleh banyak warga semua datang ingin melihat, di pikir orang rohingya ini seperti shah rukh kan, hahahhaa.. karena pastinya semua ingin datang, tapi kita khawatir bisa jadi mereka membawa virus yang membahayakan bagi kita, kemudian alasan lain mengapa Hotel Pelangi karena akses ke kota tidak terlalu jauh, jadi jika ada apa dan membutuhkan evakuasi kita dekat.

E : Apa sudah pernah diadakan tes kesehatan terhadap mereka ?

A : Kalo pemeriksaan kesehatan kita lakukan rutin, kita standby petugas medis untuk mengantisipasi masalah penyakit disana, kalo untuk pemeriksaan apakah mereka membawa virus atau tidak saya tidak begitu mengetahui. Dan

tim medis yang ditempatkan disitu adalah puskesmas terdekat

E : Bagaimana respon masyarakat sekitar ? apakah menerima atau menolak ?

A : Kalo respon masyarakat sekitar itu pasti menerima, karena merasa kita seiman karena saudara kita sesama muslim. Respon masyarakat sangat positif. Namun timbul permasalahan lainnya contohnya kecemburuan sosial. Karena mereka pasti butuh makanan, sementara banyak orang ingin membantu, padahal kondisi masyarakat sekitar juga tidak jauh dari kemiskinan, ibaratnya masyarakat makan sehari sekali namun pengungsi rohingya makan 3 kali sehari. Jadi kita meminta pihak IOM untuk memberikan bantuan kepada warga sekitar, seperti bantuan sound system. Kemudian waktu idul adha kita adakan penyembelihan hewan kurban disana sekitar 60an hewan kurban dari IOM. Sekarang kecemburuan sudah tidak ada lagi karena jumlah pengungsi sudah jauh berkurang.

E : Terkait dengan satgas siapa saja yang terlibat pak ?

A : Pihak Imigrasi, UNHCR, IOM dan khusus di Medan melibatkan pemerintah, kepala dinas sosial, hukum, organisasi, perhubungan, kebersihan, kesehatan, rumah sakit umum dll. Disini wewenang kita adalah mediator dan pengawasan jadi ibarat kantor pos kita menampung semua usulan. Terkati dana semua ditangani oleh IOM dan UNHCR.

E : Pemerintah tidak mengeluarkan dana ?

A : Kita hanya menyediakan lokasi lahan dan menyediakan snack saat rapat rutin kemudian menyediakan transportasi ke lokasi shelter

E : Kendala di tim sendiri seperti apa ?

A : Kita tidak ada kendala karena kita hanya fungsi kordinasi, namun dilapangan mereka yang bergerak. Yang jadi permasalahan yakni penyerahan aset dari IOM kepada pemerintah. Kita prinsipnya karena tidak ada yang mampu membangun maka kita serahkan kepada mereka untuk membangun, tapi setelah dibangun belum di serahkan ke kita karena mereka mendapat dana dari internasional yakni pihak ke tiga dari Qatar. Namun meski belum diserahkan, kita tetap akan mengelola shelter tersebut.

E : Apakah ada evaluasi dari aturan mereka sendiri ?

A : Kita hanya menerima laporan, dan dari UNHCR hanya melaporkan sebatas jumlah pengungsi yang terus berkurang.

E : Bagaimana apakah ada usaha untuk mencari yang hilang ?

A : Dalam rapat bulanan saya tidak mendengar ada usaha atau proses mencari, mungkin dari UNHCR ada usaha namun kita tidak tahu.

E : Apakah rencana yang akan dilakukan oleh pemerintah ?

A : Itu hanya isu jika pemerintah akan mengembalikan ke negara ketiga. Kita mendorong pemerintah pusat untuk mencari negara ketiga, tugas utama

UNHCR adalah mencari negara ke tiga. Dan itu tidak mudah, di Makassar sendiri sudah 8 tahun pengungsi disana dan tidak ada yang menampung. Jadi kalo pemerintah menargetkan dengan rentang waktu setahun itu hanya isu karena itu sulit. Pemerintah pusat menyampaikan seperti ini agar UNHCR bergerak cepat. Namun saudara kita Myanmar merasa seperti dirumah sendiri. Jadi segera cari negara ke tiga untuk menampung Myanmar. Adat kita menerima pengungsi dengan terbuka, kalo ada tamu harus kita jamu dengan baik. Itu yang kita pegang.

E : Masukan model penanganan kebijakan yang ideal menurut bapak bagaimana?

A : Kalo saran saya pribadi, sebenarnya kita adakan kordinasi lintas sektoral, kebijakan itu harus sampai ke kita, saat ini kita terkendala pada biaya waktu dan jarak. Seyogyanya kita diundang kalo ada rapat pembahasan di pusat. Setidaknya 2 bulan sekali kita harus rapat. Kita harus dilibatkan secara penuh, dilapangan pimpinan kita sudah rapat dengan pusat tapi dibawah kita belum dapat, jadi harus lintas sektoral kordinasinya. Kita sudah kewalahan mengatur waktu dengan tugas kita sendiri, karena tupoksi kita bukan rohingya, namun sekarang ditambah masalah rohingya. Jadi persoalan negara ke tiga harus dipercepat.

2) Wawancara dengan perwakilan pengungsi Rohingya yg menikah dengan WNI M.Khan/Khan (45) di *shelter* Padang Bulan Medan, 06 April 2022, pukul 14.00-15.00 WIB

E : Assalamu'alaikum, kenalkan pak saya elifirda, kalau bapak siapa namanya?

K : Saya Muhammad Abdul Khan, panggil saja khan

E : Bapak sekarang usianya berapa?

K : Saya 45

E : Sudah berapa lama tinggal di *Shelter* padang bulan inipak khan?

K : Sudah 17 tahun bu sejak menikah dengan istri saya

E : Bagaimana rasanya tinggal di sini pak?

K : Suka tinggal di sini, senang dengan masyarakat sangat baik dan menerima kami para Rohingya

E : Bapak boleh cerita mengapa mengungsi?

K : Militer Rakhine patroli, kami di usir dari kampung

E : Bagaimana caranya mengungsi?

K: Saya berangkat ke kota bersama yang lain ke hutan terus ke pantai tanpa identitas apapun

E : Setelah di pantai lalu kemana?

K : Kami naik perahu ke tengah laut untuk kerja ke Malaysia

E : Apakah anda kenal dengan orang yang menyuruh bekerja di Malaysia

K : Tidak kenal, tapi menurut masyarakat di pantai dia bisa bawa kami kerja di  
Malaysia

E : Bapak tahu Medan di Indonesia sebagai tempat anda terdampar?

K : Saya pernah dengar dari Rohingya di Indonesia

E : Lalu mengapa bapak terdampar di Medan

K : Kondisi kami seluruh rombongan sudah lapar butuh makan, butuh minum  
sudah sebulan dua di tengah laut, lalu ada perahu lewat kami di tolong,  
perahu kami di bawa ke medan

E : Bagaimana perlakuan masyarakat nelayan medan terhadap bapak?

K : Medan baik, terimakasih IOM dan UNHCR terimakasih semua

E : Selama di kamp, bagaimana perasaan bapak?

K : Saya senang dan Bahagia, disini saya awal bertemu istri saya orang medan  
dan kami sempat pergi ke Thailand untuk menikah dan mencari kerja,  
namun keadaan disana tidak sebaik di Medan sehingga kami pulang lagi ke  
Medan.

E : Berapa anak sekarang pak?

K : Anak saya ada 5 orang, laki-laki 3 dan perempuan 2, yang paling besar berusia 16 tahun.

E : Pak bisa diceritakan sedikit aktivitas anak bapak?

K : Ya, anak saya seperti biasa sekolah bu, tapi mereka tidak mendapat surat dokumen apapun hanya diijinkan pihak sekolah ikut belajar saja. Saya tidak bisa berbuat apa-apa karena status keluarga kami terutama saya tidak ada identitas apapun.

E : Apakah dari IOM ada bantuan untuk anak bapak?

K : IOM pernah sampaikan agar anak saya mendapat hak-hak nya jadi WNI harus atas nama ibunya, artinya anak diluar kawin, saya tidak mau bu kan ada saya bapaknya masih hidup. Saya berharap pemerintah mengakui anak-anak saya dengan nama orang tua lengkap.

E : Baik pak khan, saya semoga ada jalan ya pak, saya lanjut lagi ya pak untuk kebutuhan pokok anda terpenuhi selama di kamp

K : Ya terpenuhi, ada makanan enak-enak disini, saya akan lebih senang dan Bahagia

E : Apakah berinteraksi dengan masyarakat lokal?

K : Selama kami tinggal kami berinteraksi dengan warga masyarakat sekitar, saya ada kenal dengan masyarakat di sana

E : Apa saja aktifitas anda selama di kamp

K : Di kamp kami banyak aktifitas, tapi tetap diawasi petugas IOM

E : Apakah anda merasa aman selama di kamp

K : Di kamp medan lebih aman karena kami dijaga petugas IOM

E : Selama di kamp apakah anda mendapat bantuan medik

K : Ya sampai saat ini mendapat bantuan medik di medan

E : Bagaimana bantuan yang disediakan IOM dan pemerintah daerah

K: Fasilitas lengkap ada air bersih, bisa olah raga, lengkap terimakasih

E : Baik terimakasih pak khan, semoga wawancara dari penelitian saya ke depan bisa membantu anak-anak bapak untuk jadi warga negara Indonesia, assalamualaikum

## RIWAYAT HIDUP



### A. Identitas Diri

1	Nama lengkap (dengan gelar)	<b>Elfirda Ade Putri</b>
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	NPM	01657190040
4	Program Studi	Doktor Hukum
5	Universitas	Pelita Harapan
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Medan, 06 Januari 1988
7	Email	<a href="mailto:elfirda.ade@dsn.ubharajaya.ac.id">elfirda.ade@dsn.ubharajaya.ac.id</a>
8	Nomor HP	0852 6079 9791
9	Alamat rumah	Cluster Griya Makmur, No.22B, Jl. Sirojul Munir Jatisari, Jatiasih, Bekasi.
10	Judul Disertasi	Rekonstruksi Perlindungan Hukum Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Antara Wni Dengan Pengungsi Rohinya Terjadi Di Medan
11	Dosen Pembimbing	1. Prof. Dr. Amad Sudiro, SH.,MH.,MM.,M.Kn 2. Prof. Dr. Alum Simbolon, SH.,MH

## B. Riwayat Pendidikan

	S1	S2	S3
<b>Nama Perguruan Tinggi</b>	Universitas Syiah Kuala (Unsyiah)	Universitas Sumatera Utara (USU)	Universitas Pelita Harapan (UPH)
<b>Gelar</b>	S.H	MH	Dr
<b>Bidang ilmu</b>	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum
<b>Tahun Masuk-Lulus</b>	2007-2013	2013-2015	2020-2023

## C. Pengalaman Penelitian 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jml (juta Rp)
1.	2016	Penyitaan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Money Laundering Ditinjau dari Waktu Terjadinya Tindak Pidana (Tempus Delicti)(Studi Putusan Mari No. 1195/k/pidsus/2014)	Mandiri	-
2.	2017	Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Terkait Pernikahan Sirri	Universitas	4.000.000
3.	2018	Pembatalan Hibah Wasiat Oleh Ahli Waris (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 558/K/Ag/2017)	Mandiri	-
3.	2019	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Pencabulan Yang Melanggar Pasal 76 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Wilayah Pengadilan Negeri Bekasi	Universitas	4.000.000

4.	2020	Penerapan Hukum Materil terhadap Pelaku Pembunuhan dengan Unsur Penyertaan (Studi Kasus Putusan Mari No. 966 k/pid/2014)	Mandiri	-
5.	2021	Keabsahan Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Positif di Indonesia	Universitas	-

#### D. Pengalaman Pengabdian Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jml (juta Rp)
1.	2017	Penyuluhan Hukum di Pondok Bambu	Universitas Bhayangkara Jaya	
2.	2018	Penyuluhan Hukum di Rutan Bambu Jaktim	Universitas Bhayangkara Jaya	
3.	2019	Pendidikan Anti Korupsi di SMK	Universitas	8.000.000
4.	2020	Telaah Kritis Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Mandiri	
5.	2021	Kedaulatan Pangan dalam Perspektif Hukum dan Keamanan Manusia Food Sovereignty in Law and Human Security Perspective: Bintang Pustaka Prima Islamic School Bekasi	Universitas Bhayangkara Jaya	6.000.000
6.	2019-2020	Bertugas sebagai Editor Jurnal KRTHA BHAYANGKARA FH Ubhara Jaya		
7.	2019-2020	Bertugas sebagai Editor Jurnal Hukum Sasana Magister Hukum FH Ubhara Jaya		

### E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/ Tahun
1.	Riddah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia	Jurnal Hukum PRIORIS FH Univ. Trisakti	<b>Terakreditasi SINTA 3</b> Vol. 6 No. 2 Tahun 2017
2.	Demokrasi Deliberatif Yang Berketuhanan: Sebuah Konsep Konvergensi Islam dan Demokrasi	Prosiding Seminar Nasional Islam dan Demokrasi	25-26 Juli 2017
3.	Probabilitas Mekanisme <i>Small Claim Court</i> Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Di Pengadilan Agama	Jurnal Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI	<b>Terakreditasi SINTA 2</b> Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 7 No. 3, November 2018
4	Penyelesaian Sengketa Wakaf di Pengadilan Agama Jakarta Selatan	Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Ijtihad Fak. Syariah UNIDA Gontor	<b>Terakreditas SINTA 4</b> Vol. 12 No. 1 Tahun 2018
5.	Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Indonesia Di Kelurahan Bekasi Jaya	Jurnal Abdimas UBJ	Vol. 1, No. 2, Juli Tahun 2018
6.	Dialektika Beragama Dalam Konteks Pemilu Sebagai Upaya Menjaga Keutuhan Bangsa	Jurnal Seminar Nasional Hukum Univ. Negeri Semarang	Vol. 4 No. 3 Tahun 2018
7.	Internalisasi Nilai-Nilai Islam Dalam Praksis Demokrasi di Indonesia	Jurnal Himmah, Pusat Pengajian Islam Univ. Nasional Jakarta	Vol. 2 No. 1-2 Tahun 2018
8.	Legal Protection For Recipients of Foreign Franchise Rights In Indonesia	Indonesia Law Review FH UI	<b>Terakreditasi SINTA 2</b> Vol. 9 No. 2 Tahun 2019

9.	Penyuluhan Hukum Tentang Urgensi Sertifikasi Wakaf di Kelurahan Harapan Baru Kota Bekasi	Jurnal Abdimas UBJ, LPPMP	<b>Vol. 2 No. 1 Tahun 2019</b>
10.	The Existance of Masalah Mursalah As The Basis of Islamic Law Development in Indonesia	Jurnal KRTHA BHAYANGK A RA, Fak Hukum Ubhara Jaya	<b>Vol. 9 No. 2 November 2019</b>
11.	Instrumentation Of Ex-Officio Rights of Religious Courts Judge Related To Fulfilling Children And Wife's Rights Due to Divorce	Jurnal Hukum dan Pembangunan FH UI	<b>Terakreditasi SINTA 2 Vol. 50 No. 2 Tahun 2020</b>
12.	Upaya Memantapkan Peraturan Isbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia	Jurnal Hukum Sasana FH Ubhara Jaya	<b>Vol. 6 No. 1 Tahun 2020</b>
13.	Sosialisasi Dan Penyuluhan Hukum Tentang Hibah, Wasiat, Wakaf, Dan Waris Di Wilayah Kecamatan Cinere Kota Depok	Jurnal Abdimas UBJ LPPMP Ubhara Jaya	<b>Vol. 3 No. 1 Tahun 2020</b>
14.	Pendidikan Anti Korupsi Bagi Pelajar	Jurnal Abdimas UBJ LPPMP Ubhara Jaya	<b>Vol. 3 No. 1 Tahun 2020</b>
15.	The Out Of Court Divorce Model And Its Legal Implications: A Juridical Study In Babelan District Bekasi	Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran UIN Antasari	<b>Terakreditasi SINTA 3 Vol. 20 No. 2 Tahun 2020</b>

**F. Pemakalah Seminar Ilmiah *oral presentation*) dalam 5 Tahun Terakhir**

No.	Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1.	Islam dan Demokrasi	Demokrasi Dileberatif Yang Berketuhanan: Sebuah Konsep Konvergensi Islam Dan Demokrasi	Universitas Islam Asy-Syafiiyyah Jakarta / Tahun 2017
2	Membaca Dinamika Demokrasi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia	Dialektika Beragama Dalam Konteks Pemilu Sebagai Upaya Menjaga Keutuhan Bangsa	Grand Candi Hotel, Fakultas Hukum Univ. Negeri Semarang. Tahun 2018
3.	The 4 <sup>th</sup> International Conference on Islamic Law in Indonesia	Instrumentation Of Ex-Officio Rights Of Religious Courts Judge Related To Fulfilling Children And Wife's Rights Due To Divorce	Universitas Sriwijaya Palembang / Tahun 2019
4.	International Conference and Call for Paper The Series : Business Law and Local Wisdom in Tourism	International Trademark Registration Through Madrid Protocol as a Solution for Trademark Protection From Indonesia	Universitas Warmadewa Bali/2022
5.	International Graduate Conference in Islam and Interdisciplinary Studies (IGCIIS)	Settlement of Collective Property Disputes After Divorce In Positive Law	Universitas Institut Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Lombok/2022
6.	International Conference and Call for Paper The Series : Changing of Law “ Business Law, Local Wisdom, and Tourism Industry (ICBLT)”	Cross Border Insolvency for Economic Recovery Amongst Southeast Asia Countries	Universitas Warmadewa Bali/2023

## LAMPIRAN



**Gambar. 1 Bersama Kaum Rohingya di Aceh**



Gambar 2. Data Rohingya Masuk ke Indonesia pada tahun 2016



## FAMILY I GROUP

I.	1.	Nur Alam	Hala Miah	42	
	2.	Suru Jannat	Nur Alam	17	
	3.	Yeasmin Tara		15	
	4.	Heresa Begum	Abdul Gani	19	
	5.	Moh. Shofayed	Moh. Jubair	11	
II.	6.	Mohammad Yunus	Abul Hashim	25	
	7.	Anjumah	Mohammad Roshid	19	
III.	8.	Rosid Ahammed	Abul Husson	53	
	9.	Roshida	Nabi Husson	45	
	10.	Nobi Hussain	Rosid Ahammed	19	
	11.	Tosmin Ara	Rosid Ahammed	19	
IV.	12.	Shamsul Haque	Nazir Ahmad	29	
	13.	Mokaroma	Abul Kalam	22	

**Gambar 2. Rekap Data Pengungsi Rohingya Di Sumatera Utara Tahun 2022**



## FAMILY 2 GROUP

I.	1.	Mahma Sibi	Soyed Amin	28	
	2.	Namasha	Shamshul Haque	24	
	3.	Noshin Farzana	Namasha	6	
II.	4.	Moh. Ismail	Dil Mohammad	23	
	5.	Hakira	Rezwan	19	
III.	6.	Junit	Harun Roshid	32	
	7.	Momtaz	Di Mohammud	19	



# TIGER GROUP

Single Male

1.	Nur Alam	Bahadul Haque	20	
2.	Ayet ullah	Abul Kashim	20	
3.	Moh. Riaz	Fayazullah	18	
4.	Moh. Sofaid	Moh. Safar	21	
5.	Hafej ullah	Aman Ullah	21	
6.	Nozir Ahmed	Azim ullah	21	
7.	Moh. Ayaz	Rashidullah	17	
8.	Mohammad Ullah	Azim Ulah	19	
9.	Faruq Shah	Kefayet Ulah	22	
10.	Sofi Alam	Mottul Hossain	19	
11.	Akram Ullah	Abul Hashim	19	



## EAGLE GROUP

Single Male

1.	Guru Amin	Laimia	18
2.	Moh. Ayaz	Nurul Haque	15
3.	Moh. Sofiq	Hafiz Ahmad	21
4.	Moh. Yasin	Moh. Alam	15
5.	Ibrahim	Feram	25
6.	Rakib ullah	Sayed Hossain	34
7.	Omar Faruk	Mohammad Alom	19
8.	Ziabur Rahman	Shafi ullah	35
9.	Jalai Udin	Moh. Ali	16
10.	Yaesar Nur	Moh. Rafique	17
11.	Moni ullah	Shafi ullah	16
12.	Moh. Yusuf	Attar Husson	24
13.	Sobbir Ahmed	Ashwali	33



# LION GROUP

Single Male

1.	Moh. Ayaz	Abdul Munaf	23	
2.	Mohammadul Hassan	Abdul Hal	24	
3.	Jaffor Hossen	Rahmadullah	19	
4.	Moh. Nur	Habi ullah	19	
5.	Nur Amin	Rahim ullah	17	
6.	Nur Foysal	Kabir Ahmed	22	
7.	Enam ullah	Amir Hussain	18	
8.	Kamal Sadek	Ali Joher	15	
9.	Moh.Rokan	Sofi ullah	19	
10.	Ayatulhaque	Abdul Hakim	19	
11.	Asmat Ullah	Lal Mia	19	



## HORSE GROUP

Single Male

1.	Ayat ullah	Roshid Ahmad	20	
2.	Moh. Aiyas	Kadir Hossain	23	
3.	Moh. Sufaid	Rahmat ullah	20	
4.	Moh. Shaker	Hussain Ali	24	
5.	Moh. Ismail	Aman Ullah	20	
6.	Abdul Kalam	Amanullah	17	
7.	Johir Ahmad	Besamia	19	
8.	Moh. Alam	Rashid ullah	18	
9.	Moh. Rizwan	Moh. Hashim	23	
10.	Moh. Amin	Moh. Kasim	23	



# LOTUS GROUP

Single Female & Single Mother.

I.	1.	Sufiya Khatun	Sultan	35	
	2.	Rashida	Dil Mohammed	18	
	3.	Nur din		14	
	4.	Rajiya		14	
	5.	Saida		12	
II.	6.	Ruksana Bibi	Mohammed Husson	18	
III.	7.	Noor Kalima	Nuru Salam	17	
IV.	8.	Yeasmin	Somi Ullah	18	
V.	9.	Kalima	Kala Mia	22	
VI.	10.	Solima	Badu	42	
	11.	Mukoreema	Sofi Ullah	13	
	12.	Sowkot ullah		13	
VII.	13.	Asma Ara	Jahid Hussain	16	



## ROSE GROUP

Single Female & Single Mother

I.	1.	Mamta Begum	Najir Ahmed	34	
	2.	Somaiya Bibi	Hefzul Rohman	9	
	3.	Asma Bibi	Hefzul Rohman	8	
	4.	Asmot Ullah	Anayet Ullah	15	
II.	5.	Robban	Abdul Hashim	33	
	6.	Abu Bakkar Siddik	Rahmatullah	9	
	7.	Anoosha Begum		7	
	8.	Mohammed Anis		5	
III.	9.	Rahimji Khanun	Azizur Rahman	20	
IV.	10.	Noor Begum	Alim Ullah	20	
V.	11.	Fauna Begum	Moh. Siddiq	27	
	12.	Rabia Boshori	Assadullah	11	
	13.	Rima		9	
	14.	Moh. Yusuf		8	
VI.	15.	Jesmin Begum	Anu Alam	21	



Serial No: (4003-A)

**CENTRAL ISLAMIC RELIGIOUS ORGANISATION**  
 Masjid Jameh Pakistani, Sungai Golok, Thailand.  
 (Branch Office of the Islamic Religious Centre)

**CERTIFICATE OF NIKAH**

On the date of 14. 02. 2003 day FRIDAY at SUNGGAI GOLOK  
 in THAILAND

The Nikah of MOHAMMAD KHAN son of MOHAMMAD RASHID  
 Age 05. ALIG 1977 from INDONESIA  
 and MARRIANI Daughter of ABDULLAH  
 Age 10. 02. 1977 from MEDAN, INDONESIA

Was duly solemnised in front of friends, relatives and guests with payment of Mohor gold 12. 000.000 and cash money 2000.000.000 and credit 5000.000.000 to pay within the short time.


- In case if the husband refuse to pay Mohor to the wife without any reasonable ground.
- In case if the wife has been subject to abuse and physical torture.
- In case if the husband does not provide goods, shelter to the wife without any reasonable factor for six months period.  
Then the wife is entitled to divorce the husband according to the shariyat with the help of an Ulama and witnesses complaining and proof of her claims.
- The wife must follow the Islamic shariyat and wife's obligation.

Signature of the Bride-groom: [Signature]  
 NRC NO: 46 B006  
 17 JANUARY

Signature of the bride: [Signature]  
 NRC NO: AF. 400 967  
 MEDAN, INDONESIA.

Guardian of the Bride:  
MOHAMMAD KHAN Son of MOHAMMAD RASHID  
 Address: SUNGGAI GOLOK THAILAND  
 First witness: HAJER AHMAD s/o HABES NINING  
 Address: SUNGGAI GOLOK THAILAND  
 Second witness: MOHAMMAD ELIYAS s/o MOHAMMAD SHARIF  
 Address: SUNGGAI GOLOK THAILAND

Signature of some guests (1) [Signature] (2) [Signature]  
 Add: Add:

  
 Kadi of Nikah  
 Designation:







Gambar 2. Sertifikat Nikah (Thailand)



**Gambar 3. Bersama Keluarga Khan dan Istrinya asal WNI**



**Gambar 4. Anak-Anak Dari Perkawinan Campuran Rohingya dan WNI yang mendapat bantuan berupa Kebutuhan Pokok**



**Gambar 5. Keluarga Perkawinan Campuran Rohingya dan WNI di Shelter Hotel Pelangi Medan**

# Menikah Dengan Pengungsi Rohingya, Amelia Ikhlas Dua Anaknya tak Jadi WNI

Minggu, 24 November 2022

Penulis: [Elfirda Ade Putri Jamil](#) Editor: Fahrizal Fahmi Daulay



**Gambar 6. Keluarga Perkawinan Campuran Rohingya dan WNI di  
Shelter Selayang Medan**

pendidikan. Abdul Saleh (10), tampak bersemangat. Mengenakan seragam putih merah khas siswa sekolah dasar (SD). Tinggal di pengungsian tidak membuatnya menyerah untuk mendapat pendidikan. Bocah itu gigih. Kini bersekolah duduk di kelas I SD Swasta Cerdas, Jalan Flamboyan Raya Gang Suka Sama, Tanjung Selamat, Sumut.

Anak-anak ini fasih berbahasa Indonesia. Bahkan lebih lancar dari pengungsi dewasa. Beberapa bahkan sudah memiliki logat orang Medan. Sebagian siswa membawa bekal ke sekolah. Mereka mengaku ingin berhemat.

Wajar. Jika mereka pilihannya berhemat. Sebab, sekolahnya tidak gratis. "Uang sekolah SD Rp 100 ribu per bulan, kalau TK Rp 150 ribu per bulan. Di luar itu ada saja pengeluaran dalam sebulan," ungkap Shofi Alam (32), pengungsi dengan dua anak sekolah di SD Swasta Cerdas.

Kata Shofi, bukan hanya biaya bulanan. Uang harus dikeluarkan saat anaknya pertama kali sekolah hampir Rp 1 juta. Tiap tahun ajaran baru hampir Rp 600 ribu. "Jadi uang bantuan yang didapat anak-anak habis untuk sekolah saja," sebutnya.



**Gambar 7. Anak dari pengungsi asal Rohingya Muhammad Salim dan seorang WNI asal Bandar Lampung Amelia bersama dua orang anaknya di Hotel Top in, Jalan Flamboyan Raya, Medan**

### TIBETO-BURMAN

-  Burman
-  Chin
-  Kachin
-  Rakhine
-  Other

### BURMAN AND MON-KHMER



### TAI

-  Shan

### KAREN

-  Pao, Kayan, Karenni


### KAREN AND BURMAN



### MON-KHMER

-  Mon, Wa, Palaung

### BURMAN AND SHAN



## Divided Nation

Although dominated by ethnic Burmans, Myanmar has more than a dozen other ethnic groups, many of which have fought bloody wars with the government in search of more autonomy.

Source: Martin Smith: Burma-Insurgency and the Politics of Ethnicity

## Rohingya Bermigrasi ke Selatan

Pergerakan pengungsi Rohingya (warga minoritas Muslim dari Myanmar yang tidak diakui kewarganegaraannya) meninggalkan kamp-kamp penampungan di Bangladesh dengan naik perahu menuju Indonesia dan Malaysia.



AFP